

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi interkoneksi yang terjadi antara Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai dua lembaga representatif implementasi ekonomi Syariah yang paling dikenal di Indonesia. Riset ini menggunakan perangkat *Group Method Data Handling* (GMDH) untuk menemukan kekuatan relasi kedua lembaga, dan pendekatan *hyper post-phenomenology* sebagai konfirmasi esensial dari informan kunci (*key informant*), untuk merumuskan formulasi model ideal yang dapat mengoptimalkan sinergitas keduanya.

Penelitian ini mendapati bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat dan bersifat timbal balik antara variabel akun bank syariah dan OPZ yang menjadi objek penelitian, serta pengaruhnya secara statistik. Pertumbuhan perbankan syariah berdampak secara keuangan kepada OPZ dan juga sebaliknya. Secara esensi juga ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah dimaknai sebagai upaya peningkatan citra perbankan, sekaligus memberi nilai tambah, dan bentuk tanggung jawab perusahaan, serta *spirit* layanan kepada nasabah. Kedua hasil ini kemudian mengerucut pada formulasi model ideal yang sangat bergantung pada intensi moral pemilik modal, keberpihakan pemerintah, literasi direksi, kebutuhan pengendalian, dan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian riset ini menjembatani temuan Haniffa dan Hudhaib, Siddiqi, Mills dan Presley, Iqbal dan Mirakhor, yang menemukan kecenderungan pada motif ekonomi, dan peran politik identitas yang dikemukakan Kuran, dalam operasional bank syariah, dengan konsep ideal Asutay, Chapra, Choudhury dan Harahap, yang melihat irisan kesamaan tujuan pada kedua lembaga, dan merekomendasikan model ideal yang senada dengan pendapat Tripp yang menyatukan keduanya sebagai instrumen ekonomi moral yang tak terpisahkan.

Diterbitkan oleh:  
Pustakapedia  
(CV Pustakapedia Indonesia)  
Jl. Kertamukti No.80 Pisangan  
Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419  
Email: [penerbitpustakapedia@gmail.com](mailto:penerbitpustakapedia@gmail.com)  
Website: <http://pustakapedia.com>

ISBN 978-602-0780-98-6



# BANK SYARIAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA

Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi

Dr. Ai Nur Bayinah, SEI, MM

# **BANK SYARIAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA**

**Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi**

**Dr. Ai Nur Bayinah, SEI, MM**

# **BANK SYARIAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA**

**Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi**

©2019 Ai Nur Bayinah

Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : **Dr. Ai Nur Bayinah, SEI, MM**

Tata Letak : Tim Pustakapedia

Desain Sampul : Fadil Fadhillah

**ISBN : 978-602-0780-98-6**

Cetakan ke-I, November 2019

Diterbitkan oleh:

**Pustakapedia**

(CV Pustakapedia Indonesia)

Jl. Kertamukti No.80 Pisangan

Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419

Email: penerbitpustakapedia@gmail.com

Website: <http://pustakapedia.com>

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya. Dengan berharap semoga disertasi ini dapat menjadi jalan meraih ridha Ilahi dan kecintaan dari Sang Nabi, aamiin.

Penulis menyadari bahwa buku dari disertasi ini masih jauh dari sempurna. Dari ketidaksempurnaannya itu, kami menyadari bahwa proses pembelajaran memang tidak boleh berhenti. Satu hal yang baru penulis sadari setelah proses ini selesai, ternyata tulisan ini hanya membahas satu ayat saja dari sekian banyak ayat Allah yang belum juga terbaca. Yakni ayat 276 surat Al-Baqarah. Bahkan pembahasannya juga masih belum bisa komprehensif mengungkap tabir ilmu dan hikmah atas ayat tersebut. Hanya satu pendekatan teknikal dan praktikal saja dari sisi interkoneksi kelembagaannya.

Sungguhlah pembelajaran ini menguatkan minat penulis, bahwa belajar belum usai. Baca dan terus membaca adalah cara selanjutnya menyempurnakan tulisan ini, seperti halnya sabda Allah yang disampaikan kepada Sang Kekasih, Rasulullah Saw di awal kenabiannya, untuk senantiasa *'iqra*, membaca dengan nama Allah Yang Menciptakan.

Banyak pihak yang berkontribusi hingga selesainya disertasi ini, baik bantuan moril maupun materiil. Para sahabat yang telah membantu kepenulisan dan segala sesuatunya yang terkait langsung maupun tidak langsung. Penulis dengan penuh rasa hormat menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2015-2019), dan Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., MA (2019-2024);
2. Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA (2015-2019), dan Prof. Dr. Jamhari, MA (2019-2024), beserta Wakil Direktur dan seluruh jajaran, terutama Prof. Dr. Didin Saefuddin selaku Ketua Program Studi S3 SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Prof. Dr. Muhamad bin Said, sebagai Promotor I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses bimbingan yang mencerahkan.
4. Prof. Dr. Munzier Suparta, MA, sebagai Promotor II atas kesediaan waktu, kesempatan, dan bimbingan yang diberikan.
5. Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM untuk seluruh bantuan dan bimbingan beliau selama pendidikan, serta pada proses penyusunan disertasi.
6. Prof. Dr. Ir. Koesmawan, M.Sc., MBA, DBA selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang memperkaya penelitian.
7. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA selaku Penguji atas segala arahan dan penajaman yang beliau berikan.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Direktur PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA (2016-2017), Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP, M.Ag. (2017-2019) atas kesempatannya untuk mengikuti pendidikan S3 melalui Program Beasiswa 5000 Doktor 2016.
10. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas beasiswa riset yang diberikan.

11. Direktur Bank Muamalat Indonesia, Bapak Andri Donny dan seluruh Pemimpin beserta jajarannya.
12. Dr. Oni Sahroni, Lc., MA selaku Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia dan Direktur SIBERC atas segala bantuan dan dukungannya.
13. Direktur Eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah Baitulmaal Muamalat, Bapak Teten Kustiawan, dan Ustadz Ahmad Bisryi, Lc., MA., beserta staf.
14. Analis Bank Indonesia, Dr. Ali Sakti, atas segala bimbingan dan arahnya.
15. Ketua Forum Zakat dan Direktur Dompot Dhuafa, Bapak Bambang Suherman.
16. Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah, Dr. Ahmad Juwaini, MM.
17. Keluarga Besar STEI SEBI; Prof. Dr. Didin Hafiduddin, MA, Bapak Sigit Pramono, CA., CPA., Ph.D, Bapak Azis Budi Setiawan, MM, Bapak Endang Ahmad Yani, MM, Bapak Fahmi Sihabuddin, MM, Ibu Sri Mulyati, M.Ak, beserta para Ketua Program Studi, dan seluruh sivitas akademika.
18. Kedua orang tua saya, Abi H. Hasan Syukri dan Umi Hj. Nurul Hidayah, juga Papa H. Munasik dan Mama Hj. Ida Rosida. Beserta seluruh keluarga besar KH. Husein Muaif, Abah Hasan Sadili, Hj. Noni dan H. Ramli bin Bashir. Nyanya, Nya Haji, Encang Encing, Uu Mamang, dan Adik Kakak semua.
19. Keluarga Besar Mas Adi dan Kak Lina atas segala bantuannya.
20. Mamang H. Dedi Anwar Muhtadi dan Bibi Hj. Ai Nurul Bariyah.
21. 4 (empat) Lelaki Kesayangan: Suami dan anak-anak tercinta, Muchamad Ilcham, Syamil Hufazh, Fatih Abdurrahman, dan Abdullah Ilyas.
22. Rekan-rekan seperjuangan, Dr. Siti Nasihatun, Dr. Masyrofah, teman setia yang selalu menemani di perpustakaan, Hj. Amalia, Inda Kartika, Oki, Bu Fitri, Bu Siti Uswatun Khasanah, Bu Mahmudah, Bu Yuminah, Bu Maryamah dan Bapak/Ibu Doktor serta kandidat doktor angkatan 2016 lainnya.
23. Sahabat tersayang, Mba Fahma, Mba Erna, Mba Erina, Mba Dewi, Ucu, Siha, Hilyah, Diana, Anis, Mety, Nur, Baehaqi, Ali, Ryan, juga semua pejuang SEBI.
24. SIBERC Squad, Iqbal FM dan istri, Muhammad, Halwani, Maesyabani, Azka.
25. Sister fillah di Taman Syurga, yang doanya selalu menguatkan.

Beserta seluruh pihak yang tak tertulis tapi insyaAllah terkenang dalam hati dan di setiap doa. *Jazakumullah khairan katsir*. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan hadiah terbaik atas bantuan Bapak/Ibu, dan saudara, serta sahabat semua. Mohon doanya selalu agar ilmu yang telah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Aamiin.

**Ciputat, November 2019**

**Ai Nur Bayinah**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	iviii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah .....	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
H. Metode Penelitian .....	15
1. Bentuk Penelitian.....	15
2. Pengorganisasian Data .....	16
3. Metode Analisis Data .....	19
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II. KONEKSI SOSIAL DAN KOMERSIAL ANTARA RIBA DAN SEDEKAH</b> .....	22
A. Memahami Konsep Riba .....	22
1. Hukum Riba .....	22
2. Pro Kontra Bunga Bank .....	28
B. Peran dan Fungsi Bank Syariah.....	31
1. Perkembangan awal Bank Syariah .....	31
2. Tujuan Operasional Bank Syariah .....	32
3. Peran Sosial Bank Syariah .....	35

C. Upaya Menyuburkan Sedekah.....	37
D. Eksistensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) .....	39
1. Tujuan Pengelolaan Zakat .....	39
2. Pemberdayaan Zakat secara Produktif .....	40
3. Fungsi Intermediasi OPZ.....	41
4. Relasi Zakat dan Lembaga Keuangan Lainnya .....	42
E. Penghubung Fungsi Sosial dan Komersial Bank Syariah dan OPZ .....	43
1. Implementasi Fungsi Intermediasi Keuangan.....	45
2. Kesamaan Kepentingan ( <i>Stakeholder Theory</i> ) .....	48
3. Landasan Kelembagaan ( <i>Institutional Theory</i> ).....	49
4. Interaksi dalam Jaringan Sosial ( <i>Social Network Theory</i> ) .....	51
5. Altruisme dalam Jaringan yang terbentuk ( <i>Altruism in Network theory</i> ) .....	58
6. Perspektif Islam tentang Altruisme .....	60
F. Kerangka Konseptual atas Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ .....	62
<b>BAB III. INTERKONEKSI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BAITULMAAL MUAMALAT.....</b>	<b>65</b>
A. Afiliasi Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat .....	65
B. Relasi Transaksional BMI dan BMM. ....	68
C. Interkoneksi BMI dan BMM .....	71
D. Pengaruh antara Transaksi BMI dan BMM.....	72
E. Kontribusi Sedekah atas Relasi Transaksional BMI dan BMM.....	76
<b>BAB IV. INTERMEDIASI BERBASIS NILAI: ESENSI INTERKONEKSI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BAITULMAAL MUAMALAT .....</b>	<b>78</b>
A. <i>Hyper-post Phenomenology</i> untuk Memahami Esensi Interkoneksi .....	78
B. Esensi Interkoneksi dari Persepsi Internal.....	79
1. Kehadiran BMM dalam Perspektif Direktur BMI. ....	79
2. Fungsi dan Posisi BMM dan BMI: Narasi Post-Fenomenology .....	93
3. Mekanisme Interkoneksi BMI dan BMM dalam Perspektif DPS....	101
4. Eksistensi Pengawas Syariah dalam Relasi BMI dan BMM .....	104
C. Esensi Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ menurut Persepsi Eksternal .....	106

1. Reorientasi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah.....	106
2. Imbas Ekosistem Konvensional .....	118
3. Perbedaan Navigasi dan Peluang Strategis Interkoneksi menurut Asosiasi Pengelola Zakat .....	120
4. Gagasan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk Sinergitas Bank Syariah dan OPZ .....	128
D. A to Z Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ. ....	134
1. Simbiosis Mutualisme Bank Syariah dan OPZ.....	136
2. Intermediasi Berbasis Nilai ( <i>Value-Based Intermediation</i> ). ....	144
<b>BAB V. FORMULASI MODEL INTERKONEKSI: REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF</b>	
.....	152
A. Pijakan Formulasi Model: Kesamaan Tujuan .....	152
B. Esensi Terdapat dalam Hubungan Bank Syariah dan OPZ di Indonesia. ....	153
1. Perluasan Fungsi Intermediasi .....	155
2. Pelayanan kepada <i>Stakeholder</i> .....	155
3. Pengokohan Kelembagaan .....	157
4. Penguatan Jaringan.....	158
5. Cerminan Altruisme.....	159
C. Model Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ di Indonesia.....	160
D. Penentu Interkoneksi Ideal antara Bank Syariah dan OPZ .....	163
E. Zakat Produktif: Penghapus Riba dan Penyubur Sedekah.....	166
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	172
A. Kesimpulan.....	172
B. Implikasi Penelitian.....	172
C. Saran.....	173
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	175
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	188
<b>GLOSARI</b> .....	192
<b>DAFTAR INDEKS</b> .....	194
<b>CURICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia.....	18
Tabel 2.1 Konstruksi Teoritis Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ.....	67
Tabel 3.1 Korelasi Akun Transaksi BMI dan BMI.....	74
Tabel 3.2 Variabel dengan Koefisien Determinasi $>0,5$ .....	77
Tabel 3.3 Model Klasifikasi Regresi BMI-BMM.....	78

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Prosedur Penelitian Kuantitatif atas Interkoneksi BMI dan BMM.....	19
Bagan 1.2 Alur Penelitian Gabungan.....	21
Bagan 2.1 Mekanisme Pelaku untuk Mempengaruhi Perubahan Sosial.....	53
Bagan 2.2 Kerangka Konseptual Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ .....	68
Bagan 3.1 Entitas Asosiasi dan Afiliasi Bank Muamalat Indonesia.....	70
Bagan 3.2 Keberadaan BMM pada Struktur BMI.....	71
Bagan 3.3 Korelasi Akun Transaksi BMI dan BMM.....	73
Bagan 3.4. Korelasi Sangat Kuat BMI dan BMM.....	75
Bagan 3.4. Jaringan Interkoneksi BMI-BMM.....	79
Bagan 5.1 Esensi Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ di Indonesia.....	166
Bagan 5.2 Formulasi Model Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ.....	168
Bagan 5.3 Faktor Penentu Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ.....	171

## DAFTAR SINGKATAN

ANN	: <i>Artificial Neural Network</i>
Asbisindo	: Asosiasi Bank Syariah Indonesia
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BI	: Bank Indonesia
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BMM	: Baitulmaal Muamalat
BMT	: Baitul Maal wa Tamwil
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
BWM	: Bank Wakaf Mikro
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DD	: Dompot Dhuafa
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
FOZ	: Forum Zakat
GMDH	: <i>Group Method Data Handling</i>
IAEI	: Ikatan Ahli Ekonomi Islam
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
Kemenag RI	: Kementerian Agama Republik Indonesia
KNKS	: Komite Nasional Keuangan Syariah
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LKS PWU	: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat
PAPSI	: Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
PBMT	: Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil
PSAK	: Pernyataan Standar Keuangan Syariah
STF	: <i>Social Trust Fund</i>

## ABSTRAK

**AI NUR BAYINAH, Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia**, disertasi doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Disertasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi interkoneksi yang terjadi antara Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai dua lembaga representatif implementasi ekonomi Syariah yang paling dikenal di Indonesia. Riset ini menggunakan perangkat *Group Method Data Handling (GMDH)* untuk menemukan kekuatan relasi kedua lembaga, dan pendekatan *hyper post-phenomenology* sebagai konfirmasi esensial dari informan kunci (*key informant*), untuk merumuskan formulasi model ideal yang dapat mengoptimalkan sinergitas keduanya.

Penelitian ini mendapati bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat dan bersifat timbal balik antara variabel akun bank syariah dan OPZ yang menjadi objek penelitian, serta pengaruhnya secara statistik. Pertumbuhan perbankan syariah berdampak secara keuangan kepada OPZ dan juga sebaliknya. Secara esensi juga ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah dimaknai sebagai upaya peningkatan citra perbankan, sekaligus memberi nilai tambah, dan bentuk tanggung jawab perusahaan, serta *spirit* layanan kepada nasabah. Kedua hasil ini kemudian mengerucut pada formulasi model ideal yang sangat bergantung pada intensi moral pemilik modal, keberpihakan pemerintah, literasi direksi, kebutuhan pengendalian, dan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian riset ini menjembatani temuan Haniffa dan Hudhaib, Siddiqi, Mills dan Presley, Iqbal dan Mirakhor, yang menemukan kecenderungan pada motif ekonomi, dan peran politik identitas yang dikemukakan Kuran, dalam operasional bank syariah, dengan konsep ideal Asutay, Chapra, Choudhury dan Harahap, yang melihat irisan kesamaan tujuan pada kedua lembaga, dan merekomendasikan model ideal yang senada dengan pendapat Tripp yang menyatukan keduanya sebagai instrumen ekonomi moral yang tak terpisahkan.

**Kata kunci:** Interkoneksi, Bank Syariah, Organisasi Pengelola Zakat, Relasi Ekonomi dan Nilai Sosial, Altruisme, Inovasi Sosial.

Klasifikasi JEL: A13, B55, C45, D64, O35.

## ABSTRACT

**AI NUR BAYINAH, Essence and Model Formulation for Islamic Bank Interconnection and Zakat Management Organizations in Indonesia.** This dissertation aims to explore the interconnections that occur between Islamic Banks and Zakat Management Organizations (OPZ), as the two most representative institutions for implementing Islamic economics in Indonesia. Using a combination of quantitative and qualitative methods, this research uses the Group Method Data Handling (GMDH) tool to obtain the strength of the relations between the two institutions, and the hyper post-phenomenology approach to sharpen essential confirmation to key informants, so that an ideal model formulation can be formulated which can optimize the synergy of both.

This research found that there was a very strong and reciprocal correlation between the Islamic bank and OPZ account variables that were the object of the study, and the influence that was statistically significant. The growth of Islamic banking has a financial impact on OPZ, and vice versa. In essence, it was also found that the implementation of the social functions of Islamic banks was interpreted as an effort to improve the image of the banking system, while providing added value, and forms of corporate responsibility, as well as the spirit of service to customers. Both of these results then converged on the formulation of the ideal model that was very dependent on the moral intentions of the owners of capital, government alignments, literacy of directors, control needs, and public awareness.

Thus it bridges the findings of Haniffa and Hudhaib, Siddiqi, Mills and Presley, Iqbal and Mirakhor, who find tendencies in economic motives, the role of identity politics proposed by Kuran, in the operation of Islamic banks, with the ideal concept of Asutay, Chapra, Choudhury and Harahap, who saw the similarities in the two institutions. So that it recommends an ideal model that is in line with Tripp's opinion that unites both as inseparable moral economic instruments.

**Keywords:** Interconnection, Sharia Banks, Zakat Management Organizations, Relation of Economics to Social Values, Altruism, Social Innovation.

JEL Classification: A13, B55, C45, D64, O35.

**AI NUR BAYINAH** ، منظمات البنك الإسلامي للترابط وإدارة الزكاة في إندونيسيا . تهدف هذه الرسالة إلى استكشاف أوجه الترابط التي تحدث بين البنوك الإسلامية ومنظمات إدارة الزكاة (OPZ) ، باعتبارها المؤسستين الأكثر تمثيلاً لتنفيذ الاقتصاد الإسلامي في إندونيسيا. باستخدام مزيج من الأساليب الكمية والنوعية ، يستخدم هذا البحث أداة معالجة بيانات المجموعة (GMDH) للحصول على قوة العلاقات بين المؤسستين ، ونهج ما بعد الظواهر المفرد لزيادة حدة التأكيد الأساسي للمخبرين الرئيسيين ، بحيث يمكن صياغة صياغة نموذجية مثالية والتي يمكن أن تحسن تضافر الجهود على حد سواء.

وجدت هذه الرسالة أن هناك علاقة متبادلة قوية بين البنك الإسلامي ومتغيرات حساب OPZ التي كانت موضوع الدراسة ، والتأثير الذي كان ذا دلالة إحصائية. بحيث يكون لنمو الخدمات المصرفية الإسلامية تأثير مالي على OPZ ، والعكس بالعكس. في جوهره ، وجد أيضاً أن تنفيذ الوظائف الاجتماعية للبنوك الإسلامية قد فُسر على أنه محاولة لتحسين صورة النظام المصرفي ، مع توفير قيمة مضافة ، وأشكال مسؤولية الشركات ، فضلاً عن روح الخدمة للعملاء.

تقاربت كل من هذه النتائج عند صياغة النموذج المثالي الذي كان يعتمد اعتماداً كبيراً على النوايا الأخلاقية لأصحاب رأس المال ، والتحالفات الحكومية ، ومحو الأمية ، واحتياجات الرقابة ، والتوعية العامة. وهكذا ، يجسر هذا البحث نتائج حنيئة وحذيب وصديقي وميلز وبريسلي وإقبال وميراخور ، الذين يجدون اتجاهات في الدوافع الاقتصادية ، ودور سياسات الهوية التي اقترحها كوران ، في تشغيل البنوك الإسلامية ، مع المفهوم المثالي لأسوتاي وشابرا وتشودري وهراهاب ، الذين رأوا أوجه التشابه في المؤسستين. بحيث توصي بنموذج مثالي يتماشى مع رأي تريب يوحد كلاهما كأدوات اقتصادية أخلاقية لا تنفصل.

**الكلمات المفتاحية:** الترابط ، البنوك الشرعية ، مؤسسات إدارة الزكاة ، الوظائف الاجتماعية ، الدوافع التجارية.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	: a	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: ts	ص	: sh	م	: m
ج	: j	ض	: dh	ن	: n
ح	: h	ط	: th	و	: w
خ	: kh	ظ	: zh	ه	: h
د	: d	ع	: `	ء	: a
ذ	: dz	غ	: gh	ي	: y
ر	: r	ف	: f		

### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ : â	أَيَّ : ai
Kasrah : i	ي : î	أَوْ : au
Dhammah : u	و : û	

### C. Kata Sandang

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contohnya :

البقرة : al-Baqarah  
 المدينة : al-Madînah

2. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الدارمي	: ad-Dârimî
الشمس	: as-Syams
الرجل	: ar-Rajul
السيدة	: as-Sayyidah

3. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh :

إِنَّ الَّذِينَ	: Inna al-ladzîna
أَمَّنَا بِلِلَّهِ	: Ammanna billâhî
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ	: Âmana as-Sufahâ'u
وَالرُّكَّعِ	: wa ar-rukka'i

4. Ta Marbûthah ( ة )

Ta Marbûthah ( ة ) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h".

Contoh :

الأفئدة	: al-Af'idah
الجامعة الإسلامية	: al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah

Sedangkan ta Marbutah ( ة ) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ	: 'Âmilatun Nâshibah
الآيَةُ الْكُبْرَى	: al-Âyat al-Kubrâ

# BAB I

## PENDAHULUAN

Hubungan antara Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat sebagai satu kesatuan sistem ekonomi Syariah sangat penting untuk dibahas. Sebagai bab pendahuluan, bagian ini membahas inti dari urgensi disertasi ini, meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan pengambilan judul penelitian, identifikasi masalah, perumusan dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Dilengkapi dengan kajian penelitian terdahulu, disertasi ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa penelitian empiris dengan metode penelitian kombinasi (*mix method*) dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan pada sub bab masing-masing.

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia saat ini belum mencapai titik ideal dari potensi yang diharapkan. Perbankan syariah yang telah hadir lebih seperempat abad di Indonesia, belum mampu menembus sepersepuluh dari pangsa pasar industri<sup>1</sup>. Sementara potensi sedekahnya juga demikian. Meski dilaporkan terus meningkat pencapaiannya dari tahun ke tahun, zakat yang diprediksi berpotensi terhimpun lebih dari 200 triliun rupiah<sup>2</sup>, tidak sampai 4 persen yang berhasil dicatat dalam penghimpunannya.<sup>3</sup> Apa sebab terjadinya kondisi tersebut pada kedua lembaga yang menjadi sektor vital dari sistem ekonomi syariah di nusantara ini?

Bila kembali merujuk pada proses hadirnya bank syariah, diketahui bahwa intensi untuk menghindari riba adalah motivasi yang utama. Di mana dalam fase pengharamannya yang dilakukan secara gradual, Allah SWT telah melarang riba dan sebaliknya mengizinkan jual beli dalam pengambilan keuntungan<sup>4</sup>. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Aset perbankan syariah Indonesia tercatat sekitar 470 triliun rupiah, setara  $\pm$  6% dari industri. Lihat: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, Mei 2019.

<sup>2</sup> BAZNAS Center of Strategic Studies, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, 2019, merilis studi terbaru potensi zakat 2019 sebesar 233,8 triliun rupiah. Lihat juga: BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, 2017.

<sup>3</sup> Yakni sekitar Rp 8 triliun, dari prediksi minimal Rp 217 triliun, meski ada juga riset lainnya yang menyatakan potensinya sebesar 252 triliun hingga 286 triliun. Bahkan hanya 3,5% dari perkiraan potensi zakat nasional tahun 2018 sebesar 1,57% PDB atau sekitar 230 triliun. Lihat: *Baznas Sampaikan 6 Capaian Sukses pada Rakornas Zakat 2019*, <https://baznas.go.id>, 04 Maret 2019; Syariful Alam, *Menteri PPN: Potensi Zakat di Indonesia Capai 217 Triliun*, <https://www.m.rii.co.id>, 5 Maret 2019; Chandra Gian Asmara, *Potensi Zakat Rp 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp 8,1 T*, <https://www.cnbcindonesia.com>, 16 Mei 2019.

<sup>4</sup> Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275,  
أَوْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

itu, bank syariah hadir dengan menggabungkan sektor moneter dan riil yang tadinya terpisah dalam skema jasa keuangan konvensional berbasis bunga, dan menggantinya dengan menggunakan skema akad murabahah yang berbasis jual beli sebagai solusi. Namun dengan kondisi yang terjadi saat ini, sepertinya bank syariah perlu berkontemplasi dan melanjutkan proses transformasinya dengan mengimplementasikan ayat selanjutnya, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (Al-Baqarah [2]: 276)

Mengapa ayat ini menjadi penting? Merujuk pada beberapa tafsir mengenai ayat ini<sup>5</sup> menjelaskan bahwa riba yang dianggap dapat memperbanyak harta telah dinegasikan oleh sedekah, sebagai pemberian yang tidak berharap imbalan, tapi sebaliknya Allah justru menjanjikan tambahan dari transaksi sukarela tersebut<sup>6</sup>.

Pada praktik ekonomi modern yang semakin kompleks, menggantikan aktivitas keuangan dari pinjaman berbasis bunga yang memberikan kepastian keuntungan menjadi anjuran bersedekah bukanlah hal yang mudah. Paradigma *homoeconomicus* yang berpusat pada kepentingan pribadi yang terfokus pada keuntungan jangka pendek, tentu akan sulit menerima keberadaan ayat ini. Oleh karena itu, disertasi ini mencoba untuk memberikan gambaran empiris yang kiranya dapat menjelaskan konektivitas kedua hal yang saling bertentangan tersebut, menjadi relasi resiprokal yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana keduanya ini saling berhubungan, apakah sedekah yang akan menghilangkan praktik riba, ataukah transaksi keuangan anti riba yang akan mendorong tumbuhnya potensi sedekah yang lebih tinggi, atau bahkan kemungkinan bahwa keduanya saling berjalan beriringan.

Dalam rangka memahami fenomena yang terjadi tersebut, disertasi ini menjadi memiliki urgensi untuk penelitiannya, dan kajian terkait interkoneksi akibatnya memiliki ruang untuk dikembangkan. Dengan memperhatikan bahwa pada kenyataannya, saat ini setiap entitas baik pribadi maupun institusi, sosial maupun komersial, atau bahkan gabungan di antara keduanya, dapat selalu terhubung dengan pihak lain secara mudah. Di mana pola hubungannya dapat terlihat dari seberapa dekat kedua entitas tersebut saling berrelasi, maka kondisi bahwa apabila kekuatan hubungan tersebut sangat erat (*closely connected*) itulah yang disebut interkoneksi. Sebab dalam kondisi terinterkoneksi keduanya memiliki

---

<sup>5</sup> Di antaranya tafsir M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati: Ciputat, 2000, h.549-557; juga Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, h. 704-712.

<sup>6</sup> Dikuatkan pula dengan ayat berikut,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39)

hubungan satu sama lain, yang mengkondisikan antar sistem bisa saling terkait dan memproses (*mutual connection*).<sup>7</sup> Dengan adanya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan interaksi, kajian terkait interkoneksi sangat dibutuhkan untuk memperjelas beragam faktor yang berkemungkinan memiliki relasi kuat sekaligus memvisualisasikan jaringan (*network*) yang terbangun.<sup>8</sup>

Bank syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (selanjutnya disebut OPZ) sebagai dua lembaga representatif dari sistem ekonomi syariah memiliki hubungan erat secara teoritis. Namun sayangnya kedua lembaga ini pada praktiknya masih berjalan sendiri-sendiri, dan pada tataran riset masih dianalisis secara parsial, serta belum ditemukan korelasi kuat bahwa setiap lembaga saling mendukung pengembangan industri lainnya<sup>9</sup>. Padahal secara teori keduanya yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah (selanjutnya disebut LKS) ini mengusung ide integrasi antara sektor keuangan dan riil<sup>10</sup>, serta fungsi komersial dan sosial,<sup>11</sup> sebagai sebuah kritik dari sistem konvensional<sup>12</sup> yang dianggap gagal memberikan

---

<sup>7</sup> Istilah interkoneksi pertama kali digunakan tahun 1865 yang bermakna saling berhubungan (*to connect with one another*). Dalam hukum di Amerika (*United States Regulatory Law, 47 C.F.R. 51.5*) interkoneksi secara spesifik didefinisikan sebagai kaitan dua atau lebih jaringan (*the linking of two or more networks for the mutual exchange of traffic*). Dikutip dari Merriam-Webster, Collins English Dictionary, HarperCollins Publishers ([www.collinsdictionary.com](http://www.collinsdictionary.com) dan [www.dictionary.com](http://www.dictionary.com)) serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, 12 November 2018, 14:59.

<sup>8</sup> Muhsin Kar, dkk memparafrase kalimat Diderot untuk menggambarkan saling terhubungnya satu faktor dengan lainnya, dengan pernyataan berikut: "Jika riba mengajarkanmu untuk memahami Al-Qur'an, Al-Qur'an mengajarkanmu untuk memahami riba. Jika ekonomi mengajarkanmu untuk memahami bunga (*interest*), suku bunga akan mengajarkanmu bagaimana memahami ekonomi". Lihat: Muhsin Kar, Saban Nazhoglu, Huseyin Agir, "Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis", *Economic Modelling*, Vo. 28, 2011, h. 685-693.

<sup>9</sup> Bahkan dalam skala global riset empiris yang dapat diandalkan untuk menjelaskan relasinya secara keseluruhan masih sangat minim. Implementasi yang terjadi di lapangan seringkali berbeda jauh dari teori-teori yang mendasarinya. Lihat: Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art", *Islamic Economic Studies*, Vol.13 No.2, February 2006, h. 1-48.

<sup>10</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in theory and practice: A survey of state of the art", *Islamic Economic Studies*, Vol. 13 No. 2, February 2006.

<sup>11</sup> Chapra, M. Umer, "Ethics and Economics: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 16(1 & 2), 2009, h. 1-24.

<sup>12</sup> Kritik yang bahkan dilakukan oleh cendekiawan barat, di antaranya Linder yang mengkritik teori dana pinjaman (*loanable funds theory*), yang menolak pendapat ekonom yang mengidentifikasi transaksi tabungan dan makro ekonomi dan menganggapnya tidak serta merta berhubungan. Karena bukan barang riil yang dipinjamkan dan disewakan. Melainkan berupa uang. Lihat: Fabian Lindner, "Does Saving Increase the Supply of Credit? A Critique of Loanable Funds Theory", *IMF Working Paper*, No.120, 2013, h. 1-35. Juga pendapat Gorton dan Winton yang menyimpulkan bahwa intermediasi keuangan saat ini masih menyisakan banyak ruang yang belum dibahas. Di antaranya, peran bank dalam pertumbuhan ekonomi, peran bank dalam transmisi kebijakan moneter, dan subjek lain yang belum disentuh sama sekali. Lihat: Gary Gorton and Andrew Winton, "Financial Intermediation", *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 2002.

manfaat nyata kepada masyarakat<sup>13</sup>. Karenanya, riset interkoneksi ini ditujukan untuk memahami jaringan relasional yang menghubungkan keduanya sebagaimana tujuan awal dari pendirian dan peran yang diharapkan dari lembaga tersebut.

Pada kenyataannya menurut Kabir Hasan banyak orang yang belum memahami dengan baik keberadaan entitas ini. Hal itulah yang kemudian membuat perbankan Syariah menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti. Sebab selain ditujukan untuk melayani komunitas Muslim, sistem bank ini juga menekankan kredensial Islam dengan cara pengumpulan dan pendistribusian zakat<sup>14</sup>. Charles Tripp bahkan menyatukan pembahasan zakat dan upaya pengentasan riba sebagai instrumen ekonomi moral yang tak terpisahkan<sup>15</sup>. Dengan motivasi nilai tauhid yang sama, menurut Choudhury dan Harahap, keduanya terdorong untuk lebih produktif dan berkembang,<sup>16</sup> dengan cakupan operasional yang lebih luas untuk mempertemukan konektivitas sosial dan ekonomi secara bersamaan.<sup>17</sup>

Sistem keuangan alternatif ini muncul dengan fenomena yang beragam dan kompleks. Perbankan syariah mendorong pertumbuhan modal usaha secara komersial tanpa riba,<sup>18</sup> sedangkan OPZ menjadi penyangga ekonomi masyarakat yang bersifat sosial.<sup>19</sup> Namun label entitas syariah yang diembannya, secara teknis mendorong kedua lembaga tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat berupa asimilasi tanggung jawab sosial dan cita-cita Islam untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dusuki tujuan ini lebih tinggi dibanding konvensional,<sup>20</sup> karena menjalankan sistem keuangan campuran (*hybrid*), dengan dua dimensi sekaligus yakni dunia dan akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Asutay<sup>21</sup>, dan disebut Daromir Rudnycky sebagai Ekonomi Spiritual.<sup>22</sup>

Konsekuensi dengan sistem *hybrid* ini kemudian mengarahkan bank syariah untuk tidak hanya fokus pada laba (*profit driven*). Melainkan justru kesuksesannya sangat

---

<sup>13</sup> Timur Kuran, "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", *Journal of Economic Perspectives*, Vol.9 No.4, Fall 1995, h. 155-173.

<sup>14</sup> M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007, h. 1-5

<sup>15</sup> Charles Trip, *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*, UK: Cambridge University Press, 2006, h. 124-132.

<sup>16</sup> Masudul Alam Choudhury, Sofyan S. Harahap, "Complementing community, business and microenterprise by the Islamic epistemological methodology: A case study of Indonesia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.2 Issue: 2, 2009, h. 139-159.

<sup>17</sup> Masudul Alam Choudhury, "Complexity and endogeneity in Economic Modeling", *Kybernetes*, Vol.42 Issue: 2, 2013, h. 226-240.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 18-26

<sup>19</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 249-250.

<sup>20</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, "What does Islam say about Corporate Social Responsibility?", *Review of Islamic Economics*, Vol.12, No.1, 2008, h. 5-28.

<sup>21</sup> Mehmet Asutay, "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*", *IIUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2, 2007, h. 172.

<sup>22</sup> Daromir Rudnycky, *Spiritual Economies: Islam, Globalization, and the Afterlife of Development*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2010, h. 131-156

bergantung pada integrasi nilai sosial dalam mekanisme inovasi keuangan yang dibuat.<sup>23</sup> Bila bank syariah kehilangan salah satu dari dimensi di atas, maka seperti halnya kritik Haniffa dan Hudaib,<sup>24</sup> Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dianggap telah terdistorsi dari niat suci untuk membantu masyarakat Muslim khususnya dalam memerangi riba, menjadi sekedar tujuan sekuler agar bisa bersaing dengan konvensional.

Kompetisi yang ketat baik di tingkat lokal hingga global dengan perbankan konvensional memang sulit untuk dihindari bahkan cenderung mendominasi. Mufraini<sup>25</sup> di antaranya membuktikan hal ini secara empiris dengan mengambil sampel 87 bank syariah di Asia untuk mengetahui tingkat konsentrasi-stabilitas dan stabilitas-kompetisinya, yang menunjukkan bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional dan cenderung belum sepenuhnya patuh terhadap syariah.

Padahal kepatuhan syariah ini merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Sebab motivasi keagamaan inilah yang mendorong masyarakat memberikan kepercayaannya kepada lembaga ini. Afzalur Rahman menegaskan bahwa tidak ada bank maupun kebijakan perbankan yang dapat beroperasi dengan sukses di suatu Negara kecuali masyarakatnya menaruh kepercayaan dan penuh keyakinan akan kredibilitas bank tersebut.<sup>26</sup> Apalagi menurut Mufraini<sup>27</sup> sebagaimana terjadi di Indonesia, produktivitas bank syariah dalam mengelola dana deposito masih lemahnya. Menurut Olimov, dkk.<sup>28</sup> dan Rodoni, dkk.<sup>29</sup> bank Syariah dari segi operasionalnya masih kurang efisien.

Kendala praktik perbankan syariah tersebut perlu diperhatikan dengan seksama. Agar lembaga ini dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menepis dugaan sebagian pihak yang menganggap kehadirannya semata persoalan bisnis

---

<sup>23</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: a Survey of Stakeholders's Perspectives", *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management*, Vol.1 No.2, 2008, h. 132-148.

<sup>24</sup> Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, "Islamic Finance: from sacred intentions to secular goals?", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.1 No. 2, Emerald Group Publishing Limited, 2010, h. 85-91.

<sup>25</sup> M. Arief Mufraini, *Keterkaitan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Operasional terhadap Strategi Pembiayaan Suatu Studi pada Bank Islam di Asia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2013.

<sup>26</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 339-346.

<sup>27</sup> M. Arief Mufraini, "Impact of Investor Confidence towards Operational Stability (An Evidence From Sharia Banking as the Deposit Beneficiary of Hajj Fund in Indonesia)", *IJABER*, Vol.14 No. 11, 2016, h. 7609-7629.

<sup>28</sup> Sayakhmad Olimov, Abdul Hamid, M. Arief Mufraini, "Performance of Depositor Fund: A Lesson from Indonesian Islamic Banking Industry", *Etikonomi*, Vol.16 No.1, April 2017, h. 53-70.

<sup>29</sup> Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efisiensi rata-rata yang tidak mampu mencapai 100%, kecuali Pakistan. Lihat: Ahmad Rodoni, M. Arskal Salim, Euis Amalia, Rezki Syahri Rakhmadi, "Comparing Efficiency and Productivity in Islamic Banking: Case Study in Indonesia, Malaysia and Pakistan", *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol.9 No.2, July 2017, h. 227-242.

dan didasari politik identitas sebagaimana dijelaskan Kuran.<sup>30</sup> Bank syariah karenanya perlu terus membuktikan visi besar yang disebut Chapra<sup>31</sup> sebagai Etis Islami, untuk menjadi bukan sekedar bank biasa (*beyond banking*). Terutama di Indonesia, yang menurut Rahardjo<sup>32</sup> sedang terus melakukan harmonisasi peran agama dan Negara secara seimbang dan gradual, untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan.

Demikian pula halnya tentang pemberdayaan zakat, menurut Shiddiqi, dalam skala global riset empiris yang dapat diandalkan untuk menjelaskan pengaruhnya secara keseluruhan masih sangat minim.<sup>33</sup> Sumbangan masyarakat seperti zakat dan partisipasi lainnya tidak pernah dimasukkan dalam perspektif konvensional, sebagai salah satu pendorong perekonomian<sup>34</sup>. Padahal dalam Islam justru berperan penting secara ekonomi<sup>35</sup> baik dalam pandangan klasik menurut Al-Haritsi<sup>36</sup> maupun modern sebagaimana disampaikan Siddiqi.<sup>37</sup> Peran pendorong pertumbuhan ekonomi lebih banyak diberikan pada sektor komersial seperti perbankan.<sup>38</sup> Termasuk perbankan Syariah, yang diriset Yusof dan Bahlous<sup>39</sup> menunjukkan kausalitas keduanya. Meskipun di Indonesia menurut Rusydiana hasilnya tidak serupa.<sup>40</sup>

---

<sup>30</sup> Timur Kuran, "The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity", *Social Research*, Vol.64, No.2, Summer 1997, h. 301-338.

<sup>31</sup> Chapra, M. Umer, "Ethics and Economics: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 16(1 & 2), 2009, h. 1-24.

<sup>32</sup> Jika dahulu hanya zakat dan wakaf yang dianggap berpartisipasi, saat ini bank syariah dan lembaga keuangan lainnya yang telah marak tumbuh, juga akan diuji keberadaan dan manfaatnya bagi Negara, secara integral. Lihat: M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Pembangunan, Agenda Penelitian Sosial di Indonesia*, Bab.12 dari buku, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Editor: Saiful Muzani, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993, h, 263-279.

<sup>33</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Teaching Islamic Economics*, (Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre. 1426/2005), h. 45. Menjelaskan bahwa zakat yang diambil dari asset modal, pendapatan dan tabungan, diharapkan dapat mempengaruhi presentase dari *gross national product (GNP)* sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, tapi hingga saat ini belum ada suatu studi empiris yang bisa memberikan bukti implementasinya tersebut di negara-negara Muslim.

<sup>34</sup> John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Gutenberg of Australia eBook, 2003.

<sup>35</sup> Lihat: Monzer Kahf, *Economics of Zakat: a book of Reading*, Jeddah: IRTI-IDB, 1997, dan, Munrohim Misanam dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

<sup>36</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. H.Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc., Jakarta: Khalifa, 2006, h. 285-290.

<sup>37</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Teaching Islamic Economics*, (Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre. 1426/2005, h. 18.

<sup>38</sup> Ingrid, "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)*", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8 No.1, Maret 2006, h. 40-50.

<sup>39</sup> Rosylin Mohd. Yusof, Mejda Bahlous, "Islamic Banking and Economic Growth in GCC & East Asia Countries: A Panel Cointegration Analysis", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.4 No. 2, 2013, h. 151-172.

<sup>40</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Hubungan antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Vol.4 No.1, Januari-Juli 2009, h. 47-60.

Sinergi peran perbankan dan zakat kemudian dilihat dari sisi yang berbeda. Kahf<sup>41</sup> menegaskan bahwa zakat yang diberikan oleh masyarakat berkemampuan lebih (*muzaki*) memang secara distributif akan mampu menaikkan daya beli masyarakat yang berhak (*mustahik*). Sebagaimana kajian teoritis Johari, dkk.<sup>42</sup>, dan riset Azzam, dkk.<sup>43</sup> di Pakistan, serta Yusoff<sup>44</sup> dan Oran<sup>45</sup> di Malaysia, yang menunjukkan bahwa distribusi zakat di sana memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi terutama konsumsi agregat. Kemudian merekomendasikan agar distribusi zakat tidak hanya terbatas pada pemberian kebutuhan konsumtif, melainkan juga bantuan keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi penerima zakat.

Mesir menginisiasi integrasi lembaga perbankan dan penggunaan dana sumbangan berupa zakat dalam sebuah model bernama Nasser Social Bank. Evaluasi yang dilakukan Bremer<sup>46</sup> terkait dampak zakat untuk pembangunan (Z4D) di Negara tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini berhasil mereformasi model pengelolaan tradisional dan statis yang banyak mendominasi praktik zakat di bawah aturan Negara, menjadi usaha yang sistematis dengan menggunakan zakat sebagai alat keuangan syariah yang kuat (*powerful*) dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Implementasinya di Indonesia, pemberdayaan zakat dalam bentuk aktivitas bantuan keuangan seperti halnya perbankan, masih menuai beragam perbedaan pandangan. Meskipun telah mengalami pergeseran paradigma dari sebuah kewajiban agama menjadi instrumen fundamental untuk mencapai keadilan sosial ekonomi,<sup>47</sup> masih banyak masyarakat yang menganggap pelaksanaannya hanya

---

<sup>41</sup> Monzer Kahf, *The Performance of the Institution of zakat in Theory and Practice*, The International Conference in Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, Malaysia, April, 1999.

<sup>42</sup> Fuadah Johari, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Ahmad Fahme Mohd Ali, *A Review on Literatures of Zakat Between 2003-2013*, Library Philosophy and Practice (e-journal), University of Nebraska-Lincoln, paper 1175, 2014.

<sup>43</sup> Muhammad Azam, Nasir Iqbal dan Muhammad Tayyab, *Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan*, *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 2014, h. 85-89.

<sup>44</sup> Muhammad B Yusoff, *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia*, *International Journal of Business and Social Science*, Vol.2 No.6; April 2011, h. 175-181.

<sup>45</sup> Ahmad F. Oran, "Tashowur Litaf'iili Az Zakaati Al kulliyatul Islamiyah Lit Tanmiyati Al Basyariyah". *Majalah Jaami'ah Al Malik Abdul 'Aziz: Al Iqtishodi Al islami*, Vol 29 no. 3, 2016, h. 3-29.

<sup>46</sup> Jennifer Bremer, "Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt", *Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement*, Tunisia, 4-6 Juni 2013, h. 51-74.

<sup>47</sup> Konstantinos Retsikas, "Philanthropy and Rights", *Indonesia and Malay World*, Vol.42, 2004, h. 337-357.

dalam bentuk pemberian dari yang kaya kepada yang miskin,<sup>48</sup> yang menjadi bagian dari tugas pemerintah.<sup>49</sup>

Oleh karenanya, Nasution dkk menjelaskan pentingnya upaya untuk merevitalisasi peran zakat secara produktif.<sup>50</sup> Dalam upaya mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin, dan dengan cara sedemikian rupa agar terdistribusi dengan optimal, sebagaimana ditekankan Afzalur Rahman<sup>51</sup>. Sebab dalam penyaluran dana zakat, perlu memberikan preferensi dengan tujuan yang memungkinkan mustahik bisa berdikari. Zakat, menurut Umer Chapra<sup>52</sup>, harus menjadi suplemen pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri melalui bantuan usaha. Ditambah penyediaan sarana berupa pelatihan, peralatan dan materi lainnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Selain itu zakat juga kiranya dapat meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi.

Perluasan peran ini kemudian menambah ruang baru yang belum disentuh. Secara teoritis, intermediasi keuangan yang menurut Diamond<sup>53</sup> dan Pyle<sup>54</sup> dikembangkan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan insentif antara peminjam dan yang meminjamkan, dianggap belum mampu memberikan pemahaman yang cukup atas kondisi dinamis yang terjadi saat ini, sebagaimana dinyatakan Scholtens dan Wensveen.<sup>55</sup>

Diperlukan suatu kajian khusus yang fokus menjembatani gap ini. Sebab meski memiliki peran dasar yang berbeda, fungsi intermediasi bank syariah dan OPZ justru bertitik temu interkoneksinya dalam menasar konsumen (*target client*) yang berbeda dengan dinamika di masyarakat dan di kedua lembaga tersebut. Fungsi pendistribusian harta (*wealth-income distribution*) sama-sama dijalankan namun dengan prinsip yang berbeda. Bank syariah dengan prinsip pelarangan riba (*prohibition of riba & maysir principle*), sedangkan OPZ melakukannya atas dasar kewajiban (*obligation principle*).

Pembagian peran di antara kedua lembaga dimungkinkan terjadi, sebab dari perspektif pemegang kepentingan (*stakeholders*) sebagaimana dikembangkan

---

<sup>48</sup> Sayyid Quthb, *Al-'Adalah Al-'Ijtima'iah fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Maktabah, 1964), h. 115-154.

<sup>49</sup> Ramadhan, *Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial: Analisis terhadap Kitab Al-Amwal Al-Dawudi*, Jakarta: UIN Jakarta, 2017.

<sup>50</sup> Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufrani, Bey Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 95-96.

<sup>51</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 249-250.

<sup>52</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 274.

<sup>53</sup> Douglas W. Diamond, "Financial Intermediation and Delegated Monitoring", *The Review of Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, Jul 1984, h. 393-414.

<sup>54</sup> David H. Pyle, "On the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 26, No. 3, Jun 1971, h. 737-747.

<sup>55</sup> Bert Scholtens and Dick Van Wensveen, "The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (Not) Explain", *SUERF Studies*, 2003.

Freeman<sup>56</sup> baik bank syariah maupun OPZ memiliki kepentingan yang relatif mirip. Keduanya merupakan lembaga yang membutuhkan kepercayaan dan dukungan sosial yang tinggi. Karenanya kontrak sosial (*social contract*) menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam menjaga reputasi sosialnya di masyarakat, serta secara institusional<sup>57</sup> dianggap relevan manakala kedua lembaga bersinergi dan membangun jaringan sosial<sup>58</sup> yang dirasa mampu menjembatani kepentingan *stakeholders* tersebut, dan dengan dasar altruisme<sup>59</sup> menjalankan peran dan fungsinya untuk saling melengkapi.

Pada praktiknya, bank syariah di Indonesia saat ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>60</sup> Sementara jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada, terdiri dari 15 LAZNAS, 8 LAZ Provinsi, 11 LAZ KABKOTA, 13 BAZ Provinsi, 42 BAZ KabKota, 1 BAZNAS. Namun dari jumlah tersebut, dengan mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bank syariah yang memiliki OPZ berskala nasional dan secara periodik memberikan laporan ke BAZNAS hanyalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) sebagai lembaga zakat afiliasinya, yang mengelola zakat dan dana sosial lainnya sekitar 80 Miliar rupiah<sup>61</sup>. Pemilihan bank syariah yang memiliki OPZ tingkat nasional ini ditujukan agar hasil analisis yang dilakukan mampu memberikan dampak signifikan dan dapat menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan.

Untuk menelusuri dugaan kuatnya hubungan antar kedua lembaga tersebut, riset ini menggunakan pengukuran perangkat *Group Method Data Handling* (GMDH) Shell yang lebih akurat untuk kebutuhan eksploratif dibanding model lain yang eksplanatif. Dilengkapi dengan wawancara kepada para pihak kunci untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam melalui pendekatan *Hyper-post-phenomenology*<sup>62</sup>. Dengan penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat

---

<sup>56</sup> Lihat: R. Edward Freeman, Andrew C. Wicks, Bidhan Parmar, "Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited"", *Organization Science*, Vol. 15 No. 3 (2004), h. 364-369.

<sup>57</sup> Lihat Teori Institusi Campbell dalam: John L. Campbell, "Why would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility.", *The Academy of Management Review*, Vol. 32 No. 2, 2007, h. 946-967.

<sup>58</sup> Dengan beragam kepentingan yang ada (*multiple stakeholders*) kedua lembaga akan membentuk jaringan sosialnya secara unik. Lihat: Timothy J. Rowley, "Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences", *Academy of Management Review*, Vol. 22 No. 4 (1997), h. 887-910.

<sup>59</sup> Kedekatan hubungan kedua lembaga akan melahirkan pola altruistik di antara keduanya sebagaimana dijelaskan dalam riset: Renaud Bourles and Yann Bramoulle, *Altruism in Networks*, CNRS & EHESS (2014), h. 1-33.

<sup>60</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, Oktober 2018.

<sup>61</sup> Laporan keuangan Baitulmaal Muamalat, 2017.

<sup>62</sup> Istilah ini digunakan dalam penelitian Virginia Nur Rahmanti, Aji Dedi Mulawarman, Ari Kamayanti, "Menggeser Paradigma *Stock Concept* menuju *Flow Concept*: Kritik atas *Net Revenue Sharing* pada Akuntansi Mudharabah", Universitas Brawijaya, 2011, h. 1-24. Perbedaannya dengan pendekatan fenomenologi lainnya, terdapat pada penyimpulan kebenaran di persepsi mikro dan makro yang diproses terlebih dahulu melalui analisis mendalam tentang keberpihakan *techne* pada tujuan *maqashid syariah*. dengan anggapan

memberikan argumentasi ilmiah terkait formulasi hubungan ideal kedua lembaga yang dapat diaplikasikan secara optimal di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Fenomena yang kompleks sebagaimana dijelaskan di atas, mengidentifikasi beberapa persoalan mendasar dalam kajian interkoneksi kedua lembaga ini di Indonesia, di antaranya:

1. Bank Syariah dan OPZ di Indonesia memiliki bentuk hukum dan model pengelolaan yang beragam. Yakni Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), juga di sisi OPZ terdapat Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan skala nasional, provinsi maupun kota/kabupaten. Dengan permasalahan yang unik di masing-masing bentuk dan model manajemen tersebut.
2. Bank Syariah dan OPZ secara regulasi memiliki aturan tersendiri dengan regulator yang berbeda.
3. Bank Syariah secara regulasi hanya diperkenankan untuk menjalankan fungsi (*chanelling*) dalam menerima dana zakat, dan tidak untuk mendistribusikannya. Sementara fungsi penyaluran zakat, secara undang-undang diserahkan kepada OPZ. Dampaknya implementasi fungsi intermediasi atas dana zakat menjadi terpisah.
4. Bank Syariah yang memiliki afiliasi langsung dengan OPZ berskala nasional masih terbatas, dan yang terdaftar dalam laporan BAZNAS hanya Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI) yang mendirikan Baitulmaal Muamalat (selanjutnya disebut BMM) sebagai pihak berelasi dalam bentuk anak perusahaan.
5. Belum ada satu model yang dianggap paling fit dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi regulasi di Indonesia untuk menjadi contoh (*role model*) dalam menilai interkoneksi ideal antara Bank Syariah dan OPZ saat ini.

## **C. Perumusan Masalah**

Dengan identifikasi masalah di atas, disertai ini fokus pada rumusan masalah terkait: **Bagaimana Interkoneksi Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (selanjutnya disebut OPZ) dalam menjalankan peran dan fungsinya di Indonesia?** Melalui serangkaian analisis yang merupakan permasalahan spesifik yang mendukung permasalahan utama, yakni meliputi:

1. Bagaimana relasi yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat?
2. Apa saja esensi atas fenomena interkoneksi yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat?
3. Bagaimana formulasi model interkoneksi ideal antara Bank Syariah dan OPZ dalam rangka optimalisasi peran kedua lembaga?

---

bahwa variabel tidak bersifat netral. Sebagaimana pandangan Don Ihde yang mengadopsi sebagian pola pikir Heidegger dan menolak pandangan fenomenologi Husserl bahwa alat-alat (variabel yang diteliti) merupakan ciptaan subyek yang bersifat netral.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, rancangan riset ini membuat batasan permasalahan sebagai bentuk operasionalisasi konsep sebagai berikut:

1. Riset ini juga mencoba mendekati pemahaman atas ayat 276 surat Al-Baqarah tentang hubungan penghapusan riba dan suburnya sedekah, melalui pendekatan ekonomi.
2. Secara teknis, upaya penghapusan riba direpresentasikan oleh bank Syariah dan diwakili oleh BMI. Sementara indikator sedekah dilihat dari pelaksanaan peran dan fungsi OPZ yang diwakili oleh BMM, karena keduanya berafiliasi langsung secara spesifik tertulis dalam laporan tahunannya dan berskala nasional. Sebagai *role model* bagi lembaga lain.
3. Disertasi ini merupakan penelitian dengan perspektif mikro (*micro perspective*) dengan pendekatan akuntansi menggunakan media laporan keuangan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini ditujukan untuk **Mengeksplorasi Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ**, melalui serangkaian sub-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kekuatan relasi antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat.
2. Memahami esensi-esensi atas fenomena interkoneksi yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat melalui pendekatan *Hyper-post phenomenology*.
3. Memformulasikan model interkoneksi ideal antara Bank Syariah dan OPZ dalam rangka optimalisasi peran kedua lembaga.

#### **F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mengembangkan penelitian terkait perbankan syariah dan instrumen keuangan sosial berupa zakat, dengan berupaya memenuhi ruang kosong (*lacuna*) atas model interkoneksi antara kedua lembaga strategis dari sistem ekonomi Islam yakni bank Syariah dan OPZ, secara lebih mendalam. Dengan mengawali eksplorasi dari sisi relasi jaringan interkoneksi antar kedua lembaga, kemudian pemaknaan (esensi), dan berakhir pada formulasi ideal dari model interkoneksinya. Dengan demikian riset ini, diharapkan dapat memberi manfaat terutama dalam bentuk:

1. Analisis integral atas konektivitas transaksi komersial yang berkembang dalam praktik perbankan syariah dan peran sosial yang dijalankan, serta penjabaran implementasi fungsi intermediasi yang dijalankan lembaga zakat beserta dampaknya.
2. Wacana Teoritis atas Model interkoneksi ideal antara lembaga sosial dan komersial. Dalam hal ini diwakili oleh bank Syariah dan lembaga zakat.
3. Manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan dalam mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan syariah dan lembaga zakat dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Lembaga intermediasi keuangan secara dinamis terus tumbuh mengikuti kebutuhan masyarakat dan saling terhubung, guna memberikan layanan yang terbaik. Beragam penelitian ikut memberikan gambaran (*insight*) perjalanan interkoneksi antar lembaga keuangan tersebut. Di antaranya dilakukan oleh Meydia yang menemukan adanya interkoneksi antar institusi perbankan, dalam hal ini diambil kasus Bank Mandiri dan BCA.<sup>63</sup> Riset lainnya juga dilakukan oleh Rahayu dan Pranowo yang mencoba mengeksplorasi relasi antara bank konvensional dan syariah,<sup>64</sup> serta riset Muljadi yang secara spesifik menyatakan bahwa interkoneksi yang terjadi antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbentuk Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan Perbankan Syariah yang dianggap dapat membuat industri keuangan Syariah semakin kuat.<sup>65</sup>

Kajian interkoneksi ini kerap dilakukan untuk memahami perannya secara makro bagi perekonomian. Di mana, selama ini berdasarkan riset sebelumnya mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mendapat dukungan utama dari sistem keuangan (konvensional), sebagaimana diteliti oleh Inggrid.<sup>66</sup> Sementara bank Syariah, menurut penelitian Rusydiana, belum memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian.<sup>67</sup> Padahal Yusof dan Balous menemukan sebaliknya, bahwa di Negara Timur Tengah, Malaysia dan juga Indonesia bank syariah diketahui berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> Risetnya menyimpulkan bahwa ada relasi yang menyebabkan bursa saham bereaksi dalam bentuk imbal hasil (*return*) taknormal akibat kebocoran informasi sebelum kedua bank tersebut mengumumkan akan melakukan kerjasama ATM. Lihat: Meydia, *Studi Peristiwa Pengumuman Kerjasama Interkoneksi ATM Bank Mandiri dan BCA (16 Januari 2012) terhadap Kinerja Harga Saham Bank Mandiri dan BCA*. Universitas Gadjah Mada, 2013.

<sup>64</sup> Menggunakan *Adaptive Expectation Model*, penelitian 2012 ini menunjukkan adanya dampak dari keberadaan tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah Bank Syariah yang bersifat negatif. Dengan kata lain, kebijakan suku bunga yang diambil oleh bank konvensional akan menghasilkan efek sebaliknya bagi bank syariah di Indonesia. Lihat: Aprilia Tri Rahayu dan Bambang Pranowo, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.4 No.1, 2012, h. 93-104.

<sup>65</sup> Muljadi, "Prospek Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam memajukan Pengusaha Mikro", *Dynamic Management Journal*, Vol.1 No.1, 2017, h. 4.

<sup>66</sup> Berdasarkan perhitungan *Vector Error Correction Model (VECM)* ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh sistem keuangan dengan hubungan dua arah (*bi-directional causality*) antara output riil dan volume kredit serta *one-way causality* yang berasal dari *spread* menuju output riil. Lihat: Inggrid, "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)*", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8 No.1, Maret 2006, h. 40-50.

<sup>67</sup> Karena *booming* industri perbankan Syariah ini tidak memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Lihat: Aam Slamet Rusydiana, "Hubungan antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Vol.4 No.1, Januari-Juli 2009, h. 47-60.

<sup>68</sup> Bahkan di Indonesia dan juga Malaysia kontribusinya dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan di Negara-negara Timur Tengah. Lihat: Rosylin Mohd. Yusof, Mejda Bahlous, "Islamic Banking and Economic Growth in GCC &

Mengalami pertumbuhan tercepat dalam 30 tahun terakhir, di lebih dari 70 negara baik di dunia Islam maupun barat, namun bank syariah masih banyak dikritik soal perannya membawa perubahan yang nyata dalam perekonomian. Bila dilihat dari sisi pangsa pasarnya yang masih kecil dan belum mencapai target yang diinginkan, kritik ini menurut Taqi Usmani dianggap tidak realistis. Apalagi secara kelembagaan dukungan yang dibutuhkan masih belum secara ideal terlaksana.<sup>69</sup>

Dari segi implementasi peran sosial, misalnya, Sairally menemukan bahwa lembaga keuangan Syariah cenderung defensif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hanya 27,8% yang proaktif terlibat dalam praktik *corporate social responsibility* (CSR). Grais dan Pellegrini juga menyayangkan konsistensi kewajiban sosial keuangan Islam yang tidak seragam. Namun di sisi lain didapati bahwa seluruh bank Syariah melaksanakan kewajiban zakatnya, dan mayoritas memberikan pinjaman amal (*qardh al-hasan*) untuk membantu kelompok yang kurang beruntung.<sup>70</sup>

Peran sosial tidak masuk dalam variabel yang turut dalam mendongkrak pertumbuhan bank syariah. Riset Cham menyebut bahwa harga minyak yang tinggi, harga domestik yang stabil, populasi yang berpendidikan lebih tinggi dan kehadiran sumber daya modal yang lebih besar, yang memiliki efek positif pada pertumbuhan perbankan syariah. Temuan ini mengungkapkan bahwa ketidakstabilan berdampak buruk terhadap pertumbuhan perbankan syariah. penulis tidak menemukan kesimpulan yang jelas tentang dampak pertumbuhan ekonomi, kehadiran populasi Muslim yang lebih besar dan keberadaan syariah dalam sistem hukum Negara pada pertumbuhan perbankan Islam. Kendala utama yang menghambat pertumbuhan perbankan syariah termasuk peraturan, tarif pajak, dan tenaga kerja terampil.<sup>71</sup> Tidak ada unsur variabel sosial di dalamnya.

Temuan ini menjadi menarik, sebab secara sistemik, perbankan Syariah merupakan keuangan hybrid dengan dua dimensi fungsi utilitas. Yakni dunia dan akhirat. Kaitan zakat dan aspek sosial bank Syariah karenanya menjadi lekat.<sup>72</sup> Meski demikian, koneksi bank Syariah dan peran zakat bagi perekonomian, secara makro masih belum bisa ditelusuri secara empiris karena kecilnya kontribusi yang disumbangkan. Akan tetapi, secara mikro perannya tidak bisa dinafikan. Di antaranya, didapati bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi regional, pada riset yang dilakukan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dari 2009-2015, menggunakan *Vector Error Correction*

---

East Asia Countries: A Panel Cointegration Analysis”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.4 No. 2, 2013, h. 151-172.

<sup>69</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Maktaba Ma’ariful Qur’an, 2005, h. 23-24.

<sup>70</sup> Sebagaimana dikutip dalam Hossein Askari, Zamir Iqbal, Nouredine Krichene, and Abbas Mirakhor, *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd, 2010, h. 197-199.

<sup>71</sup> Tamsir Cham, “Determinants of Islamic Banking Growth: an Empirical Analysis”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 11 Issue: 1, 2018 < h. 18-39.

<sup>72</sup> Mehmet Asutay, “Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*”, *IJUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2, 2007, h. 172.

Model (VECM).<sup>73</sup> Zakat juga berperan sebagai katalisator bagi perkembangan bank Syariah dalam mendorong ekonomi regional, sebagaimana ditemukan pada riset di Jawa Barat memakai *Vector Autoregression (VAR)*.<sup>74</sup>

Adanya kaitan antara bank Syariah dan zakat ini, juga ditegaskan oleh Asutay yang merekomendasikan dibentuknya sebuah lembaga penjemputan yang mampu memoderasi kegagalan sosial bank Syariah dan potensi zakat yang ada dalam sebuah entitas khusus semacam Bank Dana Zakat, yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sosial dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Muslim.<sup>75</sup>

Dakhori, dkk. menangkap ide ini sebagai dasar rasionalisasi Bank Zakat di Indonesia yang memiliki 2 (dua) fungsi. Yakni sebagai perantara pendanaan bisnis, dan lembaga perantara sosial keagamaan.<sup>76</sup> Dalam praktiknya terdapat el-Zawa di Yogyakarta yang berfungsi seperti halnya bank, yang menerima dana dari masyarakat “muzakki” sebagai modal dan mendistribusikannya kembali melalui pinjaman kebaikan (*qardh al-hasan*) dan mudharabah (*profit-lost sharing*) jika mustahik dianggap berhasil mengembangkan bisnisnya dengan kontrak pinjaman tanpa Bunga.<sup>77</sup>

Relasi antara bank syariah dan lembaga zakat, menurut Siswanto, juga terkait dalam hal pemberian bantuan keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebab lembaga zakat juga diizinkan untuk memberikan dana zakat kepada UMKM berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 yang membolehkannya dengan basis produktif (diatur dalam regulasi Kementerian Agama No.581/1999).<sup>78</sup>

Hasil penelitian Al-Malkawi dan Javaid menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara CSR (Zakat) dan Kinerja Keuangan perusahaan (*Corporate Financial Performance - CFP*). Hal ini menunjukkan bahwa zakat berkontribusi positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan dan dapat dianggap sebagai strategi win-win untuk memaksimalkan pengembalian dan meningkatkan kinerja sambil

---

<sup>73</sup> Ai Nur Bayinah, “Kontribusi Zakat terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI*, yang diselenggarakan oleh OJK, IAEI, dan Universitas Sebelas Maret, Surakarta-Solo, 12-14 September 2017.

<sup>74</sup> Ai Nur Bayinah, “Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth”, *International Journal of Zakat*, Vol.2 (2), 2017, h. 55-70.

<sup>75</sup> Mehmet Asutay, “Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: aspiration of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance.” *Asian and African Area Studies*, Vol. 11 No. 2. 2012, h. 93-113.

<sup>76</sup> Dakhori, Thohir Luth, Masruchin Ruba’l, Rachmad Syafa’at, “The Bank of *Alm* (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated *Alm* Management”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 25, 2014, h. 62-71.

<sup>77</sup> Sudirman, “Implementing “zakat” – based Microfinance in Indonesia”, *IOSR Journal of Economics and Finance*, Vol. 7, Issue 5 Ver.II, Sept-Oct 2016, h. 57-61.

<sup>78</sup> Abdul Rahim Abdul Rahman, “Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking”, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1-2, 2007, h. 38-53.

mempertimbangkan harapan masyarakat secara keseluruhan. Hasil riset ini juga kuat untuk menjadi metode estimasi ekonometrik alternatif.<sup>79</sup>

Berdasarkan paparan riset-riset sebelumnya di atas, ditemukan bahwa kajian terkait bank syariah dan organisasi pengelola zakat masih sangat terbatas. Dengan model evaluasi di masing-masing lembaga secara terpisah. Salah satu riset yang mencoba menganalisis kedua lembaga secara bersamaan, dilakukan oleh Choudhury dan Harahap<sup>80</sup>, dengan judul "*Interrelationship between zakat, Islamic bank, and the economy: A theoretical exploration*". Riset ini dilakukan untuk memberikan kerangka dasar yang secara teoritis diajukan sebagai wacana pengembangan kedua lembaga ke depan. Oleh karena itu, riset ini mencoba melengkapi riset yang telah ada ini dengan mengeksplorasi pada tataran perspektif mikro. Untuk kemudian memberikan hasil empiris atas fakta yang terjadi di lapangan, serta memberikan pemaknaan atas fenomena yang ada, berdasarkan persepsi para pegiatnya, serta rumusan formulasi ideal atas hubungan kedua lembaga ekonomi Syariah ini.

## H. Metode Penelitian

Dengan merujuk pada riset terdahulu dan kebutuhan pertanyaan penelitian, disertasi ini menggunakan serangkaian metode yang telah dipertimbangkan meliputi pemilihan bentuk penelitian, pengorganisasian data, dan metode analisis, sebagai berikut:

### 1. Bentuk Penelitian

Disertasi ini merupakan penelitian gabungan (*mix*) dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, riset ini menggunakan analisis korelasi dan regresi dengan bantuan perangkat *Group Method Data Handling* (GMDH) Shell. Hipotesis yang digunakan pada riset ini adalah:

H<sub>0</sub> : Tidak terjadi korelasi yang sangat kuat antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat.

H<sub>1</sub> : Terjadi korelasi yang sangat kuat antara Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat.

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh, kemudian riset ini melakukan analisis lanjutan untuk mengetahui pengaruh dari variabel akun yang berkorelasi sangat kuat tersebut. Dengan hipotesis regresi sebagai berikut:

H<sub>a</sub> : Tidak terdapat pengaruh antara variabel akun yang berkorelasi sangat kuat di Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh antara variabel akun yang berkorelasi sangat kuat di Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat.

---

<sup>79</sup> Husam-Aldin Nizar Al-Malkawi, Saima Javaid, "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat Contribution", *Managerial Finance*, Vol. 44 Issue: 6, 2018, h. 648-664.

<sup>80</sup> Masudul Alam Choudhury and Sofyan Syafri Harahap, "Interrelation between Zakat, Islamic bank and the Economy: A theoretical exploration", *Managerial Finance*, Vol.34 Issue: 9, 2008, h. 610-617.

Setelah melaksanakan rangkaian penelitian kuantitatif, disertasi ini kemudian menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami interkoneksi antara BMI dan BMM, yang dilakukan melalui serangkaian dengan wawancara fenomenologis dengan informan kunci (*key informan*) sebagai sarana konfirmasi esensial. Tahapan ini dijalankan untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas situasi yang sebenarnya terjadi pada praktik<sup>81</sup> perbankan syariah dan program lembaga zakat yang dijalankan. Metode ini merupakan pengembangan model fenomenologi<sup>82</sup> yang berevolusi menjadi posfenomenologi<sup>83</sup> yang tidak hanya digunakan untuk meneliti individu sebagai subjek/objek penelitian. Dengan mengacu kepada hasil pengolahan data dan wawancara tersebut, riset ini kemudian melakukan eksplorasi teoritis dalam menguatkan formulasi ideal model interkoneksi kedua lembaga.

## 2. Pengorganisasian Data

Dengan bentuk penelitian di atas, data dari studi dokumen berupa laporan keuangan dan transkrip wawancara (*interview*)<sup>84</sup> kemudian dikelola secara sistematis menggunakan serangkaian prosedur pengorganisasian. Wawancara dilakukan setelah hasil pengolahan data kuantitatif diperoleh, sebagai bahan awal untuk melakukan konfirmasi esensial. Pertanyaan dibuat secara terbuka terstruktur. Namun diterapkan secara dinamis sesuai dengan kondisi informan yang diwawancarai. Transkrip atas wawancara tersebut kemudian dianalisis secara eksploratif, dan diambil tema-tema emergen, dan superordinate dari masing-masing informan, dan secara keseluruhan. Untuk kemudian dijadikan rujukan dalam melakukan formulasi sebagai rekomendasi dari disertasi ini.

Mengacu pada data Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2018, di Indonesia terdapat 14 BUS, 20 UUS, 168 BPRS.<sup>85</sup> Sedangkan jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada, terdiri dari 15 LAZNAS, 8 LAZ Provinsi, 11 LAZ KABKOTA, 13 BAZ Provinsi, 42 BAZ KabKota, 1 BAZNAS. Berdasarkan data tersebut, riset ini mencari sampel objek penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Yakni Bank Syariah yang memiliki hubungan kuat dengan OPZ. Didapatkan dari data BAZNAS, bahwa saat ini LAZ yang berskala nasional di

---

<sup>81</sup> Sebagai sisi positif dari model investigasi fenomenologis. Lihat: Saibal Ray, Pratap Chandra Ray, Mazim Khlopov, Parha Pratim Ghosh, Utpal Mukhopadhyay, Parha Chowdhury, "Scenario of inflationary cosmology from the Phenomenological  $\Lambda$  models", *Elsevier*, 31 August 2017, h. 1-12.

<sup>82</sup> Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS Group, 2002, h. 105-148.

<sup>83</sup> Posfenomenologi berawal dari filsafat teknologi Don Ihde yang secara umum berpijak pada relasi manusia. Dalam filsafat Merleau-Ponty dijelaskan bahwa fenomenologi adalah juga mencakup nilai-nilai sosialitas manusia, yang digunakan untuk membaca realitas dengan dan melalui instrumen sebagai inti dari fenomenologi instrumentasi atau dalam konteks lebih luas disebut posfenomenologi. Lihat: Virginia Nur Rahmanti, Aji Dedi Mulawarman, Ari Kamayanti, "Menggeser Paradigma *Stock Concept* menuju *Flow Concept*: Kritik atas *Net Revenue Sharing* pada Akuntansi Mudharabah", Universitas Brawijaya, 2011, h. 1-24.

<sup>84</sup> Gujarati, *Basic Econometrics*, US: The McGraw-Hill Companies, 2004, h. 818-820.

<sup>85</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, Oktober 2018.

Indonesia dan secara periodik memberikan laporan ke BAZNAS sejumlah 15 LAZ.

**Tabel 1.1 Daftar Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia**

No.	Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)
1	LAZ Rumah Zakat Indonesia
2	LAZ Dompot Dhuafa Republika
3	LAZ Nurul Hayat ( Surabaya)
4	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
5	LAZ Yatim Mandiri
6	LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
7	LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
8	LAZ Pesantren Islam Al-Azhar
9	LAZ Baitulmaal Muamalat
10	Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
11	LAZ Global Zakat (gabungan dengan ACT )
12	LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
13	LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
14	LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa
15	LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara


Sumber: BAZNAS, 2018.

Dari lembaga yang terdata tersebut, ternyata hanya 1 (satu) LAZNAS yang memiliki afiliasi langsung dengan bank syariah, yakni Baitulmaal Muamalat (BMM) yang berrelasi dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Secara spesifik dalam laporan tahunan BMI juga disebutkan bahwa BMM ini merupakan inisiasi perusahaan dalam pelaksanaan fungsi sosial.<sup>86</sup> Maka untuk pengorganisasian data dalam penelitian ini, interkoneksi BMI dan BMM menjadi pilihan sampel yang dianggap paling mampu menggambarkan hubungan erat bank syariah dan OPZ di Indonesia.

---

<sup>86</sup> Dalam laporan tahunan disebut sebagai Entitas Asosiasi dan Afiliasi, bersama dengan PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, Muamalat Institute, dan PT. Syarikat Takaful. Lihat: Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan*, 2017, h. 47.

**Bagan 1.1** Prosedur Penelitian Kuantitatif atas Interkoneksi BMI dan BMM



Dengan demikian penelitian kuantitatif pada riset ini menjalankan prosedur sebagai berikut:

- Data diambil dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat selama 5 periode keuangan mulai dari 2013-2017. Meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi Komprehensif, dan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat BMI, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana BMM, sejumlah 85 variabel akun yang saling terkait.
- Dari laporan keuangan tersebut diambil 85 variabel, terdiri dari 57 akun BMI dan 28 akun BMM yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterkaitan transaksi di antara kedua lembaga tersebut.

- c. Dari hasil korelasi yang diolah menggunakan perangkat *Group Method Data Handling (GMDH) Shell*, hanya diambil variabel akun yang memiliki korelasi sangat kuat.
- d. Dari variabel akun yang memiliki nilai korelasi sangat kuat tersebut kemudian diolah menggunakan *GMDH Shell*, untuk mendapatkan klasifikasi regresinya.
- e. Hasil regresi yang didapatkan dari pengolahan *GMDH Shell* tersebut menjadi data awal untuk dikonfirmasi pada wawancara dengan pihak terkait (*key informant*) sebagai bentuk elaborasi hasil penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

Secara komprehensif, riset ini juga didukung dengan data transkripsi yang diperoleh dengan cara mendengarkan pendapat para informan inti. Meliputi wawancara pada skala mikro yakni Direktur BMI, Direktur Eksekutif BMM, Dewan Pengawas Syariah BMI dan BMM, ditambah di sisi makro ada pendapat dari Pengamat Perbankan Syariah, Ketua Forum Zakat, Bank Indonesia dan Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), agar dapat diperoleh analisis yang lebih integral dalam memahami fenomena interkoneksi bank syariah dan OPZ di Indonesia.

### 3. Metode Analisis Data

Riset ini melakukan serangkaian analisis meliputi 3 (tiga) tahap. Pertama, eksplorasi faktor-faktor yang berkemungkinan saling terhubung di antara bank Syariah dan OPZ dengan sebelumnya mempertimbangkan kerangka teoritis secara elaboratif dari perspektif motivasi<sup>87</sup> dan konflik<sup>88</sup> untuk memahami konsep dasar, peran dan fungsi kedua lembaga keuangan syariah tersebut.


Data laporan keuangan diolah menggunakan *GMDH Shell* untuk dicari pertama kali adalah korelasi dari variabel yang diteliti. Variabel yang terbukti memiliki korelasi sangat kuat, kemudian diproses kembali untuk melihat tingkat pengaruhnya menggunakan regresi pada alat yang sama. Hasil ini digunakan untuk menganalisis tingkat interkoneksi dan jaringan yang terkait.

---

<sup>87</sup> Teori motivasi yang dimaksud adalah konstruksi yang menggambarkan motivasi sebagai kualitas manusia laten yang dapat digunakan melalui berbagai teknik, metode, dan praktik. Lihat: Alexander Styhre, "We have never been Deleuzians: Desire, Immanence, Motivation, and the Absence of Deleuze in Organization Theory", *Paper submitted to the 2<sup>nd</sup> Critical Management Studies Conference, The Passion of Organising Stream, Manchester, July 11-13, 2001*, h. 1-16.

<sup>88</sup> Sebagai salah satu teori dalam ilmu sosiologi, selain teori evolusi, fungsionalisme struktural dan interaksionisme simbolik. Lihat: Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, h. 180-193, konflik terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua pihak yang akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan terpenuhinya kebutuhan atau kepentingan dalam kelompok masyarakat. Meskipun menimbulkan permasalahan, konflik dianggap keniscayaan yang dapat digunakan berkembang. Lihat: Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

**Bagan 1.2 Alur Penelitian**



Setelah data diproses dan didapatkan pola jaringan dari hubungan antar akun yang mencerminkan interaksi transaksi kedua lembaga, analisis dilanjutkan dengan pengelompokan (*clustering*) faktor-faktor yang saling berkorelasi kuat. Pengklasifikasian ini penting terutama untuk dikonfirmasi kembali dalam wawancara dengan informan kunci pada tahapan selanjutnya.

Tahap kedua, analisis pada disertasi ini dilakukan dengan melakukan transkripsi wawancara dengan informan kunci melalui prosedur *hyper post-phenomenology*. Proses *embodiment* atas interaksi yang terjadi dan transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan dijadikan sebagai suatu alat

(*techne*) yang tampak dan terbaca (*noema*) untuk menilai alasan tertentu (*aletheia*) yang mendasari hubungan bank syariah dan OPZ. Sebagai bentuk investigasi yang memaparkan apa yang disadari melalui pengalaman (*noesis*) dari para pengguna *techne*. Baik kepada pimpinan dan DPS bank syariah dan OPZ sebagai *body one* maupun saat menganalisis pendapat BI, KNKS, pengamat dan asosiasi sebagai *body two* sebagai satu kesatuan dan regulatornya.<sup>89</sup>

Dua tahapan ini kemudian masuk pada tahapan selanjutnya yakni formulasi. Dengan mempertimbangkan hasil statistik kuantitatif GMDH dan wawancara fenomenologis, riset ini berupaya menarik kesimpulan secara integral atas evaluasi interkoneksi yang telah berlangsung dan rekomendasi kritis atas bangunan hubungannya ke depan. Berbasis literature review untuk menguatkan pembahasan, riset ini diharapkan dapat memberi formulasi model ideal yang dibutuhkan kedua lembaga.

## I. Sistematika Penulisan

Proses penyusunan disertasi ini terbagi menjadi 6 (enam) bab dengan serangkaian tahapan yang dilakukan. Yakni pemaparan pada Bab I untuk menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan signifikansi serta penelitian sebelumnya yang relevan hingga metodologi. Kemudian dilanjutkan Bab II yang menjelaskan dasar teoritis hubungan bank Syariah dan OPZ dalam suatu perdebatan akademis.

Bab III mengurai jejaring relasi Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat menggunakan perangkat GMDH Shell. Dilanjutkan Bab IV berisi hasil wawancara untuk memahami esensinya menggunakan analisis *Hyper-Post Phenomenology*. Pada Bab V dianalisis lebih dalam formulasi model interkoneksi ideal dan implikasinya. Ditutup dengan Bab akhir berupa kesimpulan dan saran yang relevan.

---

<sup>89</sup> Ari Kamayanti, *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*, Jakarta Selatan: Ngapurancang, 2016, h. 149-165.



## BAB II

### KONEKSI SOSIAL-KOMERSIAL ANTARA RIBA DAN SEDEKAH

Pada bab ini kajian teoritis atas hubungan antara bank syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan secara lebih spesifik terkait dengan relasi teoritis yang mendasari hubungan keduanya. Meliputi pendekatan dari teori intermediasi, teori pemegang kepentingan (*stakeholder*), kelembagaan, jaringan sosial, dan perilaku altruistik. Dari fondasi teoritis tersebut, kemudian kajian literature dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dan fungsi kedua lembaga, untuk memperoleh titik temu yang secara mendasar melandasi operasional keduanya.

#### A. Memahami Konsep Riba

Kata 'riba' terdapat dalam surat al-Hajj ayat 5 yang artinya "bertambah dan berkembang",<sup>1</sup> juga pada surat an-Naml ayat 92 yang bermakna "jumlahnya banyak".<sup>2</sup> Dalam ungkapan Arab, "*Arbaa fulaanun 'alaa fulaan*", maksudnya si Fulan mengambil tambahan dari si Fulan.<sup>3</sup> Dalam istilah syara, riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu, yang disebut barang ribawi. Juga diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.<sup>4</sup>

#### 1. Hukum Riba

Umat Islam sepakat bahwa riba diharamkan. Menurut Mawardi, "Bahkan dikatakan bahwa riba tidak pernah dibolehkan dalam syariat apa pun". Sesuai dengan firman Allah SWT,

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

"Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya."<sup>5</sup> (An-Nisaa [5] : 161).

---

<sup>1</sup> "Kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah." (al-Hajj: 5)

<sup>2</sup> "Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain." (an-Naml: 92).

<sup>3</sup> Mughnil al-Muhtaaq, vol. II, h. 21, Nihayatul Muhtaaq, vol. III, h.39; Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 306.

<sup>4</sup> Istilah pertama diambil dari definisi riba menurut ulama Hambali, dan yang kedua dari kitab *Kanzul Ummaal*, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi. Maksud tambahan di sini adalah tambahan harta secara *hukmi*, dan termasuk ke dalam definisi riba *nasi'ah*, salah satu jenis riba yang terjadi karena penangguhan pembayaran utang piutang. Selain jenis riba lain yakni riba Fadhl pada jual beli, dan riba Yad saat jual beli dengan penundaan penyerahan tanpa menyebutkan waktu penangguhan.

<sup>5</sup> Maksudnya, dalam kitab suci-kitab suci terdahulu juga telah dilarang. Lihat: Mughnil al-Muhtaaq, vol. II, h.21; *al-Muhadzdzab*, vol. 1, h. 275; *al-Mughni*, vol. IV, h. 1; *al-Mabsuuth*, vol. XII, h. 109; *Fathul Qadir*, vol. V, h. 274; *Haasyiyah Qalbyubi wa 'Amiirah*, vol. II, h. 166, dalam az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 308.

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa riba diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al Baqarah [2] : 275)

Dalam Tafsir Lengkap Departemen Agama Republik Indonesia dijelaskan mengenai ayat ini, bahwa ada dua macam riba yang dikenal, yaitu: (1) Riba nasi'ah, dan (2) Riba fadhhal. Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: A berutang kepada B sebanyak Rp 1.000,- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar utangnya karena itu A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat A menambah pembayaran, menjadi Rp 1.300,- Tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba nasi'ah.

Tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan karena pihak yang berutang selalu meminta penundaan pembayaran, pada akhirnya A tidak sanggup lagi membayarnya, bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terpaksa dijual untuk membayar utangnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapat keberuntungan.” (Ali 'Imran [3]: 130).

Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa ayat tersebut turun karena Kaum kafir membiayai perang, termasuk Perang Uhud, dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Oleh karena itu Allah mengingatkan, Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jahiliah, maupun

penambahan dari pokok harta walau tidak berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, antara lain dengan meninggalkan riba, agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat (Lihat: Surah al-Baqarah [2]: 279). Karena praktik riba dapat menghancurkan sistem ekonomi maka pelaku riba ditempatkan dalam tempat yang sama dengan orang-orang kafir.

Riba nasi'ah seperti yang disebutkan di atas banyak berlaku di kalangan orang Arab jahiliah. Inilah riba yang dimaksud Al-Qur'an. Bila dipelajari dan diikuti sistem riba dalam ayat ini dan yang berlaku di masa jahiliah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sistem bunga merupakan sistem yang menguntungkan bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar dia dapat melunasi pinjamannya.
2. Perbuatan itu pada zaman jahiliah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan.

Menurut Umar Ibnu Khatthab, ayat Al-Qur'an tentang riba, termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum, seperti sistem bunga yang diberlakukan orang Arab pada zaman jahiliah.

Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka tentang riba ialah riba nasi'ah. Dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Qur'an telah menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba.<sup>6</sup>

Agama yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah agama yang telah sempurna dan lengkap diterima beliau dari Allah, tidak ada yang belum diturunkan kepada beliau.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu". (al-Ma'idah [5]: 3)

Riba fadhhal yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan

---

<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw mengenai dua peninggalannya yang harus ditaati: "Aku telah meninggalkan padamu dua hal, yang kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat sepeninggalku ialah Kitabullah dan Sunah Rasul" (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

emas 1 gram sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Riba fadhhal ini diharamkan juga.<sup>7</sup>

Sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai maksudnya ialah jangan merugikan salah satu pihak dari 2 orang yang melakukan barter. Ayat di atas menerangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang makan riba, yaitu jiwa dan hati mereka tidak tenteram, pikiran mereka tidak menentu. Keadaan mereka seperti orang yang kemasukan setan atau seperti orang gila. Orang Arab jahiliah percaya bahwa setan dapat mempengaruhi jiwa manusia, demikian pula jin. Bila setan atau jin telah mempengaruhi jiwa seseorang, maka ia seperti orang kesurupan.

Al-Qur'an menyerupakan pengaruh riba pada seseorang yang melakukannya, dengan pengaruh setan yang telah masuk ke dalam jiwa seseorang menurut kepercayaan orang Arab jahiliah. Maksud perumpamaan pada ayat ini untuk memudahkan pemahaman, bukan untuk menerangkan bahwa Al-Qur'an menganut kepercayaan seperti kepercayaan orang Arab jahiliah. Menurut jumhur mufasir, ayat ini menerangkan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang kemasukan setan. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud.<sup>8</sup>

Dalam kenyataan yang terdapat di dalam kehidupan manusia di dunia ini, banyak pemakan riba kehidupannya benar-benar tidak tenang, selalu gelisah, tak ubahnya bagai orang yang kemasukan setan. Para mufasir berpendapat, bahwa ayat ini menggambarkan keadaan pemakan riba di dunia. Pendapat ini dapat dikompromikan dengan pendapat pertama, yaitu keadaan mereka nanti di akhirat sama dengan keadaan mereka di dunia, tidak ada ketenteraman bagi mereka.

Dari kelanjutan ayat dapat dipahami, bahwa keadaan pemakan riba itu sedemikian rupa yang menyebabkan mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dengan mudarat, antara yang dibolehkan Allah dengan yang dilarang, hingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebabnya. Allah tidak menerangkan hal itu agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu.

Dari penegasan itu dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual-beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu. Pada jual-beli ada pertukaran dan

---

<sup>7</sup> Dasar hukum haramnya riba fadhhal ialah sabda Rasulullah saw: "Janganlah kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (padi ladang) dengan sya'ir, tamar dengan tamar (kurma), garam dengan garam, kecuali sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sesungguhnya dia telah melakukan riba". (Hadits Riwayat Bukhari dan Ahmad.

<sup>8</sup> Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw., yang artinya: "Jauhilah olehmu dosa yang tidak diampuni, yaitu: gulul (ialah menyembunyikan harta rampasan dalam peperangan dan lainnya), maka barang siapa melakukan gulul, nanti barang yang disembunyikan itu akan dibawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba, barang siapa yang memakan riba, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, lagi kemasukan (setan)". (Hadits Riwayat ath-thabrani dari 'Auf bin Malik).

penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.

Setelah Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba, perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba, maka Allah mengajak para pemakan riba dengan ajakan yang lemah lembut, yang langsung meresap ke dalam hati nurani mereka, sebagaimana lanjutan ayat di atas. Allah SWT menyebut larangan tentang riba itu dengan cara pengajaran (*mau'idhah*), maksudnya larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketenteraman dan kedamaian. Barangsiapa memahami larangan Allah tersebut dan mematuhi larangan tersebut, hendaklah dia menghentikan perbuatan riba itu dengan segera. Mereka tidak dihukum Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan sebelum ayat ini diturunkan. Mereka tidak diwajibkan mengembalikan riba pada waktu ayat ini diturunkan. Mereka boleh mengambil pokok pinjaman mereka saja, tanpa bunga yang mereka setuju sebelumnya.

Dalam ayat ini terkandung suatu pelajaran yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan undang-undang, peraturan atau hukum, yaitu: suatu undang-undang, peraturan atau hukum yang akan ditetapkan tidak boleh berlaku surut jika berakibat merugikan pihak-pihak yang dikenai atau yang dibebani undang-undang, peraturan atau hukum itu, sebaliknya boleh berlaku surut bila menguntungkan pihak-pihak yang dikenai atau dibebani olehnya.

Akhir ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba, dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba, kemudian mengerjakannya kembali setelah turunnya larangan ini, mereka termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut sebagian mufasir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan karena di dalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Orang yang demikian adalah orang yang tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya, yaitu iman yang didasarkan pada perasaan, pengakuan dan ketundukan kepada Allah. Seandainya pemakan riba yang demikian masih mengaku beriman kepada Allah, maka imannya itu adalah iman di bibir saja, iman yang sangat tipis dan tidak sampai ke dalam lubuk hati sanubarinya.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT pada ayat 278-279,

---

<sup>9</sup> إن الله لا ينظر إلي صوركم و أموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم و أعمالكم  
(Hadits Riwayat Muslim dan Ahmad).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al- Baqarah [2] : 278-279).

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi saw. melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, pencatatnya, dan saksinya. Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.” Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama.”(HR. Muslim no. 1598).<sup>10</sup>

Riba tidak terbatas pada kesepakatan yang sifatnya mengeksploitasi terhadap pihak lain saja. Riba yang terjadi pada zaman jahiliah kadang dilakukan untuk tujuan investasi juga. Peminjam akan membayarkan pokok pinjaman dan tambahan berupa riba kepada pemberi pinjaman sesuai angka yang disepakati. Rasulullah saw. menyamakan pengharamannya, baik untuk orang-orang membutuhkan maupun orang yang bermaksud mengeksploitasi.<sup>11</sup>

Fase gradual pengharaman riba<sup>12</sup> merupakan karakteristik dan dasar penjelasan hukum syariah. sebagaimana pengharaman khmar yang dilakukan dalam empat tahap, juga hukuman bagi pezina melalui dua kali fase penurunan hukum. Riba juga melalui proses pelarangan sebanyak empat fase. *Pertama*, mencela dan menghinakan perbuatan kaum Yahudi yang memakan riba<sup>13</sup>. *Kedua*,

<sup>10</sup> Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Juhaifah. Lihat: *Majma'uz Zawaid*, vol. IV, h. 118; *Subulus Salaam*, vol. III, h. 36; *Nailul Authaar*, vol. V, h.154, dalam az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 307. Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kalian menjual satu koin dinar dengan dua koin dinar, satu koin dirham dengan dua koin dirham, dan satu sha' dengan dua sha', karena aku khawatir kalian melakukan rima (riba)”. Hadits Riwayat Ahmad dan Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir*, Haitsami berkata, “Dalam sanadnya terdapat Abu Janab, dia tsiqat tapi *mudallis*”. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, vol. 1, h. 469; *Majma'uz Zawaid*, vol. IV, h. 113, dan *Nasbur Raayah*, vol. IV, h. 56, dalam az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 325.

<sup>11</sup> Dalam sabda Rasulullah saw., yang artinya: “Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. Yang mengambil dan yang memberi adalah sama.” Rasulullah melaknat orang yang memakan riba dan wakilnya. Lihat: *Hukmu Wadaa'l'ul Bunuuk wa Syahaadaatil Istismaar fil Fiqhil Islaami*, karya Dr. Ali Salus, h. 64, dalam az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 315.

<sup>12</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 339-342.

<sup>13</sup> Sebagaimana terdapat pada surat an-Nisaa' ayat 160-161, “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dank

membedakan antar riba dan zakat<sup>14</sup>. *Ketiga*, menjelaskan perbuatan bangsa Arab musyrikin pada zaman jahiliah dan larangan kaum muslimin untuk mengikuti perbuatan mereka<sup>15</sup>. *Keempat*, pengharaman riba secara penuh dan ancaman kepada pelakunya dengan peperangan melawan Allah dan Rasulnya<sup>16</sup>.

## 2. Pro Kontra Bunga Bank

Salah satu bentuk riba adalah transaksi bank yang memberikan modal dengan bunga tertentu yang ditentukan tempo pelunasannya, yang disebut riba *nasiah*. Masyarakat saat ini tidak menyebut riba kecuali untuk tambahan utang jika ditunda pembayarannya. Padahal bank sebenarnya enggan melakukan transaksi perdagangan atau investas tapi fokus perhatiannya adalah pada meminjam uang dari nasabah dan meminjamkannya kembali kepada pihak lain yang membutuhkan dengan menarik bunga dari para kreditur.<sup>17</sup>

Pengharaman riba bank ditetapkan dengan nash Al-Qur'an, sunnah dan ijma para sahabat. Perkataan bahwa pernyataan *kullu qardhin jarra naf'an fahuwa ribaa* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba) bukan merupakan hadits, tetapi diriwayatkan dari sejumlah sahabat yang melarang melakukan

---

arena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

<sup>14</sup> Dalam ar-Ruum ayat 39, “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

<sup>15</sup> Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”. (Ali ‘Imran: 130) Larangan dalam ayat ini tidak terbatas pada keadaan berlipat ganda saja, tetapi maksud berlipat ganda di situ adalah sebagai penjelasan keadaan sebenarnya dan suasana yang terjadi pada bangsa Arab ketika salah seorang dari mereka meminjamkan uang kepada orang lain dalam tempo tertentu. Lalu ketika jatuh tempo tidak terjadi pelunasan maka akan diberi penangguhan dengan kompensasi tambahan uang. Sebagaimana yang sekarang lazim menjadi praktik bank konvensional.

<sup>16</sup> Secara berturut-turut dalam surat Al-Baqarah ayat 275-279, Allah berfirman, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (merugikan).”

<sup>17</sup> Lihat: *Hukmu Wadaa'ul Bunuuk wa Syahaadaatil Istismaar fil Fiqhil Islaami*, karya Dr. Ali Salus, h. 40, dalam az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 319.

pinjaman yang menarik manfaat karena didasarkan pada sunnah, yaitu bahwa Nabi saw. melarang melakukan pinjaman (*salaf*)<sup>18</sup> dan jual beli (dalam satu akad).

Terdapat beberapa argumen yang menolak pendapat bahwa bank konvensional menjalankan transaksi ribawi.<sup>19</sup> Di antaranya dengan landasan bahwa *pertama*, bunga bank tidak berlipat ganda, tapi hanya sebesar 4 hingga 9% dan tidak masuk dalam kategori riba yang biasa dilakukan bangsa Arab. Argumen ini dijawab bahwa riba yang dimaksud bukanlah hanya terkait riba jahiliah yang berlipat ganda, tetapi juga mencakup seluruh riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan secara rinci terkait riba baik kecil maupun besar. Sebab huruf alif dan lam pada kata 'ar-riba' dalam ayat 275 pada surat al-Baqarah adalah *alif laam lil jins*, yang menunjukkan pengharaman seluruh jenis riba.

*Kedua*, anggapan bahwa kata "riba" dalam syariat masih bersifat global (*mujmal*). Berlandaskan pada perkataan Umar r.a., bahwa "Ayat riba adalah termasuk salah satu ayat Al-Qu'an yang paling terakhir diturunkan. Nabi saw meninggal dunia sebelum beliau sempat menjelaskannya kepada kami. Maka tinggalkanlah masalah riba dan kesamaran." Ini adalah suatu kesalahan, karena syariat direpresentasikan dengan Al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Jadi manakala Al-Qur'an telah melarangnya, maka semua bentuk riba adalah haram, dengan bukti perkataan Umar tadi, "maka tinggalkanlah masalah riba dan kesamaran".

*Ketiga*, sebagian berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba *qardh* (pinjaman) yang digunakan untuk konsumtif. Adapun untuk investasi yang menghasilkan keuntungan maka tidak termasuk riba yang diharamkan karena tidak memanfaatkan kondisi kesulitan orang yang meminjam. Namun pendapat ini juga lemah, sebab Islam telah mengharamkan semua bentuk riba tanpa membedakan tujuan konsumsi dan investasi, sebagaimana pelarangan riba pada orang-orang kaya seperti Abbas. Karena hukum syara berkaitan dengan illat yang bersifat tetap, dan bukan pada hikmah yang dapat berubah-ubah dan berbeda pada setiap orang dan kondisi. Sedangkan mengaitkan riba dengan eksploitasi kesulitan orang lain dan kezaliman adalah penjelasan hikmah dari penetapan hukum, bukan illat suatu hukum, dan tidak dapat dijadikan rujukan.

*Keempat*, riba dibolehkan karena bunga pinjaman investasi adalah suatu kebutuhan riil dan a dibolehkan meskipun mengandung kemudharatan. Dengan alasan bahwa jika sebuah kemudharatan bertentangan dengan kemashlahatan yang besar, maka mewujudkan kemashlahatan itu lebih diutamakan. Namun pendapat ini bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan (*dar'ul mafaasid muqoddamun 'alaa jalbil mashaalih*). Selain itu, kemashlahatan hanya bisa dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan nash syara, ijma, maupun qiyas.

*Kelima*, pendapat bahwa bank adalah sebuah kebutuhan penting ekonomi modern. Juga dianggap sebagai pembodohan kepada masyarakat. Sebab dalam sistem ekonomi sosialis juga tidak setuju dengan adanya sistem bunga bank. Pernyataan bahwa sistem bank dengan bunganya termasuk sesuatu yang telah

---

<sup>18</sup> Kata akad "salaf" beraasal dari bahasa masyarakat Hijaz yang maksudnya adalah akad pinjaman. Contoh transaksi yang diharamkan ini adalah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sebesar seribu dirham dengan syarat orang tersebut menjual rumahnya kepadanya, atau mengembalikan dengan dirham yang lebih banyak. tambahan ini menjadi haram jika disyaratkan dalam akad atau menjadi kebiasaan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan. Lihat: az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 5, h. 343.

<sup>19</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, 2011, h. 345-350.

menjadi kebiasaan masyarakat, dan sebagaimana diketahui bahwa suatu kebiasaan (*'urf*) dapat menjadi sumber hukum dalam Islam, adalah tidak benar, karena kebiasaan yang menyimpang dan salah telah dilarang oleh Nabi dan bertentangan dengan nash syariat.

*Keenam*, argumen bahwa bunga merupakan pengganti atas nilai uang yang hilang akibat inflasi, serta diperbolehkan pengambilan tambahan atasnya. Padahal bunga adalah harga pemanfaatan uang bersama berjalannya waktu, bukan pengganti nilai uang. Selain itu, riba terbukti menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi, bukan hasil dari inflasi, sebagaimana dinyatakan oleh pakar-pakar ekonomi.

Penciptaan uang melalui Fractional Reserve Banking adalah penciptaan daya beli dari ketiadaan yang membawa transfer kepemilikan aset yang tidak adil, dari ekonomi ke bank yang secara efektif dibayar oleh seluruh ekonomi melalui inflasi. Pengalihan kepemilikan ini tidak didasarkan pada upaya manusia dengan mengambil resiko yang sah dan tidak dengan sepengetahuan dari pemilik awal. Ini melanggar prinsip kepemilikan dalam Islam dan sama dengan pencurian. Karena itu juga memiliki unsur-unsur riba yang oleh pemerintah Islam tidak boleh menghasilkan uang fiat karena ini setara dengan mengambil aset rakyat, kaya maupun miskin, dengan paksa tanpa kompensasi.<sup>20</sup>

*Ketujuh*, terkait penggunaan uang kertas saat ini yang dianggap tidak sama dengan dinar dan dirham, karena tidak dapat ditimbang dan bukan termasuk barang ribawi, tapi merupakan salah satu komoditas yang bisa diperdagangkan. Hakikat uang kemudian membantah pendapat ini, sebab uang sebagaimana sabda Nabi saw tentang dinar, dengan jelas menyebut bahwa “janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar.” Uang dipahami sebagai satuan harga atas barang yang disepakati, baik terbuat dari logam maupun lainnya. Bila sebuah Negara telah secara resmi menggunakannya sebagai nilai tukar, maka berlaku hukum barang ribawi baik berbentuk logam maupun kertas.

*Kedelapan*, alasan bahwa penabung mendapatkan bunga dalam jumlah yang ditentukan adalah karena pemilik harta ikutserta dalam mengembangkan modal yang diinvestasikan pada proyek-proyek industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Faktanya dalam sistem bank, nasabah pemilik simpanan dijanjikan tambahan berupa bunga tanpa resiko, berdasarkan jumlah uang yang dititipkan, bukan sebesar keuntungan yang diperoleh dari proyek yang menerima investasi dana tersebut. Padahal dalam Islam, jika berbentuk titipan maka berlaku akad wadi'ah yang termasuk akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan memberikan janji pengembalian sejumlah tertentu. Kecuali dalam bentuk bonus yang tidak mengikat. Sedangkan bisa ada perjanjian keuntungan, maka berlaku akad mudharabah yang menggunakan nisbah bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dijalankan. Bukan ditentukan pada awal kesepakatan. Sebagaimana terjadi pada kontrak simpanan berbunga.

---

<sup>20</sup> Ahamed Kameel Mydin Meera and Moussa Larbani, “Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: an Islamic Perspective”, *Humanomics*, Vol. 25 Issue: 2, 2009, h. 101-116.

## B. Peran dan Fungsi Bank Syariah

Bank pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat penukaran uang. Namun seiring perkembangan perdagangan dunia, jasanya meluas menjadi tempat penitipan uang yang kemudian dipinjamkan lagi kepada masyarakat yang memerlukannya.<sup>21</sup> Perluasan jasa perbankan, saat ini juga menghadirkan satu bentuk baru bernama Bank Syariah, yang menurut Saeed merupakan upaya masyarakat Muslim untuk menerapkan nilai-nilai agama pada kehidupan ekonominya, termasuk penggunaan institusi perbankan.<sup>22</sup> Secara pemikiran, El-gamal menyebut pewacanaan bank konvensional sebagai 'bank ribawi' adalah untuk menegaskan bahwa alternatif Islam atas permasalahan keuangan yang ada adalah 'bebas bunga'.<sup>23</sup>

Terkait peran dan fungsi bank syariah, secara terminologi kedua istilah ini – yakni peran dan fungsi – memang memiliki makna yang berdekatan. Namun secara epistemologi, keduanya memiliki jarak di mana peran dapat saja diambil untuk dilakukan, sedangkan fungsi merupakan sesuatu yang melekat pada tujuan utama suatu variabel atau objek tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami keduanya, berikut pemaparan sejarah pendirian dan peran yang dijalankan oleh Bank Syariah:

### 1. Perkembangan awal Bank Syariah

Berawal sekitar 1940-an di Pakistan dan Malaysia untuk pengelolaan dana haji. Kemudian 1963 di Mesir, melalui pendirian Islamic Rural Bank di desa Mit

---

<sup>21</sup> Dahulu sebutan bank ditujukan untuk meja yang menjadi tempat menukar uang antar kerajaan yang satu dengan yang lain. Lihat: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 24-28.

<sup>22</sup> Abdullah Saeed menyebutnya sebagai dampak dari gerakan renaissance Islam modern, yakni Neoreivalis dan modernis. Lihat: Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.

<sup>23</sup> Keuangan Islam dipahami pada tahun 1970-an sebagai implementasi praktis dari pemikiran kontemporer dalam "Ekonomi Islam" yang mulai terbentuk pada 1950-an, terutama berdasarkan tulisan Muhammad Iqbal dan Abu Al-'Ala Al-Maududi, dan Baqir Al-Sadr dan Sayyid Quthb di Dunia Arab. Timur Kuran mencatat pentingnya kemuculan bidang ini bersamaan dengan gerakan kemerdekaan politik, dan penekanan pada identitas nasional dan agama. Kuran berpendapat dengan meyakinkan bahwa ideologi yang memunculkan ekonomi Islam, dan mendukungnya, secara sosial-politik (dan tidak secara ilmiah atau etis) didasarkan pada agama. Selama tiga dekade, ekonomi Islam berubah menjadi subbidang ekonomi seperti yang disarankan oleh para pemikir kontemporer. Oleh karena itu, meskipun ekonomi Islam pada awalnya dipahami sebagai ilmu sosial Islam yang independen, dengan cepat ia kehilangan penekanan pada kemerdekaan dan mendefinisikan kembali identitasnya dalam nilai-nilai etika dan sosial normatif. Namun begitu para peneliti mulai menggunakan alat ekonomi, disiplin ilmunya dengan cepat dimasukkan ke dalam bidang ekonomi yang lebih luas. Mirip dengan konvergensi ekonomi Islam dengan pemikiran arus utama, keuangan Islam juga dengan cepat beralih untuk meniru keuangan konvensional (berbasis bunga) yang hendak diganti. Namun tulisan-tulisan yurisprudensi Islam, ekonomi Islam, dan keuangan Islam terus menegaskan bahwa perbankan dan keuangan berbasis bunga adalah riba terlarang. Wacana Islam populer terus menyebut bank konvensional sebagai ribawi karena mengandung bunga. Lihat: Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, New York: Cambridge University Press: 2006, h. 137-138

Ghamr<sup>24</sup>. Hal ini menginspirasi Organisasi Negara-negara Islam (OKI) untuk mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada 1974, dan selanjutnya menginisiasi ratusan lebih lembaga keuangan syariah berdiri dan berkembang di hampir setiap Negara di dunia. Termasuk Indonesia, yang sejak 1980an telah memulainya dalam skala terbatas berbentuk Koperasi dan Baitut Tamwil, kemudian dengan amanat dari Majelis Ulama Indonesia, berdirilah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991.<sup>25</sup> Perbankan Syariah kemudian berkembang pesat di level internasional dengan segmen pertumbuhan tercepat (*a distinctive and fast growing segment of the international banking*).<sup>26</sup>

Keberadaan bank Syariah awalnya terbagi dalam 3 fase evolusi. Yakni fase Pertama, lahirnya Bank Islam Pertama (1975-91), Fase Kedua, Tantangan Bank Syariah di Era Globalisasi (1991-2001), dan Ketiga, Efek 11 September dan Kebangkitan dari Krisis (*the post-September 2001*). Pada fase awal, bank-bank Islam muncul sebagai akibat dari keadaan historis meliputi kenaikan harga minyak sebanyak empat kali lipat. Kemudian bank-bank Islam berusaha untuk membangun alternative untuk perbankan konvensional berbasis kemitraan (*mudharabah*). Pada fase kedua, mulai ada penyimpangan dari cita-cita awal. Terjadi pragmatism dan mereplikasi keuangan konvensional walaupun kontrak akadnya syariah. Muncul model keuangan Islam Malaysia yang lebih inovatif, namun kontroversial secara agama. Fase ketiga, pasca perang global melawan terror, industry keuangan Islam mengalami pertumbuhan dramatis dan transformasi besar, yang mendorong peningkatan permintaan akan produk-produk Islami.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan Operasional Bank Syariah

Membawa misi dan motivasi bisnis yang lebih luas<sup>28</sup> dari konvensional,<sup>29</sup> para pendiri (*founding fathers*) mengusung sebuah konsep ekonomi moral (*a moral economy*) bukan perbankan Syariah komersial.<sup>30</sup> Bank ini berusaha menjembatani

---

<sup>24</sup> Eksperimen pertama ini dilakukan tanpa menggunakan symbol Islam secara khusus. Sebab secara politik, hal tersebut dianggap sebagai manifestasi fundamentalisme yang tidak disetujui oleh rezim saat itu. Lihat: Mohamed Ariff, "Islamic Banking", *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol.2 No.2, September, 1998, h. 48-64.

<sup>25</sup> Tercatat hingga 1999 saja telah ada lebih dari 200 bank syariah yang beroperasi di lebih dari 70 negara baik di dunia Islam maupun Negara Barat. Lihat: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 18-26.

<sup>26</sup> M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007, h. 1-5

<sup>27</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, Second Edition, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, h. 2-5.

<sup>28</sup> Masudul Alam Choudhury, "Complexity and endogeneity in Economic Modeling", *Kybernetes*, Vol.42 Issue: 2, 2013, h. 226-240.

<sup>29</sup> Timur Kuran, "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", *Journal of Economic Perspectives*, Vol.9 No.4, Fall 1995, h. 155-173.

<sup>30</sup> Mehmet Asutay, "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*", *IJUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2, 2007, h.167-195.

sektor keuangan dan sektor riil,<sup>31</sup> melalui implementasi transaksi berprinsip bagi hasil, yang meski menurut riset terdahulu belum menunjukkan hasil yang memuaskan, namun tetap dianggap telah memenuhi beberapa fungsi ekonomi yang penting.<sup>32</sup>

Dengan segmen pertumbuhan tercepat dalam skala global (*a distinctive and fast growing segment of the international banking*), sistem perbankan Syariah hadir untuk memberikan berbagai layanan keuangan yang dapat diterima secara agama oleh komunitas Muslim.<sup>33</sup> Secara makro, bank Syariah berperan untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi dalam sebuah Negara.<sup>34</sup>

Bank Islam ini menjalankan fungsi menerima simpanan untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk pembiayaan maupun penempatan lainnya.<sup>35</sup> Chapra menjelaskan bahwa pembiayaan ini adalah senjata ekonomi, sosial dan politik yang perkasa dalam dunia modern. Karenanya restrukturisasi bidang ini harus komprehensif, dan memungkinkan lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi penghapusan ketidakseimbangan.<sup>36</sup>

Selain itu, lembaga keuangan ini juga menjalankan visi sosial<sup>37</sup> dan bertujuan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian,<sup>38</sup> terintegrasi dengan segala

---

<sup>31</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in theory and practice: A survey of state of the art", *Islamic Economic Studies*, Vol. 13 No. 2, February 2006.

<sup>32</sup> Humayon A. Dar and John R. Presley, "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances", *Economic Research Paper No.00/24*, Department of Economics, Loughborough University, 2000.

<sup>33</sup> M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007, h. 1-5

<sup>34</sup> S.M. Hasanuz Zaman, *Economic Functions of an Islamic State (The Early Experience)*, Karachi: Islamic Foundation, 1991.

<sup>35</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 339-346.

<sup>36</sup> Sekaligus mengarahkan kepada distribusi sumber-sumber daya keuangan yang merata dan efisien. Sebab kelemahan dalam distribusi pembiayaan ini di perbankan telah menciptakan ketidakadilan. Telah menjadi stigma di dunia perbankan bahwa irasional bila memberi pinjaman bagi orang miskin sama banyaknya dengan yang diberikan kepada orang kaya. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, Islamisasi perbankan juga membantu melipatgandakan jumlah tabungan sebagian besar penduduk yang belum terserap dalam sistem konvensional karena faktor ketidakpercayaan dan apatis. Di samping itu, hal ini juga akan mampu mengurangi daya tarik pada evas sebagai penyimpan nilai dan akan meningkatkan tabungan untuk investasi. Lihat: Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 325-331.

<sup>37</sup> Mehmet Asutay, "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*", *IJUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2, 2007, h. 172.

<sup>38</sup> Masudul Alam Choudhury, Sofyan S. Harahap, "Complementing community, business and microenterprise by the Islamic epistemological methodology: A case study of Indonesia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.2 Issue: 2, 2009, h. 139-159.

inovasi keuangan yang dilakukannya<sup>39</sup> lebih dari sekedar pelaksanaan CSR<sup>40</sup>. Walaupun pada praktiknya masih dianggap belum memberikan perhatian semestinya pada substansi tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*).<sup>41</sup>

Tujuan keuangan dan perbankan Syariah menurut Asutay adalah (1) untuk melayani masyarakat bukan pasar (*community banking*); (2) keuangan yang bertanggung jawab (*responsible finance*), karena membentuk pemeriksaan sistematis pada penyedia keuangan, menahan hutang konsumtif, investasi etis, dan inisiatif CSR; (3) paradigma alternatif dalam hal stabilitas dengan menghubungkan layanan keuangan dan ekonomi riil yang produktif, dan menyediakan kompas moral untuk kapitalisme; (4) memenuhi aspirasi dalam arti memperluas basis kepemilikan masyarakat, dan menawarkan kesuksesan yang sebenarnya (*success with authenticity*).<sup>42</sup>

Faktanya tidak ada tindakan usaha manusia yang bebas nilai, termasuk realitas ekonomi yang dibentuk secara sosial.<sup>43</sup> Mengutip Siddiqi, terdapat beberapa alasan mengapa Muslim memilih perbankan dan keuangan yang berbeda dengan konvensional. *Pertama*, motivasi spiritual, Muslim memiliki norma yang berbeda tentang maksimalisasi keuntungan pribadi, dan peduli kesejahteraan manusia lain untuk menyenangkan Allah. *Kedua*, moral, berkaitan dengan masyarakat manusia. Kemanusiaan akan lebih baik apabila semua orang peduli terhadap oranglain daripada mengejar kepentingannya pribadi. Alasan *ketiga*, adalah psikologis, berkaitan dengan kepribadian individu. Setiap orang akan lebih bahagia dan jauh dari kecemasan manakala dapat menyeimbangkan diri dalam menjaga dirinya dan orang lain di sekitarnya.<sup>44</sup>

Namun alasan personal ini perlu diiringi dengan pembuktian secara makro. Sebab saat ini keuangan Islam dianggap hanya menawarkan sedikit solusi bagi permasalahan utama Negara Muslim. Sebuah klarifikasi dengan kebijakan moral yang lebih praktis dan cakupan eksperimen yang lebih panjang, untuk dapat memberikan gambaran kesuksesan bank Syariah tertentu lebih dari yang

---

<sup>39</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: a Survey of Stakeholders's Perspectives", *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management*, Vol.1 No.2, 2008, h. 132-148.

<sup>40</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, "What does Islam say about Corporate Social Responsibility?", *Review of Islamic Economics*, Vol.12, No.1, 2008, h. 5-28.

<sup>41</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A survey of State of the Art", *Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, February 2006, h. 1-48.

<sup>42</sup> Mehmet Asutay, "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*", *IIUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2, 2007, h. 167-195.

<sup>43</sup> Mehmet Asutay, "An Introduction to Islamic Moral Economy (IME)", *Presented at the Durham Islamic Finance Autumn School 2011 jointly organized by Durham Centre for Islamic Economics and Finance and ISAR-Istanbul Foundation for Research and Education Istanbul Commerce University, Istanbul, 19<sup>th</sup>-22<sup>nd</sup> September 2011*.

<sup>44</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A survey of State of the Art", *Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, February 2006, h.1-48.

kemudian disadari.<sup>45</sup> Penting kemudian untuk melihat lebih dalam konsekuensi sosial dan ekonomi dari setiap pembiayaan yang diberikan berbeda dengan konvensional.<sup>46</sup>

### 3. Peran Sosial Bank Syariah

Bank syariah memiliki keistimewaan<sup>47</sup> yang tidak didapat dari konvensional. *Pertama*, bersumber dari akidah Islam dengan senantiasa menjaga standar halal dan haram pada aktivitas operasionalnya. *Kedua*, dijalankan dengan prinsip ukhuwah Islamiah untuk memberikan solusi atas permasalahan keuangan yang dihadapi masyarakat. *Ketiga*, kecenderungan pada aktivitas sosial dan kemanusiaan. Karena tujuan utamanya bukan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya seperti yang dijalankan bank konvensional, tetapi bertujuan untuk menjalin kerjasama, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan keuangan tanpa sistem riba.

*Keempat*, menjunjung persamaan hak antara para pihak yang bertransaksi, keterbukaan, dan saling percaya. Dengan mengusahakan skema pendanaan dan pembiayaan berbasis kerjasama, melalui akad mudharabah dan akad lainnya yang jelas dan transparan. *Kelima*, keuntungan dihasilkan dari pemutaran modal dan transaksi riil. Bukan dengan pengenaan bunga atas pinjaman sebagai kompensasi pembayaran yang ditangguhkan. *Keenam*, adanya keluwesan dalam bertransaksi. Tidak hanya melayani nasabah pemilik dana besar (orang-orang kaya), tetapi juga memberikan bantuan pembiayaan untuk proyek-proyek kecil yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, *ketujuh*, bank syariah adil dalam menetapkan biaya. Yakni berdasarkan usaha yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Bukan dari porsi modal yang dipinjam ataupun ditanamkan. Bahkan ada bank syariah yang tidak mengambil bayaran apapun pada pelayanan *al-qardh al-hasan*, seperti yang dilakukan Bank Dubai Islami.

Secara sistemik perbankan Syariah merupakan keuangan *hybrid* dengan dua dimensi fungsi utilitas. Yakni dunia dan akhirat. Kaitan zakat dan aspek sosial bank Syariah karenanya menjadi lekat.<sup>48</sup> Bahkan ditemukan bahwa bank yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran zakat melakukan pengungkapan sosial lebih baik dari bank yang bukan subjek zakat.<sup>49</sup>

Sejumlah model ekonomi pun telah didesain untuk mengevaluasi dan menganalisis sistem ini. Hasilnya menunjukkan bahwa, dengan memodifikasi sistem yang ada menjadi konsisten, masuk akal dan diterima, ekonomi Syariah secara

---

<sup>45</sup> Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance: Theory and Practice*, London: Palgrave macmillan, 1999, h. 1-171.

<sup>46</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art", *Islamic Economic Studies*, Vol.13 No.2, February 2006, h. 1-48.

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 351-356.

<sup>48</sup> Mehmet Asutay, "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*", *IJUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2 (2007), h. 172.

<sup>49</sup> Bassam Maali, Peter Casson, and Christopher Napier, "Social Reporting by Islamic Banks", *ABACUS*, Accounting Foundation, The University of Sydney Vol. 42, No. 2, 2006, h. 266-289.

umum dapat terus berjalan, dan memberikan solusi unik bagi pendapatan, pekerjaan, dan harga.<sup>50</sup>

Dalam hal ini bank Syariah perlu menjawab tantangan untuk memperluas cakupan intermediasi keuangan, melampaui perbankan pada umumnya, di antaranya penggunaan instrumen sosial seperti *qardh al-hasan*, *sadaqah*, dan *zakat*, dapat digunakan untuk berperan penting dalam melayani dhuafa, dengan setiap instrumen yang perlu ditinjau kembali; mempromosikan pembiayaan usaha kecil dan menengah, pertumbuhan ekonomi, keuangan publik, dan jaring pengaman sosial (*social safety net*).<sup>51</sup>

Sebab kritik yang sering dikemukakan terhadap bank Syariah adalah penyematan nama “Islami” dalam bentuk hukum tetapi masih konvensional secara substansi. Kredensial Islam dan penambahan nilai sosial-ekonomi dipertanyakan. Namun demikian, setelah krisis keuangan global 2007-2008, ide-ide yang mendukung keuangan Islam makin menarik terutama untuk memperoleh sistem keuangan yang relatif terkendali dan prihatin tentang dampak luas keuangan pada masyarakat.<sup>52</sup>

Beberapa hal pun kemudian diusulkan, meliputi penyiapan regulasi yang mendukung untuk mengubah perilaku para bankir agar dapat menangkap manfaat keuangan Islam tersebut.<sup>53</sup> Sebaliknya, menghapus regulasi yang mengabaikan karakteristik khusus keuangan Islam ini agar tidak menghambatnya dari capaian keunggulan komparatif dibanding perbankan konvensional, dan menangani ketidaksempurnaan pasar.<sup>54</sup>

Termasuk melakukan reformasi untuk mencapai keseimbangan antara capaian profitabilitas dan etika, standar moral, serta kepatuhan Syariah;<sup>55</sup> diversifikasi layanan keuangan yang lebih khusus untuk menawarkan lebih banyak layanan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, aturan, hukum, dan sistem akuntansi yang berlaku;<sup>56</sup> serta secara konstruktif memanfaatkan dana zakat agar bertransformasi dengan produktif kepada ekonomi riil.<sup>57</sup>

---

<sup>50</sup> Hamid Zangeneh, “A Macroeconomic Model of an Interest-free System”, *The Pakistan Development Review*, Vol. 34: 1, Spring 1995, h. 55-68.

<sup>51</sup> Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd., 2011, h. 151-172.

<sup>52</sup> Usman Hayat and Adeel Malik, *Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice (a summary)*, The CFA Institute Research Foundation, 2014, h. 1-6.

<sup>53</sup> Mabid Ali M. M. Al-Jarhi, “An Economic Theory of Islamic Finance Regulation”, *Islamic Economic Studies*, Vol.24, No.2, December, 2016, h. 1-44.

<sup>54</sup> Mabid Ali M. M. Al-Jarhi, “Towards an Economic Theory of Islamic Finance Regulation”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2, No.1, March 2014, h. 345-366.

<sup>55</sup> Tariqullah Khan and Amirah bin Raffick Nabee Mohamed, “Ethical Banking and Islamic Banking: A Comparison of Triodos Bank and Islami Bank Bangladesh Limited”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 25, No. Special Issue, April 2017, h. 111-154.

<sup>56</sup> Farhat Naz Rahmah, “Theory of Islamic Financial System and Economic Growth”, *Journal of Creative Writing*, Vol.3, Issue 1, 2017, h. 66-82.

<sup>57</sup> Masudul Alam Choudhury and Sofyan Syafri Harahap, “Interrelation between Zakat, Islamic bank and the Economy: A theoretical exploration”, *Managerial Finance*, Vol.34 Issue: 9, 2008, h. 610-617.

Perbankan Syariah agar dapat memberikan identitas baru yang lebih substantif dan sejalan dengan etika religius, harus melakukan reorientasi dari setiap transaksi keuangannya lebih kepada tujuan sosial dan ekonomi akhir dibanding mekanisme kontrak semata.<sup>58</sup> Menginternalisasikan dimensi sosial dan keadilan sosial ke dalam fungsi operasionalnya, serta tidak mereduksi karakternya hanya pada pengharaman riba.<sup>59</sup>

Hal tersebut diperlukan sebagai kewajibannya untuk mengungkapkan informasi penting kepada masyarakat terkait kegiatan sosial atas dana zakat dan kebajikan (*qardh al-hasan*) secara relevan berbasis prinsip akuntabilitas sosial.<sup>60</sup> Kebutuhan ini begitu substantif, sebagaimana ditegaskan Rahman, bahwa tidak ada bank maupun kebijakan perbankan yang dapat beroperasi dengan sukses di suatu Negara kecuali masyarakatnya menaruh kepercayaan dan penuh keyakinan akan kredibilitas bank tersebut.<sup>61</sup>

### C. Upaya Menyuburkan Sedekah

Terma sedekah menurut Singer telah berkembang. Sejarah sedekah telah ditulis untuk menjelaskan transisi linear dari sebelumnya yang hanya fokus pada keluarga dan manfaat individu, menjadi upaya penciptaan Negara kesejahteraan modern. Transisi ini juga diikuti oleh pengembangan lembaga filantropi modern dan asosiasi non-pemerintah di mana para anggotanya berkumpul untuk memberikan dukungan kolektif dan melakukan pekerjaan amal yang beragam dan luar biasa<sup>62</sup>. Meski demikian, dalam perspektif Islam, sedekah secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yakni sedekah wajib yang dikenal dengan zakat, dan selainnya disebut sedekah sunnah.

Zakat dimaknai sedekah, sebab terdapat ayat-ayat yang menggunakan terma sedekah dengan maksud zakat. Di antaranya,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At Tawbah [9]:103)

Juga dalam hal penyaluran zakat,

---

<sup>58</sup> M. Asutay, “A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System”, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1 No. 2, 2007, h. 1-16.

<sup>59</sup> Mehmet Asutay, “Islamic Banking and Finance: Social Failure”, *Newhorizon*, October-Desember 2008, h. 1-4.

<sup>60</sup> Azhar Abdul Rahman, Mohd Farid Asraf Md Hashim, Fathiyyah Abu Bakar, “Corporate Social Reporting: A Preliminary Study of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)”, *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 4 No. 1, June 2010, h. 18-39.

<sup>61</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 339-346.

<sup>62</sup> Amy Singer, *Charity in Islamic Societies*, UK: Cambridge University Press, 2008, h. 176-177.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At Tawbah [9]: 60)

Meskipun ada juga beberapa ayat yang menggunakan istilah zakat secara langsung seperti pada surat al-Baqarah ayat 43, “Dan berikanlah zakat”, serta ayat lainnya yang bermakna ‘menyucikan’<sup>63</sup>.

Berbeda dengan sedekah lainnya, zakat dikatakan wajib, sebab menurut syara' zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul (genap satu tahun) kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh syariat, semata karena Allah SWT. Secara bahasa zakat juga berarti berkembang dan bertambah. Zakat yang dikeluarkan akan menghapuskan dosa yang telah dilakukan oleh pemilik harta yang dizakati tersebut, dan mengembangkan hartanya serta pahala di akhirat kelak<sup>64</sup>.

Dampak yang sama juga akan dinikmati pemberi sedekah sunnah, seperti halnya yang disabdakan Nabi saw.,

“Sesungguhnya seorang hamba jika bersedekah dari sesuatu yang baik maka Allah akan menerimanya dan meridhainya. Kemudian dia memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya. Dan sungguh pastilah seseorang bersedekah dengan satu suapan lantas suapan itu dirawat di sisi Allah hingga menjadi sebesar gunung. Maka bersedekahlah kalian!”<sup>65</sup>

Selain imbalan di surga<sup>66</sup>, secara spesifik Allah SWT juga menjanjikan tambahan rizki kepada siapa saja yang bersedekah. Allah SWT berfirman,

---

<sup>63</sup> Yakni ayat 9 surat Asy-Syam, “Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).” Juga ayat 14 Surat Al-A'laa, “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).” Serta an-Najm ayat 32, “...Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci...”

<sup>64</sup> Orang arab mengatakan *zaka'a az-za'ru* ketika tanaman (*az-Zar'u*) telah berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu*, saat nafkah itu diberkahi. Juga *Rajulun min qoumin azkiya*, artinya bertambah kebaikannya. Lihat: Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 164-166..

<sup>65</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, Bukhai, Muslim, an-Nasa'i, at-Tarmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, “Barangsiapa bersedekah sebesar biji kurma dari pekerjaan yang halal – Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik – Allah akan menerimanya dan meridhainya, kemudian merawat pemiliknya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat kudanya hingga menjadi sebesar gunung.

<sup>66</sup> Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tarmidzi dengan sanad yang bagus, “Barangsiapa memberi makan orang lapar maka Allah akan memberinya makan

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al Baqarah [2]: 245)

Menariknya pada ayat yang terakhir disebut ini, Allah SWT menggunakan istilah ‘pinjaman’ untuk makna sedekah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang yang ingin bertambah hartanya saat memberikan pinjaman, lantas Allah SWT menggunakan terma ini sebagai pembandingan untuk menjelaskan bahwa pinjaman terbaik saat diberikan kepada yang terbaik pula, yakni Allah SWT. Sebab Allah SWT menjamin, akan memberikannya keuntungan lebih banyak dari yang bisa si peminjam harapkan dari transaksi bunga berbunga. Hal tersebut selaras dengan apa yang Allah SWT firmankan pada ayat 276 surat Al-Baqarah, bahwa “...Allah menghapuskan riba, dan menyuburkan sedekah...”

Hal tersebut selaras dengan riset Singer yang mencatat bahwa meski pada tataran riset, banyak kajian tentang sedekah dan perubahannya dalam praktik-praktik filantropi yang melakukan dikotomi publik/swasta, formal/informal, lokal/terpusat, dan individu/kolektif. Akan tetapi secara global pengintegrasian “*mixed economy of charity*” semakin meningkat kemunculannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial, pekerjaan umum dan pelayanan kultural bagi berbagai penerima manfaat individu maupun publik, serta mampu mengubah perlakuan kepada yang membutuhkan, mereformasi wakaf, dan menguatkan peran asosiasi dan LSM (NGOs).<sup>67</sup>

#### **D. Eksistensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat, untuk menghimpun dan mengelola zakat sebagaimana konsep dan tujuannya sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Tujuan pengelolaan zakat yang terpenting menurut Afzalurrahman adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas

---

dari buah-buahan surga. Barangsiapa memberi minum seorang mukmin yang kehausan maka Allah SWT akan memberinya minum pada hari Kiamat dari sumber Khamr surga. Barangsiapa memberi pakaian orang yang telanjang, maka Allah akan memberinya pakaian dari pakaian surga yang berwarna hijau.

<sup>67</sup> Mengubah gagasan tentang upaya pendistribusian bantuan yang efektif. Perubahan sikap terhadap orang miskin dan kemiskinan, perubahan institusional yang mencerminkan ide-ide baru tentang sifat dan lokus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, sikap baru dalam melayani, menanggapi kemiskinan yang meningkat, yang terhubung dengan pergeseran definisi atas kebutuhan dan hak. Lihat: Amy Singer, *Charity in Islamic Societies*, h. 180-216.

yang seminimal mungkin. Dengan cara sedemikian rupa, agar harta yang ada di pihak yang kaya dapat terdistribusi dengan optimal.<sup>68</sup> Belouafi dan Belabes mengeksplorasi tren riset dalam literatur Barat terkait zakat selama 81 tahun (1934-2015) dan menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) implikasi riset. Yakni ragam peran dan konseptualisasi zakat (*multiplicity and the diversity of the conceptualization of zakah*), dominasi kajian teoritis (*the predominance of theoretical studies over applied ones*), dan zakat sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi perekonomian (*zakah as a valuable resource and an instrument of power from the geo-economics view-point*).<sup>69</sup>

## 2. Pemberdayaan Zakat secara Produktif

Dalam pembagian dana zakat, menurut Chapra, perlu memberikan preferensi dengan tujuan yang memungkinkan bagi mustahik untuk mandiri (berdikari). Zakat harus menjadi suplemen pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, melalui bantuan usaha juga kebutuhan lainnya berupa pelatihan, peralatan dan materi lainnya. Agar memperoleh penghasilan yang mencukupi. Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi.<sup>70</sup> Bila zakat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif mustahik, zakat akan membuka peluang untuk dapat memproduksi sesuatu. Karena zakat yang disalurkan biasanya berakad *qard al-hasan*, maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi.<sup>71</sup>

Rekonstruksi aspek kelembagaan, karenanya, memerlukan keberanian agar dapat mengadopsi konsep-konsep manajemen dan praktek bisnis modern tanpa dibayangi paranoid perasaan telah menyimpang dari syari'at Islam.<sup>72</sup> Sebab Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan merupakan faktor penting yang mempengaruhi frekuensi dan pilihan responden dalam membayar zakat.<sup>73</sup> Keberadaan Undang-undang zakat di Indonesia sejak 2009 juga merupakan bagian dari peran *al-Siyasah al-Syar'iyah* yang diupayakan masyarakat Muslim. Namun pada pelaksanaannya berbagai hambatan dihadapi. Di antaranya adalah kemampuan dan kemampuan manajerial 'amilin untuk secara optimal mencapai tujuan zakat. 'Amilin diharapkan dapat mendayagunakan harta zakat untuk kegiatan produktif. Tidak seluruh dana zakat didistribusikan dalam bentuk santunan, tetapi diberikan sebagai modal usaha bergilir, dan lebih dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>74</sup>

---

<sup>68</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 249-250.

<sup>69</sup> Ahmed Belouafi and Abderrazak Belabes, "Research Trends on Zakah in Western Literature", *Islamic Economic Studies*, Vol. 24 No. 1, Jun 2016, h. 49-76.

<sup>70</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 274.

<sup>71</sup> Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufrani, Bey Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 95-96.

<sup>72</sup> Muhammad M. Said, "Zakat, Pengangguran dan Distribusi Pendapatan", h. 1-28.

<sup>73</sup> Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, Bambang Juanda, "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia", *IRTI Working Paper Series*, No. 1433-07, 2012.

<sup>74</sup> Muh. Said, "Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)", *Jurnal As-Syir'ah*, Vol.43 No. II, 2009, h. 471-495.

### 3. Fungsi Intermediasi OPZ

Fungsi intermediasi dijalankan oleh Bank Syariah sebagai tugas utama, namun organisasi pengelola zakat (OPZ) ternyata juga menjalankannya. Lembaga ini mengumpulkan dana dari masyarakat mampu (*muzakki*) kemudian menyalurkannya kembali kepada yang berhak (*mustahik*). Dengan dimensi transeendal dan humani yang diembannya, zakat akhirnya berimplikasi luas dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk sebagai institusi ekonomi.

Beberapa lembaga telah mengimplementasikan fungsi intermediasi dalam penyaluran zakatnya di Indonesia. Di antaranya el-Zawa<sup>75</sup> yang seperti halnya bank, lembaga ini menerima dana dari muzaki sebagai modal dan mendistribusikannya kembali melalui pinjaman kebaikan (*qardh al-hasan*) dan mudharabah (*profit-lost sharing*) bila mustahik dianggap berhasil mengembangkan bisnisnya dengan kontrak pinjaman tanpa bunga (*interest-free loan*).

Rumah Zakat Yogyakarta juga demikian, dan dianggap telah mengelola zakat dengan professional yang dapat dilihat dari arsitek organisasinya, dan paradigm *scriptural-conservative*. Ini direfleksikan dengan menggunakan pendekatan formal dan tekstual dalam memahami model pendistribusian zakat yang sangat rigid menurut fiqh konvensional. Paradigma transformatif ini dinyatakan berkontribusi setidaknya dalam menanggulangi urbanisasi dan pendapatan rendah secara fundamental.<sup>76</sup>

Melakukan pemberdayaan secara produktif ini diyakini seperti memberikan alat untuk meningkatkan kehidupan mustahik dan menumbuhkan kinerja bisnis mereka. Dompot Dhuafa melalui observasi faktual diketahui juga telah berhasil menjadikan zakat produktif dengan skema *qardh al-hasan* dalam menciptakan wirausahawan sosial (*social entrepreneur*) yang merupakan tantangan baru dalam upaya pemberdayaan zakat.<sup>77</sup>

Sebagaimana dilakukan pula di Negara berkembang lainnya seperti Pakistan, zakat berperang penting dalam Program Pendampingan Sosial yang menjadi salah satu inisiatif untuk membantu orang-orang termiskin.<sup>78</sup> Lembaga Keuangan Mikro berbasis zakat secara finansial dan sosial menyediakan dan memfasilitasi produktivitas ekonomi masyarakat termiskin agar dapat minimal membantu hutangnya dan meningkatkan kemampuan untuk lebih produktif dan tidak hanya bergantung pada orang kaya.<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> Sudirman, "Implementing "zakat" – based Microfinance in Indonesia", *IOSR Journal of Economics and Finance*, Vol. 7, Issue 5 Ver.II, Sept-Oct 2016, h. 57-61.

<sup>76</sup> Dani Muhtada, "The Role of Zakat Organization in Empowering The Peasantry: A Case Study of the Rumah Zakat Yogyakarta, Indonesia", Chapter in *Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, IRTI-IDB & Centre for Islamic Banking, Finance and Management, Universiti Brunei Darussalam, February 2008, h. 289-310.

<sup>77</sup> Fauzi Noerwenda, Hendrati Dwi Mulyaningsih, "New Challenges in Creating Social Entrepreneurs Based on Sharia", DOI: 10.7776/IPEDR. V73.3. 2014, h. 10-12.

<sup>78</sup> Aniq Farwa, "The Operation of Zakat and Role of Intermediaries (Sifarishi): A Case study of Social Assistance Program in Pakistan", *The Annual Conference of The Australian Sociological Association Refereed Proceedings of TASA 2016 Conference*, 2016, h. 86-92.

<sup>79</sup> Abdul Ghafar Ismail and Bayu Taufiq Possumah, "Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty", *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol 103, 2013, h. 136-150.

Negara-negara Muslim mungkin ingin mempertimbangkan pengalaman Negara-negara yang telah melembagakan zakat dalam mempertimbangkan langkah-langkah zakat atau reformasinya. Dalam hal ini konteks tradisi hukum Islam (*fiqh*) berkontribusi untuk mencapai pemahaman mendalam yang lintas budaya dan agama serta mendorong dialog konstruktif yang mengarah ke upaya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama untuk keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara khusus.<sup>80</sup>

#### 4. Relasi Zakat dan Lembaga Keuangan Lainnya

Di Indonesia secara khusus yang mengalami kesulitan dalam mengelola dana sosialnya, membutuhkan sebuah lembaga terpadu untuk mengelola zakat yang terintegrasi efektif, efisien dan akuntabel. Disarankan untuk memiliki lembaga perbankan syariah yang memiliki (2) dua fungsi, yaitu sebagai perantara pendanaan dari bisnis profit dan sebagai lembaga perantara sosial keagamaan seperti lembaga amil zakat, yang terbentuk sebagai dasar rasionalnya Bank Zakat.<sup>81</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 12 paragraf 2 menyatakan bahwa lembaga zakat dapat bekerjasama dengan bank syariah dalam mengumpulkan zakat harta dari muzaki di mana bank mendapatkan permintaan dari muzakki. Namun aturan bank umum sebagai mitra (*partner*) badan amil zakat dianggap tidak berjalan optimal ketika pemerintah dan parlemen mempersempit dalam UU No.21 tentang bank syariah bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk institusi baitul maal yang menerima dana zakat, sumbangan, hibah dan dana sosial lainnya dan kemudian menyalurkannya (*channel*) ke lembaga yang mengelola zakat.

Selain itu, dalam memoderasi kegagalan sosial bank Syariah dan lembaga keuangan yang ada, juga disarankan untuk mengembangkan lembaga pihak ketiga dalam bentuk lembaga keuangan non-bank, di antaranya Bank Sosial Islami, Lembaga Pembiayaan Mikro Syariah, sebuah Sistem Wakaf, Pegadaian Syariah (*Islamic Pawnbroking*), dan semacam Bank Dana Zakat yang diciptakan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan sosial dan pengembangan masyarakat Muslim.<sup>82</sup>

Sebab di Indonesia, perbankan Syariah dilihat menjadi sebuah institusi yang baru dan menjanjikan sebagai alternatif pembiayaan untuk UMKM. Sementara di lain sisi, lembaga zakat juga diizinkan untuk memberikan dana zakat kepada UMKM berdasarkan UU Zakat No. 38/1999 yang membolehkannya dengan basis sektor produktif (diatur dalam regulasi Kementerian Agama No. 581/1999). Hal itu ditujukan agar masyarakat miskin dan yang membutuhkan dapat bertahan

---

<sup>80</sup> Russel Powell, "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence", *University of Pittsburgh Tax Review*, Vol.7, 2010, h. 43-101.

<sup>81</sup> Dakhori, Thohir Luth, Masruchin Ruba'l, Rachmad Syafa'at, "The Bank of *Alm* (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated *Alm* Management", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 25, 2014, h. 62-71.

<sup>82</sup> Mehmet Asutay, "Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: aspiration of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies*, Vol. 11 No. 2. 2012, h. 93-113.

(*survive*) dalam kondisi yang sulit, sekaligus meningkatkan dana manfaat zakatnya bagi orang lain.<sup>83</sup> Dengan demikian, terdapat relasi antara Bank Syariah, Keuangan Mikro, dan Lembaga Zakat dalam banyak unsur yang dapat dikembangkan secara konsisten sebagai tujuan yang lebih besar. Dengan zakat sebagai salah satu sumber pendanaannya.<sup>84</sup>

### **E. Penghubung Fungsi Sosial dan Komersial Bank Syariah dan OPZ**

Bank Syariah memiliki fungsi utama yakni sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dan defisit unit. Namun fungsi ini juga dijalankan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan tujuan yang berbeda. Sebagai upaya untuk memahami fenomena bank Syariah dan OPZ ini, akan dijabarkan beberapa teori-teori yang mendasari rasionalitas interkoneksi atas keduanya. Melalui perspektif teori intermediasi keuangan, dan teori lainnya yang dianggap relevan dengan fenomena yang ada.

Siddiqi menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Muslim memiliki kebutuhan yang berbeda atas apa yang disediakan oleh institusi konvensional yang hanya mempertimbangkan unsur manfaat (*utilitarian*). Pertama adalah karena aspek spiritual, terkait dengan hubungannya kepada Allah. Saat seorang Muslim memahami bahwa Allah menginginkan dirinya untuk sejahtera dan juga mensejahterakan orang-orang di sekitarnya, ia kemudian memiliki norma yang berbeda dari sekedar kepentingan pribadi (*self centered profit maximization*) kepada kesejahteraan masyarakat (*human welfare*). Alasan kedua, terkait aspek moral. Yakni hubungannya dengan anggota masyarakat yang lain. Kemanusiaan (*humanity*) akan berjalan lebih baik manakala setiap orang memberikan perhatian kepada orang lain lebih daripada ia memikirkan kepentingannya sendiri saja. Terakhir, alasan psikologis, yang mencakup personalitas individu. Setiap orang pada akhirnya akan merasakan ketenangan yang lebih apabila terus menjalankan norma ajaran Islam dengan menjaga orang lain sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri.<sup>85</sup>

Ketiga aspek tersebut kemudian turut menguatkan bata-bata bangunan teoritis keuangan syariah yang telah dimulai sejak 1930-an dan secara simbolis disosialisasikan dalam konferensi internasional pertama tentang Ekonomi Islam di Jeddah tahun 1976. Bahwa tujuan vital pendirian lembaga ini adalah untuk membangkitkan ekonomi umat agar lebih kuat dan makmur. Seluruh pihak berwenang dari level Negara dan bank sentralnya, diharapkan dapat menyiapkan cetak biru untuk tujuan tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Dodik Siswanto, "The Role of Indonesian Government in Enhancing Islamic Financing for Small and Medium Enterprises (SMEs)", *Chapter in Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, IRTI-IDB and Centre for Islamic Banking, Finance and Management – Universiti Brunei Darussalam, February 2008:

<sup>84</sup> Abdul Rahim Abdul Rahman, "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1-2, 2007, h. 38-53.

<sup>85</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A survey of State of the Art", *Islamic Economic Studies*, Vol. 13, No. 2, February 2006, h.1-48.

<sup>86</sup> Zubair Hasan, "Islamic Banking at the crossroads; theory versus practice", subsection of "Islamic Perspectives on Wealth Creation", 2005, h. 11.

Dalam implementasi prinsip keadilan (*al-'adalah*) misalnya, terdapat satu hal yang menjadi titik temu antara peran sosial dan fungsi intermediasi yang menyatukan sisi sosial dan komersial pada saat bersamaan. Di mana pada tataran konvensional pada umumnya yang menjelaskan hubungan kedua dimensi ini kemudian mengerucut pada apa yang dikenal dengan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*).

Riset ini kemudian menjadi penting, sebab melalui serangkaian penelitian dengan mendokumentasikan 30 tahun riset empiris berbasis historis yang menjelaskan hubungan antara kinerja sosial dan keuangan, diketahui bahwa meski secara umum perusahaan telah melakukan upaya dan memberikan tanggapan untuk menyediakan solusi inovatif dalam membantu permasalahan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat, kajian-kajian para akademisi ternyata juga menjalankan peran penting dalam memberikan pemahaman dan membimbing aksi korporasi ini, dan dapat mengarahkan perusahaan untuk menciptakan inisiasi sosial dari bisnisnya.<sup>87</sup>

Di antaranya diketahui bahwa perusahaan yang memiliki kinerja CSR lebih baik akan secara signifikan mengalami permasalahan permodalan yang lebih kecil.<sup>88</sup> Dengan tingkat ideal CSR didapatkan pada saat pengelola (*manager*) dapat menentukan analisis biaya manfaat (*determine via cost-benefit analysis*), dan saat terjadi hubungan netral antara CSR dan kinerja keuangannya.<sup>89</sup>

Namun CSR juga berevolusi sejak 1950an dan terus berkembang membentuk kerangka inti tematik yang transformatif.<sup>90</sup> Wilayahnya tidak hanya mempresentasikan dasar teori, dengan 4 (empat) kelompok pemetaan: (1) Teori Instrumen (*instrumental theories*), dalam hal ini perusahaan dilihat hanya dari sisi pencipta uang (*wealth creation*), dan aktivitas sosialnya hanya ditujukan untuk mencapai tujuan ekonomi; (2) Teori Politik (*political theories*) yang konsen pada kekuatan perusahaan di masyarakat dan tanggungjawab dari menggunakan kekuatan tersebut dalam arena politik; (3) Teori Integratif (*integrative theories*), di mana perusahaan fokus untuk memberikan kepuasan kepada permintaan sosial; (4) Teori Etika (*ethical theories*), yakni berdasarkan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Pada praktiknya, setiap teori CSR mempresentasikan 4 dimensi yakni Profit, Politik (*political performance*), Sosial (*social demands*), dan Nilai Etika (*ethical values*) secara terpisah, karenanya membutuhkan suatu pengembangan teori baru yang mampu mengintegrasikan keempat dimensi tersebut dalam sebuah hubungan bisnis dan masyarakat (*business and society relationship*).<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> Joshua D. Margolis, James P. Walsh, *Misery Loves Companies: Whither Social Initiatives by Business?*, Harvard and Michigan Business School (2001), h. 1-62.

<sup>88</sup> Beiting Cheng, Ioannis Ioannou and George Serafeim, "Corporate Social Responsibility and Access to Finance", *Strategic Management Journal*, <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9887635> diakses 14 Mei 2018, h. 1-43.

<sup>89</sup> Abigail McWilliams and Donald Siegel, "Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective", *The Academy of Management Review*, Vol. 26 No. 1 (Jan 2001), h. 117-127.

<sup>90</sup> Archie B. Carroll, "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct", *Business & Society*, Vol. 38 No.3, (September 1999), h. 268-295.

<sup>91</sup> Elisabet Garriga, Domènec Mele, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", *Journal of Business Ethics*, Vol. 53 (2004), h. 51-71.

Apalagi, dalam sebuah penelitian akuntansi menunjukkan bahwa perkembangan teori terkait pengungkapan CSR secara umum terpecah dan belum sempurna. Sementara hampir tidak ada perkembangan teori yang terkait dengan pengungkapan CSR dari bank-bank Islam kecuali menunjukkan hanya pada dua pengaruh besar (1) konteks sosio-politik di mana bank beroperasi; dan (2) peluang ekonomi yang tersedia bagi bank Syariah tersebut.<sup>92</sup>

Oleh sebab itu, secara umum landasan pemahaman atas CSR ini kemudian akan menjadi peletak dasar dalam disertasi ini untuk memahami alasan suatu lembaga komersial untuk melakukan kegiatan sosial dan sebaliknya, dengan mengacu pada beberapa teori dasar selain teori perantara keuangan yang telah disebutkan di atas, yakni meliputi teori pemegang kepentingan (*stakeholder theory*), teori kontrak sosial (*social contracts theory*), dan teori legitimasi (*legitimacy theory*).<sup>93</sup> Namun karena disertasi ini tidak hanya melihatnya dari satu sisi perbankan Syariah saja, tapi juga saling keterhubungan dengan OPZ, maka pembahasan teorinya akan lebih memfokuskan pada *stakeholder theory* dan *institutional theory* yang dianggap memainkan peran vital.<sup>94</sup> Untuk kemudian disambungkan dengan teori dasar yang menjelaskan hubungan peran dan fungsi antar kelembagaan, dari teori jaringan sosial (*social network theory*) dan altruisme, dengan penjabaran masing-masing teori sebagai berikut:

### 1. Implementasi Fungsi Intermediasi Keuangan

John Gurley (1956) sebagai pencetus teori intermediasi membahasnya terkait salah satu fungsi institusi perbankan. Namun secara umum Pyle menjelaskan bahwa karakter esensial dari intermediasi keuangan adalah klaim untuk membeli aset keuangan lainnya.<sup>95</sup> Dengan kondisi, secara tradisional, biaya transaksi dan informasi yang tidak simetris merupakan hal yang utama. Meski demikian, dalam model alokasi sumber daya Arrow-Debreu, perusahaan dan rumah tangga berinteraksi melalui pasar, dan perantara keuangan tidak berperan. Ketika pasar sempurna dan lengkap, alokasi sumber daya Pareto efisien, tidak ada ruang bagi perantara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lebih lanjut teorema Modigliani-Miller menyatakan bahwa struktur keuangan tidak penting. Karena rumah tangga dapat membangun portofolio yang mengimbangi posisi apa pun yang diambil oleh perantara, dan tidak dapat menciptakan nilai. Padahal secara praktik, peran yang dimainkan oleh perantara di sektor keuangan ditemukan dalam banyak dan beragam model yang dikenal sebagai teori intermediasi. Bahkan secara historis, bank (juga perusahaan asuransi) telah memainkan peran sentral ini. Karena teori-teori intermediasi ini dibangun di atas model alokasi sumber daya berdasarkan pasar yang sempurna dan lengkap

---

<sup>92</sup> Sayd Farook, M. Kabir Hasan, Roman Lanis, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: the case of Islamic Banks", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.2 No.2, (2011), h. 114-141.

<sup>93</sup> Lance Moir, "What do we mean by Corporate Social Responsibility", *Corporate Governance*, Vol. 1 No. 2 (2001), h. 16-22.

<sup>94</sup> Jean B. McGuire, Alison Sundgren dan Thomas Schneeweis, "Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance", *The Academy of Management Journal*, Vol. 31 No. 4, (1988), h. 854-872.

<sup>95</sup> David H. Pyle, "On the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 26, No. 3, Jun (1971), h. 737-747.

dengan pertimbangan bahwa hal-hal seperti biaya transaksi dan informasi asimetri itu adalah gesekan yang penting dalam memahami intermediasi tersebut.<sup>96</sup>

Mengacu pada teorema di atas, maka sebenarnya tidak hanya bank yang melakukan fungsi intermediasi. Lembaga lain seperti halnya lembaga zakat juga mungkin melakukan fungsi intermediasi dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah analisis biaya transaksi, yang merupakan hal sentral dalam teori intermediasi keuangan. Karena perantara keuangan memproduksi komoditas dengan tujuan agar dapat digunakan untuk memberikan dampak kepada konsumen secara inter-temporal, intra-temporal, dan menentukan keputusan determinasi konsumsi.<sup>97</sup> Saat lembaga zakat memenuhi keputusan determinasi pengeluaran muzaki berupa zakat dan memberikannya kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasarnya, maka institusi ini juga telah menjalankan fungsi intermediasi.

Campbell dan Kracaw menjelaskan bahwa teori intermediasi keuangan terbentuk pada pasar apapun yang memiliki informasi asimetri di mana tidak ada tanda ekulibrium. Bukan karena pasar tidak mampu memproduksi informasi yang mengidentifikasi nilai sebenarnya dari suatu aset, tetapi informasi yang ada tidak cukup efisien reliabilitasnya.<sup>98</sup> Di perbankan, dilihat dari ketidakcukupan informasi bagi pemilik dana simpanan untuk menyalurkan dananya kepada kreditur yang membutuhkan dana. Sementara di lembaga zakat informasi asimetris dapat dilihat dari kesulitan muzaki untuk menyalurkan zakat kepada orang yang dianggap tepat dan prioritas menerima zakat.

Scholtens dan Wensveen, meski demikian, menyebutkan bahwa terjadi paradoks antara kerangka teori intermediasi yang dibangun untuk mereduksi biaya transaksi dan informasi yang tidak simetris, dengan pandangan paraktisi yang menganggap perantara keuangan ini merupakan proses penambahan nilai. Dapat dikatakan bahwa teori ini gagal memberikan pemahaman yang cukup atas keberadaan intermediasi tersebut, yang tidak hanya menjadi agen yang menyaring dan mengawasi para pihak (*screening and monitoring*), melainkan juga aktif sebagai rekan (*counterparts*) yang menawarkan produk spesifik dan mampu menangguhkan resiko, serta menjalankan fungsi krusial dalam ekonomi modern.<sup>99</sup>

Diamond selanjutnya mengembangkan teori intermediasi keuangan berdasarkan alasan untuk mengurangi biaya pengawasan atas informasi, yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan insentif antar peminjam dan yang meminjamkan. Di mana diversifikasi dalam sebuah intermediasi dilakukan untuk

---

<sup>96</sup> Franklin Allen and Anthony M. Santomero, "The Theory of Financial Intermediation", *Journal of Banking and Finance*, Vol. 21, 1998, h. 1461-1485.

<sup>97</sup> George J. Benston, Clifford W. Smith and Jr., "A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 31 No.2, Papers and Proceedings of the Thirty-Fourth Annual Meeting of the American Finance Association dallas, Texas, December 28-30, 1975 (May, 1976), h. 215-231.

<sup>98</sup> Tim S. Campbell and Willian A. Kracaw, "Information Production, Market Signalling, and the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 35 No. 4, Sep 1980, h. 863-882.

<sup>99</sup> Bert Scholtens and Dick Van Wensveen, "The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (Not) Explain", *SUERF Studies*, 2003.

mengurangi resiko ini, bahkan dalam sebuah risiko ekonomi yang netral. Teori ini berimplikasi pada struktur portofolio dan struktur modal dari intermediasi.<sup>100</sup>

Allen dan Santomero secara dinamis juga menambahkan inovasi sebagai pusat teori intermediasi. Dalam hal ini bank dan perantara lainnya termasuk OPZ perlu mengembangkan cara baru untuk menurunkan biaya partisipasi dan memungkinkan semua orang mendapat manfaat dari peningkatan atas pembagian risiko lintas bidang (*cross-sectional risk sharing*), di mana Merton dan Bodie (1995) menyebutnya sebagai “Spiral Inovasi Finansial” (*Financial Innovation Spiral*).<sup>101</sup>

Namun, Scholtens dan Wensveen mengkritik Franklin Allen dan Anthony Santomero atas pembagian risiko ini. Keduanya tidak sepenuhnya setuju bahwa manajemen risiko hanya baru penting bagi industri keuangan dengan menempatkan konsep partisipasi biaya sebagai hal yang sentral. Mereka menyarankan pengembangan teori intermediasi keuangan yang lebih integral untuk memahami fenomena terkini yang terjadi pada sektor jasa keuangan.<sup>102</sup>

Mengacu pada kebutuhan untuk memahami intermediasi Bank Syariah dan OPZ, pengembangan ini menjadi sangat penting. Apalagi menurut riset Levin, Loayza, dan Beck ditemukan bahwa komponen eksogen berupa pengembangan intermediasi keuangan secara positif berasosiasi dengan pertumbuhan ekonomi.<sup>103</sup> Levine menganalisis bahwa pengembangan sistem keuangan yang lebih baik akan memudahkan pembiayaan eksternal yang dihadapi perusahaan, yang akan mengiluminasi satu mekanisme pengembangan keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.<sup>104</sup>

Loayza dan Ranciere juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif jangka panjang antara intermediasi keuangan dan pertumbuhan output, namun dalam jangka pendek hubungannya negatif. Riset ini menjelaskan perlunya menghubungkan estimasi jangka pendek dalam mengukur guncangan keuangan (*financial fragility*) seperti krisis perbankan dan keuangan, dan lebih dalam menganalisis dampaknya atas pertumbuhan.<sup>105</sup> Perubahan dan perkembangan dinamis dari teori intermediasi ini membuka peluang dalam analisis fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah dan OPZ serta kaitan di antara

---

<sup>100</sup> Douglas W. Diamond, “Financial Intermediation and Delegated Monitoring”, *The Review of Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, Jul 1984, h. 393-414.

<sup>101</sup> Franklin Allen, and Anthony M. Santomero, “What do Financial Intermediaries do?”, *Journal of Banking & Finance* 25, 2001, h. 271-294.

<sup>102</sup> Bert Scholtens and Dick van Wensveen, “A Critique on the theory of financial intermediation”, *Journal of Banking and Finance*, Vo. 24, 2000, h. 1243-1251. In a recent paper, allen and santomero (1997) review the state of intermediation theory and attempt to reconcile it with the observed behavior of institutions in modern capital markets. They argue that current theory of financial intermediation too heavily focuses on the functions of financial institutions that are no longer crucial in mature financial systems.

<sup>103</sup> Ross Levine, Norman Loayza, Thorsten Beck, “Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes” *Journal of Monetary Economics*, Vol. 46, 2000, h. 31-77.

<sup>104</sup> Ross Levine, “Finance and Growth: Theory and Evidence”, *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, 2004.

<sup>105</sup> Norman Loayza and Romain Ranciere, “Financial Development, Financial Fragility, and Growth”, *Research Department of the Central Bank of Chile*, 2004.

keduanya, untuk kemudian mendapat gambaran yang lebih baik dalam mengoptimalkan fungsi ini di kedua lembaga tersebut.

## 2. Kesamaan Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Selain intermediasi, analisis interkoneksi bank syariah dan OPZ juga bisa didekati dengan teori para pemegang kepentingan (*stakeholder theory*). Terdapat dua pertanyaan utama yang menjadi fokus teori ini. Yakni (1) apa tujuan perusahaan? dan (2) apa tanggungjawab manajemen terhadap *stakeholder*? Tujuan perusahaan berperan penting dalam produktivitas dan efisiensi perusahaan, kesejahteraan sosial (*social welfare*), dan akuntabilitas direktur dan manajemen. Karena secara logis mustahil memaksimalkan lebih dari satu dimensi, perilaku bertujuan (*purposeful behavior*) mensyaratkan adanya sebuah fungsi tujuan yang satu nilai (*a single valued objective function*). Dengan demikian, hal yang kemudian menarik untuk diuji adalah bagaimana bank syariah yang secara teoritis memiliki fungsi *hybrid* sosial dan komersial, mampu menjelaskan kesesuaian praktiknya dengan tujuan yang dianut perusahaan.

*Enlightened stakeholder theory* kemudian dibentuk dengan menspesifikan maksimalisasi nilai jangka panjang (*value seeking*) sebagai tujuan perusahaan. Agar dapat menyelesaikan problema yang meningkat karena tujuan berlapis yang menyertai teori *stakeholder* tradisional.<sup>106</sup> Hubungan ini disebut juga *enlightened value maximization* yang mendefinisikan penilaian kinerja yang sesungguhnya dalam satu dimensi (*single dimensional*). Untuk menilai konsistensinya dengan strategi organisasi, dengan didefinisikan secara jelas bentuk kontribusinya kepada perusahaan.<sup>107</sup>

Menurut Donaldson dan Preston, teori ini telah mengalami peningkatan dan justifikasi dalam literatur manajemen pada dasar akurasi deskripsinya, kekuatan instrumennya, dan validitas normatifnya. Ketiga aspek ini saling mendukung (*mutually supportive*) tapi berbeda dalam jenis pembuktian dan implikasinya, serta secara dasar teori merupakan hal yang fundamental.<sup>108</sup>

Freeman menjelaskan bahwa teori *stakeholder* bermula dengan asumsi bahwa nilai (*values*) merupakan hal yang secara eksplisit dan dibutuhkan sebagai bagian dalam menjalankan bisnis.<sup>109</sup> Hal tersebut mendorong manajer untuk mengartikulasikan dan memahami secara jelas bagaimana dan apa yang mereka ingin lakukan dalam bisnis. Pendapat ini merupakan respon atas artikel Sundaram dan Inkpen tentang "*The Corporate Revisited*" dengan mengklarifikasi miskonsepsi

---

<sup>106</sup> Michael C. Jensen, "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function", *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 14 No.3 (2001), h. 8-21.

<sup>107</sup> Michael C. Jensen, "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function", *Business Ethics Quarterly*, Vol. 12 No.2 (Apr., 2002), h. 235-256.

<sup>108</sup> Thomas Donaldson dan Lee E. Preston, "The Stakeholder Theory of The Corporation: Concept, Evidence, and Implications", *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 1 (1995), h. 65-91.

<sup>109</sup> R. Edward Freeman, Andrew C. Wicks, Bidhan Parmar, "Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited"", *Organization Science*, Vol. 15 No. 3 (2004), h. 364-369.

tentang teori *stakeholder* dan menyimpulkan bahwa kebenaran dan kebebasan dapat tercapai dengan terhubungnya bisnis dan etis.<sup>110</sup>

Akan tetapi, sisi lain menyebutkan bahwa perusahaan secara empiris melaporkan tanggungjawab sosial searah dengan apa yang pemegang kepentingan inti (*key stakeholders*) harapkan. Hal ini membuktikan bahwa laporan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan sarana *marketing communicators toolbox*. Sebab ditemukan perbedaan signifikan antara bagaimana organisasi di beberapa industri yang berbeda, melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan konsisten dengan pandangan stakeholdernya.<sup>111</sup>

Di antara harapan *key stakeholders* adalah kinerja keuangan yang meningkat. Kebanyakan teori yang menghubungkan antara kinerja sosial perusahaan dan kinerja keuangannya mengasumsikan bahwa buktinya saat ini terlalu bervariasi untuk dapat digeneralisir sebagai kesimpulan. Dengan integratif, penelitian kualitatif, arus utama mengklaim bahwa hanya ada sedikit pengetahuan yang dapat digeneralisasikan tentang hubungan keduanya.<sup>112</sup>

Oleh karena itu, dibentuklah *Instrumental Stakeholder Theory* yang merupakan pengembangan dari posisi *stakeholder theory* sebagai sebuah pengintegrasian wilayah bisnis dan sosial. Berdasarkan sintesis dari konsep pemegang kepentingan, teori ekonomi, ilmu perilaku, dan etika. Inti teori ini didukung dengan 9 (Sembilan) proposisi penelitian bersama dengan beberapa implikasi kajian dan kebijakan. Kemudian hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja sosial (CSP) dan keuangan (CFP).<sup>113</sup> Menggunakan peringkat dari Majalah *Fortune* diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi tanggungjawab sosial perusahaan dan ukuran kinerja keuangannya. Di mana kinerja perusahaan sebelumnya sangat dekat kaitannya dengan CSR dibanding kinerja *subsequent*, di samping ukuran resiko.<sup>114</sup>

### 3. Landasan Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Campbell menggunakan teori kelembagaan (*institutional theory*) untuk memahami perilaku sosial perusahaan karena hubungan antara kondisi ekonomi dasar dan perilaku korporat dimediasi oleh beberapa kondisi kelembagaan. Meliputi keberadaan regulasi publik dan swasta, kehadiran organisasi nonpemerintah dan organisasi independen lainnya yang memantau perilaku perusahaan, norma yang dilembagakan mengenai perilaku perusahaan yang tepat,

---

<sup>110</sup> Anant K. Sundaram, Andrew C. Inkpen, "Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited": A Reply", *Organization Science*, Vol.15 No.3 (2004), h. 370-371.

<sup>111</sup> Lorraine Sweeney, Joseph Coughlan, "Do Different Industries Report Corporate Social Responsibility Differently?: An Investigation Through the Lens of Stakeholder Theory", *Journal of Marketing Communications*, Vol.14 No.2, April (2008), h. 113-124.

<sup>112</sup> Marc Orlitzky, Frank L. Schimdt, Sara L. Rynes, "Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis", *Organization Studies*, Vol. 24 No.3 (2003), h. 403-441.


<sup>113</sup> Thomas M. Jones, "Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics", *The Academy of Management Review*, Vol.20 No. 2 (Apr., 1995), h. 404-437.

<sup>114</sup> Jean B. McGuire, Alison Sundgren dan Thomas Schneeweis, "Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance", *The Academy of Management Journal*, Vol. 31 No. 4, 1988, h. 854-872.

perilaku asosiatif di antara perusahaan itu sendiri, dan dialog yang terorganisir di antara perusahaan dan para pemangku kepentingan mereka.<sup>115</sup>

Hal serupa dijelaskan Lee saat merasionalisasikan pergeseran konsep tanggungjawab sosial perusahaan ke dalam 2 bidang utama. *Pertama*, di level analisis yang berpindah dari dampak sosial-makro ke analisis level organisasi terkait profit perusahaan. Kemudian, di tataran orientasi teoritis, beralih dari normatif eksplisit dan argumentasi berorientasi etis menjadi normatif implisit dan kajian manajerial berorientasi kinerja. Ke depan alat pengembangan konseptual dan mekanisme teoritisalnya dapat lebih menjelaskan perubahan perilaku organisasional dari perspektif yang lebih luas.<sup>116</sup>

### Bagan 2.1 Mekanisme Pelaku untuk Mempengaruhi Perubahan Sosial



Sumber: Dirk Matten dan Jeremy Moon (2008).

Teori ini penting sebagai dasar analisis di mana letak bank syariah dan OPZ saling terkait, dan kebijakan apa yang mendasari keterkaitan keduanya. Dalam hal ini, secara spesifik tujuan pelaksanaan fungsi sosial sebagai sebuah tanggung jawab atau disebut CSR dianggap bagian dari Teori Perspektif Perusahaan. Sebab tingkat idealnya diperoleh saat manajer dapat menentukan lewat analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), hubungan netral antara tanggungjawab sosial perusahaan dan kinerja keuangannya.<sup>117</sup> Teori kelembagaan dan Perubahan Kelembagaan (*institutional change*) kemudian memberikan arahan untuk mengetahui apakah riset ini

<sup>115</sup> John L. Campbell, "Why would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility.", *The Academy of Management Review*, Vol. 32 No. 2, 2007, h. 946-967.

<sup>116</sup> Min-Dong Paul Lee, "A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead," *International Journal of Management Reviews*, 2008, h. 53-74.

<sup>117</sup> Abigail Mc Williams dan Donald Siegel, "Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective", *The Academy of Management Review*, Vol.26 No.1, 2001, h. 117-127.

mengajarkan sumber primer yang membawa perubahan bagi institusi, serta apakah melalui teori ini juga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi merespon perubahan (dengan resistensi atau legitimasi) dan inisiasi perubahan kelembagaannya? serta pelajaran yang dapat diambil dari proses perubahan tersebut, di antaranya tren transnasional (*transnational trends*).<sup>118</sup>

Teritori pembahasan pelaksanaan fungsi sosial akhirnya tidak hanya meliputi teori tapi juga perkembangan pendekatan yang mungkin kontroversi, kompleks dan belum jelas. Bila dibuat petanya, teori ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok. *Pertama*, teori instrumental, di mana perusahaan dilihat sebagai sebuah instrument dalam penciptaan kekayaan, dan aktivitas sosialnya hanya untuk mencapai hasil ekonomi tersebut; *kedua*, teori politis (*political theory*) yang fokus pada kekuatan perusahaan di mata masyarakat dan tanggung jawab atas penggunaan kekuatan tersebut dalam ranah politis; *ketiga*, teori integratif. Yakni perusahaan fokus pada kepuasan atas permintaan sisi sosial di masyarakat; dan *keempat*, teori etika, yang berbasis pada tanggungjawab etis perusahaan kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, setiap teori tanggungjawab sosial perusahaan merepresentasikan profit, kinerja politis, permintaan sosial dan nilai etis secara berkaitan, serta menyarankan untuk mengembangkan teori baru dalam melihat hubungan bisnis dan masyarakat yang lebih mampu mengintegrasikan keempat dimensi tersebut.<sup>119</sup>

Dalam menganalisis perbankan syariah, pengembangan penelitian dengan menggunakan model beragam level teori (*multilevel theoretical model*) perlu dilakukan untuk memahami mengapa organisasi bisnis meningkatkan inisiatif tanggungjawab sosial perusahaan dan berusaha untuk memberikan perubahan sosial secara positif. Modelnya dipakai secara terintergasi mulai dari teori dari keadilan organisasional, tata kelola, dan lainnya untuk mengetahui bahwa organisasi dilakukan karena banyak actor, yang masing-masing didorong oleh aspek instrumental, relasional, dan motivasi moral.<sup>120</sup> Hal yang implisit dan eksplisit dari tanggungjawab sosial perusahaan digambarkan pada bagan 3.2.<sup>121</sup>

#### **4. Interaksi dalam Jaringan Sosial (*Social Network Theory*)**

Menanggapi teori sebelumnya, menurut Freeman tidak ada yang dimaksud dengan teori pemegang kepentingan (*stakeholder theory*). Hal tersebut hanyalah sebuah aliran (*genre*) yang cukup luas (*quite rich*). Konsep stakeholder menurutnya dapat digunakan untuk menciptakan lebih banyak analisis (*more fine-grained*

---

<sup>118</sup> M. Tina Dacin, Jerry Goodstein, dan W. Richard Scott, "Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum", *The Academy Management Journal*, Vol. 45, No. 1, 2002, h. 45-56.

<sup>119</sup> Elisabet Garriga dan Domenec Mele, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", *Journal of Business Ethics*, Vol. 53 No.1 / 2, Building Ethical Institutions for Business: Sixteenth Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN), 2004, h. 51-71.

<sup>120</sup> Ruth V. Aguilera, Deborah E. Rupp, Cynthia A. Williams, Jyoti Ganapathi, "Putting the S back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations", *Academy of Management Review*, Vol. 32 No. 3, 2007, h. 836-863.

<sup>121</sup> Dirk Matten dan Jeremy Moon, "Implicit and "Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility", *The Academy of Management Review*, Vol. 33 No. 2, 2008, h. 404-424.

analyses) yang mengkombinasikan bisnis dan etis lebih dari sekedar kepentingan komersial semata.<sup>122</sup>

Sebuah riset lanjutan dilakukan oleh Rowley untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari teori *stakeholder*, menggunakan analisis jaringan sosial (*social network analysis*). Riset tersebut mengkonstruksi permintaan *stakeholder* adalah saling ketergantungan dan berlapis (*which accommodates multiple, interdependent stakeholder demands*) dan memprediksi bagaimana organisasi merespon kepada pengaruh simultan dari *stakeholder* berlapis tersebut (*multiple stakeholders*).<sup>123</sup>

Teori Jaringan Sosial (*Social Network Theory*) atau dikenal juga sebagai analisis jaringan komunikasi atau jaringan sosial (*social or communication network analysis*) merupakan asumsi umum tentang domain studi dan metode yang memberikan pedoman umum untuk melakukan pengembangan dan penilaian teori-teori tertentu tentang penciptaan pengetahuan, difusi dan utilisasi.<sup>124</sup>

Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat jaringan hubungan langsung dan tidak langsung antara organisasi secara lebih eksplisit. Dengan memandang organisasi dalam masyarakat sebagai sistem objek<sup>125</sup> (orang, kelompok, maupun organisasi) yang tergabung dengan berbagai hubungan baik langsung maupun tidak, analisis ini menjelaskan struktur dan pola hubungan serta berusaha mengidentifikasi penyebab dan konsekuensinya. Pada penerapan tingkat tinggi, perspektif ini menunjukkan wawasan ke beberapa area inti yang dibutuhkan.<sup>126</sup>

Hal penting yang dilihat dari jaringan sosial meliputi: (1) Konten transaksional (*transactional content*), apa yang dipertukarkan; (2) Sifat hubungan (*nature of the links*), meliputi intensitas, timbal balik (*reciprocity*), kejelasan harapan (*clarity of expectations*), dan ragam peran (*multiplexity*); (3) Karakteristik Struktural

---

<sup>122</sup> R. Edward Freeman, "The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Direction", *Business Ethics Quarterly* 4:4 (1994), h. 409-421.

<sup>123</sup> Timothy J. Rowley, "Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences", *Academy of Management Review*, Vol. 22 No. 4 (1997), h. 887-910.

<sup>124</sup> William N. Dunn, "Social Network Theory," *chapter in Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, Pennsylvania State University, 2016, h. 453-461. Beberapa istilah penting dalam teori ini, meliputi: (1) Pendekatan: merupakan asumsi inti tentang struktur dan proses yang diteliti; (2) Metode: Prosedur yang tersedia untuk melakukan penelitian; (3) Proyek Representatif: Proyek riset berjalan yang meliputi konsep, model, metode yang dilakukan; (4) Temuan Kritis (*critical findings*): asumsi atau kesimpulan yang diusung oleh akademisi dan praktisi; (5) Institusi Mayor (*major institutions*): termasuk investigator individual yang terafiliasi dengan lembaga dalam jaringan sosial yang diteliti; (6) Referensi Kunci (*key references*): tersedia untuk pembaca yang ingin mengeksplorasi teori jaringan sosial lebih dalam.

<sup>125</sup> Sejak 1959 Cartwright, Coleman, dan peneliti lainnya telah memulai kajian terkait metode sosiometrik dan model grafis yang menggambarkan teori organisasi yang kemudian dilanjutkan dalam tataran intraorganisasi. Sebuah penelitian pada 1979 di antaranya dilakukan untuk melihat dampak dari ikatan persahabatan dan pekerjaan dalam memprediksi keberlangsungan organisasi. Lihat: James R. Lincoln and Jon Miller, "Work and Friendship Ties in Organizations: A Comparative Analysis of Relation Networks", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24 No 2, 1979, h. 181-199.

<sup>126</sup> Noel M. Tichy, Michael L. Tushman and Charles Fombrun, "Social Network Analysis for Organizations", *The Academy of Management Review*, Vol. 4 No. 4, 1979, h. 507-519.

(*characteristics structural*), pola hubungan secara keseluruhan antara aktor sistem dalam jaringan eksternal, total internal, kluster, maupun individual. Sebab analisis ini hanya dapat menjadi instrumen yang kuat dengan memperhatikan masalah secara dinamis, bagaimana sistem tersebut berkembang dan berubah.<sup>127</sup>

Dalam mempelajarinya terdapat beberapa elemen utama yang dijadikan pertimbangan. Meliputi jaringan strategis (*strategic network*), yang dikonsepsi sebagai alat untuk memahami hubungan-hubungan kooperatif dan perannya dalam strategi perusahaan. Dengan 3 tujuan utama yakni untuk menunjukkan bahwa jaringan strategis hanyalah mode organisasi, untuk mempelajari kondisi ekonomi keberadaan jaringan, dan untuk menganalisis kondisi keberadaan jaringan dari sudut pandang konsistensi internal.<sup>128</sup>

Perspektif Jaringan Sosial (*social network perspective*) pun digunakan untuk mempelajari aliansi strategis (*strategic alliances*). Dengan mengidentifikasi 5 (lima) isu utama yakni terkait formasi aliansi, pilihan struktur tata kelola, evolusi dinamis dari aliansi, kinerja aliansi, dan konsekuensi kinerja untuk perusahaan ketika masuk ke dalam aliansi.<sup>129</sup>

Model sosiolinguistik juga dilakukan untuk melihat bahwa hubungan antara jaringan dan kelompok (*class*) dapat dilakukan melalui gagasan hubungan jaringan yang lemah menggunakan model makrolevel. Walaupun pendekatan yang menggunakan variabel kelas sosial ekonomi dan jaringan sosial sering dianggap tidak bisa digabungkan.<sup>130</sup> Sebab pada kenyataannya, teori konvensional sebenarnya dapat menjadi kontraproduktif ketika diterapkan secara tidak tepat ke dalam konteks jaringan.<sup>131</sup>

Perlu pertimbangan yang mendalam untuk melihat hubungan yang tepat antara bank syariah dan OPZ. Agar tidak berlebihan seperti halnya perluasan konsep dari modal sosial.<sup>132</sup> Meskipun modal sosial ini lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain, dan menampilkan fitur lain yang tidak terlihat,<sup>133</sup> namun perilaku masyarakat juga turut meningkatkan kepuasan

---

<sup>127</sup> Mark Granovetter, "The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited", *Sociology Theory*, Vol. 1, 1983, h. 201-233.

<sup>128</sup> J. Carlos Jarillo, "On Strategic Networks", *Strategic Management Journal*, Vol. 9 No. 1, 1988, h. 31-41.

<sup>129</sup> Ranjay Gulati, "Alliance and Networks", *Strategic Management Journal*, Vol. 19 No.4, 1998, h. 293-317.

<sup>130</sup> Lesley Milroy and James Milroy, "Social Network and Social Class: Toward an Integrated Sociolinguistic Model", *Language in Society*, Vol. 21 No. 1, 1992, h. 1-26.

<sup>131</sup> Laurence J. O'Toole, Jr., "Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration", *Public Administration Review*, Vol. 57 No. 1, 1997, h. 45-52.

<sup>132</sup> Alejandro Portes, "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology", *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, 1998, h. 1-24.

<sup>133</sup> Paul S. Adler and Seok-Woo Kwon, "Social Capital: Prospects for A New Concept", *Academy of Management Review*, Vol.27 No. 1, 2002, h. 17-40.

perusahaan dan berkontribusi pada struktural, relasional dan bentuk kognisi dari penciptaan modal sosial bagi organisasi.<sup>134</sup>

Modal sosial dikembangkan dari jaringan manajerial dan hubungan sosial dengan pimpinan (*top managers*) pada perusahaan lain, pejabat pemerintah (pemimpin politik dan pejabat birokrasi), dan pimpinan komunitas untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dampak dari modal sosial pada kinerja organisasional berbeda di antara perusahaan yang *pursue* strategi kompetitif yang berbeda (biaya rendah, diferensiasi, dan kombinasi keduanya) dan hal tersebut tidak *pursue* strategisnya.<sup>135</sup>

Membentuk teori jaringan atas modal sosial harus didasarkan pada pemahaman bahwa modal sosial diambil dari sumber daya yang tertanam di jejaring sosial. Penyimpangan dari pemahaman ini dalam konseptualisasi dan pengukuran menyebabkan kebingungan dalam menganalisis mekanisme kasual dalam proses makro dan mikronya.<sup>136</sup> Selain itu dipahami pula dari kajian terdahulu bahwa interaksi antara modal sosial yang diambil dari struktur sosial dan pembentukan jaringan; dan hubungan strategis berupa diversifikasi dan pandangan terkait sumber daya perusahaan,<sup>137</sup> secara signifikan mempengaruhi pembentukan hubungan intraorganisasional.<sup>138</sup>

Teori Jaringan atas Modal Sosial ini mengenal kesamaan (*homophily*) dan keragaman (*heterophily*), dan perlu menjembatani atau mewajibkan korespondensi tingkat mikro dan makro, teori berbasis teori yang membantu merumuskan langkah-langkah yang lebih tajam dan terfokus untuk inventarisasi baik modal sosial internal maupun eksternal untuk asosiasi dan organisasi. Kemampuannya untuk mengakses dan memobilisasi sumber daya dalam pelaksanaannya dapat menambah pemahaman yang lebih dalam tentang kegunaan partisipasi.<sup>139</sup>

Untuk melihat konektivitas perbankan dan dunia perzakatan, sebuah riset longitudinal perlu dilakukan untuk memberikan bukti bahwa jaringan antarperusahaan (*interfirm networks*) dapat dibentuk dan dirancang dengan sengaja (*deliberately designed*), agar mampu untuk mengintegrasikan sumber daya yang

---

<sup>134</sup> Mark C. Bolino, William H. Turnley and James M. Bloodgood, "Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital in Organizations", *The Academy of Management Review*, Vol. 27 No. 4, 2002, h. 505-522.

<sup>135</sup> Moses Acquah, "Managerial Social Capital, Strategic Orientation, and Organizational Performance in an Emerging Economy", *Strategic Management Journal*, Vol.28 No. 12, 2007, h. 1235-1255.

<sup>136</sup> Nan Lin, "Building a Network Theory of Social Capital", *Connections*, Vol. 22 No. 1, 1999, h. 28-51.

<sup>137</sup> Scott E. Seibert, Maria L. Kraimer, Robert C. Liden, "A Social Capital Theory of Career Success", *Academy of Management Journal*, Vol. 44 No. 2, 2001, h. 219-237.

<sup>138</sup> Wenpin Tsai, "Social Capital, Strategic Relatedness and the Formation of Intraorganizational Linkages", *Strategic Management Journal*, Vol.21 No.9, 2000: 925-939.

<sup>139</sup> Nan Lin, "A Network Theory of Social Capital", *Handbook on Social Capital*, Oxford University Press: 2005, h. 1-25.

berada di dalam dan di luar batas-batas perusahaan agar muncul sebagai suatu kapabilitas unik dari sebuah organisasi.<sup>140</sup>

Interaksi sosial, sebagai sebuah manifestasi dari dimensi struktural atas modal sosial, dan kepercayaan, sebagai manifestasi dari dimensi rasional, juga diketahui berhubungan signifikan dengan perluasan pertukaran sumber daya antarunit (*interunit resource exchange*) yang kemudian berdampak signifikan pada inovasi produk.<sup>141</sup> Sebagaimana serapan kapasitas dan posisi jaringan.<sup>142</sup> Untuk kemudian mengembangkan kapabilitas jaringan yang mampu menjembatani lubang struktural (*structural holes*).<sup>143</sup>

Mengintegrasikan mekanisme merupakan hal yang juga penting jika ingin menjadikan jaringan lebih efektif dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan beragam mitra. Dalam hal ini menumbuhkan kepercayaan merupakan kunci sentral untuk mengoperasikannya.<sup>144</sup> Di antaranya terkait isu pentingnya peran informasi pemasaran dan hubungan dengan kompetitor langsung (*co-opetition networks*) dalam pengembangan perusahaan di beberapa tahun setelah perusahaan berdiri.<sup>145</sup> Karenanya, jaringan harus dievaluasi pada 3 level analisis: komunitas, jaringan, dan level partisipan/organisasi, yang setiap levelnya meskipun terkait, memiliki kriteria efektivitas yang harus dipertimbangkan.<sup>146</sup>

Menggunakan analisis jaringan sosial untuk mendukung kolaborasi strategis menjadi efektif karena mempromosikan kolaborasi efektif antara kelompok kerja strategis yang penting, mendukung *critical junctures* dalam jaringan yang secara fungsional berlawanan (*cross functional*), hirarki, atau secara geografis terhalang (*geographic boundaries*), dan memastikan integrasi antar kelompok mengikuti inisiatif restrukturisasi strategis.<sup>147</sup>

---

<sup>140</sup> Gianni Lorenzoni and Andrea Lipparini, "The Leveraging of Interfirm Relationship as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study", *Strategic Management Journal*, Vol. 20 No. 4, 1999, h. 317-338.

<sup>141</sup> Wenpin Tsai and Sumantra Ghoshal, "Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks", *The Academy of Management Journal*, Vol. 41 No. 4, 1998, h. 464-476.

<sup>142</sup> Wenpin Tsai, "Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance", *Academy of Management Journal*, Vol.44 No. 5, 2001, h. 996-1004.

<sup>143</sup> Akbar Zaheer and Geoffrey G. Bell, "Benefiting from Network Position: Firm Capabilities, Structural Holes, and Performance", *Strategic Management Journal*, Vol. 26 No.9, 2005, h.809-825.

<sup>144</sup> Sue Newell and Jack Swan, "Trust and Inter-organizational Networking", *Human Relations*, Vol. 53 No. 10, 2000, h. 1287-1328.

<sup>145</sup> Christian Lechner, Michael Dowling, Isabell Welpel, "Firm Networks and Firm Development: The Role of The Relational Mix", *Journal of Business Venturing*, Vol. 21, 2006, h. 514-540.

<sup>146</sup> Keith G. Provan and H. Brinton Milward, "Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks", *Public Administration Review*, Vol. 61 No.4, 2001, h. 414-423.

<sup>147</sup> Rob Cross, Stephen P. Borgatti, Andrew Parker, "Making Invisible Work Visible: Using Social Network Analysis to Support Strategic Collaboration", *California Management Review*, Vol. 44 No.22, 2002, h. 25-48.

Meski demikian, Evelien Otte dan Ronald Rousseau menyebutkan bahwa Analisis Jaringan Sosial (*SNA-Social Network Analysis*) bukanlah teori formal dari sosiologi namun lebih kepada strategi untuk menginvestigasi struktur sosial.<sup>148</sup> Isu strategis dan etis dalam Analisis Jaringan Sosial Organisasi yakni *avoiding harm to innocents and providing value to participants*.<sup>149</sup> Perkembangannya di mulai dari kelahiran sosiometri *sociometry*, hingga bentuknya lebih terorganisir pada 1970an<sup>150</sup> dan awal abad ke duapuluhsatu<sup>151</sup> dalam beberapa bentuk model dan metode.<sup>152</sup>

Dalam hal ini, elemen penting lainnya dalam jaringan sosial adalah terkait penyebaran informasi dan pengetahuan (*knowledge networking*) merupakan kemampuan untuk mengatasi masalah dengan mengembangkan jaringan, dialog terbuka, berbagi dan mengintegrasikan informasi dalam beragam organisasi (*multiorganizational setting*) baik interaksi dalam proses kerja, bentuk organisasi, maupun konteks kelembagaan.<sup>153</sup> Sebab prinsip dalam analisis jaringan, yang dilihat adalah relasi bukan atribut (*relation, not attributes*), bentuk jaringan bukan berkelompok (*network, not groups*), di mana hubungan yang terbentuk karena saling terkait (*relation in a relational context*).<sup>154</sup>

Cara menganalisis jaringan sosial dimulai dari seleksi konsep atas Analisis Jaringan Sosial, yakni Sosiometri (*sociometry*), Daftar dan Matrik Hubungan Kedekatan (*adjacency lists and matrices*); Jaringan Afiliasi (*affiliation networks*), Plot data pengguna (*KNC Plots*), Prominensi (*Prominence*), Klik (*Cliques*), Hubungan sosial (*clans and clubs*).<sup>155</sup> Untuk merawat hubungan antar-perusahaan yang beragam, sementara pada saat yang sama juga mempertahankan status organisasi dan profesionalnya sendiri dalam hubungan ini.<sup>156</sup> Dengan evolusi jaringan (*network evolution*) meliputi tahap ke-1 adalah Formasi, tahap ke-2 Pengembangan dan

---

<sup>148</sup> Evelien Otte and Ronald Rousseau, "Social Network Analysis: a Powerful Strategy, also for the Information Sciences", *Journal of Information Science*, Vol. 28 No. 6, 2002, h. 441-453.

<sup>149</sup> Stephen P. Borgatti and Jose Luis Molina, "Ethical and Strategic Issues in Organizational Social Network Analysis", *The Journal of Applied Behavioral Science*, Vol. 39 No. 3, 2003, h. 337-349.

<sup>150</sup> Linton C. Freeman, *The Development of Social Network Analysis: A Study in The Sociology of Science*, Empirical Press: Vancouver, BC Canada, 2004.

<sup>151</sup> Stephen P. Osborne, "The New Public Governance?", *Public Management Review*, Vol. 8 Issue 3, 2006, h. 377-387.

<sup>152</sup> Peter J. Carrington, John Scott and Stanley Wasserman, "Models and Methods in Social Network Analysis", *Canadian Journal of Sociology Online*, 2005.

<sup>153</sup> Sharon S. Dawes, Anthony M. Cresswell, and Theresa A. Pardo, "From "Need to Know" to "Need to Share": Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector Knowledge Networks", *Public Administration Review*, Vol.69 No. 3, 2009, h. 392-402.

<sup>154</sup> Alexandra Marin and Barry Wellman, "Social Network Analysis: An Introduction", *Handbook of Social Network Analysis*, London: Sage, 2010, h. 1-23.

<sup>155</sup> York Sure and Vetter, "Social Network Analysis", *Lecture: Social Web and Bibliometrics*, Web Science Summer Academy: University of Koblenz-Landau, Summer 2013, h. 1-51.

<sup>156</sup> Nick Ellis and Sierk Ybema, "Marketing Identities: Shifting Circles of Identification in Inter-organizational Relationships", *Organization Studies*, Vol.31 No.3, 2010, h. 279-305.

Pertumbuhan, tahap ke-3 Kematangan, Keberlanjutan dan Ketahanan, dan tahap ke-4 adalah Transformasi dan Kematian (*death and transformation*).<sup>157</sup>

Pandangan perusahaan berbasis sumber daya (*the resource-based view of the firm*), teori ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*), dan teori keseimbangan bersela (*punctuated equilibrium theory*) disarankan sebagai titik awal yang berguna untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian atas hubungan eksternal perusahaan.<sup>158</sup>

Keuntungan penggunaan analisis jaringan sosial: <sup>159</sup>

1. Identifikasi individu, tim, dan unit yang berperan sentral.
2. Memilah kerusakan informasi, sumber kemandekan, lubang struktural, serta individu, tim dan unit yang terisolasi.
3. Membuka peluang untuk mengakselerasi aliran pengetahuan melewati batas fungsional dan organisasi.
4. Memperkuat efisiensi dan efektivitas saluran komunikasi formal yang ada.
5. Meningkatkan kesadaran dan refleksi tentang pentingnya jaringan informal dan cara-cara untuk meningkatkan kinerja organisasi.
6. Mengangkat dukungan mitra (*leverage peer support*).
7. Meningkatkan inovasi dan pembelajaran.
8. Memperbaiki strategi (*Refine strategies*).

Dampak strategis dari Jaringan Eksternal adalah penanaman teknis memiliki dampak positif pada kedua kinerja yang diharapkan anak perusahaan dan perannya dalam pengembangan produk dan proses produksi di perusahaan multinasional. Secara tidak langsung melalui penanaman teknis eksternal, bisnis eksternal juga mempengaruhi pengembangan produk dan proses unit suster dan kinerja pasar perusahaan anak (*sister units' product and process development and subsidiary market performance*).<sup>160</sup>

Meski demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan terkait modal sosial dan analisis jaringan, yang memungkinkan pula untuk dijadikan sarana dalam menilai hubungan bank syariah dan OPZ. Di antaranya adalah terkait dengan (1) hubungannya yang sangat kuat untuk hubungan jaringan personal, namun tidak (*zero*) untuk hubungan jaringan otoritas, atau terkuat untuk hubungan personal dan otoritas secara bersamaan.<sup>161</sup>

---

<sup>157</sup> Janice K. Popp, Gail MacKean, Ann Casebeer, H. Brinton Milward, Ronald Lindstrom, "Inter-organizational Networks: A Review of the Literature to Inform Practice", Washington, DC: IBM Center for The Business of Government. 2014, h. 1-4.

<sup>158</sup> Christopher T. Street and Ann-Frances Cameron, "External Relationships and the Small Business: A Review of Small Business Alliance and Network Research", *Journal of Small Business Management*, Vol. 45 No. 2, 2007, h. 239-266.

<sup>159</sup> Serrat, "Social Network Analysis", *Knowledge Solution*, Asian Development Bank, 2017, h. 39-43.

<sup>160</sup> Ulf Andersson, Mats Forsgren and Ulf Holm, "The Strategic Impact of External Networks: Subsidiary Performance and Competence Development in the Multinational Corporation", *Strategic Management Journal*, Vol. 23 No. 11, 2002, h. 979-996.

<sup>161</sup> Ronald S. Burt, "A Note on Social Capital and Network Content", *Social Network*, Vol.19, 1997, h. 355-373.

Teori yang dijalankan atas konsep modal sosial ini juga menyisakan kebingungan dan kegagalan serius secara politik. Putzel mengkritik Robert Putnam dan teoris kelembagaan (*institutional theorists*) serta menyarankan agar membuat satu kerangka yang dapat menjelaskan kegagalan kinerja dan ekonomi.<sup>162</sup> Sisi gelap lainnya dari Modal Sosial menunjukkan bahwa dengan mengurangi akumulasi insentif, berbagi untuk kerabat mungkin akan mengurus pertumbuhan pendapatan, dan jika demikian, perangkap kemiskinan yang diinduksi oleh budaya dapat terjadi. Ini menunjukkan bukti sementara bahwa jaringan kekerabatan yang lebih luas terkait dengan pendapatan yang lebih rendah.<sup>163</sup>

Hal lain dari kekurangan modal sosial adalah soal perspektif hubungan pembeli dan penjual (*supplier*). Hasil riset menunjukkan adanya kurva linear terbalik antara modal sosial dan kinerja. Artinya terlalu sedikit atau terlalu banyak modal sosial dapat merusak kinerja. Kajian ini menegaskan bahwa membangun kemampuan sosial dalam berkolaborasi yang tepat dapat membawa dampak positif tapi tidak boleh terlalu ekstrem.<sup>164</sup>

### **5. Altruisme dalam Jaringan yang terbentuk (*Altruism in Network theory*)**

Teori lain yang berkemungkinan terkait dengan interkoneksi bank syariah dan OPZ adalah altruisme. Perilaku altruistik ini, berdasarkan dua tahapan eksperimen pendahuluan (*protocol experimental*), mengobservasi dan menemukan bahwa jarak sosial (*social distance*) dan posisi jaringan (*network position*) merupakan faktor penentunya.<sup>165</sup> Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun berbagai faktor individu dan hubungannya telah terkontrol, faktor jaringan membuat kontribusi yang signifikan terhadap altruisme. Individu cenderung lebih altruistik kepada anggota sosial mereka yang lebih terhubung dalam jaringan.<sup>166</sup>

Analisis pertama terkait altruisme dalam jaringan, dilakukan oleh Renaud Bourless dan Yann Bramoulle. Empat hal penting dari interdependensi ini kemudian mengungkapkan: *Pertama*, meskipun terdapat beragam kemungkinan dalam penyalurannya, seluruh Nash Equilibria menunjukkan tingkat konsumsi yang sama. *Kedua*, tidak ada pemborosan transfer dalam ekuilibrium melalui jalur kekuatan altruistik tertinggi. *Ketiga*, konsumsi ekuilibrium bervariasi secara monoton dengan pendapatan, dan redistribusi yang mengurangi ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan ketimpangan konsumsi. *Keempat*, jaringan altruistik mengurangi

---

<sup>162</sup> Untuk merekognisi kondisi bahwa mendukung perkembangan kapitalis yang sukses mungkin tidak selalu sejalan dengan mereka yang mendukung politik demokratis. Lihat: James Putzel, "Accounting for the 'Dark Side' of Social Capital: Reading Robert Putnam on Democracy", *Journal of International Development* Vol. 9 No. 7, 1997, h. 939-949.

<sup>163</sup> Salvatore Di Falco and Erwin Bulte, "A Dark Side of Social Capital? Kinship, Consumption, and Savings", *The Journal of Development Studies*, 2011, h. 1-34.

<sup>164</sup> Veronica H. Villena, Elena Revilla, Thomas Y. Choi, "The Dark Side of Buyer-Supplier Relationships: A Social Capital Perspective", *Journal of Operations Management*, Vol. 29, 2011, h. 561-576.

<sup>165</sup> Pablo Branas-Garza, et.al, *Altruism and Social Integration*, Universided de Alicante: Spain, (2007), h. 1-19.

<sup>166</sup> Implikasi dari penggabungan struktur jaringan ini kemudian menjadi diskursus. Lihat: Oliver Curry and R.I.M. Dunbar, "Altruism in networks: the effect of connections", *Biology Letters*, Vol.7 (2011), h. 651-653.

ketidaksetaraan (*decrease inequality*) dan bentuk jaringannya berdampak pertama kali pada pengurangan ketimpangan.<sup>167</sup>

Pada kenyataannya, altruisme, pertukaran (*exchange*), dan tekanan sosial berkemungkinan besar untuk memainkan peran dalam menjelaskan *private transfers*. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi interaksi antara motif-motif tersebut. Foster & Rosenzweig melihat dampak altruisme pada perjanjian kumpulan asuransi (*mutual insurance*) di bawah komitmen tertentu. Sedangkan Alger & Weibull mempelajari adanya dampak gabungan dari altruisme dan tekanan sosial pada insentif. Kedua penelitian ini mempertimbangkan interaksi individu yang berpasangan (*in pairs*), serta menarik untuk melihat interaksi antara altruisme, *exchange*, dan tekanan sosial dalam sebuah jejaring sosial (*social networks*).<sup>168</sup>

Studi tentang jaringan telah menjadi sangat populer di bidang ekonomi dalam dekade terakhir. Oleh karena itu penting untuk memperjelas apa yang dibawa oleh pendekatan ekonomi dalam mempelajari jaringan (*networks*).<sup>169</sup> Jaringan sosial mempengaruhi evolusi atas kerjasama, yang sampai saat ini terdapat dalam beberapa penelitian eksperimental yang menunjukkan bahwa perilaku kooperatif mengalir dalam jaringan sosial manusia.<sup>170</sup>

Beberapa eksperimen dilakukan di antaranya dengan meminta salah satu pihak menanggung biaya untuk anggota kelompok lain, dan hasilnya para donor ini bersedia untuk menanggungnya lebih besar untuk rekan-rekan yang sangat dekat dengan mereka dibanding untuk diri mereka sendiri. Hasil ini kemudian hasilnya memberikan wawasan baru ke dalam efek struktur sosial pada manfaat langsung dari kerjasama.<sup>171</sup> Lebih spesifik Leider, dkk., juga melakukan eksperimen untuk menguraikan pemberian pro sosial ke dalam tiga kelompok; (1) dasar altruisme terhadap orang asing yang dipilih secara acak, (2) altruisme diarahkan terhadap teman-teman dekat dibandingkan orang asing yang dipilih acak, (3) dasar altruisme di mana pemberian dimotivasi dengan prospek manfaat interaksi di masa depan.

Hasilnya diketahui bahwa altruisme yang diarahkan, dapat meningkatkan pemberian kepada teman sebesar 52 persen relatif terhadap orang asing acak. Sementara efek interaksi masa depan ternyata meningkatkan pemberian tambahan 24 persen ketika pemberian secara sosial dianggap efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi masa depan mempengaruhi pemberian karena dapat diberi imbalan untuk memberikan bantuan peningkatan efisiensi. Serta ditemukan pula

---

<sup>167</sup> Kajian ini menyoroti pentingnya pemberian hadiah tidak langsung, di mana seseorang memberi hadiah tersebut kepada temannya dengan alasan temannya tersebut memiliki teman lain yang membutuhkan. Lihat: Renaud Bourles and Yann Bramouille, *Altruism in Networks*, CNRS & EHESS (2014), h. 1-33.

<sup>168</sup> Renaud Bourles and Yann Bramouille, *Altruism in Networks*, CNRS & EHESS (2014), h. 27.

<sup>169</sup> Sanjeev Goyal, *Connections: An Introduction to the Economics of Networks*, Princeton University Press (Dec 2006), h. 7-8.

<sup>170</sup> James H. Fowler & Nicholas A. Christakis, "Cooperative Behavior Cascades in Human Social Networks", [www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913149107](http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913149107), PNAS, Vol.107 No. 12, March 23, 2010, h. 5334-5338.

<sup>171</sup> Freya Harrison, James Schiberras, Richard James, "Strength of Social Tie Predicts Cooperative Investment in a Human Social Network", *Plos One*, Vol. 6 No.3, (2011), h. 1-7.

bahwa subjek dengan dasar altruisme (*baseline altruism*) yang tinggi memiliki teman yang juga lebih altruistik.<sup>172</sup>

Hal ini senada dengan hasil riset menggunakan *vivo* yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berpengaruh dengan teman yang berpengaruh pula mungkin akan berperan lebih aktif dalam penyebaran atas suatu produk dalam jaringan.<sup>173</sup> Oleh karenanya, para ekonom didorong untuk lebih memperhatikan pendekatan ini ketika mempelajari jaringan kekerabatan (*kinship networks*).<sup>174</sup> Sebab menurut model transfer altruis Becker (1974) transfer pendapatan publik mungkin hanya menggantikan transfer pribadi, daripada mengambil sumber daya dari kaya menjadi miskin. Sementara distribusi kesejahteraan ekonomi dibiarkan menjadi tidak berubah.<sup>175</sup> Sebab hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar sebagaimana dijelaskan oleh Abraham H. Maslow yakni (1) kebutuhan fisik (lapar dan haus), (2) kebutuhan akan rasa aman, (3) kebutuhan sosial, (4) kebutuhan akan penghargaan, dan (5) aktualisasi diri.<sup>176</sup>

## 6. Perspektif Islam tentang Altruisme

Perilaku altruistik dalam teori konvensional, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dipengaruhi oleh jarak sosial (*social distance*) dan posisi jaringan (*network position*) antara para pihak. Sedangkan dalam Islam, menurut Az-Zuhaili, memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Di antaranya terkait pemberian prioritas kepada kepentingan publik dibandingkan pribadi (*private*), solidaritas sosial, juga nilai-nilai moral lainnya yang dianut.

Dalam menyikapi kepentingan umum dan individu, Islam sangat menganut perspektif keseimbangan.<sup>177</sup> Yakni kepentingan individu tetap diizinkan dan dijaga hak-haknya, selama tidak melanggar kepentingan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan dan ketimpangan pada aspek keadilan sosial, serta untuk mengakomodasi kedua kepentingan dan haknya tersebut semaksimal mungkin.

Perilaku altruistik dalam perspektif Islam juga terkait dengan pandangan terhadap solidaritas sosial. Dalam Islam, seluruh elemen masyarakat Muslim merupakan satu tubuh yang saling menopang dan bersinergi serta memberikan

---

<sup>172</sup> Stephen Leider, Markus M. Mobius, Tanya Rosenblat, Quoc-Anh Do, "Directed Altruism and Enforced Reciprocity in Social Networks", *SMU Economics & Statistics Working Paper Series*, No.17, 2008, h. 1-30.

<sup>173</sup> Sinan Aral & Dylan Walker, "Identifying Influential and Susceptible Members of Social Networks", *Science*, Vol. 337, 2012, h. 1-6.

<sup>174</sup> Donald Cox & Marcel Fafchamps, "Extended Family and Kinship Networks: Economic Insights and Evolutionary Directions", *Handbook of Development Economics*, Vol.4, Elsevier B.V., 2008, h. 3712-3732.

<sup>175</sup> Read: Becker, G.S. "A Theory of Social Interaction", *Journal of Political Economy* 82, 1974, h. 1095-1117; Becker, G.S., "Nobel lecture: The Economic Way of Looking at Behavior", *Journal of Political Economy* 101, 1993, h. 385-409; Becker G., Tomes N. "An Equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility", *Journal of Political Economy* 87, 1979, h. 1153-1189.

<sup>176</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Herper and Row Publication, USA, terj. Nurul Iman, *Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*, Jakarta: LPPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo, 1994.

<sup>177</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 7, h. 57-58.

partisipasi nyata bagi kebutuhan yang lainnya. Konsekuensinya, kebahagiaan individu tidak dapat terwujud terkecuali dengan hadirnya kesejahteraan publik. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al Ma'idah [5]:2)

serta hadits Nabi Muhammad saw yakni,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَىٰ.

“Orang-orang mukmin di dalam sikap saling mengasahi, saling menyayangi, dan saling memberi simpati seumpama tubuh. Ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh ikut bersimpati dengan mengalami kondisi tidak bisa tidur dan demam.”<sup>178</sup>

Sebagaimana dikuatkan oleh hadits lainnya,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَتَدُّ بِعَضَّةِ بَعْضِهِ

“Seorang mukmin dengan seorang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya saling menopang.”<sup>179</sup>

Sikap ini kemudian menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa dalam pranata masyarakat menurut perspektif Islam sangat menjaga khususnya ketersediaan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat. Bahkan Umar Ibnul Khattab r.a pernah berkata<sup>180</sup>,

“Seandainya ada sekelompok manusia mengalami kesusahan, sungguh aku akan membebaskan kepada setiap rumah untuk ikut menanggung dan membantu sesuai dengan jumlah anggota keluarga rumah itu. Sesungguhnya manusia tidak akan binasa hanya karena berbagi separuh dari kebutuhan perutnya.”

Keberadaan bank syariah menjadi jalan keluar bagi pemilik dana yang secara alamiah akan lebih suka menggunakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan, menyimpannya untuk diri mereka sendiri, atau tetap memberikannya untuk tujuan amal, dan berhenti memberikan pinjaman secara komersial karena takut riba. Kondisi ini kemudian dijembatani dengan terus mendorong pemberian pinjaman bebas bunga yang akan mendorong perdagangan, dengan biaya yang sesuai. Umumnya, seseorang meminjamkan dalam Islam bukan untuk mencari tambahan keuntungan dari pelunasan pinjaman, tapi untuk tujuan memberikan nilai waktu secara amal (sebagai timbal bali yang cukup atas transaksi pinjaman). Secara

<sup>178</sup> Hadits Riwayat Muslim (2586) dan Bukhari (6011) dari Nukman bin Basyir.

<sup>179</sup> Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, At Tarmidzi, dan An Nasai dari Abu Musa al Asy'ari.

<sup>180</sup> Saat Umar Ibnul Khattab r.a. menjadi khalifah dan sedang terjadi tragedi kelaparan pada tahun kejadian ar-Ramaadah. Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 7, h.64.

keadilan sosial memberikan langsung kepada orang miskin akan membuat mereka malu menerimanya,<sup>181</sup>

#### **F. Kerangka Konseptual atas Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ**

Berdasarkan landasan teori dan konsep di atas, disertasi ini menggunakan model beragam level teori (*multilevel theoretical model*) untuk membuat kerangka konseptual atas interkoneksi bank Syariah dan organisasi pengelola zakat (OPZ). Hal ini ditujukan agar formulasi model yang dikembangkan nantinya akan benar-benar mencerminkan problema teoritis dan praktis yang terjadi pada kedua lembaga. Sebab, mengutip pernyataan Chapra, bahwa reorganisasi sistem finansial yang ada dan revitalisasi pemberdayaan bantuan sosial berupa zakat, merupakan 2 dari 4 elemen pokok restrukturisasi yang penting dan secara khusus sangat diperhatikan oleh Islam. Namun sering salah dimengerti dan diabaikan. Dengan demikian perbaikan pada elemen-elemen pokok ini merupakan hal yang urgen, karena berimplikasi pada formulasi paket kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-Syari'ah*).<sup>182</sup>

Model Konseptual yang dirangkum dari teori-teori di atas meliputi:

1. Teori Intermediasi.  
Bahwa intermediasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni biaya transaksi, informasi asimetris, inovasi, dan mitigasi risiko.
2. Teori Stakeholder.  
Bahwa perusahaan penting untuk menunjukkan secara implisit dan eksplisit terkait: (1) Tujuan perusahaan, yang meliputi nilai yang dianut perusahaan,; serta (2) Tanggungjawab Manajemen, yang dicerminkan oleh; Struktur organisasi, Kontribusi Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Non-Keuangan (CSR).
3. Teori Kelembagaan  
Secara kelembagaan, perusahaan terikat oleh: Regulasi Publik dan Swasta, Kehadiran Organisasi Non-Pemerintahan dan Independen, Norma yang dilembagakan, Perilaku Asosiatif, Dialog terorganisir antara perusahaan dan *stakeholder*, serta Perspektif Perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial.
4. Teori Jaringan Sosial.  
Meliputi Konten transaksi yang dipertukarkan; Sifat Hubungan, Ragam Peran (*multiplexity*); Karakteristik Struktural; dan Pola Hubungan secara keseluruhan, meliputi kesamaan (*homophily*), keragaman (*heterophily*), dan jembatan partisipasi fungsional (*strategic collaboration*).
5. Teori Altruisme dalam Jaringan  
Bahwa perusahaan memiliki nilai altruistik dalam menjalankan perannya sesuai dengan Jarak Sosial (*social distance*), dan Posisi Jaringan (*network position*). Baik bantuan fisik maupun non fisik, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi.
6. Perspektif Islam tentang Altruisme  
Bahwa dalam Islam perilaku altruistik didasari prinsip prioritas bagi kepentingan publik, solidaritas sosial, dan nilai moral.

---

<sup>181</sup> Maha-Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law (Theory and Practice in a Globalized World*. New York: I.B. Tauris, 2015, h.80-83.


<sup>182</sup> Selain pemanfaatan sumber daya dan warisan. Lihat: Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 226.

**Tabel 2.1 Konstruksi Teoritis Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ**

<b>Konstruk (<i>construct</i>)</b>	<b>Fokus</b>	<b>Akar Teori (<i>Theoretical Roots</i>)</b>	<b>Variabel Operasional</b>
(1) Faktor Ekonomi	Hasil ( <i>outcome</i> )	Teori Intermediasi Keuangan ( <i>financial intermediary theory</i> )	(a) Biaya transaksi. (b) Informasi asimetris. (c) Inovasi. (d) Mitigasi resiko.
(2) Tujuan dan Nilai yang dianut Perusahaan			(e) Produktivitas. (f) Efisiensi. (g) Kesejahteraan Sosial. (h) Akuntabilitas.
(3) Tanggung jawab Perusahaan	↓	Teori Pemegang Kepentingan ( <i>stakeholders theory</i> )	(i) Strategi organisasi. (j) Kontribusi perusahaan. (k) Kinerja Keuangan (l) Kinerja Non-keuangan.
(4) Regulasi dan Dukungan Kelembagaan	Proses		Teori Kelembagaan ( <i>institutional theory</i> )
(5) Struktur dan Pola Relasi	↓	Jaringan Sosial ( <i>social network</i> )	(r) Konten Transaksi. (s) Sifat Hubungan. (t) Karakteristik Struktural. (u) Pola Hubungan.
(6) Kedekatan Hubungan		Altruisme	(v) Jarak sosial. (w) Posisi Jaringan.
(7) Fungsi Perbankan Syariah		Struktur	Islamic Altruisme
(8) Eksistensi Pengelola Zakat			

Sumber: Dimodifikasi dari berbagai sumber, terutama Keith G. Provan and Joerg Sydow, "Evaluating Interorganizational Relationships", *Handbook of Interorganizational Relations*. Oxford: OUP, 2008: 1-36.

**Bagan 2.2 Kerangka Konseptual Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ**





### **BAB III**

## **INTERKONEKSI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BAITULMAAL MUAMALAT**

Bank syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki hubungan dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di antaranya Dompot Dhuafa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan juga Baitulmaal Muamalat. Lembaga zakat yang terakhir disebut merupakan institusi sosial yang memiliki keterkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia secara khusus. Bab ini kemudian menjelaskan keeratatan hubungan yang terjadi di antara kedua lembaga yang dimaksud, dan memberikan gambaran pola interkoneksi yang terjadi di antara keduanya.

#### **A. Afiliasi Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat**

Pada tataran praktis, saat ini terdapat beberapa lembaga zakat yang berafiliasi dengan bank umum. Bahkan di antaranya adalah bank konvensional. Yakni Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS) BNI yang berafiliasi dengan BNI, Mandiri Amal Insani (MAI) Foundation yang berafiliasi dengan Bank Mandiri, YBM BRI yang menjadi penghimpun zakat Bank BRI, LAZNAS BSM Umat dengan Bank Syariah Mandiri, dan Baitulmaal Muamalat dengan Bank Muamalat Indonesia. Namun berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, BAZNAS dikukuhkan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Termasuk di antaranya memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BAZNAS, saat ini terdapat 34 BAZNAS Provinsi, 500 BAZNAS Kabupaten/Kota, 18 LAZ Nasional, dan 19 LAZ Internasional yang terdaftar di BAZNAS<sup>1</sup>. Sementara dari data Forum Organisasi Zakat, terdapat 98 LAZ yang terhimpun dalam asosiasi ini<sup>2</sup>. Hal tersebut terjadi karena mengacu Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, bahwa tidak semua lembaga pengelola zakat dapat langsung terdaftar pada BAZNAS.

Satu-satunya lembaga zakat yang termasuk dalam anggota Forum Zakat di tingkat nasional, dan juga terdaftar pada data Lembaga Amil Zakat Nasional di BAZNAS, serta terafiliasi langsung dengan bank Syariah adalah Baitulmaal Muamalat (BMM)<sup>3</sup>. BMM merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2000, dan sejak 2016 dikukuhkan sebagai

---


<sup>1</sup> Dilansir dari website resmi BAZNAS ([www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)) yang diakses 22 April 2019, 12:35 pm.

<sup>2</sup> Dengan sebaran 18 wilayah area kerja Forum Zakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Data diperoleh dari website resmi Forum Zakat ([www.forumzakat.or](http://www.forumzakat.or)) yang diakses 22 April 2019, 12:45 pm.

<sup>3</sup> LAZNAS BSM Umat tidak termasuk karena berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2014, Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengumpulan zakatnya dilakukan langsung oleh BAZNAS.

LAZ skala nasional dengan SK Menteri Agama No.256. Dengan jejak rekam perannya sebagai *Indonesia Micro Mediator*, Laznas Plus, dan mediator perkembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia.

**Bagan 3.1 Entitas Asosiasi dan Afiliasi Bank Muamalat Indonesia**



Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2017.

Program pemberdayaan zakat yang disalurkan BMM meliputi program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, juga wakaf produktif. Dalam visi dan misinya, BMM menekankan pada keunggulan pemberian fasilitas kemudahan bagi muzaki untuk berzakat dan pelayanan kepada mustahik berupa peningkatan kesejahteraan. Melalui pengembangan tata kelola yang baik berbasis teknologi, membangun aliansi strategis, dan mengembangkan layanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>4</sup>


Dalam struktur organisasinya, Pengurus Yayasan dan Direktur Eksekutif BMM merupakan karyawan BMI. Sebagaimana tercantum pada Laporan Tahunannya, bahwa BMM merupakan entitas asosiasi dan afiliasi BMI.<sup>5</sup> *Rebranding* BMI mengajak serta BMM sebagai entitas anaknya. Sejak 1994 BMI atas dasar tanggung jawabnya terhadap pemberdayaan ekonomi mikro, membentuk unit pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial kebajikan yang kemudian disebut Baitulmaal. Unit ini kemudian pada 16 Juni 2000 diresmikan sebagai yayasan Baitulmaal Muamalat. Pada laporan tahunan BMI, 3 aspek peruntukan BMM adalah fokus pada pengelolaan dana sosial sesuai prinsip syariah, mengembangkan komunitas yang mandiri, tumbuh dan berkarakter, serta menjadi mediator

<sup>4</sup> Disarikan dari Visi, Misi, dan Program Baitulmaal Muamalat ([www.bmm.or.id](http://www.bmm.or.id)) yang diakses 22 April 2019, 1:07 pm.

<sup>5</sup> Bersama dengan PT. Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, Muamalat Institute, dan PT Syarikat Takaful Indonesia. Lihat: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2017.

pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan memfungsikan dan memanfaatkan seluruh jaringan kantor layanan Bank Muamalat Indonesia.

**Bagan 3.2 Keberadaan BMM pada Struktur BMI**



Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2017.

Bank yang berdiri pada 1 November 1991 ini menjadi pelopor bisnis keuangan syariah. Terdaftar sebagai perusahaan publik pada 1993, dan mendapat izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Akan tetapi performanya sejak 2017 terus menurun dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah (*non performin financing*) dan penurunan laba bersih. Meski demikian, BMI konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan memposisikan CSR sebagai *good will* dan *good initiative beyond the law*. BMI bertindak secara etis, mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara luas sebagai investasi modal kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan *stakeholders*. Implementasi programnya dilakukan baik secara mandiri, konsorsium, maupun sinergis bersama LAZ afiliasi BMI, BMM dan mitra pemberdayaan lokal serta LAZ lainnya. Hal tersebut mengindikasikan fungsi sosialnya tetap berjalan meski fungsi komersialnya sedang mengalami kendala.

## **B. Relasi Transaksional BMI dan BMM.**

Untuk memahami hubungan yang terjadi antara BMI dan BMM, perlu dilihat lebih dalam transaksi yang terkait antara keduanya. Salah satu sarana yang mampu memberikan gambaran ringkas atas transaksi yang terhubung tersebut ada pada laporan keuangan yang disajikan. Sebagaimana termaktub dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (selanjutnya disebut PAPSI) sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas amanah pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Di mana transaksi ini tidak hanya berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial namun juga aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan PAPSI tahun 2013, menegaskan kewajiban seluruh bank syariah menerapkan pedoman ini dalam penyusunan laporan tersebut, dan memudahkan para pihak untuk melakukan perbandingan dan evaluasi performa lembaga dari informasi yang disajikan. Karena, meski tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan, laporan keuangan merupakan sarana vital yang menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, disertai informasi tambahan yang dianggap penting untuk keputusan masa depan.

Mengacu pada implementasi PAPSI merupakan hal yang urgen, sebab pedoman ini menjadi suatu acuan yang dapat membantu untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi dari setiap bank Syariah. Tidak hanya fungsinya sebagai manajer dan agen investasi, investor, dan penyedia keuangan. Namun juga perannya sebagai pengemban fungsi sosial. Sebagaimana termaktub pada poin 07 tujuan laporan keuangan yang dibuat secara khusus untuk memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.<sup>6</sup>

Komponen Laporan Keuangan dalam PAPSI terdiri dari 8 item, yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi, komponen tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pada peraturan tersebut, Laporan Publikasi Tahunan BUS meliputi Informasi Umum<sup>7</sup>, Laporan Keuangan Tahunan, Informasi Kinerja Keuangan, dan Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko. Sementara Laporan Sumber dan Penyaluran Dana (LSPD) Zakat tidak masuk dalam item Laporan Keuangan Tahunan (LKT). Tertera bahwa paling sedikit LKT mencakup 5 item.<sup>8</sup>

---


<sup>6</sup> Lihat: Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bagian 1 dan 2, sebagai acuan minim yang harus dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Laporan Keuangan. Sehingga terjadi keseragaman dan meningkatkan daya banding antara Laporan Keuangan Bank.

<sup>7</sup> Termasuk laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan BUS, meliputi jenis produk dan jasa yang ditawarkan, terutama penyaluran kepada nasabah UMKM.

<sup>8</sup> Yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi. Ditambah pengungkapan informasi

Sedangkan LSPD Zakat, masuk ke dalam kategori Informasi Kinerja Keuangan bersama dengan Laporan Distribusi Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Laporan Perubahan dana Investasi Terikat, apabila ada. Perbedaan kebijakan pencatatan transaksi ini, kemudian yang mengindikasikan terjadinya ketidakseragaman dalam penyajian dan pengungkapan transaksi sosial pada bank syariah.

**Bagan 3.3 Korelasi Akun Transaksi BMI dan BMM**



Sumber: Data diolah GMDH Shell, 2019.

Riset ini karenanya mengambil variabel penelitian meliputi setiap akun<sup>9</sup> yang dianggap merepresentasikan transaksi yang berhubungan dengan kedua lembaga dalam aktivitas keuangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Data diperoleh dari Laporan Keuangan BMI dan BMM selama 5 (lima) tahun. Yakni sejak 2013 hingga 2017. Meliputi akun pada Laporan Posisi Keuangan (BMI dan BMM), Laporan Laba Rugi Komprehensif (BMI), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat (BMI), dan Laporan Perubahan Dana (BMM). Dengan total 85 variabel representatif terdiri dari 58 akun BMI dan 27 akun BMM.

Data kemudian diolah untuk mengetahui jaringan interkoneksi antar variabel yang terkait satu sama lain, dan berdasarkan hasil pengolahan menggunakan perangkat (*software*) *Group Method of Data Handling* (GMDH) Shell diketahui bahwa terdapat 1566 relasi transaksional yang saling terhubung, baik korelasi positif maupun negatif, mulai dari korelasi sangat rendah hingga sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik terjadi keterhubungan antara transaksi yang dicerminkan oleh variabel akun yang diteliti di BMI dan BMM, serta menggambarkan adanya interkoneksi berupa relasi transaksional.

---

bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, Opini dari Akuntan Publik yang memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan.

<sup>9</sup> Akun yang dimaksud dalam disertasi ini adalah penamaan akuntansi atas transaksi yang mencerminkan variabel penelitian, yang diambil dari laporan keuangan BMI dan BMM.

Tabel 3.1 Korelasi Akun Transaksi BMI dan BMI

AKUN	Bank Muamalat Indonesia		Bank Mandiri		Bank Permata		Bank Rakyat Indonesia		Bank Tabung Pensiun		Bank Umum Syariah		Bank Syariah Mandiri		Bank Syariah Muamalat		Bank Syariah Permata		Bank Syariah Tabung Pensiun		Bank Umum Syariah		Bank Syariah Mandiri		Bank Syariah Muamalat		Bank Syariah Permata		Bank Syariah Tabung Pensiun		
	KODE	MA1	MA2	MA3	MA4	MA5	MA6	MA7	MA8	MA9	MA10	MA11	MA12	MA13	MA14	MA15	MA16	MA17	MA18	MA19	MA20	MA21	MA22	MA23	MA24	MA25	MA26	MA27	MA28	MA29	MA30
Saldo	MA1	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Saldo dan Rekening pada Di	MA2	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Saldo pada Bank Lain	MA3	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan pada Bank Lain	MA4	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Investasi Pada Surah Berjangka	MA5	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Pinjaman Masyarakat, dll	MA6	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Pinjaman Daerah	MA7	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Pembayaran Mudharabah	MA8	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Pembayaran Muzarakah	MA9	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA10	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA11	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA12	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA13	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA14	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA15	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA16	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA17	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA18	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA19	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA20	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA21	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA22	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA23	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA24	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA25	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA26	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA27	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA28	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA29	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63
Perencanaan dan Rekening	MA30	0,62	0,63	0,61	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63

\*Catatan:

- Merah: korelasi nol (tidak memiliki hubungan).
- Kuning: korelasi sangat kuat.
- Biru: korelasi kuat.


Dari bagan 3.1, di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara BMI dan BMM, yang tercermin dari adanya 463 transaksi yang memiliki korelasi kuat dan sangat kuat di atas 0,7. Walaupun dominasi korelasinya sebesar 44% adalah korelasi sedang, sebanyak 693 akun, dan sisanya 26% berkorelasi rendah dan sangat rendah, sejumlah 410 akun. Hanya 5 (lima) akun dari 85 yang diteliti, yang tidak memiliki korelasi sama sekali. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara BMI dan BMM melalui akun representatif yang diolah sebanyak lebih dari 1500 korelasi (hubungan). Dengan rincian nilai dan hubungannya dapat dilihat pada tabel 3.1.

### C. Interkoneksi BMI dan BMM

Interkoneksi sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, memiliki persyaratan lebih dari hubungan (relasi) biasa. Satu variabel dengan variabel lainnya baru bisa disebut memiliki interkoneksi, manakala terbukti berhubungan sangat erat (*closely connected*) antara satu sama lain. Dari data relasi transaksional di atas, perlu diteliti lebih dalam berapa banyak akun yang masuk dalam kriteria tersebut.

Mengacu pada hasil pengolahan diperoleh data bahwa terdapat 237 akun yang memiliki korelasi di atas 0.8, yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat di antara akun-akun tersebut. Di mana secara rinci didapati bahwa sebanyak 130 akun atau lebih dari setengahnya (55%) memiliki korelasi negatif sangat kuat, sedangkan sisanya (45%) yakni 107 akun saling berkorelasi positif sangat kuat. Hal ini kemudian dapat disimpulkan bahwa interkoneksi antara BMI dan BMM terjadi, sebagaimana dapat dilihat dari bagan 3.3.

**Bagan 3.4 Korelasi Sangat Kuat BMI dan BMM**



Sumber: Data diolah GMDH Shell, 2019.

Secara rinci, dari akun yang berkorelasi sangat kuat tersebut, sebetulnya berasal dari 52 variabel akun BMI dan 25 variabel akun BMM yang terinterkoneksi satu sama lain. Akun BMI tersebut meliputi: (1) Kas; (2) Giro dan Penempatan pada Bl; (3) Giro pada Bank Lain; (4) Penempatan pada Bank Lain; (5) Investasi Pada Surat Berharga; (6) Piutang (Murabahah, dll); (7) Pinjaman Qardh; (8) Pembiayaan Mudharabah; (9) Pembiayaan Musyarakah; (10) Penyertaan Saham; (11) Tagihan Akseptasi; (12) Aset Ijarah; (13) Aset Tetap; (14) Aset Pajak Tangguhan; (15) Aset Lain-lain; (16) Liabilitas Segera; (17) Bagihasil yang belum dibagikan; (18) Simpanan - Giro Wadiah; (19) Simpanan - Tabungan Wadiah; (20) Simpanan dari Bank Lain; (21) Liabilitas Akseptasi; (22) Pinjaman yang diterima; (23) Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja; (24) DST - Bukan Bank Giro Mudharabah; (25) DST - Bukan Bank Tabungan Mudharabah; (26) DST - Bukan Bank Deposito Mudharabah; (27) DST - Bukan Bank; (28) DST - Bank; (29) Surat Berharga yang diterbitkan; (30) Tambahan Modal Disetor; (31) Ekuitas Komprehensif Lain; (32) Saldo Laba; (33) Pendapatan dari Bagi Hasil; (34) Pendapatan dari Penjualan; (35) Pendapatan dari Ijarah; (36) Pendapatan usaha utama lainnya; (37) Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil DST; (38) Hak Bagi hasil milik Bank; (39) Pendapatan Operasional Lainnya; (40) Pendapatan Non Operasional; (41) Beban Operasional; (42) Beban CKPN Aset; (43) (Kerugian) Keuntungan Selisih Kurs; (44) Beban Pajak; (45) Laba Usaha; (46) Laba Sebelum Pajak; (47) Laba Bersih; (48) Laba Rugi Komprehensif; (49) Laba per

Saham Dasar; (50) Sumber Dana Zakat Internal; (51) Sumber Dana Zakat Eksternal; dan (52) Penyaluran Dana Zakat ke BMM.

Variabel akun BMM yang berinterkoneksi meliputi, yakni: (1) Kas dan Setara Kas; (2) Piutang Al Qardh al-hasan; (3) Piutang Program Pemberdayaan; (4) Aset Kelolaan Tidak Lancar; (5) Aset tidak lancar lainnya; (6) Liabilitas - Cadangan Program & Liab. Denda; (7) Saldo Dana Zakat; (8) Saldo Dana Wakaf; (9) Saldo Dana Infak; (10) Saldo Dana Kelolaan; (11) Saldo Dana Amil; (12) Saldo Dana Non ZIS; (13) Penerimaan Dana Zakat - Pihak Berelasi; (14) Penerimaan Dana Zakat - Pihak Ketiga; (15) Penerimaan Dana Infak - Pihak Berelasi; (16) Penerimaan Dana Kelolaan; (17) Penerimaan Bagi Hasil; (18) Penerimaan Dana Non ZIS (Jasa Giro, Denda); (19) Penerimaan Lainnya; (20) Penyaluran Dana Zakat; (21) Penyaluran Dana Wakaf; (22) Penyaluran Dana Infak; (23) Penyaluran Dana Kelolaan; (24) Penyaluran Dana Amil; dan (25) Penyaluran Dana Non ZIS.

Sejumlah variabel akun tersebut menunjukkan bahwa BMI lebih banyak memberikan korelasi timbal balik kepada BMM, dibanding sebaliknya. Di mana hubungan ini perlu kemudian dilihat lagi lebih detail mengenai seberapa besar dampak dari hubungan sangat kuat tersebut pada aktivitas keuangan yang dilakukan oleh kedua lembaga. Karenanya, analisis ini berlanjut pada kajian berikutnya mengenai pengaruh transaksi yang terjadi pada BMI terhadap BMM dan sebaliknya.

#### **D. Pengaruh antara Transaksi BMI dan BMM**

Sesuatu yang berhubungan belum tentu memiliki pengaruh, tergantung seberapa kuat hubungan yang terjadi pada kedua variabel yang diteliti. Karenanya pengujian dampaknya satu sama lain, menjadi kajian terpisah yang bisa jadi memberikan gambaran hubungan lebih lanjut, maupun hasilnya nanti bisa jadi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh sebab itu, riset ini dilanjutkan dengan menelusuri jejak dampak pada interkoneksi yang terjadi antara BMI dan BMM, dengan hanya mengambil variabel akun yang memiliki hubungan sangat kuat saja yang mencerminkan interkoneksi kedua lembaga.

Terjadinya interkoneksi antar variabel akun yang terdapat di BMI dan BMM tersebut kemudian mengerucut pada pertanyaan seberapa banyak variabel akun yang terpengaruh dari hubungan yang sangat kuat tersebut satu sama lain. Baik dari sisi BMI, maupun dari BMM. Dengan menggunakan perangkat GMDH Shell ditemukan bahwa terdapat 15 akun yang memenuhi kriteria untuk dianalisis pengaruhnya terhadap akun lainnya. Karena memenuhi ketentuan berupa nilai koefisien determinasi lebih dari 0,5. Dengan rincian sebagaimana tabel 3.2.

Lebih lanjut variabel akun-akun tersebut kemudian dilakukan uji berikutnya untuk mengetahui besaran dari pengaruh yang diberikan terhadap variabel akun lainnya. Dengan asumsi Saldo Dana Zakat (MS1) tidak ada (bernilai nol), ditemukan 5 (lima) model klasifikasi pengaruh antar akun yang mencerminkan adanya interkoneksi dari suatu transaksi pada BMI maupun BMM yang secara statistik memiliki dampak sebaliknya. Yakni, *Pertama*, adanya pengaruh 'Saldo Dana Infak' (MS2) pada 'Pembiayaan Mudharabah' (IA8), 'Giro Mudharabah Bukan Bank' (ID1), 'Pendapatan Ijarah' (IP3), dan 'Pendapatan Operasional Lainnya' (IP7) dengan konstanta sebesar -0,615867.

**Tabel 3.2 Variabel dengan Koefisien Determinasi >0,5**

Variabel	Coefficient of Determination (R <sup>2</sup> )	Correlation	Model
IA8	0.909790	0.963030	$Y1 = -5.74215e^{08} + cycle*1.15525$
IA9	0.998116	0.999115	$Y1 = 1.1276e^{08} + cycle*0.995804$
IA15	0.721328	0.871559	$Y1 = -7.23672e^{08} + cycle*0.779457$
IU1	0.831194	0.929443	$Y1 = 3.1447e^{07} + cycle*1.06809$
IU3	0.723074	0.881882	$Y1 = -3.3913e^{09} + cycle*1.61589$
IU4	0.994426	0.997237	$Y1 = 1.05432e^{09} + time*4.1445e+08$
IU8	0.759009	0.872408	$Y1 = -4.67326e^{08} + cycle*1.35018$
ID1	0.558828	0.759475	$Y1 = -2.35715e^{07} + cycle*0.696102$
IP3	0.514389	0.720008	$Y1 = 2.90434e^{07} + time*3.72686e+06$
IP7	0.946555	0.974128	$Y1 = 3.748e^{07} + cycle*0.935517$
MA1	0.955317	0.978019	$Y1 = -4.31092e^{09} + cycle*1.00991$
MS1	0.968982	0.985155	$Y1 = 1.55571e^{10} + time*9.32126e+09$
MS3	0.760916	0.883395	$Y1 = -1.19685e^{09} + cycle*1.23635$
MS4	0.830754	0.918984	$Y1 = -8.96512e^{08} + cycle*1.24988$
MP9	0.893403	0.945557	$Y1 = -1.7433e^{08} + cycle*0.919899$

Sumber: Hasil pengolahan data GMDH Shell, 2019.

Kedua, pengaruh 'Saldo Laba' (IE4) dan 'Saldo Dana Amil' (MS4) terhadap 'Pembiayaan Masyarakat' (IA9), serta 'Kas dan Setara Kas' (BMM) dengan konstanta -0,0936852. Ketiga, pengaruh 'Penerimaan Dana Kelolaan' (MP5) terhadap 'Aset Lain-lain' (IA15), 'Tabungan Wadiah' (IU4), dan 'Pinjaman yang diterima' (IU8) dengan konstanta -0,0107689. Keempat, pengaruh 'Penempatan pada Bank Lain' (IA4) terhadap 'Liabilitas Segera' (IU1) dan 'Penerimaan BMM Lainnya' (MP9) dengan konstanta -0,0726633. Terakhir, pengaruh 'Penerimaan Dana Infak dari Pihak Berelasi' (MP3) terhadap 'Simpanan berupa Giro Wadiah' (IU3) dengan konstanta -0,00488768. Sebagaimana tertera pada tabel 3.3.

Dengan hasil statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa interkoneksi yang terjadi antara BMI dan BMM telah membentuk 5 (lima) pola klasifikasi yang mencerminkan adanya pengaruh antara transaksi yang dilakukan BMI terhadap BMM, juga sebaliknya aktivitas keuangan yang dilakukan BMM terhadap BMI. dengan jaringan interkoneksi yang apabila coba untuk digambarkan akan dihasilkan pola sebagaimana terdapat pada bagan 3.4. Dengan jaringan yang terjadi tersebut, maka pengelola kedua lembaga dapat memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas keuangan yang dilakukan karena dampaknya tidak hanya akan berpengaruh kepada performa lembaga yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada lembaga afiliasinya. Karena adanya korelasi yang sangat kuat.

**Tabel 3.3 Model Klasifikasi Regresi BMI-BMM**


Variabel	Akun	Classification Model
IA8	Pembiayaan Mudharabah	$Y1 = -0.615867 + MS2^2 * 6.67691e^{-21}$
IA9	Pembiayaan Musyarakah	$Y1 = -0.0936852 + IE4 * MS4 * 6.16985e^{-19}$
IA15	Aset Lain-lain	$Y1 = -0.0107689 + MP5^2 * 6.16181e^{-20}$
IU1	Liabilitas Segera	$Y1 = -0.0726633 + IA4^2 * 1.18172e^{-16}$
IU3	Simpanan - Giro Wadiah	$Y1 = -0.00488768 + MP3^2 * 2.02485e^{-20}$
IU4	Simpanan - Tabungan Wadiah	$Y1 = -0.0107689 + MP5^2 * 6.16181e^{-20}$
IU8	Pinjaman yang diterima	$Y1 = -0.0107689 + MP5^2 * 6.16181e^{-20}$
ID1	DST-Bukan Bank Giro Mudharabah	$Y1 = -0.615867 + MS2^2 * 6.67691e^{-21}$
IP3	Pendapatan dari Ijarah	$Y1 = -0.615867 + MS2^2 * 6.67691e^{-21}$
IP7	Pendapatan Operasional Lainnya	$Y1 = -0.615867 + MS2^2 * 6.67691e^{-21}$
MA1	Kas dan Setara Kas (BMM)	$Y1 = -0.0936852 + IE4 * MS4 * 6.16985e^{-19}$
MP9	Penerimaan Lainnya (BMM)	$Y1 = -0.0726633 + IA4^2 * 1.18172e^{-16}$

Sumber: Data diolah GMDH Shell, 2019.

Simulasi jaringan tersebut memberikan ringkasan hubungan dua arah yang sangat erat (*closely connected*) antara BMI dan BMM. Setidaknya ada 5 (lima) pola interkoneksi yakni antara Saldo Dana Infak (MS2), Penerimaan Dana Kelolaan (MP5), Saldo Laba (IE4), Penempatan pada Bank Lain (IA4), dan Penerimaan Dana Infak – Pihak Berelasi (MP3), dengan Saldo Dana Zakat (MS1). Dengan rincian, pertama, Saldo Dana Infak (MS2) berinterkoneksi dengan Aset lain-lain (IA15) dan Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi (IU10), memberikan pengaruh pada Pendapatan Operasional Lainnya (IP7), Pendapatan dari Ijarah (IP3), Dana Syirkah Temporer – Bukan Bank, Tabungan Mudharabah (ID1), dan Pembiayaan Mudharabah (IA8). Pada saat yang bersamaan Pembiayaan Mudharabah (IA8) juga berkorelasi sangat kuat dengan Saldo Dana Zakat (MS1).

Kedua, Penerimaan Dana Kelolaan (MP5) yang berkorelasi sangat kuat dengan Pembiayaan Mudharabah (IA8), Pembiayaan Musyarakah (IA9), Penyertaan Saham (IA10), Tagihan Akseptasi (IA11), Liabilitas Segera (IU1), Simpanan – Giro Wadiah (IU3), Simpanan – Tabungan Wadiah (IU4), Liabilitas Akseptasi (IU7), Beban CKPN Aset (IB2), Ekuitas Komprehensif Lain (IE3), Laba Usaha (IL1), Laba Sebelum Pajak (IL2), Laba bersih (IL3), Laba bersih per saham dasar (IL5), dan Sumber Dana Zakat Eksternal (IZ2), berpengaruh pada Kas (IA1), Simpanan – Tabungan Wadiah (IU4), dan Pinjaman Yang Diterima (IU8), yang ketiganya juga berkorelasi sangat kuat dengan Saldo Dana Zakat (MS1).

**Bagan 3.5 Jaringan Interkoneksi BMI-BMM**



*Ketiga*, Saldo Laba (IE4) berinterkoneksi juga dengan Saldo Dana Zakat (MS1), dan Saldo Dana Kelolaan (MS3), Saldo Dana Amil (MS4), Kas dan Setara Kas (MA1), Penyaluran Dana Kelolaan (MD3), Penyaluran Dana Non ZIS (MD5), Liabilitas - Cadangan Program & Liabilitas Denda (MU1), berpengaruh secara bersama-sama dengan Saldo Dana Amil (MS4) yang berkorelasi sangat kuat dengan Pembiayaan Mudharabah (IA8), Liabilitas Segera (IU1), Simpanan – Tabungan Wadiah (IU4), Liabilitas Akseptasi (IU7), Ekuitas Komprehensif Lain (IE3), Saldo Laba (IE4), Sumber Dana Zakat Internal (IZ1), Penyaluran Dana Zakat ke BMM (IZ3), terhadap Pembiayaan Musyarakah (IA9) dan, Kas dan Setara Kas (MA1).

*Keempat*, Penempatan pada Bank Lain (IA4) yang berinterkoneksi dengan Saldo Dana Non ZIS (MS5), Penyaluran Dana Kelolaan (MD3), Penyaluran Dana Non ZIS (MD5), berpengaruh pada Penerimaan Lainnya (MP9), dan Liabilitas Segera (IU1) yang berinterkoneksi pada Saldo Dana Zakat (MS1). *Kelima*, Penerimaan Dana Infak – Pihak Berelasi (MP3) yang berinterkoneksi dengan Pendapatan dari Ijarah (IP3), berpengaruh pada Giro Wadiah (IU3) yang juga berinterkoneksi dengan Saldo Dana Zakat (MS1).

#### **E. Kontribusi Sedekah atas Relasi Transaksional BMI dan BMM.**

Secara umum, dari hasil statistik pada kedua lembaga tersebut memberikan gambaran mengenai adanya hubungan yang sangat kuat antara Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat. Sifatnya yang berbentuk afiliasi menyebabkan kedekatan relasionalnya dapat diukur satu sama lain. Dengan total 85 variabel representatif yang terdiri dari 58 akun BMI dan 27 akun BMM, pada 5 (lima) tahun periode penelitian. Diketahui, menggunakan software *Group Method of Data Handling* (GMDH) Shell bahwa terdapat 1566 relasi transaksional yang saling terhubung, dengan 237 akun, atau sekitar 15% dari korelasi tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat, dan mencerminkan adanya interkoneksi pada kedua lembaga yang diteliti.

Lebih lanjut, hasil GMDH ini juga menunjukkan adanya pengaruh dari 'Saldo Laba' BMI dan 'Saldo Dana Amil' BMM (MS4) terhadap 'Kas dan Setara Kas' BMM sebesar 1 (satu) rupiah di periode pertama. Jika diasumsikan bahwa 'Saldo Laba' dan 'Saldo Dana Amil' ada sebesar 10 miliar rupiah, maka akan bertambah 61,60 rupiah, sama dengan peningkatan pada 'Pembiayaan Musyarakah'. Selain itu, pengaruh positif juga terjadi dari 'Penerimaan Dana Infak dari Pihak Berelasi' kepada 'Simpanan – Giro Wadiah' yang bertambah 0,01 di tahun 2013, dan bila nilainya 10 miliar rupiah akan berpengaruh sebesar 2.02. Hal ini diindikasikan terjadi karena penerimaan dana infak dari pihak berelasi akan ditempatkan pada rekening berupa simpanan berbentuk giro wadiah.

Demikian pula terjadi pada transaksi 'Penempatan pada Bank Lain' BMI terhadap 'Penerimaan Lainnya' BMM sebesar 0,01 rupiah. Ketika nilainya mencapai 10 miliar, maka 'Liabilitas Segera' BMI akan bertambah 11.817 rupiah, dan mempengaruhi 'Penerimaan Lainnya' BMM dengan nilai yang sama. Sebab bila penempatan pada bank lain tersebut dilakukan bekerjasama dengan bank konvensional, maka jasa giro yang diterima oleh BMM merupakan Dana Non Halal, yang akan diserahkan penyalurannya seluruhnya kepada BMM.

Penerimaan Dana Kelolaan, menurut pengolahan data yang dilakukan, juga secara statistik terbukti memberikan pengaruh sebesar 1 (satu) rupiah kepada 'Aset Lain-lain', 'Simpanan – Tabungan Wadiah', dan 'Pinjaman yang diterima'. Dengan perubahan kenaikan sebesar 6,15 manakala nilainya meningkat menjadi 10 milyar rupiah. Hal ini juga disinyalir, karena dana kelolaan yang diberikan dikategorikan kepada 3 (tiga) transaksi tersebut pada rekening BMI karena nilainya yang relatif besar, sebelum akhirnya digunakan BMM dalam pendistribusian programnya yang bersifat jangka panjang.

Berbeda halnya dengan pengaruh dari 'Saldo Dana Infak' yang masih bernilai negatif di periode pertama sebesar 0,01. Namun jika nominalnya bertambah sebesar 10 miliar, akan berubah menjadi berpengaruh positif terhadap 'Pembiayaan Mudharabah', 'DST – Bukan Bank berupa Giro Mudharabah', 'Pendapatan dari Ijarah', dan 'Pendapatan Operasional Lainnya', sebesar 6,15. Artinya, kondisi ini menunjukkan bahwa dana yang ada saat ini belum menunjukkan titik idealnya dan masih perlu terus dioptimalkan penerimaan dan pengelolaannya, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi aktivitas perbankan syariah.

Kendala lain juga perlu dianalisis lebih lanjut, untuk mengetahui adanya faktor lain yang mempengaruhi besaran pengaruh yang terjadi dari interkoneksi yang terjadi antara kedua lembaga, dan Bank syariah serta OPZ secara lebih luas. Oleh karena itu, riset ini dianggap belum lengkap tanpa konfirmasi lanjutan kepada para pihak yang terkait. Baik dari internal maupun eksternal kedua lembaga. Agar dapat diperoleh persepektif mikronya dari para praktisi, sekaligus pandangan makro dari pihak eksternal baik dari regulator, pengamat, maupun asosiasi.



## BAB IV

### INTERMEDIASI BERBASIS NILAI: ESENSI INTERKONEKSI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BAITULMAAL MUAMALAT

Setelah mengetahui pada Bab III bahwa terdapat interkoneksi transaksi keuangan yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Baitulmaal Muamalat (BMM), maka selanjutnya bab ini menjelaskan makna dari kuatnya hubungan yang terbentuk tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *hyper-post phenomenology*, analisis pada disertasi ini memperoleh pemahaman atas fenomena interkoneksi yang dimaksud dengan penjabaran sebagai berikut:

#### A. *Hyper-post Phenomenology* untuk Memahami Esensi Interkoneksi

Dalam memahami esensi sebuah fenomena, pendekatan yang paling tepat adalah menggunakan fenomenologi sebagai bentuk penelitian yang berfokus pada pengalaman (manusia) yang subjektif. Fenomena yang dimaksud di sini yakni hal yang muncul sebagai sebuah kesadaran dan pengalaman hidup yang dialami langsung (*the lived experience*). Pengalaman subjektif tersebut kemudian dianalisis dengan 2 (dua) pendekatan. Yaitu fenomenologis deskriptif dan interpretatif.

Pada pendekatan yang pertama, peneliti menggambarkan bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya. Dengan muara dari deskripsi itu adalah paham apa inti/esensi dari pengalaman seluruh partisipan. Selanjutnya di pendekatan kedua, peneliti menafsirkan bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya. Muara dari interpretasi itu adalah laporan tentang pengalaman unik masing-masing partisipan dan bagaimana keunikan itu terhubung.<sup>10</sup>

Penelitian ini menjalankan pendekatan fenomenologi dengan rangkaian prosedur riset mulai dari persiapan pertanyaan, penjadwalan wawancara, menyusun transkrip, memberikan komentar eksploratoris, hingga meringkas tema emergen dan superordinat dari masing-masing informan atau partisipan riset, dan menggabungkannya per tema yang dianalisis.

Untuk mendapatkan esensi permasalahan seputar hubungan bank syariah dan OPZ, riset ini membagi interpretasi wawancara ke dalam 2 (dua) persepsi besar. Yakni persepsi internal yang mencerminkan kondisi mikro, dan persepsi eksternal yang menggambarkan keadaan makro. Persepsi internal diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur BMI, Direktur Eksekutif BMM, Dewan Pengawas Syariah BMI, dan BMM. Sedangkan untuk persepsi eksternal, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Forum Zakat, Pengamat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, dan Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Wawancara dilakukan secara acak, tidak berurutan berdasarkan skala mikro dan makronya. Namun disesuaikan mengikuti jadwal partisipan. Demikian pula durasi wawancara, bervariasi dari sekitar 30 menit sampai 2 jam 30 menit. Tergantung kesiapan informan, dan keluangan waktu yang diberikan untuk proses wawancara. Perbedaan durasi tersebut juga di antaranya terkait dengan ada atau

---

<sup>10</sup> YF La Kahija, *Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup*, Yogyakarta: Kanisius Media, 2017.

tidaknya hubungan langsung partisipan dengan tema penelitian yang diangkat, dan tidak menghalangi kebutuhan informasi yang digali dari narasumber tersebut.

Secara seimbang dari masing-masing 4 (empat) partisipan atau informan per persepsi ini, kemudian persepsi tersebut diinterpretasikan melalui penelusuran tema-tema yang muncul (emergen) dan berkaitan dengan teori-teori yang sebelumnya ada, sambil melihat keselarasan pada dokumen laporan keuangan dan hasil riset kuantitatif yang sebelumnya telah dilakukan. Dengan demikian proses *hyper-postphenomenology* secara terpadu telah dijalankan, sesuai prosedur penelitian, agar nantinya dapat diperoleh kesimpulan riset yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Esensi Interkoneksi dari Persepsi Internal.**

Persepsi internal merupakan tahapan utama untuk mendapatkan informasi terdekat yang bersifat melekat (*lived experience*) karena mengetahui langsung dari para pihak yang terlibat dan berperan dalam operasional bank syariah dan OPZ. Kegiatan wawancara terhadap aktor internal ini bertujuan untuk mengetahui intensi, dan kedekatan kedua lembaga secara teknis dan mendalam, beserta potensi pengembangan dan tantangan yang dihadapi. Di mulai dari wawancara kepada Direktur Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang bertanggungjawab pula dengan kegiatan yang dilakukan oleh BMM. Dilanjut konfirmasi esensial dari Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat (BMM), kemudian dilanjut pernyataan dari para Dewan Pengawas Syariah (DPS) kedua lembaga, untuk mendapat gambaran pelaksanaan penjiagaan *maqashid syariah* dari afiliasi kedua lembaga tersebut.

### **1. Kehadiran BMM dalam Perspektif Direktur BMI.**

Siang selepas shalat dzuhur, seorang Direktur BMI menyampaikan ceramah seputar pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan pada setiap aktivitas keseharian seluruh karyawan. Tampak wajah khusyu' dan ceria para jamaah yang tidak hanya para staf, tapi juga tamu turut menyimak ayat demi ayat dan hadits yang disampaikan beliau. Kegiatan ini dilakukan di Masjid utama bank bernuansa ungu tersebut tepat setelah shalat berjamaah, dan tidak sampai pukul 1 siang tausiyah pun ditutup oleh beliau.

Beruntunglah peneliti telah hadir di kantor pusat Bank Muamalat Indonesia sebelum waktu shalat tiba, sehingga bisa mendengarkan langsung siraman rohani dari Bapak Andri Donny, selaku Direktur Kepatuhan bank tersebut yang juga bertanggungjawab atas pengelolaan Baitulmaal Muamalat (BMM), karena memang telah ada janji untuk melakukan wawancara pukul 2 siang. Bertempat di ruang kerja beliau, lantai 18 gedung Muamalat Tower, wawancara yang berlangsung pada 8 Mei 2019 berjalan hingga menjelang magrib dengan jeda shalat ashar.

#### **a. Kesadaran atas Tanggung Jawab Sosial dan Pelembagaannya**

Saat mengawali wawancara, beliau menjelaskan bahwa tujuan pendirian Baitulmaal Muamalat (BMM) sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu dalam rangka menjalankan tugas sosial bank syariah secara sadar. Saat awal pendirian, sebagai satu-satunya bank syariah, karena industri keuangan syariah belum berkembang saat itu di Indonesia dan belum memiliki *partner* yang lengkap untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai perbankan syariah

yang utuh, BMI berinisiatif untuk membangun jaringan yang lengkap (*end to end*) dari semua aspek yang dibutuhkan dalam bisnis industri keuangan syariah. Mulai dari ikut serta dalam pendirian perusahaan asuransi Takaful, membentuk perusahaan dana pensiun, lembaga pembiayaan (*multifinance*), menginsiasi perusahaan investasi syariah (*investment company syariah*). Kemudian di bidang edukasi, BMI juga membentuk *Muamalat Institute*, dan untuk aktivitas dan tanggungjawab sosial didirikanlah Baitulmaal Muamalat (BMM).

Pendirian BMM merupakan refleksi karena bank memiliki kewajiban sosial yang harus dijalankan untuk mendermakan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya dalam bentuk kegiatan sosial. Secara ketentuan, menurutnya, syariah tidak mengharuskan fungsi sosial ini kepada perbankan, tapi sifatnya mengizinkan fungsi sosial itu dijalankan dengan di antaranya kebolehan untuk menerima zakat. Meskipun pada praktiknya, BMI menyadari bahwa aturan yang ada tidak memberikan keleluasaan untuk bank dalam hal penyalurannya. Karena bank tidak boleh sebagai lembaga penyalur zakat. Kemudian pendirian BMM dianggap menjadi solusi hambatan regulasi ini, untuk menjalankan kepentingan tersebut.

BMI berharap dengan dibentuknya BMM secara khusus, dapat membuat pengelolaan zakat ini lebih berkembang, karena secara aturannya berbeda, dalam hal ini, dari sisi pengawasan regulatornya. Sebab meski didirikan oleh BMI, secara regulasi bank tidak diizinkan untuk memiliki anak perusahaan yang aktivitas usahanya di luar lembaga keuangan. Karena BMM belum dianggap sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan oleh regulator, maka BMI tidak mempublikasikannya sebagai anak, dan secara badan hukum BMM berbentuk yayasan yang terpisah. Meskipun pada kenyataannya, BMM berafiliasi langsung dengan BMI dan menjadi kepanjangan tangan dalam menjalankan fungsi sosial. Dibuktikan dengan bentuk kepengurusan dan hal lainnya yang saling terkait.

Secara akuntansi dan hukum syariah, bank memiliki kewajiban untuk memotong setidaknya zakat, dan juga memungut infak dan sedekah, baik dari internal perusahaan berupa pemotongan gaji karyawan, dan seterusnya. Juga dari eksternal yakni nasabah, melalui pemotongan zakat atas bagi hasil yang diberikan dan infak sedekah yang terkumpul. Selain itu, kesadaran posisinya sebagai entitas syariah, BMI juga melakukan pembayaran zakat perusahaan sebesar 2,5% dari profit tahunan BMI.

Penyaluran dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah tersebut, tidak 100% diberikan kepada BMM. Tapi sebagian besar. Sisanya disampaikan kepada lembaga zakat lain, di antaranya Dompot Dhuafa dan BAZNAS, yang sejak awal tahun penelitian terbukti konsisten menerima penyaluran zakat BMI dalam jumlah yang sama untuk kedua lembaga. Ada juga lembaga lain, seperti Rumah Zakat, namun di beberapa tahun terakhir sudah tidak terdata lagi menerima penyaluran zakat yang dimaksud.

#### **b. Hubungan Positif Zakat dan Bank Syariah.**

Konektivitas antara zakat dan bank syariah menurut beliau, sangat erat kaitannya dan bisa dilihat minimal dari 3 aspek. Yakni peningkatan jumlah karyawan bank syariah, pertumbuhan bagi hasil untuk nasabah, dan peningkatan profit bank syariah yang berhubungan erat secara positif sebagai

kontribusi bank bagi peningkatan penerimaan zakat. Sebab perkembangan bank syariah akan menuntut adanya peningkatan jumlah pegawai, dengan gaji yang diberikan dan kemudian dipotong zakatnya, maka semakin besar perkembangan bank syariah, maka akan mendorong peningkatan zakat dengan sendirinya. Demikian juga dari sisi volume bisnis perusahaan, ketika bank syariah berkembang maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga ikut besar, akibatnya zakat yang dipotong atas bagi hasil itu turut meningkat pula.

Begitupun halnya dengan kenaikan profit perusahaan. Ketika bisnis berkembang dan keuntungannya naik, maka dana yang disalurkan untuk zakat akan ikut meningkat. Korelasi positif antara pertumbuhan bank syariah dan peningkatan penerimaan zakat ini tidak hanya berlaku bagi bank yang memiliki afiliasi lembaga zakat seperti BMI terhadap BMM, tapi juga secara keseluruhan (OPZ).

Ketika dalam kondisi profitabilitas bank syariah tidak tumbuh, seperti yang saat ini sedang dihadapi oleh BMI, lembaga zakat seperti BMM berpeluang pula untuk mengumpulkan zakat dari sumber selain BMI. Meliputi pembukaan akses jaringan kepada grup muamalat untuk kerjasama penyaluran dana sosial. Seperti proyek bersama dengan IDB yang merupakan pemegang saham BMI, yang saat ini telah terjalin dan cukup berkontribusi besar dari pengelolaan dana di BMM. Selain itu, BMI juga membuka ruang kepada BMM untuk secara aktif mengkampanyekan pembayaran zakat kepada nasabah-nasabah BMI. Ketika BMI tumbuh besar, BMM akan besar. Tapi dengan kemandirian yang diberikan, BMM juga berpeluang lebih besar lagi karena diberikan kebebasan untuk ekspansi dan tidak hanya bergantung dari BMI.

Dengan demikian, korelasi lembaga amil zakat dan bank syariah, menurut beliau pasti sangat besar. Terutama karena adanya kewajiban syariah kepada bank untuk menyisihkan dana zakatnya, dan kemudian secara akuntansi dana zakat tadi harus disalurkan melalui lembaga amil zakat (LAZ). Ketentuan ini kemudian mendorong terjadinya hubungan kuat antara kedua lembaga.

### **c. Dukungan terhadap Optimalisasi Potensi Zakat**

Kenyataan bahwa zakat yang saat ini terkumpul masih jauh dari potensi yang diperkirakan, menurut beliau belum tentu menggambarkan kondisi bahwa penerimaan zakat di Indonesia rendah. Sebab menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat telah tumbuh dan terbentuk. Namun pada pelaksanaannya tidak semua pembayaran zakat ini dapat terfokus, terkonsentrasi pada lembaga resmi, dan tidak terdata.

Kondisi saat ini di Indonesia, menurut beliau, telah menunjukkan perkembangan yang berarti. Di mana edukasi mulai kelihatan dampaknya, di mana bank syariah dan zakat sama-sama telah mengalami pertumbuhan yang berarti. Bahwa pertumbuhan ini tidak secepat yang diinginkan, menurutnya butuh waktu untuk merealisasikannya. Seiring dengan makin lengkapnya ekosistem yang dibutuhkan ketersediaan produk halal, dan hal lain yang mendorong kesadaran (*awareness*) masyarakat untuk menjaga gaya hidup halal dan seterusnya.

Peran kesadaran masyarakat ini sangat penting dalam mendukung keberadaan bank syariah, terutama ketika berada dalam masa-masa sulit. BMI bersyukur memiliki nasabah loyalis yang telah terbukti kesetiannya. Krisis moneter tahun 1998 menjadi pengalaman berharga bagi BMI, bahwa pada saat tempat lain menawarkan keuntungan yang lebih besar dan layanan lainnya, nasabah BMI tidak tertarik untuk pindah dan memilih terus mendukung bank syariah. Kesetiaan nasabah ini, menurutnya, tidak hanya terjadi di BMI tapi juga lembaga lain. Masyarakat Indonesia cenderung setia pada produk tertentu, selama tidak ada hal-hal yang membuatnya kecewa.

#### **d. Menjaga Citra dan Merawat Kepercayaan**

BMI sadar akan pentingnya merawat kepercayaan nasabah agar tidak kecewa, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga citra (*brand*) yang lekatkan kepadanya. Sebab menurutnya, bila nasabah sudah merasa nyaman, kemungkinan perpindahan ke bank lain tidak terjadi, karena kebutuhan perbankan nasabah relatif telah terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksud meliputi keamanan, kemudahan akses perbankan, dan masalah produk dan layanannya. Di mana dari sisi keamanan, faktor kuncinya bagi sebagian Muslim ada pada kesesuaiannya dengan aturan syariah.

Citra (*brand*) sebagai persepsi masyarakat yang terbentuk atas suatu produk jasa layanan disadari betul oleh BMI untuk diimplementasikan sejalan dengan nilai (*value*) yang dianut, atau yang disebutnya sebagai *walk the talk*. BMI dengan citra sebagai bank syariah yang murni terus mengupayakan kesesuaiannya pada setiap aktivitas perbankannya. Mulai dari desain produk yang dijaga agar tidak diasosiasikan hanya sekedar melabelkan kepada syariah. tapi benar-benar memberikan differensiasi. Juga diperlihatkan dalam bentuk fisik bank yang di antaranya selalu menyediakan tempat sholat di setiap kantor BMI, untuk menunjukkan bahwa keberadaannya memfasilitasi nasabah untuk beribadah baik secara eksplisit maupun implisit. Berupa ibadah ritual yakni sholat, juga ibadah maliyah, berupa penyelenggaraan keuangan tanpa riba.

Pengelolaan SDM BMI juga dilakukan dengan seksama agar perilaku karyawan selaras dengan nilai yang ditanamkan. Perekrutan karyawan yang secara tidak sengaja seluruhnya Muslim, selain karena kapasitasnya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, juga dalam rangka menjaga implemmentasi syariah secara utuh, yang akan lebih mudah bila karyawan memiliki kepercayaan (*believe*) yang sama atas nilai tersebut. Upaya ini menurutnya, telah turut meningkatkan spiritualitas karyawan dan akhirnya memiliki perilaku yang selaras (*align*) dengan nilai-nilai perusahaan.

Keselarasan nilai ini penting bagi BMI untuk kemudian menjaga loyalitas karyawan. Setiap pengikatan kerja (*engage*) yang dilakukan BMI, juga pada saat karyawan mau keluar, akan ditanya terlebih dahulu alasannya. Agar dapat menjadi sarana refleksi bagi manajemen dalam menentukan kebijakan perekrutan dan pengembangan sumber daya. Dari prosedur tersebut diketahui bahwa sebagian besar karyawan BMI yang memilih bergabung dan cukup lama berada di BMI adalah karena alasan lingkungan yang dianggap

kondusif dan sesuai dengan keinginan untuk menyeimbangkan aspek dunia dan spiritualnya, yang mungkin sulit didapatkan di tempat lain.

#### **e. Proses Pembelajaran**

Seluruh upaya dilakukan sebagai proses pembelajaran yang dibutuhkan BMI untuk mencapai pertumbuhan ideal yang diharapkan. Pangsa pasar perbankan syariah yang masih kecil memang belum bisa berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian. Namun kondisi ini bukan berarti bank syariah lambat bertumbuh. Sebab jika dilihat secara industri, perbankan syariah kesulitan mengejar pertumbuhan konvensional yang sudah sangat tinggi. Dalam 20-30 tahun terakhir perbankan konvensional tumbuh rata-rata di atas 10%, sementara bank syariah mampu sampai 2 kali lipat pertumbuhannya. Tapi karena di mulai dari sangat kecil, pertumbuhan bank syariah itu tetap tidak mampu menyaingi konvensional yang sudah punya aset besar.

Percepatan yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan berimplikasi pada hal teknis yang belum siap dimitigasi oleh bank syariah. Diperlukan cara lain yang lebih aman untuk mendorong pertumbuhan tersebut dengan lebih sehat. Regulasi sebenarnya telah mendukung, misalnya dengan memberi kemudahan untuk membuka unit syariah, ketentuan *spin-off* melepaskan diri, dan membentuk entitas syariah yang utuh. Namun secara progresif bank syariah membutuhkan *inorganic way* yang lebih dari itu untuk mengejar pangsa pasar yang jauh lebih besar. Tanpa perlu meminta konvensional berhenti atau tumbuh negatif.

Dalam upaya pembelajaran ini, bank syariah juga senantiasa menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan sosialnya. Keduanya di bank syariah berjalan beriringan tanpa perlu dikonfrontasi. Setiap perkembangan di aspek komersial akan dengan sendirinya terdapat bagian yang dikontribusikan kepada sosial. Minimal dalam kewajiban zakat. Keduanya bisa berjalan dan saling mendukung.

#### **f. Komitmen Bersama Bank Syariah**

Lebih jauh dari itu, aspek-aspek sosial dipahami beliau, tidak hanya terkait uang atau distribusi kekayaan, tapi lebih dari itu. Yakni mengenai pengembangan sumber daya, kontribusi terhadap lingkungan, dan pengentasan kemiskinan melalui zakat dan lainnya. Di mana ketiganya ini sebetulnya dalam konteks etika ekonomi Islam sudah dijalankan oleh bank syariah. Karena bank syariah tidak mungkin mendukung produk yang ikut merusak lingkungan. Bahkan bank syariah turut dalam program BI untuk *green banking*. Dalam implementasinya, meskipun bank syariah menjalankan fungsi komersial, tapi ketika direksinya memahami *maqashid syariah* sebagai bagian dari proses bisnis perbankan, maka aspek sosialnya juga akan seiring sejalan.

Kendala yang dihadapi perbankan syariah saat ini untuk menjaga fokus pada aspek sosial lebih disebabkan kendala teknis yang masih harus berjuang untuk mengembangkan diri dan dalam proses belajar (*learning curve*) yang harus dilalui. Dengan skala pasar yang masih kecil tersebut, tentu bank syariah menghadapi inefisiensi yang akhirnya menurunkan tingkat kompetitif bank syariah untuk berkontribusi lebih banyak kepada nasabah, dan

memberikan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Ke depan diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang memilih bank syariah.

Secara kolektif, kesadaran bank syariah khususnya BMI dalam 2 tahun terakhir telah meningkat. *Islamic Enterprise Align (IEA)* telah berhasil dibentuk dengan tugas utamanya yaitu menghimpun kekuatan semua lembaga-lembaga yang berlabel Syariah dan menyangkut aspek keumatan, seperti rumah sakit, lembaga sosial dan yang lainnya. Agar sama-sama bisa saling bersinergi dan menguatkan untuk berkembang bersama.

#### **g. Revitalisasi Sinergi Dua Fungsi**

Bank melihat sinergi ini dari 2 (dua) fungsi, yaitu sisi penghimpunan dan penyaluran. Di aspek penyaluran, contohnya wakaf, bank secara regulasi baru bisa bertindak sebagai pengumpul, bukan nadzir, karenanya ada keterbatasan. Padahal wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model investasi yang bisa sangat *powerfull* ke depan. Sosialisasi terhadap pengembangan wakaf juga telah banyak dilakukan, termasuk oleh bank Indonesia. Sambil menunggu diizinkan bertindak sebagai nadzir, peran BMM yang dimiliki BMI menjadi solusi atas hambatan tersebut.

BMI juga merefleksi bahwa selama ini upayanya untuk melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga zakat belum sepenuhnya dilakukan. Masih banyak OPZ yang tidak menggunakan bank syariah secara keseluruhan, karena secara aspek operasional dan kemudahan serta kondisi masyarakat yang juga masih menggunakan bank konvensional. Namun ke depan secara bersama-sama BMI berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih dipererat, dan bisa saling berkontribusi satu sama lain. Selain itu, BMI juga memiliki rencana tersendiri untuk juga membangun kedekatan dengan masjid-masjid, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan bersinergi di kemudian hari secara lebih optimal.

BMI saat ini masih dalam tahap pembelajaran (*learning curve*) untuk menguatkan teknis operasional dan menjaga kestabilan perbankannya. Beliau menegaskan bahwa secara jujur saat ini bank syariah memang masih berkembang dan mencari bentuk. Sejak awal berdiri pada tahun 1992, belum ada ketentuan apapun mengenai sistem operasi BMI. sampai kemudian ada undang-undang perantara, dan pada 1998 keluar undang-undang tersendiri yang mewadahi perbankan syariah. Demikian pula dengan kelengkapan fatwanya, tidak langsung tersedia semua, dan mengoperasionalkan apa yang ada juga masih menjadi persoalan besar perbankan syariah, karena menurutnya belum ada model idealnya. Di Negara-negara lain yang lebih berkembang bank syariahnya pun hanya mendasarkan pada beberapa akad yang sederhana.

Oleh karena itu, keberadaan bank syariah dengan implementasi akad-akad syariah saat ini masih menjadi keunggulan yang ditawarkan. Agar kemudian nasabah mendapatkan layanan keuangan yang lengkap (*one solution*) mulai dari gadai, *leasing*, *ventura*, *trading*, dan lain sebagainya. Kenyataan bahwa perkembangannya belum begitu optimal, lebih disebabkan karena memang perlu waktu untuk mendesain produk yang bisa saling diterima juga oleh masyarakat.

Perlu memikirkan untuk melakukan differensiasi terutama terkait dengan pengelolaan khusus bagi nasabah-nasabah prioritas. Tidak secara sporadis seperti sebelumnya, namun dalam 1 tahun terakhir telah dipikirkan untuk membentuk sinergitas yang lebih tersistematis. Sebab terdapat pula nasabah prioritas yang jiwa filantropisnya tinggi dan tidak semata mengharapkan benefit keuangan.

Penawaran wakaf kepada nasabah prioritas tersebut sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena terbentur aturan yang belum mengizinkan bank sebagai pengelolanya, menurutnya lebih tepat saat ini dengan menggunakan ada mudharabah muqayyadah. Meskipun ada sedikit tantangan di aspek akuntansi, tapi secara operasional hal tersebut tinggal disesuaikan. BMI masih mempelajari hal ini secara internal, sebelum kemudian bersinergi lebih besar dan massif. Namun secara gagasan, membangun keunikan lewat sinergitas tersebut dikatakan mesti dibangun. Sebab memang potensinya ada, terlebih tingkat kedermawanan orang Indonesia terbilang tinggi.

Potensi besar tersebut belum tergarap karena di satu sisi, bank syariah belum terlalu agresif menawarkan dan mencoba menggagasnya sebagai salah satu wadah. Di sisi lain juga sedang dilakukan upaya untuk membangun kelengkapan jaringan gaya hidup halal, mulai dari penyediaan produk halal, dan seterusnya, bukan hanya dari aspek keuangan. Bank syariah telah menginisiasi idenya kepada Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) agar setiap transaksi yang berkaitan dengan kesyariahan dan aspek keumatan, diwajibkan untuk dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, agar bank syariah dapat berkembang lebih cepat.

Bank syariah melihat adanya potensi penghimpunan dana sosial yang besar. Namun menemui kendala dalam optimalisasinya, sebagaimana juga dihadapi oleh BAZNAS, BWI, dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang sampai sejauh ini belum bisa menghimpun seluruh kekuatan. Sebab, menurutnya, membangun sinergi bersama menjadi salah satu persoalan besar bangsa.

Pengalaman pengelolaan wakaf tunai yang belum optimal, menurut beliau, disebabkan karena bank syariah tidak bisa mengontrol pengelolannya. Bank hanya mendapat izin pada aspek pengumpulan. Namun ketika realisasinya tidak sesuai, bank syariah tidak punya wewenang atas hal tersebut. Karenanya BMI belakangan ini sudah sangat menyadari bahwa pendirian BMM untuk menjembatani proses penyaluran itu akan diperbaiki dan ditingkatkan.

#### **h. Solusi atas Kendala Kedua Lembaga**

Permasalahan selanjutnya dari sisi BMM bahwa sebagaimana lembaga amil zakat lainnya, memiliki kendala dalam proses penghimpunan. Maka sinerginya dengan bank syariah akan ada di sini. Bank syariah akan membuka layanan melalui setiap kantor cabang agar BMM dapat mulai melakukan penghimpunan lebih jauh. Sebagai LAZ yang berskala nasional memiliki kewajiban untuk memperbesar jangkauannya di setiap provinsi di Indonesia. Maka sinergi kantor cabang tersebut akan menjadi kerjasama yang

prioritas. Faktor lain seperti penyaluran, tata kelola, akuntabilitas, dan kesesuaian syariah dianggap cukup diperhatikan karena adanya undang-undang dan peraturan serta pengawasan BAZNAS.

Saat ini bank kesulitan untuk meminta kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dibolehkan oleh undang-undang untuk menjadi nadzir, atau dalam pengelolaan zakat boleh juga menjadi penyalur. Meskipun dengan mudah, bank bisa saja membentuk sebuah unit untuk keperluan tersebut. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, mendorong bank untuk membangun sinergi termasuk di antaranya ikut serta dalam beberapa pertemuan bersama Bank Indonesia dan BWI, dan mendukung proyek-proyek nasional menggunakan wakaf tunai dan instrumen syariah lainnya. Sambil menunggu dukungan regulasi yang bisa memperluas peran bank syariah tersebut.

Dukungan kebijakan sangat penting untuk menjaga industri keuangan syariah tetap eksis dan berkembang. Bisa melalui pemberian insentif maupun tambahan dispensasi lainnya yang menunjukkan keberpihakan. Sebab perbankan syariah di Indonesia berbeda dengan di Negara lainnya. Baik yang sudah dari awal didukung oleh pemerintah, atau jika pun tidak, seperti di Eropa tapi memang telah terkondisi bahwa Negara penghasil minyak lebih percaya kepadanya dibanding Negara lain. Tinggal merangkai (*set up*) aspek legal akad, dengan mudah mendapat dukungan pasar, meskipun secara esensi tidak optimal terpenuhi.

BMI berupaya untuk menciptakan hal lain yang dapat menjadi keunggulan di antaranya lewat pembentukan BMM. Dukungan layanan kantor yang BMI berikan, selain untuk memperkuat citra (*branding*) perbankan, juga merupakan langkah awal sinergi. Agar kelak BMM dapat memperkuat kemampuan penghimpunan (*funding*) lembaganya secara mandiri, di samping basis *funding* reguler dari BMI.

Wacana sinergi program dan *link* produk saat ini belum yang utama. Meski dahulu sebelum BMM berdiri, pernah ada *co-branding* dengan Dompot Dhuafa berupa produk tabungan ukuwah, yang menjadi cikal bakal adanya *link* antara produk tabungan dan penyaluran dana sosial ke lembaga zakat tersebut. Saat Dompot Dhuafa sudah dilepas, produk ini juga terhenti sekitar tahun 2000. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan BMI terhadap masa awal perkembangan Dompot Dhuafa, walaupun memang saat itu BMI masih kecil kapasitas (*size*) bisnisnya. Namun setidaknya inisiatif tersebut telah dilakukan.

Bentuk dukungan lanjutan yang dilakukan BMI adalah pemberian opsi kepada semua nasabah (*existing*) untuk langsung menyalurkan dana sosial ke lembaga zakat yang diinginkan bukan hanya lewat produk tertentu. Melainkan di semua sarana (*channel*) yang dimiliki BMI, mulai dari *mobile banking*, ATM, dan sebagainya. Tapi memang pemasaran langsung (*direct marketing*) dari BMI untuk mengkampanyekan langsung kepada nasabah memang dirasa masih kurang. Tapi dari diskusi tahun lalu, dinyatakan akan direalisasikan agar OPZ masuk dalam jaringan BMI.

Secara teknis, BMI mengalami kendala untuk mengembangkan produk berbasis sinergitas dana sosial, baik dari segmen prioritas maupun

pengembangan inovasi lebih jauh. Termasuk penggunaan instrumen wakaf. Sebelumnya telah ada proyek pertama (*the first project*) untuk pendirian gedung yang difasilitasi BMI untuk didanai di program wakaf, dan sudah berjalan. Tapi penciptaan produk sejenis belum dikembangkan lagi. Meski demikian, sinergi BMI dengan BMM sedang dipersiapkan secara aspek kelembagaan dan operasional agar pengembangan produk yang seperti itu bisa dilakukan lebih *massif*.

Saat ditanya hal apa yang paling dibutuhkan bank syariah untuk merealisasikan hal tersebut, beliau menjawab:

Hal yang paling ideal adalah keberpihakan pemerintah berupa regulasi yang mendukung. Di antaranya dengan memberikan sedikit pembedaan dari aspek pajak, berupa insentif. Kebijakan ini tidak akan merugikan pemerintah, karena dari sisi penyaluran, bank syariah memberikannya kepada sektor riil yang jika dihitung dampak pajaknya, lebih besar dari insentif yang akan diberikan dan penerimaan pajaknya akan kembali ke pemerintah lagi.

Simulasi perhitungan pajaknya dijelaskan bahwa ketika pemerintah memberikan insentif pajak atas bagi hasil simpanan bank syariah penghapusan. Di mana pajak yang dikenakan tersebut sebesar 20% atas bagi hasil yang maksimum tertinggi 10%, itu artinya pajak yang dihapus hanya sebesar 2%. Padahal kompensasi dari dana yang masuk ke bank syariah tersebut, ketika disalurkan berupa pembiayaan dalam bentuk jual beli (*murabahah*) saja, maka barang yang dibeli dari dana pembiayaan tersebut akan berkontribusi pada pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pemerintah sebanyak 10%. Artinya insentif penghapusan pajak tabungan bank syariah sebesar 2% tadi telah menciptakan penerimaan sebesar 8%.

Hal lain yang menjadi harapan bank syariah meliputi kebijakan agar diperbolehkan mengelola dana instansi pemerintah, serta dalam pengelolaan dana sosial seperti wakaf, bank syariah juga meminta untuk diizinkan menjadi *nadzir*. Pengelolaan ini bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya tersebut hanya mengambil *arranger fee* sesuai dengan resiko yang ditanggungnya.

Untuk mengoptimalkan seluruh perannya tersebut, bank syariah juga berharap akan adanya pengaturan yang spesifik dan berbeda, karena bank syariah bukan bank biasa (*beyond banking*). Potensinya untuk memberikan layanan keuangan *one-stop-service* perlu didukung dengan pengawasan yang memahami ragam peran yang dijalankan bank syariah.

Bank syariah diyakini memiliki kontribusi untuk menciptakan atmosfer baru bagi perekonomian Indonesia (*the future of Indonesian economic*). Sebagai sebuah sarana untuk mengejawantahkan nilai-nilai syariah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an bahwa Allah melipatgandakan sedekah dan menghancurkan riba. Maka bila Indonesia ingin keluar dari lingkaran gejolak ekonomi yang tidak bisa diprediksi (*unpredictable*) akibat guncangan ekonomi global, Indonesia harus berani untuk berproses meninggalkan konsep ribawi dan beralih ke syariah. Proses tersebut memang bukan hal yang sederhana. Namun dengan inisiatif tinggi dari masyarakat dan dukungan besar dari pemerintah dalam mengatur,

menata, dan mengawasi, akan sangat membantu mendorong industri keuangan syariah ini tumbuh dan berkembang. Pada gilirannya nanti saat industri ini menjadi besar, maka akan terlihat kontribusinya secara nyata bagi Negara.

Optimalisasi sarana teknologi juga merupakan salah satu hal yang saat ini menjadi pertimbangan. Perkembangan fintech tidak dilihat sebagai *competitor* tapi menjadi pelengkap (*complement*). Dengan cara kerja yang berbeda, fintech dianggap lebih dinamis, berbeda dengan proses bisnis perbankan yang lebih mengutamakan aspek kehati-hatian (*prudential*). Namun pada akhirnya fintech tetap memerlukan perbankan dalam sirkulasi keuangannya.

Pada beberapa aktivitas keuangan, pola fintech sebenarnya telah dijalankan oleh perbankan syariah. Di antaranya dalam penggunaan akad mudharabah muqayyadah, baik melalui manajer investasi maupun dalam pelayanan bagi nasabah prioritas. Dengan adanya fintech, konsep pengelolaan keuangan (*wealth management*) dapat digunakan bank syariah dengan skala yang lebih luas, yakni di retail. Saat ini BMI telah bekerjasama dengan salah satu platform fintech syariah untuk mengembangkan pola tersebut dan menunggu hasil dari kerjasama tersebut untuk menjadi pertimbangan (*consideration*) pengembangan produk perbankan. Bank syariah tidak mau ketinggalan dalam hal fintech ini, tapi juga belum mau terburu-buru masuk (*wait and see*).

Secara konsep, pertumbuhan di dalam perusahaan ada yang bersifat *organic* dan *non-organic*. Dalam hal *organic* saat ini perbankan syariah telah tumbuh 100%. Namun di sisi lain, perbankan konvensional juga terus tumbuh. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari saat ini, butuh waktu puluhan tahun, karena konvensional juga ikut bergerak naik. Bila dipaksakan untuk meraih pertumbuhan tinggi, resiko instabilitas dan dampak lainnya akan membahayakan industri perbankan syariah sendiri, maka dibutuhkan cara *inorganic* melalui beragam upaya yang dapat membantu (*influence*) pertumbuhan bank syariah. di antaranya melakukan konversi, dan penggabungan bank syariah agar secara industri dapat lebih efisien. Namun cara ini membutuhkan dorongan, kemauan, dan kesadaran semua pihak untuk merealisasikannya.

#### **i. Langkah Awal Membangun Program Strategis Bersama**

Butuh sinergi yang kuat untuk merangkai rantai ekonomi yang saat ini dijalankan masing-masing oleh entitas syariah menjadi satu rantai terpadu (*end to end*). Diperlukan kerjasama strategis semua pihak. Sebab konsep syariah ini tidak bisa berdiri sendiri hanya di bidang keuangan, tapi juga bidang lainnya secara keseluruhan, bukan sporadis. Dari satu aspek saja, misalnya kebutuhan dasar (*basic needs*) konsumsi rumah tangga. Seandainya 80% dari masyarakat Indonesia yang Muslim didorong untuk mengikuti aturan terkait penjagaan kehalalan mulai dari bahan baku, manufaktur, rantai distribusi, sampai aspek keuangannya harus sesuai syariah, maka hal tersebut akan membentuk integrasi komunitas yang kuat.

Dukungan pemerintah (*political will*) memainkan peran berarti di sini, sebab bila menunggu kesadaran masyarakat perlu waktu yang lama. Pemerintah

perlu membuat aturan, misalnya, terkait definisi pariwisata halal, apakah dari sisi makanannya, lokasi, jenis hiburan (*entertainment*) yang ditawarkan, atau keseluruhannya termasuk penggunaan rekening syariah dalam transaksinya. Ketetapan pemerintah ini bukan dimaksudkan untuk memaksakan penerapan syariah di Indonesia, tapi untuk memfasilitasi kebutuhan industri halal yang bukan hanya diperlukan masyarakat Muslim Indonesia melainkan juga *stakeholder* Muslim dari Negara lainnya. Sebagaimana dilakukan Singapura, dengan melihat potensi besar industri halal tersebut.

Indonesia berpeluang besar untuk menciptakan industri halal yang kuat, namun saat ini terhalang beberapa hambatan utama. Pemerintah dalam hal ini dianggap tidak memaksa, di sisi lain masyarakat Muslim Indonesia juga tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang tinggi untuk mendesak pemerintah memfasilitasi kebutuhannya. Karenanya *political will* dari pemerintah dan *social punishment* dari masyarakat menjadi poin penting dalam membangun ekosistem industri halal ini.

Bank syariah dapat memulainya dengan membuat semacam konsorsium untuk menciptakan pasar (*market place*) secara tradisional maupun virtual. Dengan nilai aset sekitar 500 triliun dan perputaran pembiayaan sebanyak 200 triliun, bank syariah dapat mendorong seluruh pihak (*stakeholder*) yang ingin mengakses dana tersebut untuk menaati aturan syariah (*comply with sharia*). Penggabungan ini akan meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perbankan syariah yang sebelumnya dijalankan sendiri-sendiri dan tidak bersifat masif.

Sinergi industri ini sangat dibutuhkan untuk menginisiasi kesadaran masyarakat dan mengubah kebijakan (*policy*). Bila pembiayaan 200 triliun tersebut disalurkan menggunakan mekanisme murabahah saja akan memberikan dampak beragam (*multiplier*). Mulai dari kesediaan produsen untuk memiliki sertifikat halal, hingga mendesak pemerintah menurunkan pajak. Karena pembelian barang dari akad murabahah tersebut mampu menyumbang kepada Negara sebesar 20 triliun.

Asosisasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) menjadi wadah untuk merealisasikan hal tersebut. Sebagaimana perannya selama ini yang telah mewadahi dan menguatkan segala aspek permasalahan perbankan syariah agar dapat dipecahkan secara bersama. Termasuk pengembangan produk yang lebih strategis dan terintegrasi antar bank syariah, agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya tidak membangun keunggulan bersama yang lebih besar.

Sinergi antar bank syariah menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama dengan lembaga lain di luar perbankan. Saat ini upaya sinergi masih dilakukan masing-masing secara sporadis, belum sebagai bagian dari sistem besar. Termasuk dalam sinergi dengan lembaga zakat. Bank syariah melihat bahwa penghimpunan zakat saat ini belum sepenuhnya menggunakan rekening bank syariah. Padahal zakat merupakan bagian dari pelaksanaan syariat.

Perbedaan navigasi bank syariah dan lembaga zakat, menurutnya karena secara keseluruhan kontribusi zakat bank syariah yang mungkin belum terlalu signifikan bagi penghimpunan zakat. Saat ini laba bank syariah sekitar 20 triliun, dengan zakat 2,5% maka yang terkumpul baru 500

miliar. Ke depan bila laba bank syariah sudah 500 triliun, maka zakat yang bisa dihimpun akan mencapai 10 triliun. Sinergi merupakan kunci dari keberhasilan kedua lembaga. Bila bank syariah besar, akan berdampak besar pula bagi penghimpunan zakatnya. Bukan hanya dari zakat perusahaan, tapi juga zakat karyawan, dan zakat perorangan yang dikumpulkan melalui bank.

BMI juga telah ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan lembaga zakat. Di antaranya program sentra ternak Dompot Dhuafa. Keterlibatannya memang belum sampai penggunaan dana bank dalam permodalannya. Sebab bank syariah memiliki alokasi dan penilaian kelayakan yang mengharuskan *credit worthiness* dan aspek prudensial tertentu.

Sejak awal pendirian BMM, konsep pendistribusian zakatnya tidak hanya berupa santunan, tapi juga produktif. Mustahik diberdayakan melalui pembiayaan mikro (*microfinancing*) yang berbeda dengan pembiayaan mikro perbankan yang rata-rata mengenakan suku bunga yang tinggi dengan alasan perputaran omsetnya cepat dan biaya operasional untuk penagihan (*collection*) juga besar. Program ini telah berjalan lama, dan pada saat mustahik tersebut berdaya maka bisa masuk kategori perbankan untuk diberikan pembiayaan.

Program bantuan usaha ini telah dilakukan BMI dengan BMM melalui berbagai cara dan dana yang cukup besar. Bukan hanya dari dana zakat, tapi juga dana lain yang sifatnya tidak beresiko harus dikembalikan. Hambatan terbesar dari penyaluran jenis ini adalah kemampuan dan daya tahan pengelola dalam aspek pembinaan dan penagihan pasca penyaluran. BMI telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti BMI, dan komunitas masjid. Meski secara konsep bagus, namun pada pelaksanaannya banyak persoalan teknis seperti pengurus yang berganti, biaya pembinaan yang tinggi karena padat karya, dan kendala lainnya, yang menyebabkan keberlanjutan program menjadi tidak terlaksana.

Oleh karena itu, beliau menyarankan agar pemberdayaan mustahik selain menggunakan dana zakat yang mungkin masih diperdebatkan, juga menggunakan dana infak, sedekah, dan dana hibah, yang siap digunakan tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima. Selain itu, dari aspek pembinaan juga harus memiliki dana khusus, supaya tetap terjaga keberlangsungannya. Sebagaimana program yang dijalankan bersama BAZNAS. Begitu diberdayakan oleh LAZ dan sudah berhasil memenuhi kapasitas sebagai *bankable*, kemudian bank yang memberikan pembiayaan.

#### **j. Acuan (*benchmark*) bagi yang lainnya**

Bank tidak bisa berpretensi untuk mengubah aturan perbankan yang sangat rigid. Di sisi lain, OPZ memiliki keunggulan dari aspek pembinaan kepada mustahik yang padat karya dan relatif membutuhkan biaya besar. Sinergitasnya dilakukan dengan cara demikian. Lembaga zakat dengan segala fleksibilitasnya dapat melakukan pemberdayaan, sementara bank syariah memberikan dukungan berupa melakukan penghimpunan dari sumber-sumber dana yang memungkinkan.

BMI tidak hanya menyalurkan dana sosialnya kepada BMM tapi juga ke lembaga lain, di antaranya Dompot Dhuafa dan BAZNAS. BMM didirikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial BMI, karena BAZNAS belum ada dan Dompot Dhuafa (DD) sudah dilepaskan. BMI dan DD memiliki

semangat pendirian yang sama. DD didirikan oleh Yayasan Abdi Bangsa, dari ICMI yang beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggagas pendirian BMI. BAZNAS juga demikian, BMM dikembangkan bukan untuk menjadi *competitor* tapi *complement* yang juga berkontribusi dan saling menunjang program BAZNAS.

BMM merupakan rekan (*partner*) yang mengukuhkan citra (*branding*) BMI. Sebagai lembaga yang tidak hanya memikirkan aspek komersial, tapi juga aspek sosial kemasyarakatan. Secara institusi, badan hukum BMM berupa yayasan yang independen, namun dari aspek pendirian dan kepengurusan berafiliasi dengan BMI sebagai karyawan yang ditempatkan langsung. Dengan kondisi penghimpunan yang belum begitu besar, yakni sekitar 60-70 miliar, BMI juga sedang mereview kembali keberadaan BMM untuk bisa lebih dioptimalkan dan lebih banyak di porsi pemberdayaan ekonomi, karena lebih tersambung dengan inti bisnis (*core business*) perbankan. Meskipun pada perjalanannya, setiap tahun kebutuhan penyalurannya berbeda-beda.

Beberapa tahun terakhir BMM lebih banyak alokasi penyaluran untuk korban bencana alam, dan program sosial lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tapi ke depan BMM diminta untuk memiliki program unggulan (*trade mark*) sendiri. Seperti halnya DD yang lebih kuat di bidang kesehatan, atau lembaga lain yang lebih banyak di program tanggap bencana. Sejauh ini yang sudah BMI pikirkan untuk menjadi keunggulan BMM adalah lebih kepada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Karena memang di sektor itu menurutnya yang berhubungan (*alignment*) dengan BMI cukup besar serta kebutuhannya juga tinggi.

Terlepas bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pendidikan, pemerintah, dan seterusnya, tetap kontribusi swasta adalah hal penting dan dibutuhkan. Apalagi untuk kategori pendidikan khusus terkait pembangunan akhlak dan hal lain yang dibutuhkan. Tentu membutuhkan pendanaan khusus juga. Sementara pemerintah menyiapkan sekolah umum, bukan seperti pesantren dan semacamnya, maka BMM perlu mengisi kekosongan peran tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan juga pengembangan ekonominya.

Program lain tetap juga dijalankan secara dinamis tergantung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program kesehatan, tanggap bencana, dan seterusnya. Memang saat ini belum ada yang fokus di ikon program tertentu yang berskala besar. Hal inilah kemudian yang sedang ditantang (*challenge*) BMI kepada BMM untuk membuat proyek yang paling membawa manfaat dan paling signifikan untuk dijalankan.

Satu program telah berjalan di Lombok yang terkena gempa beberapa waktu lalu, dengan membangun kembali perumahan mereka sekitar 150 rumah dalam 1 (satu) kampung. Program ini juga telah dilirik oleh lembaga lain untuk ikut terlibat dan masuk melalui BMM. Kemudian keberlanjutan dari bantuan tersebut akan diteruskan dengan pengembangan ekonomi secara bertahap. Sebagai salah satu kekhasan (*speciality*) yang bisa dilakukan, walaupun tentu tidak menjadi harapan bahwa akan terjadi bencana setiap tahun. Melainkan bisa juga program ini diduplikasi pada wilayah lainnya

seperti pemukiman kumuh, dan daerahnya yang konteksnya bukan bencana tapi terpuruk ekonominya.

Dalam konteks pengembangan ekonominya nanti masuk juga bentuknya berupa dukungan untuk peningkatan pariwisata halal. Dengan potensi wisata halal yang ada di Lombok, daerah yang terkena bencana tersebut, dalam bantuan yang diberikan juga dicoba untuk sekaligus menggali kembali potensi ekonomi dan wisata halalnya. Baik berupa kerajinan, perbaikan lingkungan dekat pantai, dan lainnya. Meskipun saat ini program tersebut belum *massif*, namun telah mampu mendorong sinergi dengan pihak lain juga yang tertarik untuk ikut serta.

Program serupa tidak hanya dilakukan di Lombok, tapi juga di Palu, bahkan sebelumnya di Aceh dengan mendirikan sekolah bagi yatim korban tsunami. Dana pembangunan gedung sekolahnya dari IDB, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh BMM sejak tahun 2004 hingga sekarang. Program berjalan lainnya yang juga menjadi keunggulan BMM terutama dalam pemberdayaan ekonomi adalah KUM3. Yakni bantuan untuk komunitas pengusaha mikro yang ada di sekitar lingkungan masjid. Program ini ditujukan sebagai dukungan terhadap jamaah masjid agar lebih berkembang usahanya, dan bisa saling bergotong royong melalui bantuan pembiayaan bergulir dari dana sosial. Walaupun alokasinya saat ini telah berkurang karena ada kebutuhan bantuan kebencanaan, ke depan program lanjutan dari bantuan tersebut juga akan dikembangkan dengan pemberdayaan ekonomi kembali.

Dengan ketersambungan program tersebut, dampak lain dari sinergi ini juga diharapkan dapat membantu pengembangan pengelolaan zakat lainnya dalam skala yang lebih *massif* melalui perapihan pengelolaan database muzaki dan mustahik. Sebab saat ini diakui terdapat kesulitan dalam menelusuri (*tracking*) atas data tersebut, dan memerlukan peningkatan aspek teknologinya. Sebagaimana telah mulai diperbaiki oleh BMM sejak akhir tahun lalu (2018) dan terus diupayakan untuk dikembangkan lagi, agar dapat dikelola dengan baik ke depannya.

Penelusuran ini menjadi penting terutama untuk mengukur pencapaian keberhasilan program. Meskipun tidak semua program berkenaan dengan ekonomi, dalam bentuk zakat produktif. Sebagian juga disalurkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Belum tentu juga semua program berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahiknya. Selain itu, model penyalurannya juga beragam meliputi pula kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan lainnya, yang jumlahnya cukup banyak, dan sulit kemudian untuk ditelusur lebih jauh rekam jejaknya. Karena kekurangan pada aspek teknologi informasinya.

Apabila rancangan pengembangan BMM ini bisa dijalankan dengan lebih optimal lagi, beliau berharap akan muncul lebih banyak lembaga sejenis agar BMM tidak menjadi pemain satu-satunya (*single player*). Sebab menurutnya, sinergi semacam ini merupakan kebutuhan yang tak terbantahkan, karena bank syariah memerlukan penyaluran dari proses penghipunan zakat yang dilakukannya.

Indikator pola penyaluran dana zakat dan sosial lainnya yang baik dan bagus, menurutnya adalah yang bisa dikendalikan (*control*). Yakni yang berada di bawah naungan entitas tersebut (*undercontrol*). Walaupun bisa juga dilakukan melalui OPZ independen, tetapi menurutnya, perlu diperjelas sinerginya dengan siapa dan apa pesan yang hendak disampaikan atas program yang diinginkan.

Dengan pengalaman sinergitas BMI dan BMM selama ini, menurutnya, telah mampu memberikan peningkatan yang berarti dalam upaya penyaluran zakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan BMM yang telah masuk kategori Lembaga Amil Zakat dengan skala nasional (LAZNAS). Meskipun mungkin tidak lebih besar jika dibandingkan dengan DD yang telah lebih dahulu ada. Akan tetapi proses perbaikan dan pengembangan BMM ini terus menerus diupayakan, dan ke depan fokus pada pengelolaan ekonomi dan pendidikan akan menjadi program yang diprioritaskan.

## **2. Fungsi dan Posisi BMM dan BMI: Narasi Post-Fenomenology**

4 April 2019, bertempat di ruang kerja beliau, lantai 3 kantor pusat BMM, di Manggarai – Jakarta, Bapak Teten Kustiawan selaku Direktur Eksekutif dan Ketua Pengurus Yayasan Baitulmaal Mualamat (BMM) mempersilahkan peneliti memulai wawancara di pagi menjelang siang hari itu, dalam kondisi beliau sedang kurang sehat. Walau demikian, dengan sangat bersemangat beliau mengomentari judul disertasi ini dengan pendapat bahwa:

Fungsi sosial yang dipaksakan untuk dilakukan oleh bank syariah merupakan penyebab kekalahan dan awal ketidakhadiran. Masyarakat telah keliru dalam melihat bank syariah, dan paradigmanya menganggap bank syariah sebagai bank sosial. Padahal fungsi setiap institusi itu berbeda-beda. Ada institusi yang berfungsi sebagai amil, nadzir, pedagang, bankir, masing-masing menjalankan perannya sendiri. Bila bank syariah dituntut menjalankan fungsi sosial padahal bank cenderung harus untung, maka itu merupakan kesalahan cara berpikir.

Beliau mengetahui bahwa undang-undang perbankan menyebutkan adanya amanah fungsi sosial pada bank syariah. Menurutnya, kepedulian sosial tersebut sudah terpenuhi saat bank syariah melakukan pembayaran zakat atas pertumbuhan yang diperolehnya. Sebab peran bank syariah untuk menyadarkan masyarakat agar bermuamalah sesuai tuntunan Islam sudah merupakan satu kontribusi penting dari keberadaannya.

Zakat tersebut kemudian dipercayakan untuk disalurkan melalui amil zakat lembaga atau OPZ yang memiliki tata kelola yang baik (*good governance*). Masyarakat tidak perlu ragu dan memiliki stigma negatif terhadap pengelolaan zakat melalui lembaga. Sebab saat ini pencatatan keuangan OPZ telah diatur dalam standar akuntansi (PSAK) tersendiri, OPZ juga telah menerapkan ISO, dan bahkan sangat ketat regulasinya, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan BAZNAS, Fatwa MUI, dan fatwa-fatwa internal di pengelola zakat yang masing-masing memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bahwa dalam prakteknya ada beberapa kekurangan, hal tersebut menurutnya sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

### **a. Refleksi Sejarah**

Sejak Islam masuk ke Indonesia, menurutnya, zakat umumnya dipercayakan kepada personal atau disalurkan langsung. Baru setelah adanya undang-undang No. 38 tahun 1999, dikampanyekan adanya institusionalisasi zakat dan hingga saat ini penghimpunan dananya semakin meningkat setiap tahun yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ.

Pola sosialisasinya memang berbeda dengan Malaysia. Di Negara tetangga ini zakat merupakan insentif pengurang pajak, dan lebih mudah untuk menarik masyarakat berzakat. Bahkan hal tersebut telah merubah budaya. Bayar zakat di Malaysia bukan lagi di bulan Ramadhan, tapi di akhir tahun. Karena dibarengi dengan pajak. Namun di Indonesia, OPZ sangat aktif berkontribusi dan menjalankan perannya. Hal tersebut bisa dilihat saat penanganan korban bencana. OPZ menjadi yang terdepan dan terus bertahan di lokasi seperti di Lombok, Palu, dan sebagainya. Bahkan mengalahkan pemerintah.

Beliau dengan pengalaman 20 tahun berkiprah di lembaga zakat, mengungkapkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, para pengelola zakat telah menyusun *blue print* pengelolaan zakat pada Musyarawah Nasional Forum Zakat (Munas FOZ) yang menyepakati bahwa pada akhirnya pengelolaan zakat itu harus dikelola oleh Negara. Sebab suka tidak suka, menurutnya, sekarang di dunia, yang optimal itu manakala zakat dikelola oleh Negara. Beliau memberikan contoh di Malaysia, untuk satu wilayah saja di Kuala Lumpur, tahun 2015 lalu telah terhimpun dana zakat triliunan dari satu lembaga bernama baitul maal Kuala Lumpur di Majelis Agama Wilayah Persekutuan (MAWP). Menurut beliau, seharusnya ada titik temu antara yang dirumuskan oleh Forum Zakat dengan realitas di beberapa Negara. Saat ini dalam konteks keindonesiaan, menurut beliau titik optimum tersebut didapat dari adanya dua model institusi pengelolaan zakat seperti sekarang ini.

### **b. Urgensi Koordinasi dan Sinergi**

Selain tata kelola (*good governance*) yang sudah dibuat sedemikian rupa, hal lain yang diperlukan, menurut beliau, adalah meningkatkan koordinasi, dan perapihan *database* terutama terkait data mustahik, agar tidak terjadi kemungkinan tumpang tindih (*redundan*) dan bisa menciptakan efisiensi. Sebab tujuan pengelolaan zakat salah satunya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat, yang menjadi agenda bersama. Maka uji coba (*try and error*) yang mungkin dilakukan masing-masing lembaga bisa berkurang.

Stimulus berupa zakat sebagai pengurang pajak juga menjadi harapan. Agar dapat mendorong penghimpunan zakat yang lebih besar sebagaimana terjadi di Malaysia. Jenis pajaknya mungkin dapat dipilih dari ragam pajak yang begitu banyak, untuk kemudian disinergikan dan disinkronisasikan. Dengan dampak bahwa penerimaan pajak akan naik, zakatnya juga ikut naik.

Sinergi ini menurutnya memang telah menjadi persoalan bersama. Bukan hanya pekerjaan rumah (PR) pengelola zakat, tapi juga PR koordinasi di antara instansi pemerintah. Di era digital sekarang ini, pola koordinasinya tentu tidak perlu harus manual bertemu, tapi bisa menggunakan segala fasilitas yang ada untuk

mengoptimalkannya. Sebab dari segi regulasi, Undang-undang yang ada menurut beliau sudah memadai, tinggal yang diperlukan kemudian adalah dukungan di lapangan berupa koordinasi dan yang kedua adalah stimulus yang harus masuk ke dalam undang-undang.

Proses perubahan undang-undang di Indonesia, menurutnya memang memiliki tantangan tersendiri. Alasannya, sambung beliau, budaya Indonesia begitu berbeda dengan Malaysia karena perbedaan penajahnya. Inggris dari awal mengatur dan menata Malaysia secara keseluruhan, sedangkan Belanda tidak mengurus masalah keagamaan di Indonesia sama sekali. Dampaknya secara kultural hampir di setiap aspek organisasi selalu ada tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa. Seperti pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di setiap level tersebut bahkan sampai tingkat kelurahan, yang menurutnya tidak terlalu perlu.

Imbas dari pengalaman kultural ini juga berdampak pada pengelolaan zakat. Dahulu BAZNAS saja ada sampai tingkat kecamatan, kemudian dengan undang-undang zakat dilakukan penghapusan. Tapi hingga sekarang masih terjadi protes dari masyarakat terutama dari tokoh ulama. Sisi lainnya yang menjadi karakter bangsa ini adalah bahwa kemandirian sosial diberikan kebebasan yang luar biasa. Menurutnya, hal tersebut merupakan PR tersendiri.

Bila sekarang muncul wadah BUMN untuk mengelola zakat, hal tersebut merupakan konsekuensi dari sejarah yang belum bisa diubah. Jika ditakar baik tidaknya, menurut beliau perlu kaji hal yang mendasari tidak mau bergabung. Beliau menyimpulkan bahwa lembaga zakat BUMN ingin mandiri bukan karena faktor idealisme, tapi karena susahny saling percaya. Sebab undang-undang sudah menetapkan bahwa LAZNAS tidak boleh di BUMN karena ada Keputusan Presiden. BAZNAS mempunyai hak untuk mengelola di sana.

Diskusi yang dilakukan beliau saat menjadi pengurus BAZNAS mendapati bahwa BUMN ingin ikut serta dalam penyaluran. Saat itu BAZNAS meminta agar dibuat rencana dengan maksimal plafond 70% dari dana terhimpun. Tapi menurut beliau, kesulitan pengelola zakat BUMN adalah ketidaksiapan pada aspek penyaluran ini. Hampir semua LAZ BUMN tidak punya otoritas penuh. Meski mengelola dana milyaran, direktur eksekutifnya tidak punya otoritas penyaluran bahkan 10 juta saja. Persoalan internal ini, menurut beliau, lebih mengemuka di banding persoalan regulasi kewenangan BAZNAS. Menurutnya, hampir semua LAZ BUMN tidak mendapat ruang yang cukup untuk bergerak lincah dan harus mengikuti arahan dewan direksi.

### **c. Independensi sebagai Kunci Utama**

Berbeda dengan posisi BMM dan BMI, beliau memaparkan, *pertama* secara institusi BMM independen. Karena memiliki badan hukum terpisah. BMI berupa Perusahaan Terbuka (PT), sedangkan BMI berbentuk Yayasan. Jadi secara izin operasionalnya berbeda. Memang kaitan (*link*) dengan BMI ada di Pembina BMM yang merupakan CEO atau direksi dari BMI, juga pada Pengawas dan Pengurus yang merupakan karyawan BMI. Hal ini karena sebagian besar penghimpunan BMM adalah dari BMI baik dari zakat perusahaan maupun karyawannya.

*Kedua*, BMI mempunyai potensi besar untuk digandeng dalam sosialisasi zakat. Baik dalam bentuk *captive muzaki* yaitu nasabah, maupun secara infrastruktur berupa *e-banking* maupun kantor cabang. Tidak ada yang berpotensi besar untuk digandeng BMM lebih dari BMI, baik secara jaringan nasabah *funding* maupun *lending*. Dengan sebuah flyer lewat *message* saja, sudah luar biasa dampaknya. Kemudian dari sisi penyaluran juga sama dengan penghimpunan, SDM BMI memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sering berinteraksi dengan masjid dan lembaga-lembaga sosial termasuk ketika ada bencana, dapat menjadi fasilitas BMM untuk memverifikasi mustahik dan dalam mendistribusikan dana zakat. BMM tinggal mengatur prosedur penyaluran dan aturan pelaporannya tanpa harus membuka perwakilan. Hal ini menjadi jaringan yang luar biasa efektif, efisien, tanpa ada pemberian hak amil karena sudah jadi karyawan BMI dan sukarelawan (*volunteer*) yang dibentuk dalam sebuah komunitas dengan kepedulian sosial tinggi dan menjadi *ambassador* BMM. Bisa dari Kepala cabang, atau staf di setiap cabang.

Prosedur penyaluran dibuat terlebih dahulu oleh BMM untuk setiap program yang dijalankan. Contohnya, program pangan untuk dhuafa. BMM membuat nama program, kriteria, dan TOR yang dibutuhkan. Dari cabang BMI kemudian mengirim usulan, misal, 100 mustahik. Dari data itu kemudian BMM melakukan verifikasi secara independen. Bila ternyata seluruhnya masuk kriteria maka disetujui, bila tidak memenuhi persyaratan maka harus dilengkapi kembali datanya. Setelah jelas penerimanya, baru BMM mengirimkan penyaluran program dan kemudian meminta laporan atas distribusi program tersebut.

*Ketiga*, BMM banyak menggunakan fasilitas yang dimiliki BMI untuk optimalisasi operasionalnya agar menjadi efisien. Mulai dari penggunaan kantor, kendaraan, dukungan IT, ahli (*expert*) dari BMI untuk memberikan pelatihan tertentu bagi BMM, termasuk diskusi dengan Dewan Syariah BMI jika diperlukan. Bila kemudian pada saat penyaluran tampil pula panitia pelaksana dari BMI, sebagai *ambasardor* atau direksi tampil sebagai Pembina, merupakan hal yang wajar karena simbiosis. Jadi pada saat penyaluran di wilayah cabang, nanti Kepala cabang yang menyalurkannya, dan seterusnya menjadi hal yang lumrah sebab memang merupakan kerja BMI juga.

BMI juga memberikan ruang yang cukup luas bagi BMM untuk masuk ke cabang, melakukan sosialisasi pada saat pertemuan (*gathering*) dengan nasabah, dan menjadi satu paket dalam setiap kegiatan. Cukup BMI yang mengumpulkan nasabahnya, tanpa BMM harus mengeluarkan biaya untuk mengadakan acara, sekarang sudah menjadi satu paket kegiatan dan menjadi mitra strategis dalam sosialisasi. Bagi BMI, sebagai *contributor* sumber dana utama, apa yang dilakukan BMM otomatis diklaim sebagai bagian dari penyaluran BMI. Walaupun tidak semua penyaluran dana sosial diberikan kepada BMM saja. BMI masih mengelola CSR sendiri dan bekerjasama dengan lembaga selain BMM.

Agak sedikit berbeda dengan LAZ lainnya yang berafiliasi dengan institusi induknya, Direktur Eksekutif BMM merupakan ketua pengurus yayasan yang ditugaskan penuh (*fulltime*). Meski digaji oleh BMI, beliau tidak pernah merasa karyawan BMI karena sejak diangkat, bertugas untuk mengelola dan

mengembangkan BMM. Pembina, Pengurus, dan Pengawas BMM memaan semua orang BMI, direksi dan karyawan, tapi beliau ditugaskan penuh di BMM dengan amanah agar lembaga tersebut dikelola dengan baik sesuai syariah dan regulasi.

Kewenangan diberikan kepada beliau. Bila ada disposisi dari Pembina atas nama BMI, selalu disampaikan agar mohon direview sesuai kebijakan BMM. Jadi BMI sifatnya sebagai pengusul, kemudian diverifikasi oleh BMM. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan ISO dan menerapkan dokumen-dokumen ISO yang sudah berjalan, dan aturan lainnya yang tidak sedikit. Agar prosedur tersebut dapat dijalankan dalam setiap aktivitas penyaluran bukan hanya kepada BMI, tapi juga OPZ lain yang sudah bersinergi, dibuka ruang yang sama. Sebagaimana saat ini dijalankan bersama dengan LAZ Harfa di Banten, DPU DT, PPPA Daarul Qur'an di Lombok. Termasuk dengan Pemerintah Aceh Besar yang dicoba untuk membangun sinergitas dengan titik tolak standar tersebut.

Sebagai auditor, beliau memahami independensi dari 2 (dua) hal, yakni independensi karena faktor hubungan dan independensi profesional. Untuk faktor hubungan BMM dan BMI bertemu pada situasi tidak independen. Tapi secara profesionalisme, tergantung pada orangnya. Kalau itu dijaga dan sangat kondusif, sebagaimana terjadi di BMI saat ini, menurutnya, independensi tersebut mampu terjaga. Sebab sejak awal Direktur utama BMI meminta kepada kepala divisinya untuk dicarikan orang yang ahli mengelola zakat, dan saat bertemu dengan beliau dan diminta Direksi untuk mengelola BMM, beliau mempertanyakan soal kewenangan yang diberikan kepadanya dan dipersilahkan, maka hal tersebut membuat beliau tertantang untuk berada di BMM karena ada kewenangan tersebut.

BMI, menurutnya, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada BMM untuk mengelola dana sosial BMI mulai dari zakat perusahaan, zakat karyawan, dana non halal, denda, jasa giro dari transaksi dengan bank konvensional, termasuk wakaf, yang secara reguler dihimpun BMI dan disalurkan ke BMM. Walaupun BMI merupakan LKS PWU tapi riilnya nadzir itu lebih banyak menerima langsung dari para wakif. Sementara program Waqtumu yang dikenal di BMI merupakan programnya BMM. Peningkatan dana wakaf BMI sebagai LKS PWU otomatis masuk ke BMM. Penghimpunan lainnya dilakukan dari penggalangan dana dari karyawan untuk bencana, dan sebagainya selalu BMM sebagai eksekutornya.

BMM membuat prosedur (SOP) yang harus diikuti semua pihak, termasuk karyawan yang melakukan penghimpunan dana bencana misalnya, kemudian akan melakukan pendistribusian bantuan, tetap harus mengikuti ketentuan BMM, walaupun sumber dan penggunaan dananya dilakukan oleh karyawan BMI tersebut. Tinggal nanti, menurut beliau, menjaga keistiqomahan dalam implementasinya, baik oleh manajemen BMM maupun BMI. Agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur tersebut.

Posisi BMM yang berada di bawah (*undercontrol*) BMI tidak membuat beliau merasa perlu untuk di kemudian hari memisahkan diri dari BMI. Sebab di satu sisi BMI merupakan *captive* bagi BMM, selain itusecara kebijakan BMI juga tidak menghalangi BMM untuk membuka kerjasama dengan pihak luar. Saat ini, beliau fokus untuk memperbesar porsi dari eskternal. Karena kalau

hanya bergantung pada BMI dengan kondisi saat ini sedang turun dan terjadi pula penurunan zakat dari karyawannya, maka selanjutnya yang dipikirkan adalah bagaimana keluar dengan tetap menggunakan posisi afiliasi, bukan dengan memisahkan diri.

Menurut beliau, OPZ yang berafiliasi dengan perbankan syariah bukan hanya BMM, tapi tidak ada yang menjadi LAZNAS. Hampir semua perbankan, termasuk konvensional memiliki OPZ, Bank Mandiri punya MAI, BNI memiliki Bamuis, BRI ada YBM BRI, dan yang syariah ada BSM dengan BSM Umat, yang semua merupakan unit-unit. Masalahnya menurut beliau, ketua LAZ dari lembaga-lembaga tersebut tidak punya kewenangan yang penuh. Soal profesionalitasnya tidak perlu diragukan, tapi ketika bicara kewenangan biasanya hanya di atas kertas.

Di BMM, beliau kembali menegaskan, bahwa secara profesionalitas merasa kondusif dan independen karena ada kewenangan. Meskipun secara hubungan, beliau mengakui posisinya memang sebagai pegawai BMI tidak bisa dipungkiri. Di beberapa kasus, beliau menceritakan bahwa Pengawas dari BMI ketika menerima laporan terkait divisi tertentu, justru membela BMM dan hal tersebut tentu personal dan tidak hanya pada satu orang. Tapi termasuk kepada siapa yang duduk sebagai pengurus di yayasan tersebut. Menurutnya, kalau dikatakan banyak yang serupa hubungannya, tapi menurut beliau tidak seindah pola BMI-BMM.

#### **d. Model acuan (*benchmark*) bagi lembaga lain**

Saat ditanya apakah beliau merekomendasikan model ini bagi lembaga lain, menurutnya ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan. *Pertama* beliau menjelaskan:

Di sebuah pertemuan pada Forum Zakat, ada yang berpendapat bahwa seakan-akan BMM adalah kecelakaan. Karena menjadi satu-satunya yayasan yang berafiliasi kepada perusahaan. Beliau meminta agar setiap orang kembali pada aturan, termasuk oleh BAZNAS, Kementerian Agama, dan lainnya, bahwa yayasan yang tidak boleh LAZNAS itu adalah yang berada di bawah BUMN dan BUMD atau instansi pemerintah. Hal itulah yang harus dibatasi. Lembaga lain yang diluar itu, pada dasarnya terbuka untuk membuat afiliasi serupa. Sebab peraturannya ada di Keputusan Presiden yang memang secara tidak langsung menyebutkan. Akan tetapi dalam Keppres tersebut mengatur bahwa zakat dari BUMN termasuk karyawannya harus melalui BAZNAS. Karena BMI bukan BUMN, itu artinya lembaga lain pun bisa saja memiliki OPZ, selama bukan perusahaan yang terkait dengan pemerintah. Hal tersebut, menurutnya, merupakan satu poin yang harus disepakati bersama.

*Kedua*, menurutnya, buktikan bahwa yayasan tersebut independen, dengan kewenangan-kewenangan penuh yang ada di yayasan tersebut. Beliau menyarankan agar tidak terjadi pada pelaksanaannya bahwa ketua pengurus yayasan merupakan orang perusahaan yang tidak punya waktu penuh untuk mengelola yayasan, sementara eksekutifnya diserahkan kepada orang yang tidak punya kewenangan. Menurut beliau itu adalah persoalan utamanya. Karenanya kewenangan berjenjang harus bisa dibuktikan, jelas, dan bisa dieksekusi, kemudian diuji oleh BAZNAS dan Kementerian Agama yang memberikan rekomendasi dan izin kepada OPZ tersebut.

Beliau menyatakan adanya resiko yang besar berupa pemisahan diri. Sebagaimana terjadi sebelumnya saat Dompot Dhuafa yang sebelumnya terkait dengan Perusahaan harian nasional Republik, kemudian karena di depan hukum yang berwenang bukan direksi, tapi Yayasan, yang saat itu dipegang oleh Bapak Parni Hadi yang setelah tidak lagi menjadi Pemimpin Redaksi media massa tersebut, membawa Dompot Dhuafa terpisah dan secara independen berdiri sendiri. Sebab Pembina berhak membubarkan dan hal serupa juga hampir terjadi di sebuah perbankan yang saat itu beliau diminta sebagai konsultan untuk menyelesaikan hal tersebut.

Oleh karenanya, beliau menegaskan, agar tidak ada stigma atau pemahaman bahwa larangan pembukaan LAZ berlaku untuk semua. Tapi hanya berlaku kepada BUMN. Selain itu, BAZNAS dan Kementerian Agama perlu menguji sampai kepada kebijakan OPZ tersebut apakah ketua yayasannya penuh waktu (*fulltime*) dan memiliki kewenangan. Sebab kebanyakan direktur eksekutifnya bukan ketua yayasan.

#### **e. Simbiosis Mutualisme**

BMM secara spesifik didirikan agar terkoordinasi dalam berbagai aktivitas yang bersifat simbiosis mutualisme. Sejak aspek penghimpunan bukan hanya BMM yang diuntungkan, tapi bagi BMI juga menjadi layanan tambahan yang diberikan kepada nasabah secara integral, dan meningkatkan loyalitas nasabah. Selain itu pada saat penyaluran, di setiap kehadiran BMM selalu membawa BMI, dan akan membuka peluang nasabah-nasabah baru yang akan membuka rekening di BMI, tanpa perlu usaha khusus. Contohnya, pada saat BMM memberika program beasiswa tahfidz Muamalat, bekerjasama dengan 100 pesantren dengan syarat pembukaan rekening di bank Muamalat. Jadi citra (*brand image*) BMI terbangun, juga secara kuantitas ada penambahan berupa nasabah baru.

Model hubungan BMI dan BMM sekarang ini menurut beliau telah ideal, dibanding dilebur menjadi divisi khusus di dalam struktur BMI. Agar tidak terjadi kesalahan paradigma di masyarakat yang malah mengajukan permohonan bantuan ke BMI. Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia memiliki aturan tersendiri yang berbeda. Perbankan tidak boleh jadi nadzir dan/atau amil. Kalaupun aturan itu ditiadakan atau diubah, maka aspek independensi menjadi pertimbangan. Pemisahan kelembagaan seperti yang dilakukan sekarang tentu akan lebih menumbuhkan independensi dibandingkan menjadi divisi. Posisi afiliasi sebagai anak usaha BMI lebih independen, karena satu anggota keluarga masing-masing bisa menjalankan peran dan fungsi tersendiri. Tapi bila dalam suatu divisi, seperti satu anggota tubuh, tidak mungkin bisa independen. Sebagaimana tangan yang tidak bisa menolak perintah otak. Terakhir, menurut beliau, tanggung jawab sosial dan komersial harusnya dipisah secara jelas. Agar bila suatu saat sisi komersialnya dipailitkan, tidak ikut menutup lembaga sosialnya. Demikian pula sebaliknya.

Bank syariah cukup menjalankan fungsi sosialnya dengan menunaikan zakat dan mengalokasikan deviden dalam bentuk dana CSR. Setelah itu pola penyalurannya disinergikan dengan OPZ. Secara teknis, saat ini semua BUS dan UUS sudah mengeluarkan zakat perusahaan, yang dihitung dari laba (*income*) bukan dari neraca, sebagaimana disampaikan almarhum Taufiq Ridlo mempertimbangkan lampiran keputusan Menteri Agama. Beberapa kali

sewaktu di BAZNAS, beliau menyampaikan, sebagian besar zakat dari BUS atau UUS diserahkan ke BAZNAS. Di samping itu, terdapat juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang dana sosial yang mewajibkan pelaporannya di sebelah pengeluaran harus melalui amil zakat. Jadi terjadi pembagian fungsi.

Bank syariah di sisi lain dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan cara membina BPRS, BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya, tidak hanya sebagai nasabah tapi sekaligus binaan yang dibimbing tanpa mengenakan tarif konsultasi. Di Amerika, papar beliau, telah diterapkan oleh Bank Century dalam membina pedagang-pedagang kecil. Pegawai bank tersebut yang datang setiap hari menemui pedagang tersebut dan mencatat transaksi keuangannya sampai mempresentasikan perubahannya berupa tambahan setofan dan penarikan, serta tren omset yang dicapainya. Bila dilihat dari segi biaya dan manfaat (*cost against revenue*) kegiatan ini memang tidak setara, tapi dampak sosialnya cukup besar.

Bank syariah, menurutnya, juga perlu berkontribusi dalam bentuk memberikan pelatihan-pelatihan berbisnis yang baik. Sebab menurut beliau hampir tidak ada bank yang fokus pada hal ini. dikarenakan ketiadaan latar belakang bisnis yang dimilikinya. Jadi, beliau menyimpulkan, fungsi sosial yang dijalankan bank syariah harusnya selaras (*inline*) dengan bisnisnya. Bukan dalam bentuk santunan (*charity*) dan penyaluran bantuan lainnya yang menurutnya bukan pekerjaan bank.

Terjadi kesalahpahaman di kalangan bankir saat ini yang perlu juga disurvei menurut beliau bahwa fungsi sosial dalam paradigmanya berkuat seputar santunan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Karena bukan inti usahanya (*core bussines*) perbankan. Santunan (*charity*) cukup dengan bayar zakat dan infak. Kalaupun mau diadakan hal lainnya bisa dengan menjalankan program *voluntary day* bagi SDM perbankan untuk lebih menanamkan jiwa sosial yang tinggi di kalangan bankir.

Adapun persoalan seputar pengelolaan zakat dan aturannya, di antaranya perbedaan tafsiran dalam menerjemahkan Kepres No. 3 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di BUMN dan instansi pemerintah, menurut beliau perlu diluruskan. Sebagai bagian dari proses pendewasaan. Sebagaimana keberadaan BAZNAS dan Forum Zakat (FOZ) yang saat ini menurut beliau menjalankan peran dan fungsi masing-masing. FOZ menaungi LAZ dan Non LAZ yang belum mendapat izin. Sementara BAZNAS mengayomi sekian provinsi dan kabupaten/kota yang juga jumlahnya ratusan. Perbedaan ini kemudian melahirkan inisiatif untuk menciptakan sekolah amil untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) OPZ di bawahnya. Selanjutnya Kementerian Agama akan mempertemukan 2 (dua) bentuk sekolah amil ini dalam standar nasional. Sebab secara undang-undang, standar kompetensi profesi menjadi wewenang Kementerian. Kementerian Agama nanti akan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat standar umum, yang berlaku untuk semua amil termasuk dalam skala internasional. Saat ini proses tersebut sedang di mulai dan telah dibicarakan pada Forum CEO LAZ akhir tahun lalu. Titik temunya nanti ada di tangan Kementerian Agama atau seterusnya akan ada 2 (dua) standar sampai ada ketentuan dari kementerian.

### 3. Mekanisme Interkoneksi BMI dan BMM dalam Perspektif DPS

Wawancara kepada Dr. Oni Sahroni, Lc., MA selaku Dewan Pengawas Syariah BMI pada tanggal 2 April 2019 berjalan cukup efektif. Pada sesi awal diskusi, beliau sempat menanyakan definisi fungsi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini, apakah berupa penggunaan dana zakat dan dana sosial, atau yang lainnya. Lalu peneliti menjelaskan kepada beliau bahwa yang dimaksud adalah terkait pengelolaan dana sosial di bank syariah.

#### a. Pemetaan Fungsi dan Perbaikan Mekanisme

Beliau menyampaikan bahwa perlu ada pemetaan fungsi yang jelas dan sinergi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan peran sosial bank syariah.

BMM sebagai lembaga zakat terafiliasi dengan BMI memiliki 2 pilihan yang sama-sama membawa peluang dan tantangan tersendiri. Kalau BMM masih di bawah BMI, memang aman secara penghimpunan. Terutama untuk memenuhi ketentuan minimum pengumpulan zakat sebagai LAZNAS, dan audit syariah sebanyak 2 kali. Di mana keduanya akan menjadi cukup berat bila BMM memang harus keluar sekaligus. Tapi peluangnya kalau memang dilepas, akan membuat BMM lebih independen menjadi lembaga sendiri dan berkemungkinan untuk bisa mengakses dana lebih banyak tidak hanya dari BMI. Akan tetapi, keputusan tersebut memerlukan diskusi yang panjang secara internal. Agar dalam prosesnya nanti bisa tidak lagi mengandalkan BMI.

Dari sisi DPS saat ini perannya adalah dengan mendorong dan memperkuat BMI agar mengeluarkan zakat perusahaan. Di tengah dinamika perbedaan pendapat soal pengenaan zakat perusahaan tersebut. Terutama ketika lembaga induk dan pemiliknya adalah Non Muslim. Padahal kalau dikeluarkan zakat perusahaan tersebut dari seluruh entitas yang berlabel syariah, menurut beliau akan memberikan sumbangsih besar bagi perolehan penghimpunan LAZ. DPS BMI beberapa kali melaksanakan disuksi untuk memperkuat BMI agar mengeluarkan zakat perusahaan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS). Pada RUPS hanya formalitasnya saja. Zakat perusahaan yang dimaksud bukan zakat atas saham, tapi dikeluarkan atas laba perusahaan dan menjadi sumber penghimpunan terbesar bagi BMM.

DPS BMI sebenarnya tidak terlalu mengikuti perkembangan BMM secara rinci. Namun secara umum, beliau lebih condong pemisahan fungsi seperti yang terjadi sekarang. Bank syariah bisa fokus di bidang bisnisnya, dan fungsi yang dibebankan oleh dunia filantropi ke lembaga keuangan syariah (LKS) adalah sebagai sumber pendapatan sebesar-besarnya. Sebab bila dibebankan dengan proses penyaluran, santunan (*charity*), *follow up*, program sanitasi, dan lain sebagainya, hal itu merupakan dunia lain bagi perbankan.

Berbeda bila diamanahkan untuk melakukan penghimpunan, bank dengan fasilitas giro, tabungan, dan seterusnya, cukup ketemu dengan layanan nasabah (*customer service*) perbankan, bilang ke seluruh cabang untuk menawarkan program sosial seperti wakaf abadi, dan seterusnya. Hal tersebut lebih mudah dilakukan bank syariah karena satu jalan. Menurut beliau, bank syariah cukup menjadi perusahaan bisnis besar dan pemetaan fungsinya menjadi sumber bagi seluruh OPZ di Indonesia, karena ini merupakan bagian dari inti bisnisnya (*core business*).

Pemetaan fungsi ini, menurut beliau, akan menguatkan proyek besarnya. Jadi hasil akhirnya akan menguatkan aspek filantropi zakat dengan penghimpunan yang besar, penyaluran juga efektif, dan bisa mengentaskan banyak masalah karena banyaknya infrastruktur ini. Mulai dari tata kelola yang baik di lembaga filantropi, dan seterusnya. Berbeda bila bank syariah harus ikut terlibat langsung. Padahal, menurutnya, terlibat langsung bukan satu-satunya pilihan. Oleh karena itu, yang menjadi pilihan adalah bagaimana proyek besar ini bisa berjalan, terkelola dengan baik, maka yang paling memungkinkan menurut beliau adalah dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga yang ada dengan pemetaan fungsi yang tepat. Bank syariah menjadi penghimpun, tapi tidak dibebankan untuk mengelola karena itu di luar core bank syariah.

#### **b. Afiliasi dan Prioritas Penyaluran**

Afiliasi BMI – BMM juga secara tidak langsung memberikan dampak materil kepada BMI sebagai pilihan nasabah karena sering memberikan bantuan. Demikian pula saat penyaluran, maka bantuan tersebut secara otomatis mampir ke rekening bank muamalat. Namun demikian, menurut beliau, saat ini penyaluran zakat secara produktif belum menjadi prioritas. Karena zakat diperuntukan untuk yang kritis dan jumlahnya saat ini sangat banyak. Selain itu, mustahik yang diberikan modal juga belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan berpotensi terjadi pelanggaran penyalahgunaan modal tersebut bukan untuk usaha tapi untuk belanja pribadi.

Porsi zakat produktif yang merata membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk sebagai modal maupun keperluan lainnya seperti penggunaan jasa konsultan, dan seterusnya. Dengan kondisi Indonesia yang saat ini tingkat kemiskinannya masih tinggi, menurut beliau, belum merupakan program yang pas. Sebab berbeda dengan Oman dan Arab Saudi yang mustahik kritisnya sudah terselesaikan. Kecuali penggunaan wakaf dan pinjaman bergulir yang pagunya telah ditentukan persentasenya.

BMI berperan positif dari sisi penghimpunan (*funding*) dan jaringan. Kontribusi terbesar BMI berasal dari zakat perusahaan, sementara zakat karyawan sifatnya opsional. Selain zakat lainnya yang dikeluarkan di antaranya berupa zakat saham yang juga dikeluarkan saat RUPS secara rutin. Di samping itu, seluruh jaringan BMI pun bisa digunakan tidak hanya sebagai perwakilan, tapi juga untuk mengenal mustahik, pendataan, verifikasi (*crosscheck*) ke lapangan, tindak lanjut (*follow up*), dan proses lainnya yang panjang serta membutuhkan SDM dan biaya yang tinggi. Walaupun sifatnya masih sebagai penanggungjawab, karena terkait kemampuan BMM dalam membiayai yang masih kecil dibanding LAZNAS lainnya.

Secara teknis, beliau menjelaskan bahwa tidak pernah ada rapat BMI yang membahas persoalan BMM, kecuali terkait zakat perusahaan, dan tidak mengetahui dengan rinci produk, fitur dan penyalurannya. Namun menurutnya, BMI memiliki kepentingan dalam mengembangkan BMM. Karena bila BMM besar maka BMI ikut baik reputasinya. Pelaksanaan fungsi sosial juga turut membangun keunggulan BMI dan memiliki nasabah loyalis yang menyebabkannya relatif bisa bertahan, meskipun secara performa sedang menurun. Walaupun kondisi BMI yang sedang diserang *competitor*, resiko bangkrut, dan seterusnya, tidak menyebabkan nasabah BMI berpindah.

Berbeda dengan bank lainnya, yang dengan mudah dilepas bila kondisinya tidak memungkinkan. Demikian juga dari sisi karyawan, sebagian besar pegawainya tercatat memiliki usia kerja hampir sama dengan usia BMI dan sangat mendukung.

### c. Tergantung Intensi Pemilik Modal

Pada akhirnya, beliau memaparkan bahwa pola LKS memiliki LAZ yang terafiliasi langsung sangat tergantung pada siapa pemiliknya (*owner*). Kalau pemiliknya Non Muslim atau konvensional, agak sulit mendirikan LAZ afiliasi. Padahal, menurut beliau, model afiliasi tersebut memberikan kepercayaan diri bagi bank syariah untuk menunjukkan peran sosialnya. Bank syariah juga memerlukan LAZ khusus untuk menyalurkan dana kebajikan yang tidak diizinkan untuk mengendap di induk, dan jumlahnya yang sangat besar.

Oleh karena itu, beliau menyarankan untuk dicarikan formulasinya agar LKS secara hukum bisa membuka LAZ sebagai tahap awal. Karena sekarang beberapa lembaga terhalang disebabkan pemiliknya Non Muslim dan merasa tidak punya kepentingan untuk membuat LAZ. Padahal karyawannya Muslim dan bisa memotong zakat profesi. Di samping itu, saat ini zakat dari perusahaan (*corporate*) merupakan sumber penghimpunan terbesar, bukan dari buka gerai atau penghasilan menengah ke bawah. Tapi justru yang menengah ke atas sama sekali belum tergarap.

Opsinya, menurut beliau, agar bisa menarik dana lebih besar yakni keluar dari zona lembaga keuangan syariah dan konvensional (LKS LKK), dan mesti masuk ke perusahaan listrik, batu bara, ekspor impor, Telekomunikasi, yang memiliki potensi penghimpunan yang besar. Menariknya, papar beliau, saat ini hanya ada 2 (dua) BUMN yang melakukan hal itu, yakni BRI dan PLN. Karena sosok direksinya, yang memiliki kepedulian tinggi untuk mendirikan LAZ. Selebihnya bila tidak di mulai dari inisiatif direksi, akan sangat sulit karena menyangkut regulasi dengan prosedur yang panjang, mulai dari urusan politik dan seterusnya.

Model afiliasi sebagaimana BMI dan BMM ini, karenanya menurut beliau harus diduplikasi lembaga lain sebagai cara paling sederhana untuk memikat hati para direksi agar bisa mendirikan OPZ. Sebab direksi akan berorientasi kepada benefit yang diperoleh dari pembukaan LAZ tersebut, dan berdasarkan pengalaman model afiliasi ini paling memungkinkan untuk diikuti, karena direksi punya kepentingan. Baik pemberian bantuan kepada daerah yang paling banyak nasabahnya, dan seterusnya, yang merupakan cara paling dekat yang bisa ditempuh oleh LKS lainnya.

Pertimbangan lainnya, menurut beliau adalah karena realisasi penghimpunan zakat DD dan LAZNAS lainnya rata-rata, menurut beliau, bukan berasal dari bank. Bank kebanyakan baru menyalurkan ke LAZ tersebut, berupa dana sosial yang bukan dari pemotongan zakat. Bila bank diizinkan untuk membuka LAZ masing-masing, kemungkinan pengumpulan zakat dari bank tersebut sebagaimana yang terjadi di BMI, akan memperbesar jumlah penghimpunan zakat di Indonesia.

Model ini, menurut beliau:

Walaupun tidak ideal karena adanya tantangan intervensi, secara umum telah menjadi standar minimum pola pemberdayaan LKS dalam menjalankan fungsi

sosialnya, serta menjadi rujukan (*benchmark*) bagi seluruh LKS dan LKK yang memiliki unit usaha syariah (UUS) untuk mendirikan lembaga serupa.

Beliau menyarankan agar dibuka saja dulu semuanya, di setiap perusahaan, baru nanti jika butuh pengawalan yang lebih baik, dibuatkan regulasi yang diperlukan untuk menjaga tata kelolanya (*good governance*). Dengan pola hubungan yang bisa diatur kemudian agar dilengkapi dengan mekanisme internal yang ketat dan sesuai prosedur yang telah disepakati.

#### **4. Eksistensi Pengawas Syariah dalam Relasi BMI dan BMM**

Sore itu 26 Maret 2019, di tengah kesibukan beliau, wawancara kepada pihak internal yang menjadi Pengawas Syariah BMM, Ahmad Bisyrri, Lc., MA, akhirnya berhasil dilakukan. Beliau menjelaskan posisinya sebagai pengawas belum genap 2 (dua) tahun, sehingga mungkin menurutnya hal yang disampaikan nanti perlu melihat juga relevansinya dengan permasalahan yang diangkat. Akan tetapi, kehadiran beliau di masa transisi dari kepengurusan sebelumnya dengan yang sekarang, menjadi nilai lebih tersendiri.

##### **a. Menjaga Independensi**

Pada umumnya pengawas disebut DPS, tapi Bapak Teten Kustiawan, selaku Direktur Eksekutif memberi nama sendiri dengan sebutan Komite Syariah yang ditujukan untuk internal saja. Di luar statusnya DPS, meskipun pada Surat Keputusan yang ditandatangani direktur eksekutif, diangkat sebagai komite syariah. Sebab, menurut beliau, regulasi terkait DPS lembaga zakat secara nasional belum ada. Apalagi untuk khusus LAZ afiliasi seperti BMM dan BMI ini, setiap lembaga bebas menentukan kebijakan termasuk dalam hal penamaan.

BMM, papar beliau, merupakan bentuk CSR BMI. Jadi untuk urusan sosialnya BMI semua diserahkan kepada BMM. Dengan demikian, pungkasnya, kebijakan-kebijakan BMM menjadi tidak independen, dan hal ini yang sekarang sedang diperbaiki oleh Direktur Eksekutif. Di antaranya terdapat penyaluran yang harus dengan persetujuan BMI, dan bila terjadi benturan memicu terjadinya konflik seperti misalnya menahan dana zakat.

Selaku DPS ia memberikan masukan agar BMM membuka diri bagi muzaki non BMI, agar memiliki independensi. Sebab sekarang dengan dana BMI sebagai sumber utama, seringkali kebijakan internal diintervensi yang mengganggu kinerja BMM dan berkemungkinan tidak memperhatikan kesesuaian syariah. Padahal, menurut beliau, orientasi OPZ semestinya adalah menjalankan syariat zakat dengan benar. Bukan pada menampung zakat sebanyak-banyaknya seperti sebuah perusahaan.

Secara struktur, hal tersebut kemungkinan terjadi, karena memang Direktur harian BMM diangkat oleh Direktur Utama BMI dan digaji oleh BMI. Sementara komite syariahnya digaji oleh BMM bukan BMI. Jadi yang semestinya DPS sejajar dengan direktur, faktanya hal itu hanya di bagan saja. Sedangkan dalam implementasinya DPS bertanggungjawab kepada direktur, dan belum seideal yang dibayangkan.

Intervensi ini, meski demikian, sifatnya kasuistik. Beliau mencatat ada 3 (tiga) kali paling tidak yang beliau temukan dan juga dikeluhkan oleh direktur sebelumnya. Selebihnya, menurut beliau ada banyak inovasi yang diciptakan,

di antaranya desa atau kampung zakat, yang merupakan ide BMM sendiri. Selain itu, tidak semua kebijakan juga harus meminta persetujuan BMI, hanya beberapa saja yang jumlahnya sedikit.

#### **b. Mengawal Manfaat bagi Kedua Lembaga**

Sisi positif BMM merupakan anak BMI, bila BMM sukses, mesti orang akan memandang baik BMI juga. Jadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan BMI. Penerimaan dana zakat BMM dari BMI juga bersifat stabil. BMM tidak perlu seperti LAZ lain yang mungkin cemas atas target penghimpunannya. Dari penghasilan karyawan saja yang sekitar 50-60 ribu karyawan, sebanyak 70% merupakan wajib zakat yang dipotong langsung dari gajinya. Sementara dari nasabah sifatnya sukarela, hanya di awal buka rekening diberikan penawaran pemotongan zakat. Secara prosentase jumlahnya memang masih kecil, tapi kalau dihitung orang sangat banyak yang percaya BMM dari nasabah BMI.

BMM juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain bukan zakat, khusus untuk kafalah yatim korban Tsunami Aceh. Dengan kontrak 20 tahun, sampai hari ini masih terus menyalurkan dana yatim tersebut di luar dana zakat dari BMI. Bentuk sinerginya sebagai perantara (*channeling*), dan BMM tidak mendapatkan manfaat (*benefit*) dari penyaluran tersebut.

Pertemuan rutin antara BMI dan BMM ada, tapi DPS tidak disertakan. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan BMI, seperti kegiatan di *car free day*, BMI mengundang BMM untuk ikutserta. Peran dan fungsi DPS di BMM selama ini juga belum terlibat secara penuh dalam melakukan pengawasan. DPS sebelumnya tidak pernah difungsikan karena sulit untuk dihubungi. Namun DPS sekarang berusaha untuk secara aktif memberikan jawaban terhadap hal-hal yang menjadi keluhan pekerja.

BMM dipertahankan keberadaannya, menurut beliau, karena ada kepentingan-kepentingan BMI yang khusus. Bila penyaluran dana sosial dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga lain, menurutnya, mungkin intervensinya tidak nyaman dan tidak lebih kuat dibanding punya lembaga sendiri. Hal tersebut, papar beliau, sangat kentara dan tidak bisa disembunyikan, tapi juga tidak salah. Sebab sebagai sebuah perusahaan, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat (*market*). Sepanjang hal tersebut disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan syariah.

Model BMM sebagai afiliasi anak BMI menurut beliau positif untuk mengakumulasi kekuatan. Lembaga-lembaga bisnis yang besar, menurutnya, memang semestinya memiliki lembaga zakat khusus. Karena masyarakat Indonesia terlalu luas dan membutuhkan banyak OPZ. Dengan syarat dikelola dengan benar agar kredibilitasnya terus terjaga.

BMM kurang bisa mengembangkan sayap di luar muzaki BMI. Walaupun terus didorong, tapi masih mengalami hambatan, dilakukan perekrutan SDM lebih banyak, agar dapat memperlebar penghimpunan zakat bukan hanya dari BMI. Terdapat catatan kecil terkait transparansi yang sifatnya tidak dominan, dan kendala tersebut terjadi bukan dari internal BMM tapi dari luar berupa regulasi BAZNAS terkait pengkategorian asnaf yang seperti dipaksakan. Laporan BMM juga lebih ditujukan kepada internal BMI, sebab sumber dananya dari BMI. Namun, menurut beliau, ke depan harus diperbaiki terutama terkait pelaporan ke publik. Termasuk juga penambahan jumlah DPS

yang saat ini dinyatakan terbentur kendala kurangnya anggaran, agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

BMM tidak memiliki cabang di daerah-daerah, kecuali di BMI. di mana ada kantor BMI di situ ada 1 (satu) orang yang mengurus BMM. Tapi bukan pegawai BMM. Statusnya adalah pegawai BMI yang melakukan pekerjaan perbankan, tetapi diberi tugas tambahan untuk melayani nasabah yang ingin berhubungan dengan BMM. Termasuk juga untuk penyalurannya. Peran ini, menurutnya, walaupun bisa, tapi tidak maksimal. Sebab tugas besar hanya dijalankan oleh 1 (satu) orang dan berkemungkinan terjadi penyelewengan. Maka beliau telah menyampaikan saran untuk merekrut SDM di berbagai tempat untuk memudahkan kerja BMM dan menjaga profesionalisme. Terutama saat penyaluran program.

Sejauh ini, dukungan utama BMM kepada BMI, menurut beliau dalam bahasa pasar (*market*) didapatkan berupa reputasi baik. Sementara secara *non-market* yakni berupa keberkahan. BMM juga memberikan prioritas penerima zakat kepada karyawan-karyawan BMI yang membutuhkan seperti bagian keamanan (*security*), kebersihan, dan lainnya yang mengalami musibah dalam jumlah yang cukup besar. Di samping BMM juga memberikan bantuan berupa piutang *qardh al-hasan* kepada nasabah BMI yang memiliki kedekatan khusus dan direkomendasikan tapi sifatnya pribadi saja bukan dukungan kelembagaan.

### **C. Esensi Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ menurut Persepsi Eksternal**

Sebagai pembanding pandangan dari pelaku di sisi mikro, riset ini juga melakukan wawancara dengan regulator dan pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan pandangan eksternal atas fenomena interkoneksi yang terjadi antara bank syariah dan OPZ.

#### **1. Reorientasi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah**

Pagi itu 5 April 2019, Perpustakaan Riset Bank Indonesia baru saja buka, hanya ada satu dua pengunjung dan seorang penjaga yang duduk di depan pintu masuk. Sambil menunggu Dr. Ali Sakti, peneliti membaca beberapa artikel yang relevan dengan penelitian. Tidak berselang berapa lama, beliau datang dan memberikan saran beberapa referensi yang dapat menjadi pertimbangan dalam mempertajam penelitian. Beliau juga menegaskan bahwa:

Antara bank dan lembaga keuangan sosial, serta integrasi antara keduanya, memiliki kesamaan pada aspek implementasi fungsi intermediasi. Yang satu fungsi intermediasi keuangan komersial, sedangkan satunya lagi intermediasi keuangan sosial. Namun fungsinya secara substansi sama. Memang banyak kritik kepada bank syariah yang dianggap telah keluar dari cita-cita awalnya. Bahwa seharusnya bank syariah memberikan dampak sosial (*social impact*), bukan hanya dampak keuangan (*financial impact*). Hanya saja, mungkin luput dibicarakan adalah bahwa lingkungan bertumbuhnya bank syariah itu menuntunya untuk berorientasi komersial. Bank syariah di Indonesia tetap dinilai di bawah payung otoritas jasa keuangan (OJK), yang sebelumnya BI, menggunakan parameter-parameter pengukuran untuk tingkat kesehatannya masih menggunakan rasio-rasio keuangan yang berorientasi komersial. Tidak ada yang berorientasi sosial. Hal tersebut mendorong (*drive*) bank syariah berorientasi komersial pula.

Dengan mengutip riset Brau & Woller tahun 2004, beliau mengatakan bahwa pergeseran orientasi ini atau disebut *mission drive* terjadi karena 3 (tiga) faktor. Yakni *pertama* karena regulasi dari otoritas seperti yang saat ini bank syariah alami. OJK menempatkan rasio keuangan yang sifatnya komersial sebagai parameter tingkat kesehatan bank syariah. Mau tidak mau bank syariah akan berorientasi pada hal itu untuk bisa dikategorikan sebagai bank yang sehat. *Kedua*, kalau ini kaitannya dengan lembaga keuangan mikro, karena lembaga tersebut berhubungan (*linkage*) dengan lembaga komersial. Misalkan BMT mendapat dana dari bank komersial, maka mau tidak mau, lembaga keuangan mikronya menjadi sama orientasi komersialnya. Karena adanya tuntutan dari donornya, dari investornya. *Ketiga*, faktor pengurus. Kalau manajernya berorientasi komersial, maka tentu saja langkah-langkah yang diambil oleh lembaga itu akan mengarah pada aspek komersial pula.

#### **a. Menghubungkan Idealisme dan Realitas**

Dengan mengacu pada riset tersebut, menurutnya, menjadi hal yang penting dalam menganalisis gap antara harapan dari sisi idealisme, dengan kenyataannya pada sisi realitas. Aspek regulasi, motivasi investor, dan peran pengurus, kemudian menjadi 3 (hal) yang kemudian akan mendorong bank syariah berkompromi dengan kondisi yang ada. Apalagi kasusnya di Indonesia yang berbeda pendekatannya dengan Negara lain. Di sini bank syariah kemudian mencoba mensinergikan fungsi-fungsi sosialnya dengan menempatkan lembaga khusus di samping bank syariah.

Dengan kemampuannya untuk menjangkau masyarakat mampu, ia kemudian diperkenankan untuk melakukan penghimpunan dan memobilisasi dana-dana sosial, tetapi secara ketentuan dilarang untuk mengelolanya sendiri (*on behalf bank*). Jadi harus diserahkan ke lembaga yang independen, meskipun terafiliasi seperti BMI dan BMM. Hal itu kemudian yang digunakan untuk menutupi kekurangan yang ada di bank syariah, karena kondisi sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sebelum membahas lebih jauh ke arah sana, beliau menjelaskan bahwa perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang disebut dengan definisi sosial. Sebab terdapat beragam persepsi. Di antaranya definisi sosial bisa jadi merujuk pada jenis instrumennya. Kalau sifatnya sukarela disebut sosial. Makanya Prof. Didin Hafidhuddin tidak setuju, kalau zakat dikelompokkan sebagai sosial. Karena sifatnya wajib (*obligatory*). Jadi *social finance* itu hanya seputar instrumen yang bersifat *charity* seperti infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan semacamnya. Tapi di beberapa literatur, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, yang disebut sosial adalah berdasarkan sasaran kliennya (*target client*). Jadi kalau masyarakat yang dituju adalah masyarakat miskin (*poor*), marginal, dan mendekati miskin (*near poor*) maka itu sudah sosial.

Bila bersandar pada sasaran klien tersebut maka definisi sosial itu juga bisa dilakukan oleh bank syariah sebab secara regulasi dimungkinkan. Hal tersebut bisa dituangkan dalam bentuk formal berupa ketentuan bahwa bank sepatutnya juga mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang dilayani, bukan sekedar ukuran keuntungan (*profitability*), bukan besarnya aset dan rasio-rasio keuangan tapi juga memunculkan rasio-rasio yang bersifat sosial.

Bila bank syariah berorientasi sosial, ia tidak hanya fokus pada dampak keuangan tapi juga dampak sosial.

Riset Brau & Woller, meski pembahasannya seputar lembaga keuangan mikro, menurutnya bisa dinaikkan dalam konteks syariah. Bahwa lembaga keuangan bila ingin dilihat sisi sosial dan komersialnya, maka isu yang berkembang, *pertama* adalah soal dampak, apakah fokus pada keuntungan (*profitability*) ataupun manfaat ekonomi (*economic benefit*) di antaranya lebih melihat rasio intermediasinya (*Finance to Deposit Ratio/FDR*) sebagai ukuran bahwa bank lebih memfasilitasi kepentingan nasabah (*customer*) dan bukan hanya melindungi kepentingan pemilik dana (*supplier*). *Kedua*, bisa dilihat dari fokus pelayanannya. Bila berorientasi sosial maka bank syariah lebih mementingkan kedalaman jangkauan dan fokus (*concern*) pada segmentasi menengah ke bawah dengan kategori *near poor*, *poor*, dan *poorest of the poor*. Sedangkan bila orientasinya komersial, lebih condong pada keluasan jangkauan. Semakin banyak cabang (*branch office*) dan semakin banyak variasi produknya, dalam rangka menaikkan keuntungan (*profitability*) bank untuk melayani segmen nasabah surplus (*not poor*). Ke empat kategori nasabah ini yang akan memberikan cerminan kecenderungan sisi sosial dan komersial dari aktivitas keuangan sebuah bank.

Kondisi bank syariah saat ini, menurutnya, memang menyebabkan bank syariah tidak punya pilihan kecuali harus menjalankan sisi komersial, karena 3 (tiga) faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, papar beliau, untuk bergerak ke arah sosial, ada celah yang bisa dilakukan, misalkan dengan penyesuaian pada regulasi, memoderasi para pengurus (*manager*) dalam arti melakukan edukasi bahwa syariah itu tidak melulu bicara tentang komersial tapi juga fungsi sosialnya diseimbangkan. Karena memang bank syariah, menurut beliau, harusnya memikul prinsip-prinsip moral yang ada dalam Islam. Bentuknya tidak boleh hanya sekedar memfasilitasi orang yang punya uang untuk mencari uang lebih banyak. tapi juga memfasilitasi pemilik uang untuk mendapatkan kemanfaatan non materi dari uang yang dimilikinya. Potensi amal shalihnya jadi lebih maksimal terealisasi.

#### **b. Dorongan Pembeda Entitas Syariah dan Konvensional**

Paradigma regulator, menurut beliau juga harusnya memiliki visi yang sama. Bahwa bank syariah itu bukan sekedar seperti konvensional. Ada amanah dari syariah untuk bisa memberikan sebanyak mungkin manfaat ekonomi (*economic benefit*) untuk masyarakat. Dari situ sebenarnya bisa ditemukan titik ideal seperti apa yang bisa mengakomodasi 2 (dua) kepentingan tadi. Untuk menemukan model bisnis yang terbaik yang bisa mengakomodasi orientasi sosial dan komersial secara seimbang.

Teori tentang dorongan misi (*mission drive*) bisa digunakan untuk memahami hal ini. Tidak hanya untuk entitas syariah, sebab yang pertama juga karena digerakkan pada *green investment* di keuangan komersial. Muhammad Yunus, selaku pegiat keuangan mikro, dikutipnya, mengatakan bahwa saat ini lembaga keuangan mikro beralih dari *business with the poor* menjadi *business to the poor*. Dari melakukan pemberdayaan untuk masyarakat miskin (*community development*) menjadi seolah mengambil keuntungan dari kemiskinan orang lain.

Jika di bank syariah uang nasabah bisa dipakai untuk membantu lebih banyak usaha mikro daripada ditaruh di bank konvensional, maka hal tersebut akan menjadi nilai tambah bagi nasabah dan nilai jual bagi bank syariah. Karena bank syariah sudah berbeda orientasinya dan hal itu sangat dipengaruhi oleh literasinya tentang keislaman.

Beliau menyarankan agar riset ini menyampaikan asumsi yang diambil apakah akan mengakomodasi hal yang dinamis seperti di atas, atau mengambil lingkungan yang sudah ada seperti ini saja, untuk dijadikan sebagai asumsi penelitian. Kemudian dengan asumsi lingkungan yang ada tersebut, dilihat peluang peningkatan orientasi sosialnya agar jauh lebih baik dari yang ada saat ini. Akan tetapi, kalau riset ini mengakomodasi adanya peluang perubahan, dan dimasukkan sebagai variabel yang bisa merubah perilaku (*behavior*) masyarakat, literasi juga meningkat, maka boleh jadi hal itu bisa direalisasikan. Pada akhirnya, pertimbangan masyarakat memilih bank syariah, jauh lebih kepada rasionalitas yang berbeda. Yakni rasional itu bukan dilihat dari profit yang lebih tinggi, melainkan dari kontribusi yang bisa diberikan berupa manfaat yang disebar lebih banyak.

Untuk mencapai model yang ideal, menurut beliau, perlu dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni dari permintaan dan penawarannya (*supply and demand*). Dari sisi *supply*, dibutuhkan SDM yang jauh lebih paham tentang bank syariah secara filosofis. Bukan sekedar *hardskill*, tapi justru *softskill* yang memadai. Sementara dari sisi *demand*, dibutuhkan masyarakat yang memiliki keberpihakan karena pengetahuan yang cukup dan adanya informasi yang memadai. Keduanya menyatu menjadi harapan yang ingin dicapai, sebab hingga saat ini, menurutnya, masalah literasi dan kualitas SDM masih menjadi persoalan utama yang harus menjadi prioritas.

### **c. Cerminan Perubahan Perilaku Masyarakat**

Industri keuangan syariah, jelas beliau, muncul pada awalnya juga karena adanya perubahan perilaku (*behavior*). Yakni ketika masyarakat Muslim kalangan menengah tumbuh, dan mulai mempertimbangkan produk-produk yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi ada *demand* dulu baru ada *supply*. Kemudian, *supply* tersebut mencoba memperbaiki diri dengan menyediakan SDM-SDM yang berkualitas.

Dua sisi ini menjadi prasyarat yang harus ditingkatkan (*upgrade*) manakala industri ini ingin naik derajat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan aspek lain misalkan variasi produk dan regulasi merupakan konsekuensi saja yang melengkapi. Namun yang lebih penting dari itu adalah dukungan masyarakat dan kualitas pemahaman SDM bank syariahnya.

SDM yang dimaksud adalah level manajer ke atas (*keyplayer*). Sebab sampai saat ini, belum ada direktur yang mendapat pendidikan khusus terkait bank syariah. Semua direkturnya, dipilih dari keputusan politik pemilik dan kebanyakan diambil dari konvensional. Karena sukses saat bekerja di konvensional kemudian diminta untuk membesarkan syariahnya. Bukan karena tuntutan sosial.

Secara kronologis, menurutnya, memang seperti itu. Bahwa *supply* hadir untuk menyambut, bukan karena alasan yang sama dengan *demand*. Yakni karena ada potensi profitnya. Meski demikian, tegas beliau, tidak perlu merasa

karena dari sisi *supply* bank syariah lebih mementingkan keuntungan (*profit*). Melainkan hal tersebut telah menjadi keberhasilan bank syariah, karena telah mendorong (*drive*) masyarakat yang tadinya mengelola dana riba, menjadi masuk ke sektor syariah. Walaupun masih mengambil profit, tapi dilakukan dengan cara yang halal.

Motivasi pengelola, menurutnya merupakan titik awal untuk melihat kecenderungan proses bisnis yang dilakukan. Beliau memberikan contoh di lembaga keuangan mikro berupa Baitulmaal wattamwil (BMT). BMT Beringharjo, papar beliau, berbeda dengan BMT Tamzis maupun UGT Sidogiri, karena sejak awal pengelolanya sudah meletakkan nilai-nilai kepedulian khusus kepada pemilik hutang (*gharimin*) lebih tinggi dibanding masyarakat lain. Misi utama lembaga tersebut dalam melakukan pengembangan produk dan bisnisnya lebih condong untuk mengupayakan pembebasan belenggu utang bagi sektor usaha mikro.

Pemahaman pengurus ini kemudian selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan akhirnya dapat menjadi satu produk yang diterima dan terjalin dengan rapih. Pemahaman yang muncul dari pengetahuan tersebut membuat penyediaan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat diciptakan agar bisa memecahkan masalah orang lain yang jauh lebih membutuhkan, dan bukan sekedar memberikan dana usaha.

Hal serupa juga terjadi pada sebuah BPR di daerah Bogor. Beliau menceritakan bagaimana pengelola bank tersebut mengubah model bisnisnya dengan membatasi jumlah (*plafond*) kreditnya hanya maksimal 7 (tujuh) juta saja. Karena ingin memfasilitasi lebih banyak orang untuk diberi kesempatan berusaha dengan disediakan modal. Bank tersebut sekarang lebih spesifik untuk memberikan modal usaha kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dengan cara melakukan seleksi kebutuhan modal tersebut.

Bentuk ideal bank syariah, karenanya sangat ditentukan oleh 2 (dua) titik ini. Yakni antara masyarakat dan pengelola (SDM) bank syariah. Bila keduanya memiliki orientasi sosial yang baik, maka proses bisnis yang tercipta dari transaksi yang dilakukan bank syariah akan memberikan porsi pada aspek sosial dengan lebih proporsional.

#### **d. Reorientasi Regulasi**

Dalam rangka mendorong hal tersebut agar bisa terwujud, beliau menjelaskan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah masuk lewat pembuatan parameter-parameter tingkah kesehatan yang mampu merubah (*drive*) industri keuangan syariah agar lebih perhatian pada aspek sosial. Aturan dalam pengukuran tingkat kesehatan ini sangat penting dan efektif, karena perbankan termasuk yang syariah berjalan dengan regulasi yang sangat ketat (*highly regulated industry*).

Ketatnya aturan (*highly regulated*) menurut beliau karena industri ini dibangun atas keyakinan bahwa setiap orang itu tidak dapat dipercaya (*untrusted*). Meskipun citra (*branding*) yang dibangunnya adalah disebut industri kepercayaan, faktanya tidak ada satupun yang percaya pada siapapun yang terlibat di dalamnya, jelas beliau, dan dibuatlah banyak peraturan. Sebaliknya, kalau perbankan adalah industri kepercayaan yang kondisinya

setiap orang percaya satu sama lain, harusnya regulasinya sangat rendah (*low regulated industry*). Sebab ketatnya aturan, menurutnya, mencerminkan ketiadaan kepercayaan (*trust*). Semua orang dijaga kepentingannya dengan sarana regulasi. Semakin tidak dipercaya industri tersebut, maka semakin banyak pula regulasi yang diberikan. Dalam rangka menjaga terjadinya *hoarding, fraud, moral hazard*, dan lain sebagainya.

Regulator perlu melakukan reorientasi siapa sebenarnya yang dijaga kepentingannya. Apakah menjaga kepentingan perbankan dan para pemiliknya, ataukah lebih menjaga kepentingan ekonomi (*economic benefit*) secara keseluruhan di Indonesia. Lebih spesifik lagi yakni berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan fungsi-fungsi intermediasi.

Reorientasi ini akan berimplikasi pada pembuatan parameter alternatif yang bisa mengakomodasi kepentingan sosial. Di antaranya dengan meningkatkan bobot bagi pengukuran FDR yang, menurut beliau, harus lebih besar dari ukuran seperti *return on asset (ROA)*, dan *return on equity (ROE)*, misalnya. Jadi profitabilitas penting, tapi lebih penting lagi menjaga kemanfaatan dari lembaga. Regulator, menurutnya, tidak boleh memfasilitasi bank yang berperilaku seperti drakula.

Beliau mencontohkan bahwa ada bank asing, yang hanya mengambil uang dari masyarakat untuk mendapatkan keuntungan tapi tidak pernah memberikan pembiayaan. Dana dari nasabah simpanan hanya dimanfaatkan dengan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dari selisih (*spread*) antara SBI dan tingkat bunga kredit (*credit rate*) saja, bank tersebut sudah mendapat banyak keuntungan. Ada pula bank yang rasio intermediasinya (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) rendah sekali, tapi memiliki tingkat kesehatan yang sama dengan bank yang punya LDR tinggi di atas 80 dan 90. Pengukuran semacam ini, menurut beliau, mencerminkan ketidakadilan.

Pemberian disinsentif harusnya dilakukan, tegasnya, sebagai kebijakan (*stick & carrot*) yang digunakan regulator. Bila sebuah bank lebih banyak main di instrumen keuangan (*treasury*) misalkan valuta asing dan obligasi (*bond*), maka, sarannya, dikurangi saja nilainya. Karena semakin banyak bertransaksi valuta asing, berarti bank tersebut semakin berkontribusi terhadap ketidakstabilan nilai tukar.

Oleh karena itu, beliau menyarankan bahwa jalan keluar dari ketatnya aturan (*highly regulated*) tadi harusnya dibuat sebuah inovasi sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga yang bernaung di bawah perkoperasian. Yakni koperasi dan non koperasi yang menggunakan pendekatan keanggotaan. Hal ini menurutnya juga baik, karena selama ini dalam proses bisnis perbankan banyak yang mempertanyakan tentang hak dan wewenang pemilik modal.

#### **e. Menjaga Kepentingan Masyarakat**

Bila dibandingkan jumlahnya dengan dana pihak ketiga (DPK) yang terhimpun, dana DPK lebih besar dibanding modal yang ditanamkan pemilik. Namun pemilik DPK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan manajemen. Padahal uang yang digunakan oleh bank dan berkontribusi besar dalam menentukan tingkat keuntungan adalah bersumber dari DPK. Persoalan tersebut hingga saat ini belum terjawab dengan baik (*unsolved problem*),

sebagai upaya untuk meletakkan keadilan kepada para pemilik dana dari sebuah bank baik itu konvensional maupun syariah.

Pelajaran dari aturan perkoperasian, menurutnya, bisa diterapkan karena basis keanggotaan yang ada dalam lembaga ini membuat kepentingan nasabah dalam hal ini sebagai anggota sekaligus pemilik, menjadi seimbang. Karenanya, papar beliau, regulasi eksternal seperti OJK, BI, dan seterusnya menjadi tidak terlalu penting. Sebab kalau lembaga itu buruk, maka yang akan menanggung risikonya adalah pemilik dananya sendiri (*as owner*). Terobosan berupa sistem keanggotaan semacam ini, jelas beliau, akan merubah sistem industri perbankan di Indonesia dan membangun kepercayaan (*trust*).

Dari perspektif teori intermediasi keuangan (*financial intermediary theory*), pengurus (*manager*) akan selalu mencari posisi terbaik untuk pemegang saham selaku pemilik dana. Maka muncul di keuangan konvensional yang dikenal sebagai masalah agensi (*agency problem*) antara agen dengan pemilik dana. Di mana agen akan sedapat mungkin ada pada posisi perolehan keuntungan paling tinggi, dan terkadang lebih banyak dari pemilik modal, maupun pemilik DPK. Padahal bagi bank syariah, konsep ini tidak diperkenankan, karena ada prinsip keadilan yang dilanggar.

Di bank syariah, terdapat pula Dana Syirkah Temporer yang menurutnya harus juga menjadi pertimbangan bank syariah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan nasabah tersebut. Karena secara signifikan berkontribusi terhadap kemampuan pembiayaan bank. Tapi saat ini, menurutnya belum mendapat perhatian khusus, ke depan harusnya menjadi hal yang urgen dan signifikan untuk dibicarakan lebih lanjut.

#### **f. Persoalan Literasi dan Dinamika Masyarakat**

Di Indonesia dengan dasar akar permasalahan dan banyaknya faktor yang mempengaruhi pelebagaan industri keuangan syariahnya, salah satunya dinamika masyarakat, tokoh masyarakat, dan cendekiawan, menurutnya, berbeda dengan Malaysia yang sifat kebijakannya dari atas (*top-down*). Meskipun demikian, menurut beliau hal tersebut bukan masalah yang signifikan. Walaupun diakui perbedaan sudut pandang akan menghambat pertumbuhan bank syariah, namun di sisi lain akan menjadi investasi bagi penguatan industri, jelas beliau. Karena pada akhirnya akan terjadi diskursus untuk merekonfirmasi apa yang diutarakan oleh banyak orang dan kelemahan-kelemahan yang diungkap pada akhirnya akan terbukti secara otomatis mana yang lebih benar pendapatnya.

Misalkan, beliau menggambarkan, ada yang memberikan alternatif selain bank untuk memberikan jasa pembiayaan tanpa bunga dengan tenor 10-15 tahun. Tapi pada akhirnya, praktik ini juga mengalami hambatan karena banyak yang macet dan hampir semuanya macet. Hal tersebut kemudian merekonfirmasi kembali, bahwa praktik ini salah. Bahkan tidak memberikan solusi, malah mendemotivasi apa yang sudah berkembang. Walau demikian, beliau mengambil posisi bahwa betul diakui bahwa dinamika perbedaan pendapat menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan bank syariah. tapi pada satu sisi yang berbeda, dinamika tersebut dinilai akan menguatkan fondasi.

Masalah literasi kemudian menjadi sumber persoalan utama. Baik di sisi masyarakat (*demand*) maupun banknya sendiri (*supply*) bagaimana agar bisa menyampaikan secara proporsional dan komprehensif kepada masyarakat terkait apa yang dibutuhkan. Sekaligus meyakinkan dirinya untuk terlibat dan menjadi nasabah bank syariah. Bank juga, menurutnya perlu tampil memberikan bukti dan kepuasan serta meyakinkan bahwa apa yang ditawarkan itu merupakan solusi dan bisa diterima oleh masyarakat.

Misinterpretasi bisa jadi karena permintaan yang cukup dan sangat besar dari masyarakat dan semuanya tidak terlayani dengan baik karena kecilnya pangsa pasar bank syariah. Sementara orang-orang yang saat ini sebagai pemilik dana tidak memiliki literasi keislaman yang cukup. Industri perbankan syariah terjebak pada *market share* 5% dan cuma di situ saja, tidak bisa bergerak. Karena industri saat ini sudah merepresentasikan kondisi masyarakat. Jadi bila ingin secara industri menjadi besar, maka masyarakatnya juga perlu ditingkatkan pemahamannya, termasuk juga paradigma para pemilik modalnya.

Peluang politik yang ada saat ini, menurut beliau, seharusnya bisa dimanfaatkan bank syariah, karena kesadaran masyarakatnya mulai naik. Ada perubahan signifikan dari lingkungan (*environment*) yang menggeser asumsi sebelumnya (*ceteris paribus*). Namun sayangnya, tidak termanfaatkan dengan baik. Karena secara kemampuan dan kapasitas industri masih sangat kecil dan belum mampu menjangkau yang lebih besar.

Malaysia diuntungkan dengan faktor *top down* tersebut, yang menjadi pendobrak (*breakthrough*) yang sangat cerdas (*brilliant*) karena mewajibkan dana-dana BUMN harus masuk bank syariah. akhirnya skala ekonomi bank syariah meningkat, dan kemampuan untuk memberikan pembiayaan serta mendapatkan profit dan berkembang menjadi lebih pesat. Di Malaysia 70-80% DPK berasal dari dana BUMN. Sementara di Indonesia 100% dari masyarakat baik pribadi maupun perusahaan (*corporate*). Tidak ada satupun BUMN yang secara kebijakan, mengutamakan untuk meletakkan dananya di bank syariah.

#### **g. Memperkuat Sinergi Strategis**

Sinergi sebetulnya sudah dilakukan sejak lama, dan saat ini, jelas beliau, sudah ada sarannya (*tools*) yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Harusnya KNKS sudah bisa menempatkan diri dan melakukan kebijakan tangan besi (*heavy handed policy*) yang memaksa industri untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun saat ini, KNKS sepertinya kondisinya juga belum memungkinkan. Papar beliau, karena ternyata kebijakan di KNKS lebih merekrut pegawai-pegawai yang sifatnya *organic*. Dulu beliau berharap setiap lembaga yang berkepentingan seperti BI, OJK, dan Bappenas harusnya mempunyai pegawai yang ada di KNKS. Kebijakan KNKS akan bisa lebih diaplikasikan oleh para pemegang kepentingan (*stakeholder*). Sebab tujuan utama KNKS adalah melakukan harmonisasi kebijakan dan ketentuan baik pengaturan maupun pengembangan industri.

Pemerintah, sarannya, harus berani melakukan kebijakan yang dianggap perlu. Misalkan kewajiban BUMN untuk mengeluarkan zakat lewat otoritas yakni BAZNAS. Tidak boleh ada tawar-menawar yang dimiliki lembaga-lembaga yang ada di BUMN, dan BUMN harus patuh saja, tidak boleh

melawan. Fakta bahwa ada BUMN yang memiliki LAZ sendiri, menurut beliau boleh jadi karena lembaga tersebut juga menjadi kepanjangan tangan dari BUMN untuk menjalankan promosi terselubung.

Banyak orang yang sudah tidak percaya lagi dengan implementasi CSR. Karena dianggap sebagai alat agar perusahaan lebih terkenal (*campaign tools*). Tujuan utama CSR, bukan lagi untuk melayani (*entertain*) masyarakat, tetapi adalah untuk melayani (*entertain*) kepentingan induknya. Sebagaimana KPI di industri perbankan yang lebih mewakili kepentingan pemilik modal atau bank, KPI CSR juga ditujukan agar bisa melayani kepentingan perusahaan supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Bahwa perusahaan tersebut peduli kepada masyarakat sekitarnya.

Bila pun alasan ketiadaan kepercayaan (*trust*) dianggap betul dan diakomodir. Maka, menurut beliau, betul telah menjadi asumsi dasar bahwa kita tidak punya *trust* kepada banyak orang dan banyak pihak, kecuali diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh BUMN tersebut menjadi masuk akal. Bila dana sosial yang dihimpun ini diserahkan kepada BAZNAS, sedangkan jumlahnya ini cukup besar, siapa yang akan menjamin bahwa pengelolaannya nanti lebih baik dan tidak dipakai lebih banyak untuk operasional dibanding untuk membantu rakyat miskin. Sebab ternyata, menurut beliau, ada rumor kalau banyak lembaga keuangan sosial mengeluarkan dana operasional lebih besar dari sepatutnya.

Kondisi BAZNAS yang menjadi pelaku juga regulator menghilangkan unsur pengawasan yang seharusnya ada (*who guard the guard*). BAZNAS, saran beliau, perlu menempatkan diri dan memilih apakah akan ikut sebagai pelaku atau cukup sebagai regulator saja, dan tidak mengambil kedua peran itu secara sekaligus. Konsep industri sosial saat ini, belum tertata dengan baik. Tidak jelas dinding pemisah (*firewall*) antara pelaku dan pengatur. Bahkan pengaturnya juga ternyata terlalu banyak. Ada Kementerian Agama, BAZNAS, belum lagi ternyata ada Badan Wakaf Indonesia (BWI), ada OJK. Pada akhirnya lembaga-lembaga yang mau bersinergi pada tingkat produk dan aplikasi menjadi terhambat, karena terlalu banyak regulator dan peraturan yang harus diikuti.

Pola pengaturan semacam ini, menurut beliau akan menyebabkan industri menjadi tidak efisien dan tidak lincah bergerak. Apalagi lembaga keuangan mikro (LKM) yang akan menjadi sangat lambat berjalan karena terkena peraturan OJK, kemudian saat mengumpulkan zakat kena aturan BAZNAS, bila melakukan penerimaan wakaf ada aturan BWI, belum lagi kalau dimasukkan aturan perpajakan, dan seterusnya. Akhirnya personal LKM yang hanya beberapa orang itu harus membuat notifikasi laporan ke seluruh regulator yang sangat banyak, dan kekurangan waktu untuk mengurus bisnisnya.

Peran KNKS, karena itu, menjadi sangat diharapkan untuk melakukan pembenahan agar tertata rapih. Di samping itu, KNKS disarankan agar dapat mengidentifikasi peraturan yang tumpang tindih dan menyebabkan industri tidak berjalan efisien. Di mana peran itu sekarang, ada di tangan KNKS yang sudah terbentuk dan tinggal dimaksimalkan. Sebab apa yang dilakukan oleh BI masih lebih pada tataran teknis, dan tidak bisa menyentuh pada hal yang substansi berupa ketentuan dan peraturan.

Dalam sejarahnya, sejak dulu BI menjalankan prinsip yang disebut *directed market driven*. Kalau banyak orang mengatakan bahwa yang paling pas (*best practice*) itu *market driven* saja, tapi untuk konteks bank syariah yang masih baru (*infant*) dan lembaga-lembaga sosial yang juga masih baru muncul, maka menurutnya tidak bisa langsung diserahkan pada pasar. Karena masih kecil dan akan sangat mudah terganggu kestabilannya. Maka BI selaku regulator sebelumnya membuat formula (*directed*) untuk memunculkan besaran permintaan (*demand*) yang bisa menstimulus sisi penawaran (*supply*). Jadi BI dan OJK semuanya harus masuk ke pasar untuk mengembangkan pasarnya, mengembangkan permintaan (*demand*) secara langsung, ikut mempromosikan, pasang iklan, dan sebagainya. Karena jarang ada bank syariah pasang iklan.

Rekayasa sosial juga dilakukan BI dengan menciptakan fondasi untuk meningkatkan kualitas SDM dalam bentuk penyediaan buku-buku teks terkait perbankan syariah, mengundang pakar (*prominent scholars*) dan hal-hal yang dibutuhkan bagi sistem pendidikan formal. Agar pola pendidikannya bisa berjalan dengan proporsional, memadai, dengan kualitas yang sama. Sebab pemahaman SDM dan literasi masyarakat, menurutnya, merupakan hal yang prioritas dibanding faktor lain seperti variasi produk dan regulasi. Walaupun, diakuinya, memang aturan terkait sistem ini masih berantakan.

#### **h. Pemetaan Fungsi yang Tepat**

Beliau menyoroti terutama mengenai tidak adanya pemisahan fungsi antara otoritas fatwa dengan pengawas atau auditor fatwa. Secara spesifik disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah orang yang sama. Dalam hal ini, DSN pasti juga DPS. Jelas beliau, kepentingannya menjadi bercampur dan membuat industri menjadi tidak sehat.

Bentuk idealnya, beliau jelaskan adalah dengan melakukan pemetaan model keuangan Islam yang saat ini berjalan. Di Indonesia, paparnya, tergolong memiliki industri keuangan syariah yang boleh dikatakan lengkap. Beliau mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) kategori. Yakni lembaga keuangan syariah (LKS) komersial (*Islamic commercial institution*), mikro (*Islamic microfinance*), dan sosial (*Islamic social finance*).

Di LKS komersial, ada yang berupa lembaga keuangan perbankan, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya. Sementara di keuangan mikro juga variasinya cukup banyak, misalkan koperasi, BMT, *credit union*, dan seterusnya. Demikian juga pada model keuangan sosial, ada Dompot Dhuafa, PKPU, dan lainnya.

Pada praktiknya dikenal bahwa lembaga komersial boleh jadi juga memiliki produk yang sifatnya tidak hanya komersial, yakni produk sosial dan juga mikro, dan membentuk yang disebut dengan kredit mikro (*micro credit*), perbankan mikro (*micro banking*), dan keuangan mikro (*microfinance*). Perbankan mikro (*micro banking*) sebagaimana yang dilakukan BTPN sebagai bank besar, tapi modal bisnisnya memang untuk usaha mikro dengan menggunakan model tanggung renteng seperti halnya Grameen Bank. Model lainnya seperti yang dijalankan lewat BRI Link. Yakni bank besar yang melakukan pembiayaan individu (*individu lending*) dengan jumlah pembiayaan (*plafond*) tertentu. Bersaing dengan pegadaian yang juga bermain di sektor keuangan mikro.

Bank syariah juga memiliki peran sebagai aktor sosial, dengan model yang menurut beliau boleh jadi paling memungkinkan adalah dalam bentuk hubungan (*linkage*) antara bank syariah dengan keuangan sosial (*social finance*). Sebab dengan mempertimbangkan keterbatasan ketentuan, peraturan, dan lain sebagainya, *linkage* inilah yang memungkinkan untuk kemudian disinergikan bentuk-bentuk aplikasinya dalam produk-produknya. Menurutnya, bank tidak bisa mengubah bentuk model bisnisnya untuk bisa mengakomodasi 2 (dua) orientasi sosial dan komersial sekaligus. Kecuali dengan mengabaikan peraturan yang ada, maka lembaga keuangan perbankan itu menjadi sangat dinamis.

Keberadaan keuangan digital (*digital finance*), paparnya, memberikan kemungkinan ke depan akan munculnya bentuk campuran (*hybrid form*) dari sebuah bank. Bentuk lain, turunan dari sebuah bank yang mengalami kondisi perubahan akibat munculnya teknologi. Beliau mengambil contoh dengan adanya konsep *peer to peer lending*. Dari model tersebut, di satu sisi bank syariah untuk memurnikan perannya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, tidak lagi bermain dalam konteks pengumpulan dana (*pooling of fund*), tetapi bermula dari pembuatan proyek yang mengundang donor untuk ikutserta.

Pada akhirnya proses bisnis LKS menjadi berubah total 180 derajat. Dari yang tadinya bekerja berawal dari pendanaan (*funding*) lalu ke pembiayaan (*financing*), sekarang sebaliknya cari proyek dulu dari *financing*, baru cari *funding*. Perubahan ini, lebih sesuai dengan amanah syariah, karena menjalankan model pembiayaan berbentuk kerjasama (*syirkah*) seperti *mudharabah muqayyadah*. Dalam konteks ini kemudian yang akan membuat bank syariah bisa masuk dalam konteks keuangan sosial.

Hal serupa pernah digagas oleh Prof. M.A Mannan dengan menjalankan *Islamic investment social bank*. Ide tersebut, papar beliau, saat ini sangat potensial untuk diberlakukan dengan memanfaatkan sofistikasi teknologi. Dengan demikian, akan ada banyak faktor yang bisa dilakukan bila dicoba untuk mencari bentuk ideal dari konektivitas bank syariah dan keuangan sosial, dengan asumsi, sekali lagi, mengabaikan dulu ketentuan yang ada saat ini.

Dengan memanfaatkan *euphoria* yang ada di *fintech*, bank syariah juga bisa masuk dalam proses bisnis lembaga keuangan mikro karena sudah menjadi tuntutan dan sangat memungkinkan dilakukan perbankan. Menurutnya, lembaga keuangan mikro (LKM) tidak cocok menggunakan *fintech*, karena akan mengorbankan mitigasi resiko pada sisi keertatan sosial (*social bonding*) yang merupakan aset berharga sebagai keunggulannya. Yakni ikatan sosial antara LKM dengan masyarakat. Karenanya, tidak tepat bila menggunakan teknologi dalam penyalurannya, dan hanya bisa dijalankan untuk interaksi pendanaan (*funding*). Sementara dalam proses pembiayaan (*financing*), LKM harus bertemu langsung dengan nasabah (*face to face*). Sedangkan keuangan komersial sangat memungkinkan untuk melakukannya.

Keberadaan *fintech* akan memudahkan penggabungan fungsi sosial dan komersial perbankan syariah, untuk kemudian bertransformasi dalam aplikasi yang ditawarkan kepada nasabah. Beliau mensimulasikan kemudahan integrasi tersebut pada saat melakukan penawaran produk kepada nasabah untuk

menempatkan dananya di bank syariah. Misalkan dengan memberikan pilihan kepada nasabah untuk membuka deposito, membeli sukuk (*Islamic bond*), termasuk bersedekah. Dengan penawaran misalkan dari bagi hasil atas deposito dan sukuk tersebut, dialokasikan untuk membantu biaya sekolah yatim, dan lainnya yang sangat memungkinkan untuk dibuatkan pakatnya (*customized*).

Inovasi semacam ini, jelas beliau, bisa membentuk pola ideal yang dapat dilakukan bank syariah keluar dari kebiasaan proses bisnisnya selama ini (*out of the box*). Dengan asumsi, aturan yang ada sebelumnya diabaikan dulu, dalam artian bahwa peraturan bisa dibuat atau disesuaikan perubahannya di kemudian hari. Namun sebenarnya, menurut beliau, saat ini keterbatasan yang dimiliki bank syariah tidak bisa diabaikan. Karena masih sangat kecil skalanya, ketika produk yang dibuka sangat variatif, maka tentu saja hal itu akan menambah banyak pekerjaan bagi perbankan. Secara pragmatis, bank akan memilih yang lebih menguntungkan saja bagi bisnis yang ada. Padahal kemungkinan tersebut sangat bisa terjadi.

#### **i. Keluar dari Status Quo**

Realitas perbankan syariah, tegasnya, sangat bergantung pada faktor lingkungan (*environment*) yang membentuknya. Termasuk di dalamnya, peran dari ketentuan dan peraturan yang sangat saling mempengaruhi. Peraturan yang ada di LKS saat ini yakni ada BAZNAS yang memiliki aturan tersendiri, juga BWI dengan ketentuannya, bank juga demikian. Masing-masing memiliki arsitektur sendiri-sendiri. Belum lagi, menurutnya, setiap otoritas mempunyai penafsiran atas peraturan itu yang berbeda. Pada akhirnya tidak akan terbentuk titik efisiensinya.

Keluar dulu dari regulasi dan lainnya yang kiranya dapat menghambat pertemuan titik keseimbangan sosial dan komersial tersebut. Serta melihat kesempatan (*opportunity*) yang ada, untuk kemudian mengembangkan pola baru yang lebih ideal. Pertimbangan adanya perkembangan fintech, misalkan, dapat meningkatkan potensi pada permintaan (*demand*) karena kesadaran keislaman masyarakat saat ini juga sudah mulai meningkat.

Kondisi perbankan yang saat ini sedang dibenahi dengan adanya KNKS, menurut beliau, juga menjadi peluang agar semuanya bisa disatukan, dijahit, secara harmonis. Sebab posisi KNKS, jelasnya, adalah sebagai penjahit (*tailor made*) dari puzzle-puzzle yang ada. Karena sebenarnya, menurut beliau simpul masalahnya di mana itu sudah kelihatan. Sambung beliau, bila kinerja KNKS tidak maksimal, maka hal tersebut akan menjadi masalah. Karena akan menambah lembaga yang ada semakin banyak tapi koordinasinya juga tidak berjalan. Ujungnya malah berantakan dan membuat keruwetan (*complicated*).

Secara praktis, beliau setuju dengan pola seperti yang dilakukan aplikasi online, bahwa jalan saja dulu dengan model yang bisa dibuat saat ini. Nanti ketika sudah dilihat oleh masyarakat dan disambut baik maka berarti bermanfaat dan bisa dilanjutkan ke skema yang lebih baik. Apalagi dengan pertimbangan adanya bonus demografi dari kalangan kelas menengah Muslim yang saat ini sedang meningkat. Beliau menceritakan bahwa beliau menanamkan juga kepada setiap mahasiswanya saat mengajar, bahwa boleh jadi dalam waktu ke depan ini yang dibutuhkan bukan orang yang bisa

menghafal dan memahami satu hal yang terspesifikasi pada sub-sub ilmu sendiri-sendiri dan akhirnya tidak punya kemampuan untuk menghubungkan. Saran beliau, perlu ada pendekatan komprehensif. Agar bisa melihat dan menghubungkan semua potensi dengan lebih optimal.

## **2. Imbas Ekosistem Konvensional**

Perspektif lain dari eksternal selanjutnya berlangsung pada 26 Maret 2019, dengan mewawancarai Azis Budi Setiawan yang saat ini selain menjadi akademisi juga tercatat sebagai anggota Komite Audit salah satu bank umum syariah di Indonesia. Saat ditanya mengenai pendapatnya tentang interkoneksi antara bank syariah dan OPZ terutama dalam menjembatani peran dan fungsi di kedua lembaga tersebut, beliau kemudian merujuk pada penelitian yang dilakukan Ascarya tentang Maqashid Indeks tahun 2017 tanggal 17 Desember, yang membagi fungsi bank syariah menjadi 3 (tiga) aspek. Sama dengan tujuannya jika dikompilasi dari berbagai jurnal, meliputi fungsi komersial, sosial, dan ekonomi makro.

### **a. Perbedaan persepsi**

Riset tersebut, dikutipnya, menemukan adanya perbedaan persepsi antara akademisi, praktis, dan regulator. Yakni hasil pemeriksaan (*checking*) terhadap akademisi, bobot fungsi sosial diberikan lebih besar dibanding komersial, dan demikian sebaliknya dari persepsi praktisi. Menurut beliau, perlu dicari titik tengahnya, yaitu bobot yang dianggap paling seimbang untuk diterapkan dalam penilaian kinerjanya.

Menurutnya, terdapat disertasi bagus yang membahas teori tentang pengukuran kinerja. Mulai dari sisi manajemen, akuntansi, dan sebagainya yang menjadi fondasi. Kemudian ditambah dengan ukuran-ukuran dari masing-masing variabel. Untuk fungsi komersial, tradisi manajemen strategik dianggap sudah mulai mengerucut tentang indikator yang paling kuatnya. Tinggal dicari untuk kinerja sosial dan ekonominya. Dibuat konsensus dan dasar teori yang kuat. Agar dapat mencari legalnya dari sisi komersial kemudian diseleksi faktor terbesarnya.

Penelitian terkait bobot ketiga fungsi tersebut menjadi penting, untuk menganalisis keseimbangan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh bank syariah, apakah sudah tepat atau belum secara integral. Bukan hanya dari aspek sosial tanpa melihat fungsi bisnisnya. Melainkan lebih utuh memperhatikan kondisi perbankan syariah, yang saat ini juga kelelahan mengejar pertumbuhan fungsi bisnis industrinya.

Hal ini dilakukan sebagai riset terapan, agar tidak menjadi penelitian yang bagus secara konsep tapi tidak bisa diimplementasikan. Karena kalau membahas perbankan perlu mempertimbangkan konteks konstrainya ada di perbankan syariah sendiri atau di undang-undang. Saat ini, secara regulasi belum mendorong perbankan syariah untuk bisa menjalankan fungsi sosialnya secara utuh.

## **b. Tergantung Regulasi dan Pemilik**

Realitas di atas kemudian dimasukkan sebagai unsur pijakan analisis, untuk mengetahui apakah yang terjadi sekarang sudah dalam tahap optimal dan bisa menjadi rujukan. Sebab integrasi bank syariah dan OPZ sebenarnya, menurut beliau, sangat tergantung regulasi. Secara sumber daya Bank syariah dianggap cukup siap mengikuti regulasi yang diwajibkan dan salah satu cara agar bank syariah menjalankan fungsi sosial memang harus bersifat *mandatory*.

Selama ini terdapat kelemahan pada pengukuran tingkat kesehatan bank syariah yang banyak menggunakan indikator-indikator utamanya masih berparadigma konvensional. Ada indikator yang sifatnya sosial tapi hanya tambahan, bukan utama. Karenanya, ke depan harus ada indikator sosial yang menjadi pengaman di bank syariah dan kemudian menjadi kewajiban yang memaksa bank untuk memenuhinya. Sambil disinkronkan aplikasinya dengan aturan tentang zakat dan wakaf. Karena Indonesia menganut sistem yang terpisah.

Bank syariah mindset utamanya ada di manajemen yang berjalan sesuai mandat tertinggi. Yakni RUPS yang selalu melihat kinerja (*performance*) dari perbankan. Jadi yang diinginkan oleh Undang-undang dan OJK adalah tingkat kesehatan dengan kerangka seperti konvensional. Secara ekosistem akhirnya secara praktiknya pemegang saham sebagai kendali tertinggi memberikan arahan konvensional, yang kemudian membentuk perilaku manajemen yang sama, dan tuntutan bisnisnya yang lebih unggul. Apalagi manajemen menghadapi realitas bahwa jumlah bank ini banyak, dan bank syariah bukan hanya berkompetisi dengan bank syariah, tapi juga dengan bank konvensional.

Dengan skala ekonomis yang juga kecil, untuk bisa bertahan hidup dan masuk ke ceruk pasar, bank syariah hadapi realitas bahwa nasabah pembiayaannya adalah *second class*. Menurut beliau, permasalahan ini tidak bisa dibebankan semuanya sebagai salahnya manajemen bank. Karena ekosistem yang membentuknya, mulai dari regulasi dan tuntutan lembaga itu sendiri, serta kompetisi membentuknya akhirnya harus melakukan peran yang sama dengan konvensional.

Di sisi lain, mandat fungsi zakat dan wakaf juga tidak membuat manajemen merasa perlu mengadopsi keduanya agar bisa jadi optimal. Bank syariah hanya bisa menjalankan fungsi pengumpulan, tapi kepemilikan (*ownership*) dana tersebut ada di lembaga zakat. Jadi terpisah dan bank syariah tidak diberi kewenangan untuk bisa mengelolanya atau mendorong mengembangkannya lebih tinggi.

Bank Indonesia (BI) kalau dilihat portofolionya, saat ini sedang ingin memperluas pengembangan bank syariah yang memerlukan ekosistem pendukung yang besar dan ideal. Zakat dan wakaf juga BI dukung agar besar, sebagaimana juga perhatian pada pengembangan industri halal, karena nanti pengaruhnya juga akan balik ke bank syariah. Ekosistemnya dijaga agar stabil uangnya yang hal ini membutuhkan waktu ke depan karena masing-masing ada konstrainnya juga.

## **c. Realisasi Potensi Dana Sosial**

Menanggapi potensi zakat dan wakaf, beliau berpendapat bahwa perhitungan yang dilakukan tidak terlalu rasional. Sebagai zakat dan wakaf merupakan ujung dari proses dan kue besar ekonomi. 2,5% dikenakan pada

para pihak yang memiliki penghasilan, sedangkan wakaf menjadi cerminan orang yang baik terhadap orang lain. Padahal orang Islam di Indonesia sekarang masih berperan kecil, dan tidak terlalu mendorong pertumbuhan zakat dan wakaf. Sementara itu, bila dianalisis dari sisi angka, dana ZISWAF yang terhimpun sekarang sekitar 7 triliun dan hampir setara dengan 2,5% dari aset perbankan syariah yang jumlahnya sekitar 400 triliun.

Bila demikian, bisa jadi zakat yang selama ini terkumpul dari masyarakat moderen yang memiliki kesadaran dan pemahaman syariah tersebut. Artinya fungsi bank syariah sudah berjalan. Jadi teman-teman yang sudah sadar bank syariah, akan bayar zakatnya melalui lembaga ini. Sementara yang belum terdeteksi, melakukan pembayaran langsung.

Bank syariah kalau dari skalanya kemudian dia menghimpun sedemikian rupa, jika dibandingkan menggunakan skala rasio, harusnya memang sudah bisa dianggap bagus. Namun bila ingin diperbesar, perlu peran tangan regulasi agar memaksa fungsi-fungsi sosial berjalan. Sebab tipikal bank syariah akan taat pada regulasi. Termasuk nanti apakah model BMI yang memiliki BMM ini akan menjadi pertimbangan regulator untuk menjadi rujukan yang mendorong bank syariah lainnya agar secara khusus mempunyai fungsi LAZ seperti itu.

### **3. Perbedaan Navigasi dan Peluang Strategis Interkoneksi menurut Asosiasi Pengelola Zakat**

Wawancara dengan Ketua Forum Zakat (FOZ) periode 2018-2021, Bapak Bambang Suherman, yang juga menjabat sebagai Direktur Mobilisasi Zakat, Infaq, Sadaqah Dompot Dhuafa, dilakukan pada 9 April 2019. Di sela rapat beliau dengan tim sebelumnya, diskusi berlangsung cukup dinamis dari selepas ashar hingga adzan magrib. Beberapa hal yang beliau sampaikan yakni:

#### **a. Fungsi Sosial pada OPZ dan Bank Syariah**

Profil OPZ, menurut beliau, mandatnya adalah untuk menyalurkan. Dari mengumpulkan sebanyak mungkin dan menyalurkan sebanyak mungkin pula. OPZ melakukan pengelolaan transaksi berbasis *mandatory syariah* atau transaksi religius. Karena mengelola modal (*capital*) berupa uang, maka OPZ menjadi entitas untuk mengukur ekonomi syariah. Sementara perbankan syariah, menurutnya, hingga hari ini, belum ada faktor pembeda dengan konvensional, selain dari prosesi akadnya.

Jika dilihat dari perspektif nilai (*value*), kesadaran perbankan syariah untuk memiliki dan menjalankan fungsi amil zakat, menurutnya sangat besar. Dibuktikan dengan banyaknya perbankan yang mendirikan amil zakat khusus. Jika tidak terbentur undang-undang, ada beberapa bank lain, selain bank Muamalat yang mempunyai afiliasi dengan lembaga zakat tersendiri. Meski demikian, menurutnya, keberadaan undang-undang No. 23 tidak menghilangkan realitas lapangan bahwa bank lain juga menjalankan model serupa. Di antaranya BSM punya BSM Umat, Bank Mandiri dengan Mandiri Amal Insani, Bank BNI ada BAMUIS BNI, juga BNI Syariah dengan LAZ Yayasan Hasanah Titik, serta BRI yang punya YBM BRI. Jadi undang-undang yang baru membatasi penarikan rujukan terkait literature.

Hubungan antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan perbankan syariah saat ini masih di tataran transaksional berupa pembukaan rekening. Tidak berbeda dengan hubungan LAZ dengan perbankan konvensional. Secara strategis tidak ada desain pengembangan program yang berangkat dari nilai (*value*) ekonomi syariah khusus, yang sama-sama diusung oleh kedua lembaga. Oleh karenanya, formulasi baru yang ditawarkan untuk menjembatani kedua lembaga ini akan menjadi ide yang sangat menarik.

Lebih lanjut, Dompot Dhuafa, yang beliau kelola, pernah menawarkan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk merubah *value* proposisi lembaganya dari perbankan menjadi lembaga zakat. Bukan secara badan hukum, tapi dalam bentuk citra yang disampaikan kepada publik. Agar kemudian menjadi *brand* bila bertransaksi di BSM berarti membantu mustahik yang lemah. Tapi hal tersebut belum diterima saat itu oleh BSM. Padahal menurut beliau, fungsi perbankan dalam perspektif syariah adalah memang untuk membantu yang lemah tadi. Tapi belum dijalankan secara optimal saat ini. Karena menurutnya belum ada forum yang memfasilitasinya. Termasuk di kalangan perbankan syariah itu sendiri.

Oleh karenanya, KNKS memiliki peran untuk menghubungkan dan mensinkronisasi transaksi zakat yang ada di lembaga amil dan perbankan syariah. Untuk kemudian mendesain satu program pengembangan ekonomi syariah bersama. Sebab hingga sekarang aktivitas yang dilakukan masih bersifat parsial. Termasuk di antaranya pembuatan *Zakat Core Principle (ZCP)* yang dibuat oleh Bank Indonesia yang sifatnya belum berlaku untuk kedua lembaga.

#### **b. Perlu Perubahan Regulasi**

Dari perspektif lembaga zakat secara spesifik, tanpa menghubungkannya dengan perbankan syariah, menurutnya, terdapat kebutuhan terkait insentif dalam aspek kebijakan. Dalam hal ini perundang-undangan. Karena UU yang ada saat ini dianggap sangat membatasi. Padahal, terang beliau, untuk mencapai realisasi potensi zakat yang demikian besar, diperlukan lebih banyak amil untuk menghimpunnya. Tapi regulasi yang ada justru mengurangi pemain dan membatasi gerak lembaga zakat yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi. Bukannya memberi insentif agar setiap lembaga yang ingin ikut menarik potensi zakat tersebut dapat memperbesar perolehan zakatnya sebagaimana yang diharapkan.

Undang-undang dan peraturan yang ada telah menseleksi dan membatasi pengelola zakat yang telah berdiri. Padahal stimulus dan insentif lebih dibutuhkan untuk memastikan aktivitas pengelolaan dan penarikan dana zakat dari publik menjadi lebih besar. Negara sendiri, bias dalam mengambil kebijakan yang tidak tepat. Karena sebagai regulator yang membuat aturan, tapi juga ikut serta sebagai pengelola.

#### **c. Pentingnya Peningkatan Kapasitas Amil**

Program kapasitas amil juga menurutnya sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Banyak LAZ yang belum memiliki kompetensi ideal sebagai amil. Karenanya asosiasi Forum Zakat (FOZ) mencoba menjembatani kekurangan tersebut melalui pembentukan Sekolah Amil Indonesia. Sebagai instrumen peningkatan kompetensi amil di seluruh Indonesia. Nanti akan diberikan

Sertifikat Profesi Amil yang dikeluarkan oleh BNSP dan merupakan standarisasi resmi profesi. Sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat, bahwa setiap amil menjalankan standar yang diminta dan akan mempercepat kemampuan pengelolaan aspek kelembagaan dan pemberdayaan zakat.

Sekarang ini polanya di Indonesia, ada dua lembaga sertifikasi amil. Yakni FOZ dan BAZNAS yang keduanya sama-sama lembaga sertifikasi resmi dan tidak ada konfrontasi. Keduanya bergerak untuk memfasilitasi lembaga-lembaga yang ada di bawah naungannya. Di mana LSP amil FOZ lahir dari kesadaran asosiasi untuk memberikan kepastian kepada muzaki bahwa transaksi religius yang dijalankan dikelola oleh lembaga yang kompeten. Di mana pada tahun 2019, Kementerian Agama ditargetkan akan membuat SKKNI, untuk mengambil alih SKKK yang ada di FOZ dan BAZNAS. Jadi semua akan merujuk ke sana.

Peran FOZ lainnya adalah memperluas jaringan pengelola isu zakat di Indonesia. Agar pengetahuan dan informasi tersebar secara terukur dan sistematis. FOZ juga berupaya untuk memperbesar ruang kolaborasi. Karena faktanya, dijelaskan beliau, saat ini lembaga zakat hebat sendiri-sendiri. Muzaki bahkan melihat keunggulan masing-masing LAZ ini sebagai kompetisi, dibanding kolaborasi. Padahal *benchmark* dan *modeling* bisa dilakukan oleh lembaga lain dan saling bersinergi, baik dengan pemerintah, perusahaan, termasuk perbankan syariah. Sebab kolaborasi yang lebih luas, menurutnya, akan berdampak positif bagi masyarakat. Produktivitas lembaga zakat menjadi lebih tinggi dan akhirnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan problem umat dengan lebih besar.

Kesempatan (*opportunity*) yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan potensi pengembangan pemberdayaan wakaf sangat besar. Misalkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintah punya skemanya, demikian juga perusahaan dan swasta (*corporate and private*), di BRI ada KUP, termasuk perbankan syariah, lewat skema pembiayaan mikro melalui baitulmaal. Dapat menjadi magnet kolaborasi yang kuat untuk dikerjasamakan dengan melihat portofolionya lembaga zakat. Bahwa ternyata zakat memang menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, yang saat ini dari aspek kapasitas, jaringan (*networking*), dan kolaborasi, masih sangat lemah.

#### **d. Perbedaan Proses Bisnis**

Navigasi perbankan syariah dan lembaga zakat, menurutnya tidak sama. Proses bisnis yang dibangun oleh keduanya sangat berbeda dan tidak sedang konvergen ke keuangan syariah. Yang satu bicara kewajiban (*mandatories*), yang lainnya bersifat keutamaan atau sukarela. Kalau kewajiban memang orang sudah tidak bisa menolak, harus membayar zakat. Tapi kalau keutamaan, orang boleh memilih. Ruang ini kemudian belum ketemu, sehingga saling dukungnya tidak terlihat. Belum pernah ada, jelas beliau, pembahasan terkait peran lembaga zakat untuk meningkatkan nasabah perbankan, atau sebaliknya peran perbankan syariah dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Perbankan syariah yang memiliki lembaga zakat seharusnya lebih ahli dalam mempertemukan kedua hal tersebut. Tapi tantangannya saat ini regulasi tidak mendukung bank syariah untuk memiliki lembaga zakat. Hal ini kemudian menjadi

tantangan bagi KNKS untuk memastikan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara proses bisnis (*business process*) perbankan syariah dan LAZ, yang irisannya sebenarnya adalah sama. Yakni nasabahnya perbankan syariah adalah muzaknya LAZ. Para pihaknya (*stakeholder*) sama. Oleh karena itu KNKS perlu merangkul dan menyatukan kepentingan semua pihak agar tidak terjadi benturan regulasi seperti sekarang ini.

Hal yang bisa dilakukan perbankan syariah, menurutnya, adalah membuat LAZ kemudian masuk untuk mempertemukan dua proses bisnis tersebut mirip seperti yang dilakukan BMI dan BMM. Tapi BMM, beliau ingatkan, statusnya adalah baitulmaal, bukan LAZ Muamalat. Jadi memang pola pikir (*mindset*) yang terbangun masih ada hubungannya dengan perbankan di aspek *tamwil*. Ruang ini, menurut beliau, masih panjang perjalanannya.

Dari aspek regulasi, saat ini menurut beliau tidak relevan, dalam proses bisnis juga tidak ketemu, demikian juga di tataran kulturalnya tidak pernah ada sinkronisasinya. Dari sisi OPZ, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai konvergensi lembaga zakat ke perbankan syariah. Ketika penawarannya diberikan ke perbankan juga tidak membawa sinkronisasi. Karena setiap pengurus memiliki persepsi yang berbeda. Saran beliau:

Harus dimunculkan gagasan untuk mempertemukan perbankan syariah dan lembaga zakat dalam isu ekonomi dan keuangan syariah yang lebih besar.

Dompot Dhuafa telah memulai dengan program yang disebut *Social Trust Fund* (STF). STF beroperasi mirip perbankan dalam hal penyediaan modal keuangan. Bedanya, *pertama* spesifik diturunkan untuk wilayah bencana, *kedua* proses transaksinya tidak meminta agunan sama sekali. Melainkan mensyaratkan adanya portofolio bisnis yang sudah jadi, dan *ketiga* basis pemberian pembiayaannya bersifat tematik (*thematic assessment*). Jadi kalau misalnya yang diintervensi unit industrinya kecil maka nanti skemanya kecil, sebaliknya kalau unit kegiatannya besar maka yang diberikan juga besar.

Secara badan hukum STF memang yayasan tapi semacam perspektif perbankan yang ada di lembaga zakat. STF diciptakan Dompot Dhuafa untuk mengisi ruang kosong karena adanya kebutuhan modal. Tetapi tidak bisa dimasuki oleh perbankan karena ketiadaan agunan, akibat dampak bencana. Solusi STF untuk mengganti agunan adalah dengan menyertakan portofolio bisnis yang sebelumnya berjalan. Tujuannya untuk memastikan unit produksi tersebut kembali berproduksi dan menciptakan perbaikan ekonomi di wilayah yang terkena bencana. Sepenuhnya untuk menstimulasi melalui pengembalian pokok tanpa margin, sebagaimana pembiayaan *qardh al-hasan*.

Langkah ini kemudian menginisiasi berdirinya *baitulmaal wattamwil*, sebagai tindak lanjut program, bagi nasabah yang telah pulih, dan siap untuk menerima pembiayaan dengan skema bermargin. Bila di perbankan syariah ada formulasi pembiayaan semacam itu untuk merespon kelemahan ekonomi masyarakat tersebut, maka berarti bisa dipertemukan titik hubungannya. Sebab saat ini, juga terdapat kendala bila LAZ memunculkan semacam bank sosial yang belum dikenal khusus terminologi dan nomenklaturinya di Indonesia.

Inisiatif program pemberdayaan ekonomi ini di lembaga zakat, sangat bergantung kepada siapa pengurusnya. Maka itu yang akan dijalankan. Saat ini,

konteksnya di Dompot Dhuafa (DD) sedang didesain titik temu berupa pengembangan pola pemberdayaan berbasis investasi pembiayaan. Dengan syarat tidak masuk di skema kasus kemiskinan, dan skema respon, tapi di atasnya. Yakni skema pemberdayaan. Jadi DD memastikan pihak yang menerima pembiayaan, telah terbantu kebutuhan dasarnya dan membutuhkan bantuan yang lebih besar.

Sebelumnya DD memiliki program pemberdayaan ternak. Zakat diberikan dalam 5 (lima) bentuk. Yakni pemberian hewan ternak, dibagikan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pelatihan merawat ternak, dan seterusnya, kemudian dalam bentuk pemberian modal produksi dan pemasaran, serta bantuan berupa pendampingan. Setelah itu juga diberikan bantuan berupa pelembagaan. Dibentuklah koperasi agar masyarakat dapat mengakses bantuan pemerintah dan/atau mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan umum. Program ini setelah 2 (dua) tahun ternyata tidak banyak yang bertahan. Karena banyak faktor. Begitu pendampingan lepas, tidak berkembang lagi.

Karena dianggap gagal, lalu DD membuat program baru yang berorientasi pada pengembangan jangka panjang dalam pengelolaan peternakan. Caranya dengan mengumpulkan bantuan dalam 1 (satu) sentra ternak. Bila sebelumnya 1 kepala keluarga mendapat 20 ekor, yang dibagikan kepada 10 Kepala Keluarga, sekarang seluruhnya dikumpulkan di sentra yang sama. Dalam sentra tersebut, dana zakat diberikan dalam bentuk pembelian hewan ternak, insentif operasional, termasuk biaya pendampingan dan gaji mustahik yang menjadi pegawai. Pola baru ini dianggap dapat membuat program lebih berkelanjutan. Mustahik yang dianggap telah mampu mandiri, dapat membuat plasma, dan kemudian diganti dengan mustahik baru yang akan dibina selanjutnya sebagai pegawai. Plasma tersebut kemudian menguatkan sentra, dalam hal tambahan penyediaan volume bisnis dan *supply* ternak.

Secara kuantitatif, model baru ini telah menghasilkan nilai tambah. Dari dana zakat yang sebelumnya dibelikan kambing 200 ekor. Sekarang menjadi 400 ekor setelah diberdayakan. Selain itu, dari 10 orang mustahik pegawai yang telah dilatih dan misalkan 5 darinya mampu mandiri dan membuat plasma. Akan tumbuh jadi 40 plasma yang akan memperkuat *volume* sentra menjadi 400, 460, 520 dan seterusnya. Dengan tumbuhnya plasma ini sebenarnya, jelas beliau, sebenarnya akan memperbesar volume sentra.

Dengan cara ini berbeda pola penyaluran zakatnya dan dianggap lebih tepat. Namun terbentur permasalahan teknis seputar pelaporan akuntansinya. Karena pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 belum mengakomodir penyaluran dalam bentuk seperti itu. Nilainya tidak bisa dimasukkan dalam aset kelolaan. Meskipun aset kelolaan juga tidak masuk sebagai aset lembaga, tapi dalam ketentuan PSAK belum dianggap sebagai penyaluran, jelasnya. Pola-pola pemberdayaan baru, belum didukung oleh aspek keuangan dan akuntansinya.

#### **e. Mengoptimalkan Zakat Produktif**

Secara syariah, paparnya, zakat produktif padahal diperbolehkan. Dengan syarat mustahik fakir miskin tetap mendapatkan alokasi sebagaimana sebelumnya. Selain itu, lembaga zakat tidak mengklaim kepemilikan atas aset

dari program tersebut. Pola pemberdayaan zakat produktif inilah yang akan kemudian mampu menghubungkan bank syariah dengan lembaga zakat. Menurut beliau, ini menjadi tantangan (*challenges*) yang harus dikelola hingga ketemu proses bisnis perbankan dengan lembaga zakat dan perlu diciptakan modelnya.

Dalam renstra Dompot Dhuafa 2019 disampaikan beliau, telah tercetus ide membuat Bank Zakat. Namun dokumennya belum dilengkapi dengan desain pemikiran dan konsep utuh aplikasinya. Lembaga ini menemui tantangan berupa ketidaksiapan DD sebagai lembaga zakat dalam menghadapi stigma negatif masyarakat tentang penyaluran yang berbentuk pembiayaan. Ditambah sistem keuangan yang juga belum mendukung. Bank Wakaf, karenanya, dianggap lebih memungkinkan untuk direalisasikan karena tidak ada persyaratan asnaf, dan bisa ditumbuhkan sebagaimana layaknya bisnis dan *captive* DD banyak di situ. Tapi sambil jalan, menurutnya, DD akan mendorong PSAK untuk melihat realitas ini. karena satu kali investasi misal 2019, dana ini bisa bertahan sebagai sebuah perusahaan sampai 2029. Tanpa perlu ada dana zakat tambahan. Dana yang ada bisa digunakan untuk mengembangkan yang lainnya dan akan dicoba dari portofolio pengalaman yang sudah ada.

Bank syariah belum dianggap cukup menjalankan fungsi sosial saat telah mengeluarkan zakatnya. Fungsi sosial bank syariah dilihat saat masuk dalam pemberdayaan mustahik. Tapi saat ini belum ada yang menginisiasi untuk dapat menghubungkan kedua lembaga ini.

DD berupaya mengambil peran dengan membuat skema pemberdayaan zakat produktif, di antaranya melalui sentra ternak tadi. Dengan harapan *project model* ini akan mampu mempertemukan desain proses bisnis perbankan syariah dalam hal membantu, dan juga mempertemukan lembaga zakat dalam perspektif pembiayaan. Karena, dipahaminya, bahwa perbankan syariah secara kultural pasti akan menunggu (*wait and see*) untuk memastikan keamanannya.

OPZ juga ragu untuk sampai ke wilayah produktif. Sebab bila gagal akan ada resiko kepercayaan (*trust*), resiko di kesalahan manajemen dan lain-lain. OPZ perlu memastikan secara presisi intervensinya betul, terukur dengan proyeksi yang baik dan seterusnya. Setelah itu baru perbankan akan melihat dan masuk bila dianggap aman secara resiko perbankan. Dalam 2 (tahun) menurutnya model programnya perlu diujikan dahulu, untuk memastikan resiko-resiko tadi tidak terjadi dan objek tematik yang dikelola bisa tumbuh dan berkembang tanpa perlu injeksi tambahan.

Pemberdayaan mustahik secara produktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat kemiskinan mustahik berkurang. Namun database sentral yang dapat menginformasikan hal tersebut saat ini masih menjadi persoalan. Karenanya hampir semua kumpulan besar, baik regulator maupun asosiasi telah memikirkan untuk membuat sarana (*tools*) dan mempersiapkannya termasuk FOZ. Sebab sumber datanya hingga sekarang belum banyak. Polemik soal pola pemberdayaan dengan investasi jangka panjang dan besar juga sering menjadi polemik akibat kekurangan data akan hal ini. selalu ada tarik menarik antara investasi yang bisa bantu lebih banyak orang, atau mau diratakan

diperluas tapi waktunya pendek. Belum banyak lembaga zakat yang mempersiapkan pola-pola pendampingan jangka panjang tersebut.

DD juga sebelumnya termasuk yang menganggap ketika telah dibantu sampai dibuatkan koperasi, maka pemberdayaan mustahik telah selesai. Padahal itu menurutnya masih proses transisi yang sangat rentan dan membutuhkan pendampingan. Belajar dari pengalaman tersebut, di milestonnya yang kedua, DD mencoba menciptakan skema baru pemberdayaan. Dengan juga mempertimbangkan bahwa sebenarnya inisiatif masyarakat untuk memberdayakan ekonominya juga cukup tinggi. Maka DD akan masuk dengan skema 70:30, 70 inkubasi, 30 untuk jaminan keberlanjutan (*sustainability*) berupa pemasaran. Agar mustahik keluar dari jeratan kemiskinan.

DD masuk ke kelompok masyarakat yang telah memiliki produk komoditas ekonomi, dan membutuhkan intervensi peningkatan kualitas produk. DD berpeluang juga untuk dapat mengakses dana perbankan untuk kebutuhan pembiayaan usaha mikro guna membantu mempertemukan proses bisnis kedua lembaga. DD akan berperan seperti perantara antara usaha mikro dan perbankan. Di mana DD yang akan menseleksi penerima pembiayaan, kemudian diberikan 70% bantuan inkubasi agar modalnya tumbuh, produknya bagus dan bisa mengakses pasar. Setelah itu masuk ke koperasi, yang ada kepemilikan DD sebesar 30%. DD bisa ambil bagian dalam penentuan keputusan, pengawalan, termasuk menjadi penjamin bagi usaha mikro yang akan mendapat pembiayaan dari perbankan syariah. Menurutnya, harus ditemukan polanya dan dijalankan agar proses bisnis perbankan syariah dan OPZ menjadi satu paket yang menumbuhkan ekonomi syariah secara bersama-sama.

Sebelumnya, papar beliau, kerjasama serupa telah dijalankan dalam bentuk PKBL, tapi sumbernya bukan dari perbankan. Misalkan, tutur beliau, Kimia Farma memberikan penyaluran dana sosial sebanyak 800 juta rupiah, 500 jutanya untuk dana berputar, sementara 300 jutanya lagi berupa bantuan langsung. Karena yang 500 juta tersebut harus balik seperti halnya pembiayaan tanpa margin, maka Dd memastikan intervensi pada unit yang ada di lapangan itu berjalan dengan baik, dan berproduksi.

Pengalaman ini, menurutnya, dapat dijadikan sebagai langkah awal sebelum melibatkan asosisasi. Tetapi dikerjasamakan dengan lembaga yang telah berpengalaman, memiliki kepercayaan diri dan keberanian menanggung resiko. Sebab dana yang dibutuhkan untuk pemberdayaan memang besar. Seperti halnya di sentra ternak, DD mengeluarkan investasi sebanyak 8 milyar rupiah untuk 3 tempat di Indonesia, yakni Ponting, Sumbawa, dan Bantaeng. Sebelumnya malah habis 10 milyar.

Saat ditanya, kira-kira bisa tidak menggunakan dana dari perbankan syariah saja, menurutnya perlu dikonfirmasi dahulu ke perbankan syariah soal kesesuaian program tersebut dengan kebijakan perbankan yang menurutnya cenderung sangat berhati-hati (*prudent*). Maka Dompot Dhuafa akan membuat dulu portofolionya selama 2 (dua) tahun. Setelah berjalan menggunakan dana zakat dan berhasil memiliki neraca keuangan yang baik, baru akan ditawarkan ke bank syariah untuk ikutserta. Dengan harapan, manfaat zakat tersebut akan menstimulasi tumbuhnya ekonomi syariah.

Potensi penggunaan dana zakat yang dihimpun bank syariah menurutnya juga sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai modal pembiayaan mustahik. Karena *habbit* perbankan relatif lebih bisa diterima untuk melakukan hal itu. Meskipun sama saja sumbernya.

Bahkan, terang beliau DD juga bisa menggunakan danaya, karena nilai 8 miliar untuk pemberdayaan dibanding 150 miliar penghimpunan yang dimilikinya tidaklah besar. Tapi penggunaan dana zakat dari perbankan dirasa lebih nyaman, karena perbankan punya proses bisnis di situ. Sementara DD menggunakan model baru yang lebih jangka panjang ini dengan prasyarat bahwa penyalurannya tidak mengurangi jatah untuk respon darurat.

Model pembiayaan berupa *blended finance* ini juga sudah berjalan antara lembaga zakat dan perusahaan non perbankan untuk meningkatkan nilai tambah berupa citra perusahaan. Perbedaannya, selama ini lembaga zakat belum sampai kepada pembuatan unit usaha permanen jangka panjang. Model baru dianggap perlu ada yang menginisiasi. Sebab dana zakat memang memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Asal bisa menjamin pelaksanaannya, menurutnya jika pun tidak bertahan dalam jangka panjang, tetap ada mustahik yang menerimanya. Sementara bila berhasil tumbuh, akan lebih banyak yang menerima manfaat pemberdayaan atas dana zakat tersebut.

Inisiatif penggunaan dana zakat secara produktif juga akan memudahkan pola pemberdayaan untuk dana sosial lainnya. Akan tetapi, menurutnya, karena perspektif lembaga zakat berbeda dengan perbankan syariah. maka lembaga zakat perlu membuat portofolio terlebih dahulu. Agar dapat dilihat oleh perbankan syariah bahwa proses bisnisnya searah dan kemudian memutuskan untuk ikutserta. Inisiasi swasta jelasnya sangat dibutuhkan dalam membuat pola pemberdayaan baru. Sebab di Indonesia secara kultur memang terbentuk demikian.

#### **f. Urgensi Sinergi Strategis dan Berkelanjutan**

Arah pemberdayaan lembaga zakat dan perbankan syariah harus bertemu di tujuan yang sama. Sebab jika tidak, berarti program ini akan kembali berjalan sendiri-sendiri. Di mana hal ini sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga, dilihat dari jumlah dana yang dihimpun, beserta arahan dari pengurusnya. Karena kebanyakan lembaga zakat saat ini masih lebih banyak diporsi penyaluran berupa santunan. Tanpa memikirkan skala yang lebih panjang masa manfaatnya.

Hal serupa terlihat pula dalam pola pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, papar beliau, di Mentawai. Masyarakat diberi bantuan berupa perahu saja, tanpa ada bantuan alat tangkap, pemasaran, dan seterusnya. Jadi proses bisnisnya terputus. Dalam hal ini Dompot Dhuafa dengan program STF bekerjasama dengan bantuan modal dari Kimia Farma, bisa membantu aspek pemasaran yang dibutuhkan nelayan. Dalam bentuk pembiayaan bergulir senilai 500 juta rupiah yang diberikan kepada beberapa kelompok. Mereka kemudian membayar dengan cara mencicil, dan jika dalam periode 1 (satu) tahun kembali uangnya dan berhasil, bisa ditawarkan pula ke bank syariah.

Dalam skala yang lebih besar, Forum Zakat (FOZ) sebagai asosiasi akan mendukung melalui 3 (tiga) program. *Pertama* sekolah amil untuk meningkatkan kompetensi, *kedua* perluasan jaringan, *ketiga* kolaborasi. FOZ mendorong agar LAZ yang sudah besar dapat mematangkan portofolionya, dan mengikutsertakan lembaga yang lebih kecil agar ikut tumbuh sesuai kapasitasnya. Sementara lembaga yang skalanya menengah (*middle-up*) diminta ikutserta dalam peningkatan portofolio pemberdayaan zakat produktif, sambil dibantu oleh LAZ besar agar tidak gagal. Dengan cara mempersiapkan model pemberdayaan baru agar dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga lain dan pijakan kolaborasi ke depan.

FOZ juga sangat memperhatikan pengkondisian lingkungan dengan membuat ekosistem digital sebagai wadah gerakan zakat di Indonesia. Bukan sekedar *layer crowdfunding* tapi juga *profiling* lembaga-lembaga zakat agar dapat terus diperbarui (*update*) data dan perkembangannya, serta dapat diakses oleh publik untuk menciptakan sinergi. Dari sisi penerima (*beneficiaries*) juga bisa ditelusuri lewat sarana ini, dengan menstandarisasi identitas mustahik, misalkan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung di semua lembaga. Seorang mustahik yang datang ke LAZ tertentu tinggal dimasukkan NIK dan akan terdata bantuan yang telah diterimanya dari LAZ lain dan bisa dioptimalisasikan bantuannya. Termasuk untuk data-data terkait kebutuhan riset. Sistem ini *lauching* bulan April dan saat ini telah bisa diakses dengan platform bernama Digizakat.

Sumber pendanaan digitalisasi zakat ini adalah dari patungan lembaga-lembaga zakat. Ditambah peluang bantuan dari Ford Foundation sebesar 75 ribu US dollar. Dalam prasyarat kerjasama dengan Ford IP Indonesia Program, disampaikan bahwa semua sistem termasuk data adalah milik FOZ. FOZ akan mencoba memastikan minimal bulan Ramadhan model *crowdfunding* sudah bisa berjalan dan digunakan seluruh LAZ sebagai *digital fundraising*. Ke depan sistemnya akan ditambah juga dengan sistem *profiling*, *beneficiaries*, dan database muzaki yang tercanggih karena menggunakan data perbankan yang bersifat rahasia. Tidak boleh diambil *platform* asing dan bisnis. Lembaga lain yang ingin membuat serupa tidak menjadi masalah. Karena ke depan akan disambungkan saja (*interlink*). Kalau regulasi mengatur untuk diakuisisi pun akan diberikan. Tapi kalau belum, maka FOZ akan menginisiasi dan tidak menunggu untuk membuatnya. FOZ akan jadi gerakan zakat digital.

#### **4. Gagasan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk Sinergitas Bank Syariah dan OPZ**

Wawancara dengan Dr. Ahmad Juwaini selaku Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah KNKS, berlangsung di ruang kerja beliau pada tanggal 16 Mei 2019. Beliau menyampaikan bahwa KNKS sedang mempersiapkan gagasan untuk mensinergikan bank syariah dan dunia perzakatan, dengan kerangka berpikir yakni:

*Pertama*, bagaimana caranya mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya di Indonesia; *kedua*, bagaimana caranya zakat itu juga membantu pengembangan ekonomi atau keuangan syariah; dan *ketiga*, bagaimana agar dari rekening yang dimiliki Muslim di Indonesia ditawarkan untuk dipotong zakatnya secara langsung.

#### a. Otomasi Pemotongan Zakat via Bank

Ide ini lahir dengan mempertimbangkan realitas bahwa penghimpunan zakat sebagaimana data yang dicatatkan BAZNAS akhir 2018 lalu baru sekitar 8 triliun, atau setara dengan kurang lebih 4% dari asumsi potensi 217 triliun. Artinya 96% masyarakat tidak membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga resmi, dan/atau menyalurkannya secara langsung. KNKS kemudian memikirkan sebuah kerangka besar sebagai upaya untuk mendeteksi pembayaran zakat yang terbesar itu, melalui sebuah sarana (*tools*) tertentu.

Secara umum, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yakni (1) Pegawai Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN, Pegawai BUMN/BUMD, dan semacamnya; (2) Karyawan Swasta; (3) selain keduanya.

Untuk pegawai pemerintah, yang bisa dilakukan adalah dengan menginstruksikan kepada seluruh kepala instansi agar mengeluarkan peraturan tentang kewajiban pemotongan pajak yang nanti akan dibayarkan kepada BAZNAS, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Boleh saja selain itu, tapi dengan membuat pernyataan (*negative confirmation*) yang harus mendapat persetujuan dari pimpinan terlebih dahulu. Dengan kondisi aturan dan mekanisme tersebut, diperkirakan hampir seluruh pegawai pemerintah akan membayar zakatnya ke BAZNAS.

Untuk kelompok kedua, yakni pegawai swasta, harus dibuat aturan yang dikeluarkan oleh semacam asosiasi-asosiasi perusahaan atau lembaga, agar membayar zakat di tempatnya bekerja, dan dipotong langsung. Dengan mengisi formulir yang menyatakan kesediaannya untuk berzakat apabila telah mencapai nisab, ke lembaga tertentu. Bisa BAZNAS atau lainnya. Bebas memilih.

Adapun untuk pekerja yang tidak masuk ke dalam ke dua kategori di atas, misalkan pengusaha, maupun profesi lainnya, maka pengambilan zakatnya adalah dengan menggunakan sarana perbankan. Di sinilah, jelas beliau, ketersambungan penelitian ini. yakni perbankan berperan dalam membantu pendataan zakat, melalui penghimpunan zakat via rekening perbankan.

Desain KNKS yang dinamakan Program Rekening Zakat ini, memiliki 2 (dua) model penawaran kepada pemilik rekening Muslim. *Pertama*, setiap orang yang baru akan membuka rekening di bank, baik syariah maupun konvensional, ditawarkan 1 (satu) form yang akan diisi oleh pembuka rekening, yang berisi opsi untuk dipotong zakatnya bila telah mencapai nisab. Pemotongan dilakukan bila pada form diisi jawaban "Iya" dan/atau tidak menjawab, serta tidak dipotong bila memilih jawaban "Tidak". Dengan demikian, opsi standarnya adalah pemotongan, kecuali dinyatakan lain. Melalui pembayaran bertahap sesuai pilihan nasabah, misalkan bulanan, tahunan, per enam bulan, dan lainnya tergantung persetujuan pemilik rekening.

Bagi yang telah memiliki rekening, maka ada model *kedua*. Yakni petugas bank akan menawarkan lewat surat yang dikirim ke nasabah atau metode lainnya bahwa jika saldonya telah mencapai nisab untuk dipotong zakat. Sistem ini jika bisa dijalankan secara masal, maka keberhasilan penghimpunan zakat diharapkan bisa dicapai tanpa perlu biaya yang terlalu besar. Dibandingkan dengan kecenderungan lembaga zakat swasta saat ini yang harus melakukan kampanye rutin dengan biaya mahal dan harus dilakukan secara terus menerus.

Dengan sekali saja menyatakan kesediaan melalui isian form (*standing instruction*) di awal, maka akan berlaku sampai kapan pun selama rekeningnya ada dan mencapai nisab. Hal tersebut akan mengurangi biaya penghimpunan zakat (*fundraising*).

Hal ini merupakan peran yang bisa dilakukan perbankan dalam membantu peningkatan zakat, kaitannya dengan solusi ketiga di atas. Yakni bagaimana agar rekening-rekening orang Islam ditawarkan untuk dipotong zakatnya secara langsung. Namun program ini tidak hanya berlaku untuk bank syariah, tapi juga konvensional. Sebab kewajiban zakat bagi Muslim yang memiliki simpanan atau tabungan berlaku, menurutnya, baik di bank syariah maupun bukan. Dengan opsi, bila di konvensional, bisa ditambah dengan pernyataan bahwa zakat dipotong dari jumlah pokok simpanannya saja.

Upaya untuk meningkatkan peran zakat terhadap pengembangan keuangan syariah termasuk perbankan, sebaliknya, dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu, *pertama* KNKS menghendaki agar setiap lembaga zakat menggunakan rekening utamanya harus di bank syariah. Awalnya mau diwajibkan semua rekening yang dimiliki OPZ, tapi ternyata tidak bisa dengan alasan bahwa masih banyak orang Islam yang punya kewajiban zakat tapi rekeningnya ada di bank konvensional. Akhirnya OPZ diperbolehkan punya rekening di bank konvensional, tetapi sebagai rekening perantara saja. Sedangkan rekening penampungannya harus di bank syariah.

Sinergi *kedua*, yakni bantuan yang diberikan kepada mustahik, harus disalurkan melalui rekening bank syariah. Baik berupa beasiswa, bantuan hidup, modal usaha, dan sebagainya. Kebijakan pembukaan rekening bagi mustahik ini, diharapkan akan mendukung penguatan inklusi keuangan syariah, baik dari sisi jumlah uang yang diputar, maupun dari segi jumlah akun, orang yang memiliki rekeningnya. Seluruh gagasan ini diharapkan dapat merekatkan jalinan hubungan antara zakat dan bank syariah secara timbal balik.

Dibanding membuka gerai, terangnya, akan lebih mudah bagi bank karena memiliki keunggulan berupa kemudahan berinteraksi dengan nasabah melalui pengiriman rekening koran dan sebagainya. Untuk memudahkan penawaran pemotongan zakat melalui penawaran langsung melalui surat yang dikirim ke nasabah. Karena akan membantu nasabah agar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke gerai (*counter*) maupun ke bank langsung.

#### **b. Stimulus bagi Bank Syariah**

Bank syariah di Indonesia, sebelumnya tidak terlalu bersemangat menghimpun zakat, karena dana zakat dinilai tidak akan lama mengendap di bank. Akhirnya, bank tidak mendapat margin yang cukup untuk membiayai usaha (*effort*) yang dilakukan. Tapi anggapan itu dibantah beliau, karena realitasnya dana zakat memiliki waktu mengendap 1 (satu) tahun, dan bila jumlahnya seperti yang dihimpun Dompot Dhuafa, maka nilainya cukup besar, papar beliau. Sementara kemungkinan bank ini hanya melihat parsial pada OPZ yang kecil, dan tidak integral melihat LAZ yang sudah besar.

Keberatan dari bank sebelumnya juga muncul terkait ide pembukaan rekening khusus zakat yang dianggap akan menambah biaya. Namun pola

pemotongan zakat melalui formulir khusus secara umum dapat diterima pihak perbankan. Sebagai sebuah fasilitas tambahan kepada nasabah dengan semangat (*spirit*) layanan. Meskipun, diakuinya, bank kurang bersemangat karena sebenarnya pola ini bagi bank, tidak menambah aliran baru uang masuk. Melainkan hanya berpindah dari rekening nasabah ke rekening OPZ di bank yang sama. Karenanya, pihak perbankan meminta agar OPZ itu menambah uang masuk ke bank melalui cara lain. Baik uang tunai (*cash*) maupun perpindahan dana dari bank konvensional.

Bank juga mempertanyakan manfaat yang akan diperolehnya jika membantu urusan zakat. Wacana yang ada di antaranya adalah terkait pembebasan zakat. Tapi, menurutnya, itu butuh perjuangan yang besar. Sebab faktanya tabungan memang dikenakan pajak. Permintaan insentif penghapusan pajak ini, menurutnya, diminta perbankan minimal pengurangan tarif agar dikenakan lebih rendah. Supaya mendukung operasional bank syariah.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, papar beliau, juga pernah menyampaikan kemungkinan untuk mengabulkan permintaan dari bank-bank syariah agar bisa menjadi nadzir juga. BNI syariah pernah meminta, agar dalam pendanaan wakaf, bank bisa bertindak sebagai nadzir. Karena secara teknis aset wakaf tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Akan tetapi aturan OJK terkait itu sampai saat ini belum keluar. OJK telah beberapa kali melakukan pembahasan terkait permintaan tersebut. Tapi aturan resminya sampai sekarang belum ada.

Dampak yang paling terlihat, jelas beliau, dari dukungan terhadap penghimpunan zakat ini adalah publikasi citra bank sebagai bank yang ramah terhadap Nasabah Muslim. Karena dikenal baik dalam melayani keperluan Muslim seperti zakat, haji, umrah, dan seterusnya. Dengan harapan adanya dukungan publikasi juga dari MUI dan Kementerian Agama agar masyarakat beralih ke bank syariah.

Dalam rangka mendorong regulator, KNKS bersinergi di antara direksi sebagai satu tim meskipun bidangnya berbeda. Demikian pula dengan para pihak terkait (*stakeholder*), KNKS menilai hubungannya cenderung bagus dan saling mendukung. Seperti halnya pembentukan tim kerjayang juga berjalan baik. Saat ini, beliau memberi contoh, sedang dibentuk tim kerja dengan BAZNAS dan BI untuk mengurus undang-undang zakat. Di sisi lain, KNKS juga berhubungan baik dengan Forum Zakat (FOZ) dalam hal ini. Papar beliau, tidak ada hambatan untuk melakukan apapun yang akan dibuat KNKS. Karena satu kebijakan itu akan didukung oleh banyak sektor, termasuk regulator seperti OJK, BI, dan Kementerian Agama yang merupakan dewan pengarah dari KNKS. Seluruh pimpinan badan dan lembaga tadi, tutur beliau, dari sekian banyak pertemuan yang dilakukan, selau mendukung KNKS. Tinggal bagaimana KNKS mengorkestrasi dengan baik semua gerakan dan elemen dari bagian umat yang ikut serta dalam mengembangkan ekonomi atau keuangan syariah.

### **c. Mengembalikan Kekhasan Bank Syariah**

Menanggapi praktik perbankan syariah yang cenderung komersial, menurut beliau:

Karena dalam beberapa kasus kepemilikan modal bank syariah adalah dari swasta asing yang ingin uangnya berkembang. Energi tersebut kemudian turun ke dalam perilaku perbankan syariahnya. Bank syariah menjadi tidak bisa sepenuhnya berjiwa sosial, karena investor yang masuk bukan dengan motif sosial, tapi memang kepentingan bisnis. Maka, menurutnya, tidak bisa disalahkan kalau kemudian bank bekerja mengejar keuntungan komersial. Karena itu yang menjadi motif para investornya masuk dulunya.

Berbeda, jelasnya, dengan kasus Bank Muamalat Indonesia, yang pada awal berdiri merupakan urunan saham masyarakat. Pada saat itu mungkin level mengejar kepentingan komersialnya tidak sampai seperti dicambuk sebagaimana saat ini. Karena masyarakat dan pemegang saham tidak menuntutnya demikian. Tapi ketika sudah masuk investor dari luar, yang berinvestasi dengan hitungan bisnis, maka direksi juga harus bekerja sebagaimana tuntutan investor. Pada kasus bank syariah di bawah BUMN yang seharusnya lebih condong pada pembangunan, paparnya, juga demikian. Negara juga tidak memiliki motivasi sosial yang besar. Akibatnya, meskipun BUMN, kinerja bank syariahnya selalu dibandingkan dengan performa konvensional.

Bisa jadi hal tersebut juga disebabkan oleh latar belakang bahwa kebanyakan komisaris bank syariah adalah juga dari bank konvensional, yang membawa nilai (*spirit*) konvensionalnya masuk ke bank syariah, jelasnya. Akan berbeda halnya bila sedari awal, pihak yang duduk sebagai komisaris termasuk dalam menyusun KPI bank syariah menargetkan capaian dimensi sosial misalnya 40% atau bahkan seimbang 50%. Faktanya, alat ukur keberhasilan bank syariah masih menggunakan kacamata konvensional, dan mendorong operasional bank syariah sama saja dengan bank lain.

Realitas persaingan yang berat menghadapi konvensional dengan sarana prasarana seperti ATM dan lainnya yang masih dimiliki dan menggunakan bank konvensional induknya, membuat prosentase keuntungan konvensional akan selalu tetap lebih besar. Ujungnya, tegas beliau, bila berharap bank syariah memiliki kecenderungan sosial yang lebih tinggi, harus dimulai dari kebijakan investornya, pemilik perusahaan, dan juga komisarisnya harus memasukkan variabel komitmen sosial sebagai alat ukur pencapaian prestasi perusahaan. Kalau perlu, sarannya, dilakukan dengan cara menurunkan tingkat pencapaian komersialnya. Tidak meminta performa komersial 100% dan sosial 100%, karena akan sangat sulit untuk mencapainya.

Bila bank syariah tidak menjalankan hal tersebut, menurutnya, dampaknya sudah terjadi seperti sekarang ini. Bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bank syariah tidak berbeda dengan konvensional, dan hal itu terjadi bahkan di level pimpinan-pimpinan perusahaan yang dianggap telah tereduksi (*well educated*). Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui KNKS meminta agar bank syariah dibenahi. Tidak hanya syariah secara administrasi, tapi harus syariah substansi. Jadi tidak hanya aspek klausul fikih pada akad saja yang terpenuhi. Melainkan pula substansi nilai (*spirit*) syariahnya harus lebih ditingkatkan.

Bank syariah akhirnya, jelas beliau, menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi aspek komersialnya harus bagus, di sisi lain juga harus menonjolkan

kekhasan bank syariah. Sebab bila menyaingi bank konvensional dari sisi laba, layanan, jumlah ATM, maka menurut beliau bank syariah pasti akan kalah. Dengan demikian, sisi keunggulan bank konvensional harus menjadi standar bagi layanan bank syariah, namun juga harus menunjukkan kekhasannya tersendiri.

Kekhasan tersebut, menurut beliau, bukan seperti bank sosial yang digagas Prof. M.A. Mannan. Karena model bank sosial semacam itu tidak akan bisa dilakukan bank syariah disebabkan, paparnya, perbedaan model (*genre*). Bank jenis ini akan dibahas saat berbicara soal BMT. Beliau menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini saat ini ada yang berwatak sosial dan ada juga yang berwatak komersial.

Kedua model LKM ini, menurutnya harus tetap ada dan berjalan beriringan. BMT yang berwatak komersial bekerja sebagaimana perbankan pada umumnya. Sementara LKM berwatak sosial juga diperlukan. Di antaranya yang sudah berjalan adalah *Social Trust Fund* (STF) milik Dompot Dhuafa, Bank Wakaf Mikro (BWM) yang dikembangkan OJK dan dahulu diintroduksi oleh Presiden Joko Widodo melalui CSR 5 (lima) perusahaan besar, dan Bank Infak yang digagas Sandi Uno.

Perbedaan LKM komersial dan sosial, beliau jelaskan, dilihat dari sumber keuntungan yang diperoleh. LKM komersial menutup biaya operasionalnya dari keuntungan atas perputaran uang. Sedangkan LKM sosial dari injeksi dana sosial atau dana lain di luar perputaran uang kepada nasabah. Karena dana yang diberikan kepada nasabah disalurkan tanpa margin. *Back to back* seperti halnya *qardh al-hasan*. PBMT dalam hal ini meminta KNKS agar memperkuat LKM sosial ini. Sebagai sektor yang sudah muncul di masyarakat, tapi belum diberik kanal yang kuat karena belum ada nomenklaturinya. Asosiasi ini berharap yang mengarahkan adalah Kementerian Koperasi dan bukan OJK. Karena kekhawatiran atas kecenderungan tuntutan komersialnya.

OJK sendiri, jelas beliau, mengintroduksi Bank Wakaf Mikro yang konsepnya sosial. Tapi secara operasionalnya dilimpahkan kepada LAZNAS BSM Umat. Jadi tidak menggunakan teropong OJK untuk menganalisis performanya. Meski demikian, KNKS mengambil posisi akan mendukung penguatan BMT yang lebih berwatak sosial. Sebab BMT berwatak komersial sudah banyak yang besar, dan harus siap berhadapan dengan BPRS dan bank umum. Sedangkan LKM sosial, menurut beliau, tidak akan bisa diimbangi oleh bank umum tersebut.

Sebuah bank dibedakan komersial dan sosialnya dilihat dari perilakunya dalam mengambil keuntungan. Disebut komersial bila keuntungan diperoleh dari margin. Pada akad *Murabahah*, misalkan, terjadi saat pembiayaan barang yang dibeli dengan harga 100 juta rupiah, kemudian dijual senilai 105 atau 110 juta rupiah. Margin sebanyak 5 atau 10 juta tersebut digunakan untuk membiayai perusahaan. Baik yang menggunakan akad ini BMT, BPR, atau BUS, menurutnya sama saja.

Lembaga keuangan sosial, di sisi lain, menurut beliau saat memberikan pinjaman atau pembiayaan senilai 100 juta rupiah, maka nasabah akan membayar dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini operasional bank diperoleh dari uang lainnya yang ditanamkan lembaga ke dalam bentuk investasi dan seterusnya untuk mengamankan biaya operasional. Maupun

dengan cara injeksi dari dana sosial lainnya, di luar perputaran uang kepada nasabah.

Dengan demikian, definisi sosial bukan dari sumber dananya. Tapi dari perputaran uang. Bila tingkat imbal hasil yang diberikan kepada nasabah lebih dari 6%, maka disebut konvensional. Tapi kalau maksimal 6%, mengutip pendapat Muhammad Yunus, menurutnya, maka disebut sebagai *social enterprise*. Karena margin yang dikenakan betul-betul hanya untuk membiayai operasional lembaga.

Faktanya bank umum yang ada memberikan tingkat imbal hasil (*market rate*) dikenakan 10-12%. Tidak ada bank umum yang menawarkan kurang dari 6%. Karena tadi, tegasnya, tuntutan pemilik dana berperan besar dalam mencambuk bank syariah agar lebih tinggi sisi komersialnya. Jadi, bila bank syariah ingin menjadi bank sosial, maka harus diubah dulu struktur sumber modalnya.

#### **d. Dana Zakat sebagai Sumber Pembiayaan**

Dalam rangka menjaga sinergitas bank syariah dan perzakatan sebagai salah satu pelaksanaan fungsi sosialnya, KNKS merekomendasikan agar dana zakat digunakan sebagai instrumen pendanaan di lapis persiapan kelompok usaha mikro. Agar dapat masuk ke fase *bankable*. Bila mustahik sudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, berarti sudah keluar menjadi muzaki dan diambil alih peran pengembangan ekonominya oleh bank syariah.

Pro kontra pemberdayaan seperti ini, menurut beliau, sudah terjadi sejak lama. Dahulu saat beliau di Dompot Dhuafa, kritik ini juga diterimanya, namun terus dijalankan karena ada misi melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas mustahik. Sebabnya, jelas beliau, penyaluran zakat sebagai santunan (*charity*) tidak memerlukan kemampuan amil selevel sarjana melalui sarana kelembagaan profesional.

Pemberdayaan melalui zakat produktif ini juga telah didiskusikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dilaksanakan dengan menjaga rambu-rambu yang dipersyaratkan. Menurut beliau, tugas selanjutnya adalah memperbanyak informasi dan sosialisasi ke publik, terutama DPS, agar memahami dasar penyaluran zakat produktif.

Persoalan bahwa masih banyak orang miskin, dan dana zakat adalah hak mustahik bukan hak amil, serta adanya resiko tidak kembali, menurut beliau, sudah dijawab oleh lembaga-lembaga amil zakat yang melaksanakannya. Isu ini menurutnya sama seperti diskursus tentang investasi dana zakat. Padahal, jelas beliau, diperlukan pembelajaran bagi mustahik yang mau ditingkatkan kapasitasnya melalui *revolving fund*. Sebagai alat untuk mendidik mustahik agar terbiasa dengan sistem yang baik. Bila sudah tertib dan terpenuhi tujuan awalnya, maka dapat langsung diberikan haknya tersebut. Baik secara langsung maupun melalui atas nama kelompok, seperti koperasi.

#### **D. A to Z Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ.**

Menarik makna dari persepsi para pihak yang mengelola OPZ dan perbankan syariah, termasuk pihak eksternal, memang bukan perkara mudah. Serangkaian

prosedur yang diadopsi dari *Interpretative phenomenological analysis* (IPA) digunakan untuk memperoleh intisari pemaknaan yang benar-benar mencerminkan isi persepsi yang sesungguhnya. Mulai dari memilah bacaan literatur dan menjaga sikap peneliti, membuat panduan wawancara semi terstruktur, menyusun transkrip dan melakukan penghayatan atas catatan awal tersebut, hingga menyimpulkan tema emergen, dan perumusan tema superordinat. Agar kemudian dapat diperoleh pola-pola antar pengalaman partisipan dan mampu memberikan pelaporan yang jernih, runut dan sistematis.

Dari serangkaian prosedur yang panjang dan bertahap tersebut, kajian pemaknaan dari disertasi ini kemudian mencoba menangkap hal-hal yang secara umum terungkap dari diskusi dengan seluruh partisipan di atas. Dalam hal ini penyajian maknanya akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni esensi mikro dan makro. Agar kemudian dapat dipahami dari cara pandang tersebut masing-masing. Dalam lampiran makna esensial ini diambil dari tema emergen yang terungkap dari penjelasan partisipan, dan kemudian disaring kembali ke dalam tema superordinat yang menjadi payung dari tema-tema yang muncul tersebut. Untuk selanjutnya dilihat relevansinya pada kajian dasar teori terdahulu.

Secara teori, interkoneksi antara lembaga komersial dan sosial bisa terjadi karena beragam latar belakang. Teori Intermediasi menyebut bahwa intermediasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni biaya transaksi, informasi asimetris, inovasi, dan mitigasi risiko. Sementara teori *Stakeholder* melihat bahwa bagi perusahaan relasi dilakukan sebagai hal yang penting untuk menunjukkan secara implisit dan eksplisit terkait: (1) Tujuan perusahaan, yang meliputi nilai yang dianut perusahaan, ukuran produktivitas, efisiensi, kesejahteraan sosial (*social welfare*), dan akuntabilitas yang dijalankan direktur dan manajemen; serta (2) Tanggungjawab Manajemen, yang dicerminkan oleh; Struktur organisasi, Kontribusi Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Non-Keuangan (CSR).

Berdasarkan teori Kelembagaan perusahaan merasa perlu berelasi karena terikat oleh: Regulasi Publik dan Swasta, Kehadiran Organisasi Non-Pemerintahan dan Independen, Norma yang dilembagakan, Perilaku Asosiatif di antara Perusahaan, Dialog terorganisir antara perusahaan dan *stakeholder*, serta Perspektif Perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial - apakah bersifat instrumental (alat kekayaan), Politis (citra di mata masyarakat), Integratif (kepuasan masyarakat), atau Etika (tanggungjawab etis). Sedangkan dalam teori Jaringan Sosial, keterhubungan institusi sosial dan komersial dilihat dari konten transaksi yang dipertukarkan (*transactional content*); Sifat Hubungan (*nature of the link*) yakni Intensitas, Timbal Balik (*reciprocity*), Kejelasan Harapan (*clarity of expectations*), Ragam Peran (*multiplexity*); Karakteristik Struktural; dan Pola Hubungan secara keseluruhan, meliputi kesamaan (*homophily*), keragaman (*heterophily*), dan jembatan partisipasi fungsional (*strategic collaboration*).

Ujungnya, menurut teori Altruisme dalam Jaringan dinyatakan bahwa perusahaan dimungkinkan memiliki nilai altruistik dalam menjalankan perannya sesuai dengan Jarak Sosial (*social distance*), dan Posisi Jaringan (*network position*). Baik bantuan fisik maupun non fisik, sosial, penghargaan, hingga kebutuhan aktualisasi. Namun, perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa tidak semua partisipan menterjemahkan pemahaman dan pengalamannya dalam melihat interkoneksi bank syariah dan OPZ ini sebagaimana teori-teori tersebut. Bisa jadi akan timbul persepsi lain yang berbeda, dan perlu ditelaah secara mendalam.

## 1. Simbiosis Mutualisme Bank Syariah dan OPZ

Sebagai pihak yang sehari-hari menjalankan operasional perbankan syariah dan OPZ, persepsi internal dari Direksi BMI dan Direktur Eksekutif BMM serta Dewan Pengawas Syariah keduanya, sangat menarik untuk mendalami makna esensial dari partisipan pelaku tersebut. Karena sejatinya, praktisi inilah yang memahami betul pengalaman langsung (*lived experience*) atas interkoneksi yang terjadi. Sementara regulator, asosiasi, maupun pengamat, sebagai sarana konfirmatoris atas interpretasi internal tersebut atas pemaknaan interkoneksi yang dimaksud.

Bapak Andri Donny (selanjutnya disingkat ADO), Bapak Teten Kustiawan (selanjutnya disebut TKU), Ustadz Dr. Oni Sahroni (selanjutnya disingkat DOS), dan Ustadz Ahmad Bisyrri (selanjutnya disingkat ABI) telah membagikan pengalamannya dalam memahami interkoneksi antara Bank Syariah dan OPZ sebagaimana narasi di atas. Dari narasi tersebut, beberapa pemaknaan dapat disarikan menjadi sebuah tema besar yang akan dijadikan pijakan dalam memahami proses interkoneksi tersebut.

Dari perspektif teori intermediasi, keempat partisipan memberikan tanggapan yang bermakna bahwa memang terjadi kebutuhan intermediasi dari kedua lembaga agar interkoneksinya menjadi terbentuk. Di antaranya dapat dilihat dari faktor biaya transaksi yang menurut ADO, afiliasi yang terjadi antara bank syariah dan OPZ telah mengurangi **biaya transaksi** berupa biaya operasional yang tinggi terutama dalam hal pendanaan (*funding*), dana pembinaan, menciptakan dana zakat bergulir, dan memberikan tambahan masukan berupa *arranger fee*, hingga menciptakan biaya yang kompetitif (*Competitive pricing*). Hal tersebut terjadi karena menurut TKU, afiliasi telah mendatangkan amil sukarela, yang disebut ABI telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya karyawan dan juga biaya promosi, yang juga diiyakan DOS terkait biaya SDM yang lebih efisien. Meski menurutnya biaya penyaluran modal kerja dari zakat yang sifatnya produktif masih terlalu besar.

Interkoneksi bank syariah dan OPZ, dalam hal ini BMI dan BMM, juga menjadi solusi atas **informasi asimetris** yang terjadi karena, menurut ADO, data zakat yang tersebar, kebutuhan waktu, dan kepercayaan publik. Terutama karena masyarakat dianggap belum memahami kondisi bank syariah yang sebenarnya, akibat disparitas teori dan realitas, serta faktor rasional nasabah, atas proses bisnis perbankan. Perbedaan navigasi bank syariah dan LAZ, soal pembinaan dan penagihan pasca penyaluran, dan peningkatan database karenanya menjadi isu utama dalam persoalan ini.

TKU bahkan melihat bahwa pemaksaan fungsi sosial melemahkan bank syariah. Paradigma fungsi sosial bank syariah dianggap membuat kekacauan. Karena setiap lembaga, menurutnya mempunyai fungsi berbeda. Perbedaan persepsi. Sejarah kultural. Hak pengelolaan zakat. Kebijakan penyaluran. Definisi Kewenangan, Regulasi LAZNAS, Interpretasi aturan, dan Mispersepsi masyarakat, serta Mispersepsi fungsi sosial praktisi bank syariah dan regulasi, menjadi faktor dominan yang menurutnya menciptakan informasi menjadi asimetris.

ABI menyebutkan akibat kebutuhan penyaluran zakat. Sementara DOS melihat bahwa definisi fungsi sosial masih belum jelas, sebagaimana kurangnya informasi terkait pengelolaan dan laporan penyaluran zakat, perbedaan pola tata kelola. Serta alasan mendasar bahwa menurutnya zakat produktif belum

tepat dilaksanakan di Indonesia, karena kemungkinan terjadi pelanggaran pada penyaluran modal kerja dari zakat dan keterbatasan data.

Dari sisi **inovasi**, ADO menjelaskan bahwa inovasi merupakan keniscayaan dalam proses pertumbuhan. Penciptaan *inorganic way*, dan kesadaran kolektif dengan adanya *Islamic Enterprise Align (IEA)* telah dilaksanakan. Beliau menekankan perlunya inisiatif penciptaan keunikan produk. Termasuk penggunaan fintech, dan pendekatan *wealth management* serta target *retail*. Sebab fintech adalah pelengkap (*complement*) bagi bank, bukan pesaing (*competitor*). Sedangkan TKU melihat sinergi program zakat bank syariah sebagai sebuah inovasi itu sendiri. Afiliasi yang terbangun, menurut ABI telah melahirkan banyak inisiatif program zakat, dan mampu menjadi rekomendasi model aplikatif. Sementara DOS menekankan pada adanya inovasi melalui optimalisasi potensi zakat perusahaan.

Aspek **mitigasi resiko** menurut ADO dilakukan dengan cara konsisten menjaga nilai, menjaga risiko pertumbuhan. Meskipun ada kendala teknis untuk berkembang, yakni persiapan internal perbankan dalam pencarian bentuk ideal (*role model*). Diakunya ada hambatan internal bank dalam melakukan percobaan (*try and error*). Karena pertimbangan resiko pertumbuhan, hukuman sosial, dan lebih bersikap *wait and see* untuk menjaga kehati-hatian. Diantaranya dengan alternatif penggunaan dana hibah untuk mengantisipasi resiko zakat produktif, dan persoalan pengukuran dampak.

TKU lebih merekomendasikan adanya pemetaan fungsi, koordinasi, serta pengawasan dan tata kelola, beserta kewenangan penyaluran dan independensi. Meskipun menurutnya tata kelola LAZ cukup tinggi, namun diakunya bahwa peran personal pengurus sangat penting. Sebab adanya kesulitan menjaga profesionalitas, dan permasalahan praktik. Termasuk resiko pemisahan diri dan kebutuhan database. ABI juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat upaya untuk menjaga kesyariahan penyaluran dan ada peningkatan independensi yang dilakukan oleh eksekutif dan pengawas. Dengan mengupayakan penerimaan dana sosial dari luar BMI untuk menjaga independensi, dan mengurangi dominasi BMI di BMM. Dalam hal ini, Pengawas syariah menjaga kesesuaian syariah atas penyaluran dananya dan lebih proaktif dari sebelumnya. Sebagaimana juga disoroti oleh DOS terkait resiko gangguan tatakelola lembaga zakat. Ia menyarankan adanya aturan audit syariah, audit pendistribusian, dan penyaluran zakat untuk internal menggunakan prosedur yang sama dengan prosedur eksternal, agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Dari perspektif pemegang kepentingan (*stakeholders theory*) didapati bahwa pemaknaan yang diberikan ADO mengenai **tujuan perusahaan** adalah untuk melayani kebutuhan perbankan nasabah, memberi keamanan dalam bentuk menjaga kesesuaian syariah, motivasi keberkahan sedekah dan penghapusan riba, serta menjadi solusi pengganti keuntungan semu dari transaksi ribawi. Akan tetapi, DOS memaknai bahwa tujuan bank syariah adalah komersial, sebagaimana pemaknaan TKU. Sementara fungsi sosial bank cukup dengan bayar zakat. Dengan tujuan pengelolaan zakat agar sesuai ketentuan syariah dan regulasi. Sedangkan ABI memaknai afiliasi ini sebagai bentuk akumulasi kekuatan, bahwa kepentingan bisnis selaras dengan kepentingan syariah.

Perbedaan pemaknaan terjadi saat memaknai **Ukuran produktivitas** lembaga. Menurut ADO produktivitas dilihat manakala nilai syariah dijalankan perusahaan, dan terjadi keseimbangan aspek sosial dan komersial. Sedangkan TKU memaknainya dari sisi efektivitas dan efisiensi zakat, yang terkoordinasi dalam berbagai aktivitas. Sementara ABI melihat bahwa penilaian kinerja BMM tergantung pada BMI, dan DOS memaknainya dari reputasi baik bagi bank yang sesuai syariah.

Dalam memaknai **efiensi**, saat ini, menurut ADO, inefisiensi menyebabkan Bank syariah belum kompetitif. Sementara afiliasi yang dilakukan dengan BMM, dimaknai TKU telah menciptakan efisiensi proses penyaluran, dan SDM, dalam bentuk efisiensi jumlah pegawai cabang, sebagaimana disampaikan ABI dan DOS. Ditambah efisiensi biaya promosi, dan biaya penyaluran. Sementara pemaknaan soal **kesejahteraan sosial** dilihat ADO terjadi karena lingkungan BMI seimbang aspek bisnis dan spiritualnya, serta senantiasa menjalankan transaksi riil di perbankan syariah. Sedangkan TKU memaknainya dari dampak pelembagaan zakat bagi pertumbuhan, yang sifatnya menurut ABI berupa dampak penyaluran jangka panjang, dan ditegaskan DOS, prioritas pada kebutuhan masyarakat miskin.

Aspek **akuntabilitas yang dijalankan direktur dan manajemen**, menurut ADO akuntabilitas tersebut dan aspek syariah diperhatikan oleh direksi, dengan cara memastikan prosedur perbankan berjalan dengan baik. Melalui, menurut TKU, pengawasan berlapis, dan pemberian kewenangan sebagai kunci independensi, perbedaan badan hukum, dan profesionalitas pengelola zakat. Sedangkan ABI, memaknainya manakala penyaluran zakat searah dengan kepentingan bisnis dan syariah. Sebab ia temukan adanya catatan kecil pelanggaran transparansi dan akuntabilitas, serta kekurangan atas sinkronisasi tujuan pelaporan keuangan, yang menurut DOS disebabkan karena adanya kepentingan perbankan.

**Tanggung jawab manajemen** BMI dimaknai ADO adalah untuk menjadikan citra dari persepsi masyarakat bagian dari nilai yang dijalankan. Dengan menjaga citra sebagai bank syariah yang murni, melalui penanaman nilai pada karyawan, penentuan kebijakan perekrutan dan pengembangan sumber daya, serta menjalankan *maqashid syariah*. Sedangkan TKU memaknainya dari sisi profesionalisme. Sementara ABI mengambil makna dengan menjaga kepentingan perbankan, sekaligus mengawal kesesuaian syariahnya. Dengan, ditegaskan DOS, membuat mekanisme tatakelola internal, di mana direksi melaksanakan pendistribusian zakat setelah mendapat review dari DPS.

Dalam **Struktur organisasi**, ADO memaknai keberadaan BMM dengan penuh syukur bahwa BMI memiliki LAZ berskala nasional. Perasaan memiliki tersebut juga dimaknai TKU karena adanya relasi pengurus. Secara spesifik ABI menambahkan pemaknaan pada penamaan dan pemilihan DPS yang menjadi kebijakan internal BMM. Namun menyayangkan posisi pengawas syariah yang hanya 1 (satu) orang dan bertanggungjawab kepada direktur. Terpisah sebagaimana dijelaskan DOS bahwa DPS BMI tidak mengawasi BMM.

ADO memaknai pula bahwa dalam hal **kontribusi perusahaan** saat ini, BMI belum optimal berkontribusi bagi perekonomian. Akan tetapi, paparnya terjadi korelasi positif kontribusi komersial yang diberikan untuk sosial. Di antaranya ikutserta dalam proyek wakaf BI dan *green banking*. TKU memaknai kontribusi BMM dalam hal membantu penyaluran zakat, dan membangun citra (*brand*

image) BMI. Senada dengan pemaknaan ABI soal reputasi, dan dampak langsung BMM ke BMI, maupun pemberian bantuan *qardh al-hasan*. Sedangkan DOS, memaknainya pada peran penghimpun zakat, dan penyediaan fasilitas BMI untuk BMM.

Profitabilitas BMI tidak tumbuh, dan tren kontribusi zakat ke BMM tidak meningkat. Meski demikian, ADO memaknai **kinerja keuangan** tersebut terjadi karena pangasanya (*market share*) kecil. Namun, TKU melihat bahwa pertumbuhan perbankan syariah di atas rata-rata. Kontribusi zakat bank syariah juga lumayan besar yang dapat juga dilihat dari adanya penambahan rekening penerima bantuan. Sebagaimana dimaknai juga oleh DOS, sebagai dampak keuntungan materil tidak langsung. Di samping itu, ABI juga memaknai bahwa penerimaan zakat BMM stabil dari BMI, walaupun masih terjadi kekurangan anggaran.

Pada **kinerja non keuangan**, ADO melihat adanya loyalitas nasabah, dan peningkatan keislaman karyawan. Hal itu juga diiyakan TKU ditambah peningkatan jumlah nasabah baru. Sebaliknya ABI menilai bahwa intervensi BMI dianggap mengganggu kualitas kinerja BMM. Walaupun diakuinya bahwa afiliasi yang terjadi telah membuka kerjasama pihak lain yang memberikan dampak tidak langsung, dan juga terutama meningkatkan keberkahan. DOS memaknainya sebagai reputasi bank, yang berdampak kepada loyalitas nasabah dan karyawan.

Dari perspektif kelembagaan (*institutional theory*), **regulasi publik dan swasta** dimaknai ADO dari kebutuhan bank atas dukungan progresif, dan ada peran regulasi dalam meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Fungsi intermediasi dana sosial bank syariah saat ini dinilai hanya parsial di penghimpunan. Bank tidak diizinkan sebagai nadzir. Regulasi yang ada belum mampu menghimpun seluruh kekuatan. Karenanya, industri keuangan syariah butuh keberpihakan pemerintah untuk bertahan. Perlu dukungan regulasi untuk kemudahan operasional, insentif pajak dan keberpihakan pemerintah dalam mewajibkan dana instansi dan BUMN di bank syariah, dan pada intinya membutuhkan perubahan regulasi. Perubahan pola pengawasan dan kebutuhan aturan khusus yang berbeda. Peran *Political will* berupa dukungan pemerintah untuk ekonomi syariah dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Di antaranya, perlu perubahan kebijakan investasi, dan komitmen politik, bahwa seluruh entitas syariah harus menggunakan rekening bank syariah.

TKU memaknai adanya kebutuhan stimulus berupa pemotongan pajak, dan izin afiliasi bahwa zakat bank ke OPZ. Stimulus ini masuk ke undang-undang, Keputusan Presiden, rekomendasi BAZNAS dan Kementerian Agama, serta Peraturan BI. Regulasi juga perlu mengefektifkan pengelolaan zakat, serta perlunya standar kompetensi dari Kementerian Agama RI, agar ke depan pengelolaan optimal zakat oleh Negara. Sedangkan ABI melihat bahwa belum ada regulasi DPS Zakat. Perlu penataan kebijakan internal, dan regulasi yang mendukung, serta tidak terjadi kendala transparansi dari regulasi. Sementara DOS memaknainya bahwa zakat perusahaan saat ini belum diwajibkan di Indonesia. Butuh kebijakan pendistribusian zakat, dan formulasi hukum agar LKS bisa buka LAZ untuk menampung zakat profesi, serta kebutuhan regulasi pendirian LAZ LKS.

Dari aspek **kehadiran organisasi non pemerintahan dan independen** ADO memaknai bahwa perlu ada insiator, dan sinergi industri untuk mengubah

kebijakan. Dalam hal ini bisa dari peran komunitas ekonomi syariah, dan peran asbisindo, serta KNKS yang diharapkan dapat mewajibkan penggunaan bank syariah di setiap entitas syariah dan keumatan, agar terbentuk kerjasama strategis. Di sisi lain, ABL dan TKU memaknai keberadaan BAZNAS. Karena dominan zakat disalurkan ke BAZNAS. Adanya peran Forum Zakat, untuk *Capacity building* oleh asosiasi. Di samping urgensi PSAK, Audit, dan ISO menjaga tata kelola OPZ.

Bank syariah dimaknai ADO, membentuk unit zakat karena tidak bisa meminta regulator untuk diizinkan menjadi nadzir dan penyalur zakat. Sedangkan TKU memaknainya sebagai upaya optimalisasi potensi kemandirian sosial masyarakat yang tinggi. Karena menurut ABL orientasi zakat harus sesuai dengan syariat. Di samping urgensi adanya kebijakan zakat profesi, dan jenis kewajiban zakat perusahaan, yang dimaknai DOS, sebagai cerminan **norma yang dilembagakan**.

**Perilaku asosiatif di antara perusahaan**, dimaknai ADO bahwa kondisinya saat ini bank syariah sulit mengejar konvensional. Pertumbuhan industri perbankan tidak mungkin diimbangi bank syariah. Di sisi lain, bank syariah belum agresif tawarkan sinergi. Bank syariah dan lembaga zakat belum sinergis. *Alignment* bank syariah dan dana sosial nasabah prioritas masih bersifat sporadis. Meski hampir seluruh OPZ menggunakan rekening bank syariah, tapi juga masih menggunakan bank konvensional. Kesiapan internal jadi penghambat sinergi, dan fungsi intermediasi parsial menjadi kendala pengembangan wakaf di bank syariah. Oleh karenanya, kekuatan masyarakat Muslim perlu disinergikan secara terpadu, bukan *sporadic*. Di antaranya dengan mengusung wacana konsorsium bank syariah.

TKU memaknai perilaku asosiatif di OPZ bahwa terdapat pengelompokan (*level*) pengelolaan zakat dan perbedaan praktiknya. Percobaan (*try and error*) dilakukan, karenanya praktik tata kelola zakat kurang sempurna adalah keniscayaan. Keberadaan BAZNAS-LAZNAS menurutnya adalah titik optimum pengelolaan zakat, karena konsekuensi sejarah belum bisa diubah, yang menjadi faktor penghambat sinergi. Padahal telah ada sejarah afiliasi bank konvensional dan lembaga zakat sebelumnya, bank syariah lain juga membayar zakat perusahaan. Akan tetapi, tidak semua perbankan punya OPZ selevel LAZNAS. Dengan faktor penghambat LAZ perusahaan adalah tidak punya kewenangan, dan dimaknai bahwa LAZ BUMN tidak independen. Karena menurut DOS, dari praktik di lembaga lain, rasa memiliki atas dana zakat juga mempengaruhi intervensi penyaluran, dan kesadaran wajib zakat bagi entitas syariah tergantung pemegang sahamnya. ABL menambahkan terkait belum adanya contoh pola pengangkatan DPS di lembaga serupa, karena pola BMI-BMM ini tidak ada di bank syariah lain.

Menurut ADO, belum ada upaya sinergi dengan LAZ untuk utuh menggunakan bank syariah. Tapi telah ada kesadaran kolektif bank syariah membentuk *Islamic Enterprise Align* (IEA) untuk menghimpun kekuatan. Sebab menurutnya sinergi merupakan persoalan besar bangsa. Karenanya, BMI beberapa kali ikut pertemuan dengan BI dan BWI untuk rancang proyek sosial nasional. Sebagai upaya **dialog terorganisir antara perusahaan dan stakeholder**. Agar sinergi jadi solusi aturan yang belum memadai. BMI juga dukung perkembangan awal Dompot Dhuafa, dengan pengalaman sinergi produk. Sebab menurutnya problem klasik LAZ adalah penghimpunan.

Karenanya, menurut ADO dukungan kepada syariah tidak akan merugikan konvensional, dan perlu untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) bank syariah. TKU juga memaknai dialog ini dalam upaya merealisasikan pola ideal rumusan Forum Zakat. Sebab praktiknya, menurut ABI, meski Pertemuan Rutin BMI-BMM ada dan dijalankan, tapi DPS BMM tidak ikut dalam rapat dengan BMI. DOS, karenanya juga memaknai hal tersebut sebagai upaya dialog kebijakan penyaluran zakat produktif.

**Perspektif perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial**, dimaknai ADO sebagai tugas sosial bank syariah, dan citra berbeda bagi BMI. BMM didirikan untuk menghimpun potensi wakaf, dan memberdayakan mustahik melalui *microfinancing*. Beliau juga memaknai adanya kesamaan *spirit* pemberdayaan dengan Dompot Dhuafa, dan arena saat itu belum ada kewenangan BAZNAS, maka BMM dibentuk dan saat ini mengupayakan juga inisiatif-inisiatif program untuk menarik minat pihak lain. Agar BMM lebih berkembang. Senada dengan hal tersebut, TKU dan ABI juga memaknainya untuk membangun citra di mata nasabah. Berupa citra implementasi peran sosial, sebagaimana dimaknai DOS, yang juga menilai bahwa pendirian LAZ afiliasi selaras dengan kepentingan Direksi untuk menjalankan kepentingannya dan mendapat manfaat dari fungsi sosial.

**Konten transaksi yang dipertukarkan**, menurut ADO meliputi zakat karyawan, zakat atas bagi hasil nasabah, zakat perusahaan, termasuk kebijakan penyaluran dan sinergi jaringan layanan. Ditambah oleh DOS berupa zakat saham, dan dana kebajikan. Sebagai sumbangsih yang menurut TKU adalah sumber utama penghimpunan dana. Dimana BMI, dinyatakan ABI, menyalurkan dana sosialnya kepada BMM. Di sisi lain BMM memberikan bantuan untuk pegawai BMI.

**Sifat hubungan** sangat tinggi intensitasnya dan bersifat timbal balik. Hal ini dijelaskan ADO sebagai korelasi positif. Di mana Kontribusi terbesar penghimpunan zakat BMM dari BMI, ditambah fasilitas kelengkapan jaringan BMI, untuk memperkuat *brand* BMI dan kelembagaan BMM, serta kebutuhan control, dan terjalin Simbiosis mutualisme. Di samping itu, sinergi dan kontribusi timbal balik dengan LAZ lain juga dikatakan, akan ditingkatkan. Karena untuk pemberdayaan zakat jangka panjang, sebagai upaya pemandirian mustahik pada masa transisi menuju *bankable*, maka penyalurannya tidak bisa dilakukan bank sendiri, melainkan BMM sebagai *complement* bukan *competitor* untuk BAZNAS maupun OPZ lain.

TKU memaknai sifat hubungan BMI dan BMM ini dari sisi kepentingan perbankan, terkait klaim penyaluran, kebutuhan relasi transaksional, hubungan langsung, maupun relasi insidental. ABI melihat adanya dampak langsung kinerja BMM untuk BMI, dan dampak lainnya di antaranya kepada loyalitas nasabah BMI. Meski demikian, menurutnya, kebijakan BMM tidak independen. Perusahaan memiliki otoritas penyaluran zakat, dan terdapat program BMM yang merupakan rekomendasi BMI. Di sisi lain, DPS BMM tidak sama dengan BMI. DOS melihatnya dari sisi penghimpunan dana zakat akan memberikan keamanan bagi BMM. Sebaliknya BMM memberikan skala prioritas penyaluran untuk BMI. Di satu sisi hal ini memberi dampak positif penghimpunan zakat, meski tetap ada keterbatasan dana. Tapi di sisi lain, terpapar dampak negatif intervensi, karena ada kepentingan penyaluran, dan pertimbangan internal BMI untuk BMM. Meskipun menurutnya tidak ada rapat khusus BMI - BMM.

Afiliasi BMI –BMM, dimaknai ADO memberikan **kejelasan harapan** berupa Peningkatan kesadaran masyarakat, yang memiliki kedermawanan tinggi. Dampak edukasi, dan terbukanya peluang ekspansi bagi BMM, hingga peningkatan pertumbuhan bank syariah. Karena menurutnya hal ini merupakan bagian dari penyiapan ekosistem yang mendukung pembiayaan perbankan syariah, yang dapat dimulai dari sinergi dengan masjid, penyiapan database, dan fokus mencukupi konsumsi Rumah Tangga masyarakat Muslim, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Harapan yang sama juga dimaknai TKU, berupa ekspansi, peluang akses ke luar, dan peluang duplikasi. Disertai upaya perbaikan tata kelola, dan standar penyaluran. Dengan senantiasa menjaga komitmen dan konsistensi.

Dari perspektif DPS, ABI berharap ada kesamaan antara DPS BMI dan BMM, terjadi perbaikan pola hubungan BMI dan BMM dalam penyaluran zakat, terutama terkait aspek kesesuaian syariah, dan harapan agar 100% kebijakan adalah hak BMM, agar tidak ada lagi intervensi. Di samping kebutuhan SDM dan cabang BMM khusus. DOS juga melihat adanya peluang dilepas, untuk peningkatan independensi dan perluasan akses dana. Selain opsi integrasi, dan perbaikan tata kelola, serta sinkronisasi fungsi DPS BMI dan BMM. Regulator, juga diharapkan mewajibkan bank agar punya LAZ, untuk optimalisasi penghimpunan zakat bank.

Afiliasi BMI-BMM dimaknai ADO sebagai **ragam peran** untuk *branding partner* mengisi keterbatasan peran perbankan, wujud peran dari kesadaran masyarakat dan kesetiaan nasabah, dan peran *political will*. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi sinergi pada penghimpunan dan penyaluran, bahwa dana zakat solusi peningkatan kapasitas mustahik. Mendukung peran pemerintah, melalui penyaluran zakat untuk membantu kebutuhan masyarakat dan mendukung ekosistem halal. Sebagaimana dimaknai pula oleh TKU sebagai peran pengurus, untuk menjaga kestabilan kedua lembaga. Di samping, menurut ABI, BMM dapat bekerjasama dengan pihak lain. Sebagaimana pemaknaan DOS untuk menjadi *Benchmark* standar minimum dalam pembagian Peran dan Fungsi. Bank mudah menghimpun. OPZ unggul menyalurkan, agar dapat memaksimalkan peran DPS, dan peran RUPS. Di mana direksi menentukan penghimpunan zakat perusahaan.

Dari aspek **karakteristik struktural**, ADO memaknai afiliasi ini sebagai sebuah keterkaitan (*alignment*) yang terjalin secara simbiosis mutualisme sebagai mitra strategis. Walaupun penyaluran BMI tidak seluruhnya ke BMM. Dengan badan hukum BMM terpisah, BMI memberi akses berupa pembukaan perwakilan BMM di setiap cabang BMI. TK memaknainya dari sisi kewenangan pengurus. Meskipun diakuinya, secara hubungan tidak independen, karena berstatus pegawai BMI. ABI menanggapi bahwa masih ada sedikit intervensi BMI ke BMM. Karena struktur pengurus BMM masih terkait dengan BMI, dan juga struktur DPS BMM belum jelas. Selain itu, pegawai cabang BMI juga bantu BMM, karena kekurangan SDM. Sementara DOS melihat bahwa secara struktur terpisah, dan saling menguatkan. Di mana DPS berperan dalam menjaga akuntabilitas penyaluran zakat, mengawal pemilik saham mengeluarkan zakat, dan RUPS membayarkan zakat saham. Meskipun DPS BMI tidak mengawasi operasional BMM, tetapi menurutnya ada hak konsultasi BMM ke DPS BMI.

**Pola hubungan secara keseluruhan** antara BMI dan BMM memiliki **kesamaan** pada pelaksanaan ketentuan syariah, yang dimaknai ADO sebagai

proses belajar, melalui program yang dinamis sesuai signifikansi manfaat. Di samping **keragaman** yang dimaknai DOS dalam *core business*, dan skala prioritas. Juga menurut TKU pada prosedur penyaluran, sinergi sosialisasi zakat, sinergi kegiatan, juga sinergi pelaksanaan program dengan lembaga lain, di antaranya sinergi Sentra Ternak Dompot Dhuafa. Namun menjadi **jembatan partisipasi fungsional** sebagai konsekuensi ketentuan akuntansi dan kebijakan penyaluran terkait dengan *core business*, bahwa pertumbuhan bisnis bank berkaitan dengan penerimaan zakat. Di mana BMM menjembatani proses penyaluran BMI, BMI membantu proses penghimpunan zakat BMM, meliputi laba BMI yang merupakan sumber zakat BMM, perwakilan daerah, dan menyerahkan segmen penyaluran kepada BMM. Menurut ABI, pola sinergi BMI-BMM menjadi differensiasi, yang papar DOS, membawa beban tantangan Pengembangan ke luar lembaga afiliasi, dan profesionalisme, serta prasyarat bahwa pola hubungan Bank syariah dan OPZ ini tergantung pada pemiliknya.

**Jarak sosial** antara BMI dan BMM dijelaskan ADO bahwa BMM tidak secara langsung diakui sebagai anak, karena di luar usaha bank. Tapi dijadikan sebagai sarana persiapan mustahik untuk masuk ke kategori *banking*. TKU menyebutnya sebagai sumber utama penghimpunan, untuk menggambarkan kedekatan hubungan. Sebagaimana juga dimaknai ABI dalam bentuk prioritas penyaluran, laporan keuangan yang ditujukan kepada BMI. Senada dengan penilaian DOS bahwa ketika BMI menjadi sumber dana terbesar BMM, hal itu menunjukkan pemetaan fungsi Bank dan OPZ.

Dalam **posisi jaringan** afiliasi BMI-BMM, sumber dana zakat BMM, menurut ADO berasal dari internal dan eksternal BMI, juga adanya kampanye zakat ke nasabah BMI, layanan kantor BMI untuk BMM, layanan *mobile banking* dan ATM BMI untuk bayar zakat. Di samping inisiasi sinergi penerimaan dana sosial dari rekanan BMI, kerjasama dengan BMT, dan program pemberdayaan ekonomi masjid yang juga dilakukan oleh BMI. Senada dengan itu, TKU menyebutkan bahwa sumber dana, jaringan cabang, penggunaan fasilitas BMI, juga diberikan sebagai *supporting system* dan bentuk aktualisasi diri.

Posisinya juga menurut ABI tercermin dari afiliasi cabang kantor perwakilan, jumlah bantuan, relasi nasabah, dan kontribusi zakat dari penghasilan karyawan BMI, serta ada penerimaan zakat dari eksternal, yakni nasabah, tapi tidak banyak. Di mana sumber zakat internal dari karyawan yang dominan di BMM ini menjadi alat intervensi BMI. Namun menurut DOS, zakat karyawan bersifat opsional, dan zakat perusahaan adalah sumber penghimpunan terbesar. Dengan Bantuan verifikasi penyaluran melalui jaringan cabang BMI untuk program BMM.

Di samping, pemaknaan berdasarkan perspektif teoritis di atas, wawancara fenomenologis dengan para partisipan juga mengemukakan beberapa hal mendasar lainnya. Beberapa di antaranya yakni terkait **Differensiasi Bank Syariah**, direksi BMI (ADO) menjelaskan bahwa akad merupakan bagian signifikan keunggulan pelayanan keuangan satu pintu bank syariah. Namun disadarinya bahwa penyusunan desain produk tersebut perlu saling diterima oleh masyarakat. Beliau menjelaskan adanya rencana penawaran *linkage benefit* keuntungan dan filantropis kepada nasabah prioritas. Dengan akad mudharabah muqayyadah yang dianggap lebih memungkinkan, karena wakaf terbentur aturan. Disertai pemahaman bahwa bank syariah harus proaktif,

menawarkan wacana sinergi produk, yang saat ini dirancangnya lewat rencana *direct marketing* zakat kepada nasabah BML.

Terkait wacana **opsi penggabungan** fungsi zakat menjadi divisi khusus di bank syariah, menurut Direktur Eksekutif BMM (TKU) tidak tepat. karena akan menimbulkan mispersepsi fungsi sosial bank syariah, terhalang regulasi, dan akan menyebabkan independensi sulit terjaga, serta kemungkinan pelaksanaan fungsi sosial dan komersial menjadi tercampur. Menurutnya fungsi sosial bank syariah cukup dengan membayar zakat, CSR, infak dan mensinergikan penyalurannya. Ditambah bila perlu, pembinaan terhadap BPRS, BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya; Pelatihan bisnis kepada nasabah; dan aktualisasi diri karyawan dalam kegiatan sosial. Asalkan fungsi sosialnya *inline* dengan *Core business* Perbankan.

## 2. Intermediasi Berbasis Nilai (*Value-Based Intermediation*).

Pandangan makro diperlukan sebagai penyeimbang dan sarana konfirmasi dalam memahami persepsi pelaku atau praktisi perbankan syariah dan OPZ. Dengan tema bahasan dan perspektif teori yang sama. Diawali dari pemaknaan berdasarkan teori intermediasi. Pertama, dipahami dari pernyataan analisis BI (DAS) bahwa **Biaya transaksi** yang menjadi pertimbangan interkoneksi Bank Syariah dan OPZ meliputi biaya operasional, biaya promosi, dan kebutuhan edukasi. Sedangkan Ketua FOZ (BSU) melihat bahwa ada kebutuhan dana pemberdayaan yang besar. Sementara Direktur KNKS (DAJ) memberikan pertimbangan pada biaya promosi, biaya *fundraising*. Di mana dijelaskan beliau bahwa bank komersial tutupi biaya operasional dari perputaran uang, sedangkan LKS sosial injeksi dana sosial dan lainnya untuk operasional.

**Informasi asimetris** juga mendorong terjadinya intermediasi karena menurut DAS terdapat faktor pergeseran orientasi, perbedaan definisi sosial, dan sasaran sosial, aspek kepercayaan, aspek keadilan, dan dinamika perbedaan pendapat di masyarakat, distraksi literasi, serta misinterpretasi *brand* bank syariah. Sementara BSU melihat adanya perbedaan persepsi pengurus, belum ada faktor pembeda bank syariah selain akad, belum ada desain strategis bersama, stigma negatif penyaluran zakat produktif, dan konflik pemberdayaan, serta perbedaan perspektif bank syariah dan OPZ. Sedangkan DAJ memaknainya untuk mendapatkan data penghimpunan zakat riil, pertimbangan bahwa citra bank syariah tidak berbeda dengan konvensional, BUS bukan bank sosial, model perbankan, jenis lembaga keuangan, perbedaan proses bisnis, dan definisi sosial, serta pro kontra zakat produktif.

Dari aspek **Inovasi**, DAS menyarankan *directed market driven*, dan peluang inovasi via fintech. Sedangkan BSU, merekomendasikan bahwa Formulasi ide sinergi sangat menarik, meliputi inovasi pemberdayaan, investasi pembiayaan, dan reorientasi program pengembangan jangka panjang. Berupa inisiatif model (*model project*). **DAJ** menggagasnya melalui Program rekening zakat, investasi dana zakat, dan *revolving fund*.

Dalam rangka **mitigasi resiko**, pendekatan komprehensif disarankan untuk mengantisipasi *agency problem* dan bonus demografi. Secara teknis, untuk menyamakan persepsi, BSU mensikapi *wait and see* perbankan syariah, dengan

melakukan evaluasi program terdahulu, dan mengupayakan pelaksanaan Sekolah Amil menjadi instrumen peningkatan kompetensi. Sertifikasi Profesi Amil oleh BNSP ini merupakan jaminan standar pengelolaan zakat. Di mana zakat produktif diperbolehkan syariah dengan syarat alokasi fakir miskin tidak terganggu dan lembaga zakat tidak klaim kepemilikan, kemudian pemberdayaan jangka panjang tidak mengurangi respon darurat, menjaga kesesuaian syariah. Sedangkan DAJ menganggap perlu adanya sarana khusus untuk mendeteksi pembayaran zakat. Dengan pendekatan melalui pengelompokan pekerjaan masyarakat, dan penggunaan *standing instruction* untuk mengotomasi zakat tabungan. Dengan catatan bahwa tabungan di bank konvensional dipotong zakat dari pokok simpanan. Serta mendidik mustahik melalui pemberdayaan zakat produktif untuk meningkatkan kapasitasnya.

Dari aspek kelembagaan, **Tujuan perusahaan** menurut DAS fungsi intermediasi terjadi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Muslim, dan tujuan profit, yang menurut ABS terjadi karena perbankan syariah sesuai mandat RUPS dan regulasi bersifat cenderung komersial. Sementara dari sisi OPZ, menurut BSU mandat OPZ adalah penyaluran transaksi reliji berbasis *mandatory syariah*. Dengan fungsi perbankan syariah adalah untuk membantu yang lemah, sebagai faktor pembeda bank syariah selain akad. Sedangkan DAJ menilai bahwa pemilik modal bank syariah adalah swasta asing yang bermotif komersial, berbeda dengan Bank Muamalat yang pada awal berdiri dari urunan saham masyarakat yang tidak mengejar kepentingan komersial, dan bank syariah harus meningkatkan substansi *spirit* syariahnya.

Pada saat ini menurut DAS, **Ukuran produktivitas** bank syariah masih menggunakan parameter keuangan komersial, sedangkan indikator sosial hanya konsekuensi pelengkap. Butuh perubahan perilaku industri. ABS juga menyatakan bahwa belum ada indikator kinerja bank syariah yang ideal, pengukuran kinerja yang seimbang, dengan memasukkan parameter fungsi sosial, dan memperbaiki indikator tingkat kesehatan bank syariah. BSU melihatnya dari aspek *value proposition*. Bahwa kolaborasi akan meningkatkan produktivitas LAZ, selama sejalan dengan kesesuaian program dan kebijakan bank. **DAJ** Manfaat komersial. Produktivitas dilihat dari keberhasilan aspek komersial, juga kekhasan bank syariah.

Dari sisi kajian **Efisiensi** menurut DAS, banyak aturan dan regulator membuat industri tidak efisien. Sementara kapasitas, jaringan, dan kolaborasi di lembaga zakat, menurut BSU masih lemah. Pengembalian pokok tanpa margin, dan kerjasama akan meningkatkan efisiensi penyaluran zakat. DAJ menggagas pemotongan zakat otomatis dari rekening mengurangi biaya penghimpunan. Tidak perlu membuka gerai penerimaan zakat, cukup penggunaan surat penawaran berbiaya rendah, dan mengurangi biaya transportasi.

Aspek **kesejahteraan sosial** yang dijalankan bank syariah, menurut **DAS** dilakukan dengan membantu usaha mikro. BSU juga melihat bahwa banyak perbankan mendirikan LAZ, dan adanya inisiatif tinggi dari masyarakat. Sementara DAJ menilai bahwa investor bank syariah bukan untuk sosial, tapi kepentingan bisnis. Termasuk Bank syariah BUMN juga tidak memiliki motivasi sosial yang besar. Sebab itu menurutnya kecenderungan sosial harus di mulai dari kebijakan investor, pemilik perusahaan, agar zakat dikelola dengan lebih berdaya guna.

Dari segi **akuntabilitas yang dijalankan direktur dan manajemen** menurut DAS saat ini preferensi pengurus berorientasi komersial. Sebagaimana dinyatakan DAJ bahwa komisaris bank syariah membawa *spirit* konvensional dari asalnya. Komisaris harus memasukan variabel komitmen sosial dalam mengukur prestasi bank syariah dan menurunkan target komersial. Sementara dari sisi LAZ, BSU menyebut adanya egosentris kelembagaan yang menyebabkan LAZ perlu memastikan presisi program untuk mengatasi resiko *trust*. Hingga akhirnya bisa menjalin kolaborasi.

**Tanggung jawab manajemen** menurut DAS saat ini tergantung kepentingan pemilik modal. Senada dengan ABS bahwa manajemen taat kepada RUPS. Demikian pula DAJ, bahwa manajemen ikut motif pemilik, dan masuknya investor asing menuntut manajemen berorientasi komersial. Sedangkan di OPZ menurut BSU manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas, dan memastikan pengelolaan dan penghimpunan dana zakat lebih besar. Dengan pertimbangan ABS bahwa RUPS merupakan mandat tertinggi. Maka perilaku yang muncul, menurut DAJ, pemilik dana mencambuk bank syariah untuk komersial. Ditambah secara regulasi, dimaknai BSU, hambat bank syariah memiliki LAZ. Maka **struktur organisasi** yang dianggap tepat menurut DAS adalah berupa afiliasi.

Skala ekonomis bank syariah yang masih kecil, menurut ABS berpengaruh pada **kontribusi** bank syariah dalam penghimpunan zakat. Termasuk, menurut DAS, dampak keuangan, dampak sosial, dalam membantu usaha mikro. BSU menyatakan bahwa pendirian LAZ, dapat berperan dalam menyelesaikan problema umat yang lebih besar. Ditambah DAJ, dengan upaya LAZ melakukan zakat produktif untuk meningkatkan kapasitas mustahik.

Dalam menilai **kinerja keuangan** menurut DAS, bank syariah lebih fokus pada keuntungan daripada fungsi intermediasi. Senada dengan DAJ yang menilai bahwa kinerja bank syariah selalu dibandingkan dengan performa keuangan konvensional. Sementara BSU melihat adanya penambahan penerimaan zakat dari pemberdayaan produktif. Sedangkan dari **kinerja non keuangan**, afiliasi menurut DAS telah berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat, dan menciptakan kemandirian mustahik, menurut BSU. Demikian DAJ menyarankan agar komisaris perlu menyusun KPI bank syariah dengan target dimensi sosial 40% atau 50%.

DAS menyarankan dari aspek **regulasi publik dan swasta** bahwa perlu perubahan regulasi. Berupa perubahan parameter tingkat kesehatan bank syariah. Karena adanya ketidakadilan aturan tingkat kesehatan perbankan, regulator pengawas terlalu banyak. Karenanya, perlu pembenahan aturan substantif, meliputi pemisahan fungsi regulator dan pengawas, dan aturan yang mendukung dinamika bank syariah. ABS melihat belum ada aturan terkait bank sosial. Saat ini regulasi belum mewajibkan fungsi sosial. Sedangkan hambatan regulasi tidak bisa diabaikan. Regulasi, menurut BSU, telah membatasi OPZ. Regulasi tidak memberi insentif perolehan zakat. Peran Negara sebagai regulator dan pelaku juga dianggap tidak tepat. Kementerian Agama dinilai perlu menjadi payung FOZ dan BAZNAS. Secara teknis, menurut DAJ, pegawai pemerintah dan BUMN harus diwajibkan bayar zakat ke BAZNAS. Boleh diluar BAZNAS, dengan persetujuan pimpinan. Selain itu, rekening utama OPZ wajib bank syariah, dan ada aturan soal insentif pajak. Di sisi lain, ada permintaan

bank sebagai nadzir, tapi belum ada aturan OJK tentang bank sebagai nadzir. Di samping, menurutnya, OJK lebih besar tuntutan komersial.

Dalam kaitannya dengan **kehadiran organisasi non pemerintahan dan independen**, menurut DAS, dibutuhkan peran KNKS dalam memperkuat sinergi. Sebab KNKS berperan besar dalam koordinasikan segala regulasi. Meskipun saat ini ada kendala koordinasi KNKS dengan regulator. Menurut ABS, ekosistem dan lembaga sosial pendukung belum ideal. BSU berpendapat bahwa KNKS berperan mensinkronkan transaksi LAZ dan bank syariah, dan mendesain program bersama. KNKS perlu memastikan hubungan dekat antara proses bisnis bank syariah dan OPZ. Di sisi lain, FOZ perluas jaringan pengelola isu zakat dan perbesar kolaborasi, dengan dukungan ekosistem digital. Sebagai bentuk pelayanan FOZ untuk kenyamanan muzaki dan rekomendasi forum zakat. Sinergi dan peningkatan kapasitas antar OPZ, dilakukan dengan cara OPZ *middle-up* diminta meningkatkan pemberdayaan zakat produktif. Walaupun PSAK 109, menurutnya, belum mengakomodir pelaporan zakat produktif. Dari sisi KNKS DAJ menyatakan bahwa KNKS bersinergi dengan internal dan eksternal stakeholder. Dewan pengarah KNKS adalah seluruh regulator. Dengan tugas KNKS mengorkestrasi semua gerakan dan elemen umat untuk mengembangkan keuangan syariah. Termasuk dukungan KNKS untuk perkuat BMT sosial.

Rekayasa sosial oleh regulator, menurut DAS perlu dilakukan. Di antaranya pembentukan lembaga zakat afiliasi untuk menutupi kekurangan yang ada di bank syariah. Sebagai **norma yang dilembagakan**, menurut ABS regulasi perlu mewajibkan fungsi sosial. Sebab bank perlu mandat atas fungsi zakat. Termasuk menurut BSU, terkait permasalahan definisi dan regulasi bank sosial, serta aplikasi Bank wakaf. Karena, menurut DAJ, perlu perbanyak lembaga keuangan sosial mikro.

**Perilaku asosiatif di antara perusahaan** dinilai DAS terbentuk karena Tuntutan komersial dari lingkungan, adanya *Mission drive*, fakta bahwa nasabah DPK tidak memiliki kewenangan, dan pengalaman sinergi. ABS melihat pentingnya merujuk pada praktik yang sudah dilakukan bank lain. Di mana praktik BMI-BMM ini dapat menjadi pertimbangan bagi bank lain. Sebab, menurut BSU, banyak LAZ belum ideal kompetensinya, yang saat ini sudah ada inisiasi dari FOZ maupun BAZNAS memiliki lembaga sertifikasi resmi, dan tidak ada konfrontasi FOZ dan BAZNAS. Namun di samping itu, juga belum banyak LAZ punya pendampingan jangka panjang. Dominasi penyaluran berupa santunan. Keunggulan LAZ dilihat sebagai kompetisi, dibanding kolaborasi. Karenanya, perlu inisiator. Untuk mengurangi resiko *Try and error*. Di mana asosiasi memfasilitasi OPZ anggota. Di antaranya, di mulai dari pengalaman *Social Trust Fund (STF)* Dompot Dhuafa.

DAJ menghitung bahwa hanya sekitar 4% penghimpunan zakat yang terdata. Dominan pembayaran zakat tidak melalui lembaga resmi. Oleh karenanya, asosiasi diminta mewajibkan pemotongan zakat karyawan swasta yang gajinya mencapai nisab di tempatnya bekerja. Termasuk di konvensional, karena masih banyak rekening Muslim yang berkewajiban zakat ada di konvensional. Pembukaan rekening bagi mustahik mendukung penguatan inklusi keuangan syariah. meskipun menurutnya, saat ini ada banyak permasalahan di perbankan. Di antaranya, bank melihat LAZ tidak integral, parameter keberhasilan bank syariah masih menggunakan kacamata konvensional,

operasional bank syariah dituntut sama dengan konvensional, bank syariah sulit bersaing dengan konvensional, sarana prasarana bank syariah masih ikut induknya, keuntungan konvensional tetap selalu lebih besar. Karenanya lahir Bank wakaf mikro diinisiasi OJK, tapi dijalankan oleh LAZNAS BSMU. Bila BMT komersial harus siap berhadapan dengan BPRS dan Bank Umum, maka LKM sosial berbeda, karena keunggulannya tidak bisa diimbangi bank umum. Tapi, tingkat imbal hasil LKS sosial maksimal 6%. Dampaknya, tidak ada bank umum sosial, karena *market rate* di atas 10%. Sementara penggunaan zakat produktif bisa aplikatif karena telah didiskusikan dengan DPS, dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, kondisi ini sangat membutuhkan **dialog terorganisir antara perusahaan dan stakeholder**. Menurut DAS, saat ini kondisi industri representasi kondisi masyarakat, dan telah ada peningkatan kesadaran masyarakat. ABS menilai perlunya sinkronisasi regulasi antar lembaga, dan koordinasi aturan dengan seluruh regulator terkait. BSU mencermati bahwa belum ada forum bersama bank syariah dan OPZ. Belum ada pembahasan sinergitas peran. Belum ada wacana konvergensi. Belum ada sinkronisasi ke perbankan. Sementara menurut DAJ, OJK telah beberapa kali membahas permintaan bank syariah menjadi nadzir. Permintaan insentif pajak bagi bank yang mendukung kegiatan zakat. Selain itu pula KNKS membentuk tim kerja undang-undang zakat dengan BAZNAS dan BI. Di samping KNKS menjaga hubungan dengan Forum Zakat. PBMT juga meminta KNKS agar memperkuat LKS sosial, dengan wadah Kementerian Koperasi bukan OJK. Lebih dari itu, menurutnya perlu diperbanyak sosialisasi publik dan DPS untuk memahami dasar zakat produktif.

**Perspektif perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial**, dimaknai DAS sebagai upaya memberikan nilai tambah, dan bentuk politik pemilik saham. Di mana opsi OPZ afiliasi lebih menguntungkan. Senada dengan BSU, bahwa hal itu meningkatkan nilai tambah dan citra perusahaan. DAJ menyebutnya sebagai *spirit* layanan, bahwa penghimpunan zakat akan berdampak pada publikasi citra bank, dan harapan adanya dukungan dari MUI dan Kementerian Agama agar masyarakat beralih ke bank syariah.

Dari sisi aktivitas keuangan, **konten transaksi yang dipertukarkan** dalam interkoneksi Bank Syariah dan OPZ, menurut DAS berupa kombinasi pembiayaan (*blended finance*). BSU melihatnya berupa pembukaan rekening, dan pemberdayaan zakat produktif. Senada ide DAZ, terkait pembukaan rekening bank syariah untuk keperluan zakat. Di mana dana zakat digunakan sebagai pendanaan kelompok mikro agar masuk fase *bankable*.

**Sifat hubungan** Bank Syariah dan OPZ, menurut DAS berupa *microbanking*. Sementara ABS melihatnya dari relasi fungsi sosial dan komersial yang beriringan. Bahwa bank hanya boleh menghimpun zakat, dan pengaruh relasi regulasi dan penghimpunan zakat. Sedangkan BSU menilai bahwa hubungan transaksional LAZ dengan bank syariah sama dengan konvensional. Afiliasi diharapkan dapat merealisasikan pertemuan proses bisnis OPZ dan bank syariah. di antaranya dalam bentuk unit usaha permanen jangka panjang. Demikian pula DAJ, yang memandang bahwa ada simbiosis mutualisme zakat dan bank syariah. berupa sinergi timbal balik. Namun bank kurang semangat karena rekening zakat dianggap tidak menambah aliran masuk bank. Bank meminta LAZ menambah uang masuk dari uang tunai maupun perpindahan dari bank konvensional.

Literasi keislaman pengurus; Perubahan perilaku masyarakat, bahwa masyarakat rasional bukan berorientasi profit tapi kontribusi manfaat; Keseimbangan sisi sosial-komersial bank syariah; Kualitas SDM dan literasi masyarakat; Perubahan paradig; Pemberian hak yang sama kepada pemilik dana selain pemegang saham; Pertimbangan harapan pemilik Dana pihak ketiga Kapasitas industri bank syariah; Harmonisasi kebijakan oleh KNKS; Bahwa regulator harus memunculkan *supply* dan *demand*, menjadi **kejelasan harapan** menurut DAS. Sebagaimana ABS menyampaikan bahwa harapan masyarakat terhadap fungsi sosial bank syariah terlalu tinggi, perlu rasionalisasi potensi zakat, dan butuh waktu agar kondisi stabil, sert perlu kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Menurut BSU, harus muncul gagasan sinergi untuk dukung ekonomi syariah. Bisa meliputi rekomendasi produk, konsep bank zakat, penguatan *database*, dan portofolio mustahik dengan neraca keuangan yang baik. Agar dapat mencapai kapasitas penghimpunan dana zakat yang besar. Dengan dukungan berupa stimulus dan insentif. Karena menurut DAJ, perlu pengumpulan zakat sebanyak-banyaknya. Di mana zakat membantu pengembangan keuangan syariah, melalui program bahwa rekening Muslim di bank yang mencapai nisab dipotong zakat secara langsung, zakat dari instansi pemerintahan ada di BAZNAS, sedangkan pengusaha maupun profesi lain, pemotongan zakatnya menggunakan sarana perbankan.

**Ragam peran** dijalankan dalam sinergitas Bank Syariah dan OPZ, meliputi menurut DAS, peran edukasi kepada pengurus, keberpihakan masyarakat, peran manajer, peran pengetahuan dan literasi, reorientasi peran regulator, peran nasabah DST, dan peran politik. ABS menilainya sebagai peran sosial bank syariah, bagian juga dari tuntutan kinerja komersial, dan kontribusi bagi perekonomian, akibat pembagian peran yang tidak seimbang. Sementara BSU mencermati bahwa peran pengurus sangat menentukan inisiatif program pemberdayaan zakat, dan peran lembaga amil zakat. Sedangkan DAJ melihatnya sebagai bentuk sinergi dalam membantu pendataan zakat, dan peran peningkatan zakat via pemotongan zakat di rekening, juga sebaliknya sebagai peran zakat bagi perbankan.

Dengan **karakteristik struktural** menurut DAS, berupa *linkage*. Sebagaimana pandangan BSU bahwa pendirian LAZ afiliasi seperti BMI-BMM untuk mempertemukan proses bisnis. Di mana mindset BMM sebagai baitulmaal ada hubungan dengan tamwil perbankan. Dengan sumber motif sosial bank syariah, menurut DAJ, ada di pemilik modalnya. **Pola hubungan** Bank Syariah dan OPZ **secara keseluruhan, meliputi kesamaan** pada pemegang kepentingan (*stakeholder*), *Benchmark* dan *modeling*, menurut BSU; **Keragaman** yang saat ini BSU nilai masih berpola hubungan parsial. Karena navigasi perbankan dan LAZ berbeda, akibat perbedaan proses bisnis, serta menurut DAJ, penghimpunan zakat melalui rekening perbankan, atau disebut program rekening zakat, nantinya tidak hanya untuk bank syariah, tapi juga konvensional; dan **jembatan partisipasi fungsional** menurut DAS dalam proses bisnis perbankan, dan pengembangan pasar. Sinergi dengan LAZ berpengalaman dan terpercaya. Serta *interlink* data zakat. Agar penerimaan zakat berkelanjutan. Setelah *bankable*, mustahik dibantu bank syariah. Sebab menurut ABS, terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat akademisi dan

praktisi terkait peran bank syariah. Ditambah SBU bahwa sinkronisasi bank syariah dan OPZ terhalang banyak faktor.

Dinamika perbankan, dinilai DAS, menentukan **jarak sosial** antara Bank Syariah dan OPZ. Sementara menurut BSU, Bank syariah yang memiliki LAZ harusnya lebih ahli mempertemukan proses bisnis kedua lembaga. Sebab OPZ independen, seperti Dompot Dhuafa tidak merasa ada urusan dengan perbankan. Pada proses transisi ini, LAZ lebih berperan sebagai perantara usaha mikro dan perbankan. Sedangkan DAJ melihat bahwa interkoneksi ini dapat menjadi sarana, bahwa indikator mustahik jadi muzaki, saat dapat pembiayaan bank syariah.

Sofistikasi teknologi berupa *digital finance*, menurut DAS turut menjelaskan **posisi jaringan** kedua lembaga. BSU melihat adanya pemberdayaan mustahik, peningkatan kualitas produk, akses dana perbankan, dan pembiayaan usaha mikro, di mana dana zakat bank syariah untuk modal usaha mustahik, yang dapat menjadi peluang kerjasama. Secara transaksional, DAJ mensimulasikan hal tersebut bermula dari kebijakan bahwa rekening utama setiap lembaga zakat harus dari bank syariah. Selanjutnya, bantuan mustahik disalurkan melalui rekening bank syariah. Meskipun menurut bank, dana zakat tidak mengendap lama di bank, dan bank tidak mendapat margin yang cukup. Tapi menurutnya untuk LAZ besar, dana zakatnya mengendap 1 (satu) tahun, dan dana zakat yang terhimpun cukup besar.

Secara khusus, DAJ menjelaskan gagasan sinergi KNKS. Dengan Tujuan program untuk mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya. Sebaliknya zakat juga membantu pengembangan keuangan syariah. Melalui sarana yakni rekening Muslim di bank yang mencapai nisab dipotong zakat secara langsung. Upaya Penghimpunan Zakat diinisiasi KNKS melalui 3 (tiga) cara. Yakni zakat dari instansi pemerintahan ada di BAZNAS; sedangkan asosiasi diminta mewajibkan pemotongan zakat karyawan swasta yang gajinya mencapai nisab di tempatnya bekerja; sementara pengusaha maupun profesi lain, pemotongan zakatnya menggunakan sarana perbankan.

Program Rekening Zakat dilakukan dengan cara: *pertama* setiap pembukaan rekening bank, ditawarkan opsi otomatis potong zakat bila mencapai nisab. *Kedua*, Nasabah yang telah memiliki rekening ditawarkan potong zakat otomatis. Tidak hanya untuk bank syariah, tapi juga konvensional. Zakat berperan untuk bank syariah melalui kebijakan bahwa rekening utama setiap lembaga zakat harus dari bank syariah, dan bantuan mustahik disalurkan melalui rekening bank syariah.

Menurut DAS, **faktor pergeseran orientasi sosial** dapat dilihat dari aspek regulasi, investor, pengurus LKS yang dimaksud. Di mana **penilaian tingkat sosial** LKS tersebut bisa diukur dari dampak dan fokus pelayanannya. **Fokus pelayanan sosial** lebih pada kedalaman tipe nasabah yang dilayani, bukan keluasan jangkauan cabang. Yakni meliputi pemberian layanan keuangan kepada *near poor*, *poor*, dan *poorest of the poor*. Perlu diterapkan beberapa **asumsi implementasi nilai sosial**, dari keterbatasan bank syariah, maupun dari perubahan perilaku masyarakat. **Kelompok industri keuangan syariah di Indonesia** saat ini, menurutnya cukup lengkap meliputi keuangan syariah komersial, keuangan syariah mikro, dan keuangan syariah sosial.

Berbeda dengan di atas, DAJ memberikan definisi terkait **Definisi LKS sosial** bahwa BUS bukan bank sosial, sebaliknya lilekat dengan BMT. Di mana,

saat ini BMT komersial sama seperti bank umum. Bank komersial tutupi biaya operasional dari perputaran uang. LKS sosial injeksi dana sosial dan lainnya untuk operasional. Contoh LKS sosial yang sudah ada, di antaranya adalah STF Dompot Dhuafa, Bank Wakaf Mikro OJK, Bank Infak Sandi Uno.

**Pengalaman Social Trust Fund (STF) Dompot Dhuafa**, dijelaskan BSU secara spesifik ditujukan untuk wilayah terdampak bencana, butuh bantuan usaha tanpa agunan. Diganti dengan portofolio bisnis berjalan. Tujuannya memastikan produksi dan perbaikan ekonomi di wilayah bencana. Dengan pembiayaan *qardh al-hasan*. Kemudian, pendirian BMT dilakukan sebagai tindak lanjut program untuk nasabah yang telah siap menerima pembiayaan bermargin. **Permasalahan Zakat Produktif** menurut DAJ, terjadi karena masih banyak yang berpendapat bahwa pola pemberdayaan ini kontraproduktif. Dengan alasan masih banyak orang miskin, zakat hak mustahik bukan hak amil, dan adanya resiko tidak kembali. Namun hal itu disanggahnya.

## BAB V

### FORMULASI MODEL INTERKONEKSI: REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF

#### A. Pijakan Formulasi Model: Kesamaan Tujuan

Secara regulasi Bank Syariah dan OPZ memiliki payung hukum tersendiri. Namun pada beberapa aspek keduanya bertemu di titik yang sama. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Senada dengan itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tujuan serupa juga disebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

Mengacu pada Ayat 3 Pasal 4 UU Perbankan Syariah juga disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya<sup>12</sup> dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat<sup>13</sup>. Adapun OPZ yang dimaksud, dalam UU pengelolaan zakat dijabarkan meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional; Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dengan tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat, mengacu pada pasal 3 UU No.23/2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan untuk meningkatkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan. Di mana tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini juga menjadi tanggungjawab perbankan sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998<sup>14</sup>. Bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

---

<sup>11</sup> Undang-undang ini merupakan revisi UU No. 38 tahun 1999 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan perlu diganti.

<sup>12</sup> Dalam penjelasan UU tersebut, yang dimaksud dana sosial lainnya, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*).

<sup>13</sup> Selain pula dapat menghimpun wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), sebagaimana dijelaskan pada ayat 4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>14</sup> Bank dalam UU didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan tujuan yang saling beririsan tersebut, pada tahun 2005<sup>15</sup>, Bank Indonesia dan Perbankan Syariah sempat menggagas Program Perbankan Syariah Peduli Ummat, bekerjasama dengan BAZNAS, untuk memberikan sumbangsih solusi bagi permasalahan umat, terutama kemiskinan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pengelolaan dan pendistribusian dana *voluntary sector*, yang terdiri dari zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf. Program ini diikuti oleh 3 Bank Umum Syariah dan 11 Unit Usaha Syariah, dengan bantuan satuan kerja (*task force*) yang berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam ekstensifikasi dan intensifikasi penghimpunan dan penyaluran dana sosial tersebut. Namun pada saat itu, sifatnya masih didominasi program karitas berupa penyaluran bingkisan lebaran sebesar Rp.315 juta, dan komitmen Rp9,66 milyar untuk menjamin masyarakat tidak mampu agar tetap dapat melakukan konsumsi pada tingkat minimal. Oleh karena itu, penting selanjutnya untuk meneruskan kerjasama kedua lembaga ini dengan lebih tersistematis dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

#### **B. Esensi Terdapat dari Hubungan Bank Syariah dan OPZ di Indonesia.**

Wawancara yang dilakukan dengan Direktur BMI, Direktur Eksekutif BMM, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMI dan BMM memberikan gambaran terkait adanya hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara BMI sebagai perbankan yang cenderung berorientasi komersial, dan BMM yang memiliki motivasi sosial dalam aktivitas operasionalnya. Pada proses penghimpunan zakat, infak, dan dana sosial lainnya di BMI, didapati berdampak pada aspek operasional BMM baik secara keuangan maupun non-keuangan. Walaupun terdapat beberapa perbedaan persepsi dalam memaknai interkoneksi yang terjadi di antara kedua lembaga. Persamaan pemaknaan justru terjadi lebih banyak termasuk pandangan bahwa model sinergi BMI dan BMM tersebut dinilai perlu untuk menjadi rujukan bagi lembaga keuangan lainnya, dalam rangka mengoptimalkan peran masing-masing.

Secara umum, keragaman persepsi tersebut terletak pada pemaknaan peran dan fungsi utama masing-masing lembaga. Sebagian berpendapat bahwa bank syariah cukup menjalankan fungsi komersialnya secara optimal. Dengan demikian hal tersebut akan berdampak pada peran sosialnya di kemudian hari. Sedangkan sebagian lain memaknai peran dan fungsi sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas utama perbankan syariah.

Upaya untuk memaknai peran yang dilakukan kedua lembaga dalam menjembatani sisi sosial dan komersial, juga ditanggapi oleh pihak eksternal sebagai sebuah akibat yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari motif investor atau pemegang saham, pemahaman pengurus, dan tuntutan regulasi. Secara detail disebutkan bahwa pengukuran kinerja kesehatan bank syariah yang masih menggunakan indikator konvensional, menjadi pencetus tidak Bergeraknya intensi bank syariah untuk mengoptimalkan peran sosial yang diembannya. Pertumbuhan bank syariah yang selalu dibayangi konvensional dan industri secara

---

<sup>15</sup> Tepatnya pada 24 Oktober 2005, sebagaimana dilansir dari laman [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), dan dipublikasikan oleh Biro Humas Bank Indonesia, No.7/97/PSHM/Humas, dicanangkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Ch. Fadrijah, mewakili Gubernur Bank Indonesia.

keseluruhan juga telah mendorong investor untuk memaksa direksi mengelola bank syariah lebih fokus pada peningkatan profitabilitas.

Bukan sesuatu yang keliru sebenarnya, sebab dari keuntungan tersebut, bank syariah akan memiliki andil untuk berkontribusi secara sosial melalui pemotongan zakat perusahaan, zakat saham, zakat atas bagi hasil simpanan, termasuk juga zakat karyawan, bahkan zakat oleh nasabah yang ditawarkan bank syariah untuk dipotong langsung zakatnya dari rekening secara otomatis bila telah memenuhi nisab zakat. Akan tetapi perbedaan pemaknaan, terjadi pada motivasi dan kelanjutan dari pengambilan profitabilitas yang dimaksud.

Sebagian berpendapat bahwa seharusnya bank syariah memiliki porsi khusus agar tidak semata-mata mencari keuntungan dari nasabah. Melainkan juga memberi pelayanan lebih berupa fasilitas untuk menyalurkan kebutuhan sosial nasabah. Agar dana yang dimilikinya tidak hanya bermanfaat secara materil, tapi juga non materil berupa kepuasan spiritual. Sebagaimana disebut sebagai syariah substantif, bukan syariah administratif semata. Faktor inilah kemudian yang dianggap akan menjadi pembeda utama bagi masyarakat saat bertransaksi dengan bank syariah selain prosesi akad. Serta akan menjadi keunggulan khusus yang dapat diandalkan dalam berkompetisi dengan konvensional yang tentu saja akan lebih mampu memberikan keuntungan materil yang dimaksud.

Keberadaan OPZ yang berafiliasi dengan bank syariah, karenanya dimaknai sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut. Meski diakui bahwa kontribusinya belum tampak dan tidak signifikan. Tapi secara inovasi dan langkah awal menuju kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan, sinergi ini dianggap dapat memberikan titik optimum bagi keseimbangan pelaksanaan fungsi bank syariah maupun lembaga zakat. Ke depan, sinergi ini diharapkan dapat lebih berkontributif bagi pertumbuhan ekonomi, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebab, walaupun berbeda soal tujuan utama kedua lembaga terutama bank syariah secara ideal dan realitasnya, hampir seluruh partisipan sepakat bahwa baik bank syariah maupun OPZ sama-sama memiliki tanggung jawab sosial yang perlu ditingkatkan melalui di antaranya pemetaan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut, riset ini mencoba melakukan kajian dengan pendekatan beragam level teori (*multilevel theoretical model*). Yakni teori intermediasi, kepentingan (*stakeholder*), kelembagaan (*institutional theory*), jaringan sosial (*social network*), dan altruisme. Kelima teori ini diuji melalui serangkaian indikator yang mencerminkan keberadaannya dalam praktik dan pandangan para partisipan. Untuk kemudian diambil esensi makna yang bersifat konfirmasi interpretatif (*interpretative confirmatoris*) yang dianggap lebih mendekati pemaknaan sebenarnya atas fenomena yang terjadi di lapangan.

Satu per satu, teori tersebut dibedah dan diketahui bahwa baik bank syariah maupun OPZ memiliki pemaknaan yang relatif serupa terhadap faktor-faktor yang dianggap menjadi penentu terjadinya ketersambungan antara fungsi komersial dan sosial di antara kedua lembaga. Meliputi esensi pada perluasan fungsi intermediasi, penguatan jaringan, pengokohan kelembagaan, pelayanan kepada stakeholder, dan cerminan atas perilaku altruistik. Sebagaimana terdapat pada bagan 5.1 dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

## Bagan 5.1 Esensi Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ di Indonesia



### 1. Perluasan Fungsi Intermediasi

Dari sisi teori intermediasi diketahui bahwa menurut partisipan afiliasi yang terjadi antara bank syariah dan OPZ terjadi karena adanya biaya transaksi yang dianggap akan lebih efisien dengan pola seperti itu. Selain untuk mengatasi informasi asimetris yang dihadapi di lapangan baik tentang database muzaki dan mustahik, maupun kebijakan distribusi dana sosial yang diperlukan. Dalam rangka meningkatkan inovasi yang dilakukan kedua lembaga agar bisa lebih optimal berkontribusi. Juga untuk memitigasi resiko yang berpotensi terjadi di antara keduanya. Baik resiko reputasi di bank syariah, maupun potensi kegagalan program penyaluran yang dilakukan OPZ.

Bank syariah dan OPZ memiliki navigasi yang berbeda pada pelaksanaan nilai yang dianut dalam tujuan perusahaan. Hampir semua partisipan memaknai tujuan bank syariah dari sisi komersial yang lebih dominan. Dengan sedikit ruang pada aspek sosial yang dianggap belum merupakan konsekuensi yang bersifat wajib. Hal ini berbeda dengan tujuan OPZ yang sepenuhnya bersifat sosial sepenuhnya. Meskipun secara detail terdapat perbedaan persepsi dalam memaknai peranan pengelolaan zakat produktif yang membawa sedikit nuansa komersial, karena bukan semata santunan. Saat profesionalisme OPZ dimaknai dengan pengelolaan yang produktif, sebagian memandangnya sebagai pencetus biaya operasional OPZ menjadi cukup tinggi. Akan tetapi di sisi lain, hal tersebut juga dianggap telah memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan mustahik secara jangka panjang dan menjadi keunggulan tersendiri bagi OPZ karena berhasil memberikan manfaat lebih bagi kemajuan mustahik.

### 2. Pelayanan kepada Stakeholder

Afiliasi antara bank syariah dan OPZ juga dimaknai sebagai upaya meningkatkan efisiensi yang saat ini dihadapi oleh kedua lembaga. Fasilitas bank yang dapat digunakan OPZ, termasuk kantor dan SDM serta sarana lain yang diperlukan, akan menjadi solusi untuk mengurangi tingginya biaya operasional

tadi. Dalam kondisi di mana bank syariah juga sedang menghadapi kenyataan inefisiensi karena pangsa pasarnya yang masih kecil. Tidak sampai sepersepuluh dibanding industri. Ketika pola afiliasi telah terbangun dengan efisien, bank syariah juga mendapat manfaat penambahan nasabah baru dari masyarakat yang mendapat bantuan dari dana sosial tersebut. Bila kondisi keuangan masyarakat yang menerima bantuan tersebut telah meningkat dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, diharapkan akan menjadi potensi nasabah juga bagi bank syariah untuk mendapat bantuan keuangan perbankan berupa pembiayaan.

Dengan demikian, aspek kesejahteraan sosial (*social welfare*) dapat diperoleh kedua lembaga, dengan jalan sinergitas yang dibangun apik melalui sarana afiliasi yang bermanfaat bagi keduanya. Bank sebagai lembaga keuangan yang juga mengemban amanah untuk mendorong perkembangan sektor mikro, bisa menjalankan perannya, bahkan sebelum usaha mikro tersebut dianggap layak untuk dibiayai. Jadi selangkah lebih maju dari bank konvensional, bank syariah membantu usaha mikro bahkan sebelum diberikan pembiayaan oleh perbankan. Berupa bantuan zakat dan dana sosial lainnya yang diberikan tanpa margin untuk mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, memang seringkali, model afiliasi ini terbentur aspek akuntabilitasnya. Intervensi yang tidak bisa dihindari kerap terjadi, karena lembaga induk tentu memiliki kepentingan untuk mengendalikan institusi yang dibentuknya (*undercontrol*). Hal tersebut diiyakan hampir semua partisipan, dengan rekomendasi yang beragam. Di antaranya melalui ketegasan pemberian kewenangan penuh kepada pengurus untuk mengelola dana sosial yang ada untuk sebesar kepentingan masyarakat sesuai prosedur yang dibuat. Termasuk dengan cara membuat mekanisme internal, agar seluruh pihak bisa menjalankan akuntabilitas dan transparansi dengan sebaik-baiknya tanpa pelanggaran syariah maupun ketentuan yang berlaku lainnya. Sebab kepentingan ini sulit untuk dihindari, hanya aturan main yang baik serta komitmen dan konsisten dijalankan seluruh pihak yang dapat menjadi jalan keluar terbaiknya.

Merupakan tanggung jawab manajemen untuk memastikan profesionalisme dan tata kelola bahwa keberadaan lembaga memberikan manfaat penuh bagi pihak yang berkepentingan dan menjalankan operasional sesuai tujuan syariah (*maqashid*). Meski faktanya kepentingan pemegang saham dan investor adalah yang paling dominan. Dalam setiap aturan (KPI) perusahaan mencerminkan upaya menjaga kepentingan pemodal ini. Termasuk juga dalam proses penyaluran dana sosialnya, yang tidak lepas dari usaha untuk memberikan nilai tambah bagi pemodal minimal dari sisi reputasi baik (*brand image*) yang dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Motif ini kemudian yang akan menjadi ujian tersendiri bagi manajemen, juga regulator, untuk tunduk pada kepentingan satu pihak atau lebih banyak pihak (*stakeholders*) yakni masyarakat pada umumnya.

Struktur organisasi pada akhirnya akan memberikan gambaran atas kepentingan yang coba dijaga oleh lembaga induknya. Bahwa direksi perusahaan adalah juga Pembina, Pengawas, dan juga Pengurus yang memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan LAZ afiliasi menjadi cermin rasa memiliki, meski badan hukumnya terpisah. Secara hubungan diakui bahwa

memang sulit menghindari adanya intervensi, tapi dengan profesionalitas pengurus dan kewenangan penuh yang diberikan kepada pengelola LAZ, diharapkan independensi dan tata kelolanya dapat tetap terjaga dengan baik.

Secara pangsa pasar, BMI menyadari bahwa belum optimal menunjang perekonomian, profitabilitasnya tidak tumbuh, dan kontribusi zakat tidak meningkat. Bank syariah juga dikritisi lebih fokus pada keuntungan daripada intermediasi. Karena tuntutan lingkungannya selalu membandingkannya dengan konvensional. Namun pertumbuhan bank syariah secara industri telah mencapai angka di atas rata-rata, dengan kontribusi zakat bank syariah yang lumayan bertumbuh, korelasi positif dari kontribusi komersial yang disalurkan untuk sosial telah memberikan dampak pada kinerja keuangan baik langsung maupun tidak langsung. Dampak penghimpunan zakat, membantu usaha mikro, dengan pendirian LAZ oleh bank dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan dimaknai akan meningkatkan penerimaan zakat, kapasitas mustahik, dan menyelesaikan problema umat yang lebih besar. Selain itu, penyaluran zakat dan dana sosial lainnya juga berdampak terhadap kinerja non keuangan BMI berupa reputasi yang baik, loyalitas nasabah dan karyawan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

### **3. Pengokohan Kelembagaan**

Dari perspektif kelembagaan, regulasi publik dan swasta yang mendukung, karenanya sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan interkoneksi kedua lembaga. Mulai dari perubahan parameter tingkat kesehatan bank syariah, yang memasukkan target sosial beberapa persen dari performanya, stimulus pemotongan pajak, hingga izin bank syariah untuk juga bisa berperan sebagai nadzir dan pengelola zakat (amil). Hal ini dimaknai sebagai bentuk *political will* yang menggambarkan kebutuhan bank syariah yang menginginkan pengawasan khusus, berbeda dengan konvensional. Karena perbedaan peran dan fungsi yang dijalankan. Sementara posisi OJK menurut partisipan, dimaknai lebih cenderung tuntutan komersialnya.

Kehadiran Organisasi Non-Pemerintah dan independen juga diharapkan dapat mempertemukan sinergitas kedua lembaga. Meliputi peran Forum Zakat (FOZ) untuk memperbesar kolaborasi, membangun kapasitas (*capacity building*), inisiator perubahan, sebagaimana peran BAZNAS dan KNKS yang dimaknai akan memperkuat sinergi dan koordinasi. Mendorong pelebagaan norma, di antaranya terkait kebijakan kewajiban zakat profesi, dan penguatan lembaga keuangan sosial mikro, termasuk melakukan rekayasa sosial oleh regulator. Sebab keberadaan LAZ afiliasi saat ini dipandang sebagai sarana alternatif saja untuk tutupi kekurangan bank syariah yang saat ini terhalang banyak faktor dalam aplikasinya.

Secara asosiatif, perilaku di antara perusahaan juga dipandang belum memberikan dukungan atas adanya integrasi. Di satu sisi bank syariah masih fokus dan mengalami kesulitan mengejar konvensional, di sisi lain dukungan OPZ juga rendah. Terlihat dari rekening LAZ yang juga tidak semuanya syariah. Sementara pola BMI-BMM ini juga tidak semua bank melakukannya, karenanya pengalaman sinergi ini akan menjadi satu bentuk perubahan misi (*mission drive*), yang akan mendorong perubahan perilaku lainnya. Di antaranya pertimbangan

untuk memberikan hak kepada nasabah DPK untuk memiliki kewenangan yang sama dengan pemilik modal.

Saat ini menurut partisipan, belum ada pembahasan khusus di antara kedua lembaga dan institusi lain yang menginisiasinya terkait sinergitas peran. Belum ada wacana konvergensi di OPZ, juga sinkronisasi ke perbankan. Oleh karena itu, perlu diperbanyak diskusi dan sosialisasi terorganisir antara perusahaan dan *stakeholder*, terkait optimalisasi zakat produktif di kedua lembaga, juga mengenai penambahan peran bank sebagai nadzir dan amil, yang meski telah beberapa kali dibahas oleh OJK namun hingga kini belum mencapai titik temu.

Hal yang menarik pula untuk menjadi pertimbangan dalam memaknai keterhubungan bank syariah dan OPZ ini adalah bahwa bank syariah menilai keberadaan LAZ afiliasinya didominasi oleh adanya citra positif bagi perusahaan (*brand image*) sebagai bentuk politik pemilik saham. Karena opsi OPZ afiliasi dianggap lebih menguntungkan sebagai nilai tambah dan menarik minat pihak lain, dengan harapan adanya dukungan dari beragam pihak lain terhadap bank syariah. Selain sebagai bentuk tugas sosial yang menurut direksi BMI harus dijalankan bank syariah, dan *spirit* layanan sebagaimana diharapkan KNKS.

#### 4. Penguatan Jaringan

Kedekatan hubungan antara kedua lembaga tercermin dari konten transaksi yang dipertukarkan (*transactional content*) berupa penghimpunan zakat yang dilakukan bank syariah merupakan sumber terbesar bagi OPZ afiliasinya. Termasuk manfaat berupa sinergi jaringan layanan, penyaluran dana kebaikan, dan dana kelolaan lainnya yang secara sosial tidak bisa dilakukan langsung oleh bank syariah, karena terbentur regulasi. Ke depan, hubungan ini juga diperluas dengan adanya potensi sinergi pembiayaan (*blended finance*) di mana zakat digunakan sebagai pendanaan kepada usaha mikro agar kemudian bisa masuk ke fase *bankable*. Di samping relasi transaksional berupa pemotongan zakat langsung dari rekening bank syariah milik Muslim, dan pembukaan rekening bank syariah untuk bantuan kepada mustahik, sebagaimana digagas KNKS.

Hubungan (*nature of the link*) kedua lembaga bersifat simbiosis mutualisme. Karena sumber dana terbesar OPZ tersebut berasal dari bank syariah, ditambah kelengkapan jaringan, dan fasilitas lainnya. Di sisi lain, bank syariah juga menerima manfaat berupa penguatan citra (*branding*), kebutuhan pengendalian (*control*), dan alasan regulasi bahwa bank hanya boleh menghimpun zakat, maka untuk penyalurannya dibutuhkan OPZ afiliasi untuk mewujudkan inisiasi pemberdayaan dan unit usaha permanen jangka panjang dalam bentuk *microbanking* yang kelak akan dirasakan manfaatnya pula oleh perbankan syariah secara timbal balik.

Kejelasan harapan (*clarity of expectation*) dari keberadaan afiliasi ini juga dimaknai sebagai bentuk penyiapan ekosistem, perbaikan tata kelola, standar penyaluran, dan database, serta peluang ekspansi. Dengan prasyarat adanya perubahan perilaku masyarakat, literasi keislaman pengurus (*management*), dan rekayasa regulator untuk mengatur agar terjadi perubahan paradigma dan peningkatan kuantitas SDM dan literasi masyarakat, kapasitas industri, serta harmonisasi kebijakan oleh KNKS, agar dapat terjadi keseimbangan sisi sosia-

komersial bank syariah. Dengan beragam peran (*multiplexity*) yang dijalankan, meliputi mitra strategis (*branding partner*), pemetaan fungsi dan peran, peran pengurus untuk menjaga kestabilan, peran edukasi kepada pengurus, keberpihakan kepada masyarakat, peran manajer, peran pengetahuan dan literasi, peran nasabah, termasuk juga peran politik, dan reorientasi peran regulator.

Karakteristik struktural dari interkoneksi ini berupa *alignment* yang mempertemukan proses bisnis kedua lembaga, karena seluruh cabang BMI yang menjadi juga perwakilan BMM, meski badan hukumnya berbeda. Secara keseluruhan pola hubungannya sangat ditentukan oleh pemilik modalnya, yang secara umum memiliki kesamaan (*homophily*) pada aspek pelaksanaan ketentuan syariah dan penciptaan program yang dinamis sesuai signifikansi manfaat yang diharapkan. Juga kesamaan pada pemegang kepentingan (*stakeholder*) di mana muzaki OPZ adalah nasabah bank syariah. Selain kebutuhan *benchmark* dan *modeling* yang dibutuhkan kedua lembaga.

Keragaman (*heterophily*) juga tercipta karena adanya perbedaan navigasi proses bisnis (*core business*) dan terlihat pada sinergi program yang saling melengkapi. Namun mayoritas polanya menunjukkan perannya sebagai jembatan partisipasi fungsional (*strategic collaboration*) untuk memenuhi konsekuensi ketentuan akuntansi dan regulasi terkait penyaluran dana sosial termasuk zakat. Di mana BMI yang himpun, BMM yang salurkan. Serta *interlink* data zakat, agar terbentuk pemberdayaan yang berkelanjutan (*sustainable financing*) di mana setelah *bankable*, mustahik akan mendapat layanan perbankan.

## 5. Cerminkan Altruisme

Afiliasi ini membuat bank syariah dan OPZ terhubung dengan jarak sosial (*social distance*) yang sangat dekat. Sebagai entitas anak, meski tidak bisa diakui secara langsung, karena di luar usaha bank, bank syariah menjadi sumber utama penghimpunan OPZ, di mana OPZ berkewajiban memberikan laporan kepada bank syariah, sebagai bentuk pemetaan fungsi yang dibutuhkan dalam mengisi dinamika perbankan. OPZ afiliasi perbankan ini dinilai lebih mampu mempertemukan proses bisnis kedua lembaga dalam proses transisi setelah usaha mikro mendapat bantuan dana sosial berupa zakat maupun dana kelolaan lainnya.

Dengan posisi jaringan (*network position*) yang lengkap mulai dari penyediaan bantuan fisik berupa sumber dana penghimpunannya, bantuan SDM untuk verifikasi lapangan, fasilitas kantor, dan sarana lainnya, termasuk dukungan non fisik berupa penyediaan ahli dan IT yang dibutuhkan. Keberadaan OPZ afiliasi juga memberikan dukungan kepada bank syariah dalam bentuk kegiatan sosial yang bisa direkognisi sebagai kinerja perbankan yang terbukti pada BMI telah memberinya banyak penghargaan di bidang aktivitas sosial sekaligus bentuk aktualisasi diri bagi perusahaan juga SDM secara personal. Bahkan ke depan peran ini dapat ditingkatkan dengan adanya sertifikasi teknologi berupa *digital finance* untuk pemberdayaan mustahik, peningkatan kualitas produk, termasuk akses dana untuk pembiayaan usaha mikro dapat lebih dioptimalkan. Termasuk peningkatan inklusifitas perbankan syariah yang akan terbantu lewat penambahan jumlah rekening akibat sinergitas kelembagaan semacam ini.

Dengan demikian, keberadaan interkoneksi bank syariah dan OPZ dapat dimaknai secara keseluruhan sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi intermediasi, pelayanan kepada para pemegang kepentingan (*stakeholder*), penguatan kelembagaan, perluasan jaringan sosial, serta cerminan altruisme lembaga. Kelima hal ini akan menjadi dasar bagi pengembangan sinergitas di antara kedua lembaga, agar ke depan dapat lebih optimal dalam melengkapi peran dan fungsinya masing-masing melalui kerjasama strategis guna tujuan besar bersama. Yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi solusi atas persoalan umat yang lebih besar.

### C. Model Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ di Indonesia

Berdasarkan hasil riset kuantitatif dan telaah kualitatif yang dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pertimbangan pembuatan formulasi model interkoneksi ideal antara Bank Syariah dan OPZ di Indonesia. Dengan kondisi saat ini di mana bank syariah lebih cenderung menjalankan fungsi komersialnya secara dominan, zakat dan dana sosial secara regulasi dikelola oleh lembaga sosial yang terpisah seperti OPZ, bank syariah kemudian mendapatkan dampak berupa aktivitas operasional yang tidak berbeda dengan bank konvensional, sementara OPZ memiliki navigasi sendiri yang tidak searah dan melengkapi proses bisnis yang dilakukan perbankan syariah. Jadi kedua lembaga kemudian berjalan sendiri-sendiri, dan jikapun ada kerjasama sifatnya insidental dan sporadis, bukan dalam sebuah sistem besar yang dibangun bersama sebagai satu instrumen ekonomi syariah yang utuh.

Hal tersebut terjadi diindikasikan karena adanya tuntutan para pemilik modal dan investor yang condong pada tujuan komersial, ketentuan regulasi yang tidak berorientasi pada keseimbangan sosial, serta faktor pemahaman pengurus yang belum memandang sisi sosial sebagai prioritas. Perilaku asosiatif yang terbentuk di antara perusahaan juga tidak jauh dari orientasi komersial dan segala tuntutan yang menyertainya.

Keadaan ini dihadapi sebagian bank syariah, terutama BMI yang menjadi salah satu objek penelitian ini, dengan mendirikan LAZ afiliasi bernama BMM. Pendirian OPZ afiliasi ini dimaknai sebagai sebuah upaya moderasi, agar fungsi sosial bank syariah bisa berjalan, dan orientasi profitnya tidak terganggu. Dengan hambatan regulasi yang kini dihadapi, bank syariah tidak bisa sepenuhnya menjalankan peran sosial secara langsung, demikian juga OPZ tidak punya keterkaitan (*linkage*) khusus dengan bank syariah yang melekat dalam aspek operasionalnya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan kedua lembaga adalah membentuk *alignment* dalam bentuk afiliasi tersebut.


Regulasi mengizinkan bank syariah untuk melakukan penghimpunan zakat dan dana sosial lainnya, namun karena tidak diperbolehkan mengelolanya *on behalf bank*, OPZ afiliasi tersebutlah yang kemudian menjaga kepentingan perbankan dalam pendistribusian dana sosial yang dimaksud. Model *interlink* semacam ini menjadi *benchmark* dan standar minimum yang bisa dilakukan perbankan untuk menjaga keseimbangan peran dan fungsinya. Sambil menunggu adanya perubahan pada perilaku masyarakat (*behavioral change*) dan reorientasi regulator, agar dapat memperbarui ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada untuk mengizinkan bank syariah melakukan fungsi sosial tersebut secara langsung, sebagai salah satu tugas pokok perbankan.

Apabila fungsi sosial melekat pada tanggungjawab manajemen dan struktur perbankan syariah, maka diharapkan hal tersebut akan menjadi unsur pembeda yang menjadi keunggulan bank syariah selain perbedaan pada prosesi akad. Dengan demikian, istilah syariah administratif yang sekarang melekat pada bank syariah bisa beralih menjadi syariah substantif, dan menjadi kekhasan tersendiri bagi bank syariah di mata masyarakat.

Perubahan peran dan fungsi bank syariah dengan memasukkan kewajiban sosial di dalamnya tersebut, secara regulasi menuntut adanya perubahan parameter pengukuran tingkat kesehatan bank syariah. Tidak lagi sepenuhnya mengacu pada profitabilitas dan manfaat komersial semata, tapi juga memasukkan bobot besar pada pelaksanaan fungsi intermediasi dan penilaian kinerja sosial lainnya yang dianggap menunjang penilaian terhadap perbankan syariah secara lebih komprehensif.

Ke depan, dengan asumsi bahwa perubahan regulasi ini dapat terjadi, termasuk adanya peningkatan pemahaman pengurus dan masyarakat menjadi lebih baik (*well literated*), diharapkan dapat mendorong intensi pemilik modal dan investor serta para pemilik dana pihak ketiga (DPK) untuk mengubah rasionalitas penanaman dananya di bank syariah. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya, melainkan sebagai upaya agar dana yang dimilikinya bisa lebih memberi manfaat kepada orang lain yang membutuhkan, yang manfaat ini tidak didapatkannya dari perbankan konvensional pada umumnya.

**Bagan 5.2 Formulasi Model Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ**



Bagan 5.2 di atas secara ringkas memberikan gambaran formulasi model yang dimaksud. Dari kondisi yang saat ini terjadi (*status quo*), moderasi yang sedang diupayakan, hingga pola ideal yang diharapkan, dengan faktor pendukungnya. **Formulasi Model Interkoneksi Sinergi** terjadi karena regulator yang memayungi

bank syariah dan OPZ masih dilakukan oleh badan pengawas yang berbeda. Bank Syariah diatur BI dan OJK, sedangkan OPZ diawasi BAZNAS dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sisi lain, bank syariah juga masih mendapat tuntutan serupa sebagaimana parameter tingkat kesehatan bank konvensional yang belum memasukkan penilaian atas aktivitas sosial dan kesesuaian syariah secara khusus. Bahkan secara teknis, regulasi yang ada juga tidak mengizinkan bank syariah untuk menjalankan fungsi OPZ, terutama dalam penyaluran dana sosial yang dimilikinya.

Dampak dari regulasi tersebut kemudian menyebabkan Bank Syariah dan OPZ menjalankan fungsi dan objektif yang berbeda. Bank syariah fokus pada aspek komersial, sedangkan OPZ menjalankan fungsi sosialnya, dengan kerjasama kedua lembaga yang bersifat sporadis. Yakni interkoneksi dilakukan hanya pada saat terjadi kesamaan program yang disepakati. Bukan dalam kerangka besar kesatuan tujuan pemberdayaan dalam sebuah sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Selain itu, perbedaan aturan dan pengawas juga menyebabkan keterkaitan bank syariah dan OPZ menjadi semakin berjarak, dan kedekatannya sangat ditentukan oleh intensi pemodal yang secara umum saat ini masih cenderung komersial.

Apabila pemilik modal Bank Syariah juga memiliki motivasi sosial yang seimbang, maka **Formulasi Model Interkoneksi Afiliasi** akan menjadi pilihan utama pada saat regulasi belum memungkinkan terjadinya hubungan langsung. Dengan keunggulan yang dimiliki bank syariah untuk melakukan penghimpunan dana sosial, karena dekat dengan nasabah DPK, maka hasil dari penghimpunan ini kemudian bisa disinergikan melalui penyaluran dana sosial tersebut kepada OPZ yang ditunjuk. Dalam hal ini, sebagaimana pembahasan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya. Bank Syariah cenderung untuk melakukan kolaborasi penyaluran kepada lembaga zakat yang memiliki jarak dan jaringan sosial yang dekat dengan bank syariah tersebut. Terutama yang memiliki afiliasi langsung. Struktur kelembagaan bank syariah dan OPZ pun menjadi terkait, meskipun keduanya secara badan hukum berbeda.

Dana sosial di antaranya zakat produktif kemudian menjadi instrumen penghubung dan produk unggulan yang dioptimalkan; tercipta kolaborasi pemberdayaan usaha mikro; sehingga terbentuklah sinergi proses bisnis. Bank syariah mendapat keuntungan karena memiliki citra positif dalam penyaluran dana sosialnya, demikian pula OPZ menerima manfaat dari kemudahan dalam penghimpunan dananya. Kondisi moderasi ini memungkinkan terjadi karena perbankan secara regulasi mendapat izin untuk menghimpun dana sosial, sementara OPZ mendapat mandat pada sisi penyalurannya melalui skema zakat produktif. Dampaknya dari sinergi tersebut, kebutuhan inklusi keuangan syariah dan juga upaya untuk mengoptimalkan keuangan digital dapat lebih mudah terrealisir.

Disertasi ini pada akhirnya mengusulkan **Formulasi Model Interkoneksi Integrasi** yang terbentuk melalui integrasi proses bisnis bank syariah dan OPZ. Di mana peran sosial secara langsung melekat pada fungsi dan inovasi produk yang dikeluarkan oleh bank syariah; bank dalam hal ini juga berperan sebagai pengelola wakaf (*nadzir*) dan amil; sehingga dampaknya aktivitas dari fungsi sosial tersebut juga masuk ke dalam penilaian parameter kesehatan bank syariah. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilannya.

Terdapat beberapa faktor pendukung yang diperlukan untuk mencapai model ideal tersebut. Yakni adanya perubahan perilaku para pemilik dana, dari fokus

pada komersial penuh, menjadi seimbang pula sisi sosialnya. Kemudian, timbulnya peningkatan pemahaman dari dewan direksi. Agar melahirkan pola kerja yang secara seimbang memberikan ruang pada aspek implementasi fungsi sosial. Juga reorientasi regulator, agar tidak menyamakan pengawasan entitas syariah dengan konvensional. Di samping kebutuhan akan perubahan regulasi dan kelengkapan ekosistem halal. Bila pun kemudian mendorong perbankan konvensional melakukan hal yang sama, maka kondisi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, dan secara umum akan berdampak positif bagi pelayanan keuangan kepada masyarakat sebagai *stakeholder* terakhir.

#### D. Penentu Interkoneksi Ideal antara Bank Syariah dan OPZ

Berdasarkan pembahasan hasil pada bab-bab sebelumnya, terutama dengan memperhatikan persepsi praktisi baik internal maupun eksternal bank syariah dan OPZ, disertai ini mendapati bahwa faktor penentu yang dapat menciptakan kondisi ideal bagi kedua lembaga sangat bergantung pada 5 (lima) hal. Yakni intensi moral pemilik modal, keberpihakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan pemahaman direksi atas literasi keuangan syariah yang komprehensif, serta kebutuhan afiliasi sebagai cermin perilaku altruistik Islami. Kelima hal inilah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana bentuk hubungan kedua lembaga dan mencerminkan interkoneksi di antara keduanya.

**Bagan 5.3 Faktor Penentu Interkoneksi Bank Syariah dan OPZ**



Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perspektif teori intermediasi yang dipengaruhi oleh biaya transaksi, informasi asimetris, inovasi, dan mitigasi risiko, sangat bergantung pada intensi moral pemilik modalnya. Apabila investor memiliki intensi tak selaras dengan tujuan Islam (*maqashid asy-Syari'ah*), maka ukuran kinerja bank syariah dalam cita-cita sosialnya menjadi salah tempat (*mislplaced*), sebagaimana temuan yang didapat Abdul-Baki dan Uthman<sup>16</sup>. Karena lingkungan tempat mereka beroperasi saat ini tidak mendukung tujuan tersebut.

<sup>16</sup> Zayyad Abdul-Baki, Ahmad Bukola Uthman, "Exploring the "Social Failures" of Islamic Banks: a Historical Dialectics Analysis", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 Issue: 3, 2017, h. 250-271.

Dengan demikian, berasal dari landasan teoretis, upaya maksimalisasi laba bank syariah bukannya malah, seharusnya tidak diharapkan.

Dari perspektif para pemegang kepentingan (*stakeholder theory*) yang tergambar dari tujuan perusahaan, yang meliputi nilai yang dianut perusahaan, ukuran produktivitas, efisiensi, kesejahteraan sosial (*social welfare*), dan akuntabilitas yang dijalankan direktur dan manajemen; serta tanggungjawab manajemen, yang dicerminkan oleh struktur organisasi, kontribusi perusahaan, penilaiannya terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat ditentukan oleh pemahaman direksi terhadap keuangan syariah secara komprehensif. Peran direksi ini sangat penting, yang menurut Hakimi, dkk berkorelasi positif dan signifikan dengan kinerja bank syariah.<sup>17</sup>

Perspektif teori kelembagaan (*institutional theory*) juga menguatkan pentingnya keberpihakan pemerintah yang dicerminkan dari keberadaan regulasi publik dan swasta, kehadiran organisasi non pemerintahan dan independen, norma yang dilembagakan, perilaku Asosiatif di antara perusahaan, dialog terorganisir antara perusahaan dan *stakeholder*, serta membentuk perspektif perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial, yang bersifat instrumental (alat kekayaan), politis (citra di mata masyarakat), integratif (kepuasan masyarakat), atau bagian dari etika (tanggungjawab etis).

Pemerintah perlu membuat semacam atmosfir bisnis yang sehat. Sebab tanggungjawab sosial yang dijalankan saat ini, masih membentuk “lingkungan eksternal” yaitu didorong oleh kompetisi dan kondisi pasar kapitalistik. Padahal sebagaimana rekomendasi Cebeci seharusnya juga terkait erat (*closely related*) dengan transformasi keuangan Islam menjadi perbankan Islam yang eksklusif, yang mempromosikan masalah sosial dari pada masalah individual, untuk memperluas kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.<sup>18</sup>

Dari pandangan teori jaringan sosial (*social network theory*) menguatkan pentingnya kesadaran masyarakat, yang dapat dilihat dari konten transaksi yang dipertukarkan (*transactional content*), sifat hubungan (*nature of the link*) meliputi intensitas hubungan dan sifatnya yang timbal balik (*reciprocity*), kejelasan harapan (*clarity of expectations*), ragam peran yang dijalankan (*multiplexity*), karakteristik struktural, dan pola hubungan secara keseluruhan, meliputi kesamaan (*homophily*), keragaman (*heterophily*), dan jembatan partisipasi fungsional (*strategic collaboration*) yang dijalankan.

Kesadaran masyarakat, meski demikian, tidak terbentuk dengan sendirinya. Bank syariah dan OPZ perlu bersama-sama membangun dan meningkatkan literasi masyarakat dengan cara sosialisasi secara rutin serta mempertegas visi dan misi perusahaan agar dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Sebab dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak eksternal, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tujuan dari keberadaan entitas ini.

---

<sup>17</sup> Abdelaziz Hakimi, Housseem Rachdi, Rim Ben Selma Mokni, Houda Hssini, “Do Board Characteristics Affect Bank Performance? Evidence from the Bahrain Islamic Banks, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 9 Issue: 2, 2018, h. 251-272.

<sup>18</sup> Ismail Cebeci, “Integrating the Social Maslaha into Islamic Finance”, *Accounting Research Journal*, Vol. 25 Issue: 3, 2012, h.166-184.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengenali bank syariah, atau disebut idiosinkratis (*idiosyncratic*) entitas syariah dengan keistimewaannya dari bisnis konvensional, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Bank syariah di Pakistan menurut penelitian Ahmed, dkk juga didapati tidak pandai mengkomunikasikan tujuan perusahaan dengan jelas. Dari 10 bank yang diteliti, hanya 1 bank yang memperoleh nilai standar ambang keterbacaan. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan misi bank syariah sulit dibaca dan dipahami. Sebagian besar pemangku kepentingan tidak jelas tentang tujuan bank syariah dan nasabah bank konvensional tidak menghargai tujuan khusus (*value distinctive objective*) bank syariah tersebut.<sup>19</sup>

Isu transparansi khususnya pengungkapan atas dana sosial menjadi perhatian utama. Sebab seringkali bank syariah hanya menggunakan media ini untuk menekankan karakter keagamaannya dan mengklaim telah mematuhi ajaran Syariah. Namun dari sisi pengungkapan, laporan yang dipublikasi tidak memiliki informasi spesifik atau terperinci mengenai skema atau inisiatif terkait pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.<sup>20</sup> Padahal riset Ahmed, dkk. menemukan bahwa ada tiga model untuk mengevaluasi “keislaman” ketika para pelaku atau aktor memutuskan apakah akan menjadi pelanggan perbankan syariah atau tidak. Yakni, harapan moral yang luas, tingkat kepuasan, dan sarana untuk mengevaluasi “keislaman” dari bank yang diincarinya tersebut.<sup>21</sup>

Zainuldin, dkk, meski demikian, menyimpulkan bahwa sistem etika Islam yang tertanam dalam kegiatan bisnis bank syariah telah membentuk bank tersebut ke dalam organisasi yang menempatkan pertimbangan etis yang lebih tinggi daripada bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah cenderung memiliki masalah keagenan yang tidak terlalu buruk dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>22</sup> Di mana hal tersebut menurut riset Mohammed dan Muhammed yang menyajikan argumen penting tentang perbedaan teori biasa untuk menjelaskan tata kelola perusahaan dan perspektif Islam, disebabkan oleh adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang mempengaruhi perusahaan.<sup>23</sup>

Di sisi lain, dari perspektif masyarakat dalam melihat OPZ, Kashif mengidentifikasi beberapa alasan para informan untuk tidak menyumbang melalui badan amal, terutama karena kurangnya kepercayaan dan bauran produk yang

---

<sup>19</sup> Ishfaq Ahmed, Muhammad Musarrat Nawaz, Rizwan Qaisar Danish, Ahmad Usman, Muhammad Zeeshan Shaukat, “Objectives of Islamic banks: a Missive from Mission Statements and Stakeholders’ Perception”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 Issue: 3, 2017, h. 284-303, <https://doi.org.10.1108/JIABR-08-2014-0028>.

<sup>20</sup> Rania Kamla, Hussain G. Rammal, “Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice Matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 Issue 6, 2013, h. 911-945.

<sup>21</sup> Sarah A. Tobin, ““Is it Really Islamic? Evaluating the “Islam” in Islamic Banking in Amman, Jordan” in *Production, Consumption, Business and the Economy: Structural Ideals and Moral Realities.*” *Research in Economic Anthropology*, Volume 34, 2014, 127-156.

<sup>22</sup> Mohd Haniff Zainuldin, Tze Kiat Lui, Kwang Jing Yii, “Principal-agent Relationship Issues in Islamic Bank: A View of Islamic Ethical System”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 11 Issue: 2, 2018, h. 297-311.

<sup>23</sup> Sulaiman Abdulla Saif Al-Nasser Mohammed, Jorah Muhammed, “The Relationship between Agency Theory, Stakeholder Theory, and Sharia Supervisory Board in Islamic Banking: An attempt towards discussion,” *Humanomics*, Vol. 33 Issue 1, 2017, h. 75-83.

terbatas yang ditawarkan oleh organisasi amal.<sup>24</sup> Selaras dengan itu, penelitian Nahar menunjukkan bahwa konfigurasi reformasi manajerial sebagai upaya korporatisasi telah meningkatkan kepercayaan diri responden terhadap Lembaga Zakat.<sup>25</sup>

Afiliasi, akhirnya menjadi pilihan terbaik dari keterbatasan yang ada saat ini, karena sebagaimana Teori Altruisme dalam Jaringan (*altruisme in network theory*), perusahaan memiliki nilai altruistik dalam menjalankan perannya sesuai dengan kedekatan dan kepentingan (*undercontrol*) yang terlihat dari jarak sosial (*social distance*), dan posisi jaringan (*network position*). Dibuktikan dengan adanya bantuan fisik maupun non fisik, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri yang dilakukan bersama lembaga afiliasi tersebut. Di mana hal tersebut didapatkan dengan model afiliasi karena adanya kepentingan pengendalian (*undercontrol*) kepada entitas anak.

Kritik yang disampaikan oleh Aydin, bahkan menyatakan bahwa perubahan kosmetik (*cosmetic change*) kepada kapitalisme tidak cukup untuk memungkinkan model bisnis sosial mengambil panggung utama dalam sistem pasar bebas. Ada kebutuhan akan paradigma baru tentang realitas, kebenaran, dan sifat manusia untuk mendukung bisnis sosial, yakni paradigma tauhid. Dengan demikian, Negara-negara Muslim harus merangkul model bisnis sosial untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kesejahteraan subjektif yang lebih besar (*greater subjective well-being*).<sup>26</sup>

#### **E. Zakat Produktif: Penghapus Riba dan Penyubur Sedekah**

Kerjasama kedua lembaga secara spesifik dapat dioptimalkan melalui platform zakat produktif yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan kepada usaha mikro yang membutuhkan tetapi terkendala baik dari aspek modal, agunan, maupun sebab faktor lain seperti dampak bencana, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi prioritas program yang dapat menjadi keunggulan kedua lembaga. Sebab dalam UU No.23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>27</sup> Yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif.

---

<sup>24</sup> Muhammad Kashif, Khurram Faisal Jaman, Mohsin Abdur Rehman, "The Dynamics of Zakat Donation Experience among Muslims: a Phenomenological Inquiry", *Journal of Islamic Accountin and Business Research*, Vol. 9 Issue:1, 2018, h. 45-58.

<sup>25</sup> Hairul Suhaimi Nahar, "Exploring Stakeholders' Views on a Corporatized Zakat Institution's Management Performance", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 34 Issues: 4, 2018, h. 608-631.

<sup>26</sup> Necati Aydin, "Islamic Social Business for Sustainable Development and Subjective Wellbeing", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 Issue: 4, 2015, h. 491-507.

<sup>27</sup> Pada Pasal 16 Bab Pendayagunaan Zakat UU No.38/1999 dinyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif, yang diatur sesuai keputusan menteri.

Pada Pasal 32 diatur bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan bisa dilakukan dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, dengan mengikuti ketentuan syariah, dan tujuan agar menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, terutama untuk mustahik yang berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pada pasal 34 juga ditegaskan bahwa penerima manfaat dari zakat produktif merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik, dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35, lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut meliputi setidaknya informasi mengenai identitas mustahik, identitas lembaga pengelola zakat, jenis dan lokasi usaha produktif, jumlah dana yang disalurkan, dan perkembangan usahanya.

Zakat produktif ini dapat menjadi keunggulan bank syariah dan OPZ serta menjadi sarana untuk mengejawantahkan perintah agama sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-281. Bila ayat sebelumnya, menurut Prof. Quraish Shihab menjelaskan tentang anjuran bekerja agar dapat memberikan nafkah, sebab sulit memberi bila tidak memiliki. Maka ayat 275 dan 276 ini menyatakan bahwa ada cara perolehan harta yang dilarang yakni riba, yang bertolak belakang dengan sedekah. Sedekah sebagai pemberian tulus dari yang memiliki harta kepada yang membutuhkan tanpa berharap imbalan, sedangkan riba mengambil kelebihan di atas modal yang diberikan dengan mengeksploitasi kebutuhan orang lain. Maka ayat 277 kemudian mengisyaratkan, menurut beliau bagi orang yang mempraktikkan riba dengan kekufuran berganda, yakni ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli, ketika mempraktikkan riba, dan ketiga ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan harta yang dimilikinya.<sup>28</sup>

Menariknya pada ayat 276 tersebut yang artinya bahwa Allah SWT akan hapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT akan menghapuskan riba, dengan cara menghilangkannya secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya, tidak dapat mengambil manfaat darinya, serta melenyapkan hasil riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari Kiamat<sup>29</sup>. Sebagaimana riwayat sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anh*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبِّ إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلِيلَةٍ

“Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.)”

(HR. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati: Ciputat, 2000, h.549-557.

<sup>29</sup> Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, h. 704-712.

<sup>30</sup> Termaktub pula dalam kitab *al-Musnad*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw, beliau bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya riba, meskipun pada awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit.” (HR. Ahmad)

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang demikian itu dari sisi muamalah, dan itu jelas bertentangan dengan tujuan mengambil riba supaya banyak. Tapi justru Allah berfirman yang artinya "...dan Allah menyuburkan sedekah", yang berarti memperbanyak, menjadikannya tumbuh dan berkembang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بَتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّبُهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ  
أَوْ قَلْوَصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَكْبَرَ

"Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya lalu Dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu."

(HR. Muslim, No. 1014).<sup>31</sup>

Oleh karena itu, merujuk pada penelitian yang dilakukan pada disertasi ini dapat menjadi justifikasi adanya peran dan kontribusi sedekah sebagai fungsi sosial bank syariah<sup>32</sup> dalam membantu peningkatan pertumbuhannya. Meskipun secara kuantitatif pengaruhnya belum cukup besar karena terbentur skala ekonomis. Namun dari pendekatan kualitatif, seluruh partisipan memaknai adanya dampak pelaksanaan fungsi sosial tersebut dalam membentuk citra positif perbankan syariah di mata masyarakat. Sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Hushari bahwa apa yang dikatakan Allah dalam masalah ini adalah kenyataan bahwa sedekah di dunia ini akan memberikan tambahan secara maknawi berupa kemudahan untuk menarik hati orang lain, jalan dicintai manusia, upaya menjauhkan riba, dan mendapat doa Nabi saw yang artinya, "Ya Allah berilah orang yang bersedekah pengganti dan berilah orang yang kikir kerusakan". Sebaliknya, dampak tersebut tidak berlaku bagi lembaga yang masih berketat pada praktik ribawi, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata: makna *al-mahqu* adalah bahwa Allah tidak akan menerima sedekah, jihad, haji, silaturahmi dari ahli riba, maka sia-sia harta orang

---

<sup>31</sup> Demikian diriwayatkan pula oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw pernah bersabda, yang artinya "Barang siapa bersedekah senilai satu kurma yang dihasilkan dengan usaha yang baik (halal) dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk pelakunya, seperti halnya seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya hingga menjadi sebesar bukit." (HR. Al-Bukhari)

<sup>32</sup> Sebab dalam tafsir lainnya atas ayat 276 surat al-Baqarah ini secara spesifik bahkan dinyatakan bahwa Islam menghapuskan praktik riba tanpa perlu membubarkan berbagai institusi dan perangkat yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kontemporer secara alami. Tapi dengan membersihkannya dari noda-noda riba, agar bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sehat. Di mana di antara lembaga-lembaga yang itu yang utama adalah perbankan dan berbagai lembaga ekonomi modern lainnya. Sadaqah sebagai sisi yang berseberangan dengan riba kemudian menjadi cara lain untuk berkembang, menguatkan kerjasama dan solidaritas, serta mengikis egoisme dan sikap individualis yang diusung perilaku ribawi. Lihat: Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan al-Qur'an*, penerjemah Anur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2001, h. 89-99.

ahli riba padahal harta dunia tidak akan kekal ketika mati, dan hal ini merupakan kerugian yang sangat besar.<sup>33</sup>

Sedekah sebagai lawan riba menurut Quraisy Shihab, akan menolong banyak kepala keluarga yang terpaksa melakukan transaksi riba, juga membantu seluruh masyarakat, sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat pada umumnya. Tidak heran jika Allah menyuburkannya bukan hanya dari sisi spiritual, ketenangan batin, dan ketentraman hidup, tapi dari segi materil pun sedekah mengembangkan dan menambah harta. Betapa tidak, seseorang yang bersedekah tulus, akan melahirkan ketenangan dan ketentraman agar bisa lebih fokus membesarkan usahanya. Di sisi lain, penerima bantuan akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi, sebagai manfaat sedikit dari fungsi sedekah dan infak dalam pengembangan harta.<sup>34</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan OPZ bekerjasama dengan bank syariah sebagai upaya penghapusan riba dan menyuburkan sedekah ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi dari dana sosial ini agar lebih berkembang dan berdaya guna. Senada dengan semangat Umar bin Khattab yang memberikan kebijakan kepada amil zakat dan para penanggungjawab masalah sedekah dalam mendistribusikan harta zakat jika bertambah banyak pendapatannya, bahwa: "Jika kalian memberikan zakat, maka jadikanlah mereka kaya". Ia memaklumkan konsepnya seraya berkata: "sungguh akan aku berikan zakat kepada mereka berkali-kali meskipun telah mengalir pada salah seorang mereka seratus unta.<sup>35</sup> Hal ini kemudian akan menciptakan piramida tanggung jawab sosial selain dari aspek legal, ekonomis, dan etis. Tapi juga filantropis (kedermawanan) bahwa perusahaan berbagi keuntungan dan peduli untuk berkontribusi bagi kepentingan publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (*community development*) dengan tujuan *be a good corporate citizen*.<sup>36</sup>

Abdul-Baki dan Uthma dengan risetnya menyimpulkan bahwa terlepas dari lingkungan yang tidak menguntungkan, cita-cita sosial sistem perbankan Islam masih dapat dipenuhi, sampai batas tertentu, melalui investasi dalam keuangan mikro dan wakaf.<sup>37</sup> Shalleh juga menyoroti perlunya rekening bank dan fasilitas kredit yang mempertemukan kebutuhan mustahik (*welfare recipient*), untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>33</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Penerjemah Abdurrahman Kasdi, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2014, h. 193-194.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati: Ciputat, 2000, h.549-557.

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafidduddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 2001, Fiqh Az-Zakat (II/607) h. 439

<sup>36</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir AL-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*. 2011, h. 188-189, dikutip juga dari Za'im Saidi dan Hamid Abidin, *Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif, dalam Menjadi Bangsa Pemurah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004, cet. Ke-1, h.59.

<sup>37</sup> Zayyad Abdul-Baki, Ahmad Bukola Uthman, "Exploring the "Social Failures" of Islamic Banks: a Historical Dialectics Analysis", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 Issue: 3, 2017, h. 250-271.

sehari-harinya, serta tabungan untuk pendidikan anak/cucu, dan untuk kesejahteraan penerima (*kesejahteraan*) yang menabung.<sup>38</sup>

Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya perbankan yang menjalankan bentuk intermediasi sebagaimana konvensional. Tetapi juga mengintegrasikan aktivitas perantara keuangan sosial secara sekaligus di dalamnya.<sup>39</sup> Dengan fungsi utama perantara keuangan berupa transformasi aset, melakukan pembayaran sesuai harapan nasabah (*orderly payments*), dan sekaligus sebagai sarana transformasi risiko. Sebab sifat intermediasi telah berubah secara drastis selama tiga dekade terakhir karena perubahan kebijakan ekonomi makro, liberalisasi modal, de-regulasi, kemajuan dalam teori keuangan, dan terobosan teknologi.

Terlepas dari siapa yang melakukan intermediasi, apakah bank atau yang lain, fungsi intermediasi itu sendiri sejatinya tidak berubah. Bahkan didapati penemuan bahwa intermediasi keuangan dalam sejarah Islam memiliki catatan sejarah yang mapan dan telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. Dikatakan bahwa perantara keuangan berada di dasar pengaturan bantuan bersama yang kemudian disebut *ibda'* atau *bidaah*, serta terdapat bukti bahwa beberapa konsep, kontrak, praktik, dan institusi yang dikembangkan dalam sumber-sumber hukum Islam pada akhir abad ke-8 memberikan dasar bagi instrumen serupa di Eropa beberapa abad kemudian.<sup>40</sup>

Bank syariah dan OPZ, karenanya juga dapat melakukan beragam inovasi termasuk memanfaatkan sofistikasi teknologi untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat produktif melalui *digital finance* atau *financial technology (fintech)* untuk bersinergi dan menawarkan produk secara *linkage*. Kapasitas bank syariah yang sedang bertumbuh, memungkinkannya membuat platform yang unik. Dengan demikian, masyarakat ketika bertransaksi dapat memilih untuk menempatkan dananya di instrumen syariah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) berupa sedekah dari imbal hasil penempatan dananya tersebut, pemotongan zakat atas saldo simpanan yang telah mencapai nisab zakat, pembayaran wakaf tunai, dan kegiatan sosial lainnya, di samping pelayanan religi untuk kebutuhan umrah dan haji yang juga menjadi domainnya bank syariah. Dengan demikian, citra positif bagi bank syariah dapat lebih melekat sebagai perbankan dengan pelayanan penuh (*one stop services*) bagi kebutuhan masyarakat Muslim secara lebih komprehensif.

---

<sup>38</sup> Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, "Integrating Financial Inclusion and Saving Motives into Institutional Zakat Practices: A case study on Brunei", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 Issue: 2, 2015, h. 150-170.

<sup>39</sup> Hossein Askari, dkk., *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*, Singapore: John Wiley & Sons, h. 116

<sup>40</sup> Pemodal pada masa awal Islam dikenal sebagai *sarraf* yang melakukan banyak fungsi tradisional dan dasar dari intermediasi keuangan konvensional antara peminjam dan pemberi pinjaman, pengoperasian sistem pembayaran domestik dan lintas Negara (*cross-border*) yang aman dan andal serta menawarkan layanan seperti penerbitan surat promes (*promissory notes*) dan surat kredit (*letters of credit*). Sejarawan komersial menyamakannya dengan aktivitas perbankan, dan menganggapnya sebagai "bankir tanpa bank". Lihat: Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Singapore: Wiley Finance, 2007, h.99-100.

Singer bahkan menjelaskan bahwa pada masa Ottoman bahwa suatu model integrasi kegiatan sosial dan ekonomi atau disebutnya "*mix economy charity*" telah mendorong tercetusnya reformasi wakaf, perbaikan dalam pola pengelolaan bantuan, menciptakan kembali keberdayaan zakat. Bahasa sedekah kemudian tidak hanya menjadi bagian dari agama, tapi juga praktik sosial, pertukaran ekonomi, hukum, dan budaya. Sebab, memandang sedekah hanya sebagai respon terhadap kemiskinan, akan menghasilkan perspektif yang terdistorsi dari peran dan dampaknya terhadap masyarakat Islam khususnya, serta secara umum pada kenyataannya di masyarakat mana pun. Sebaliknya, sedekah apabila dikelola dengan sangat cermat dan profesional akan menjadi satu cara membingkai hubungan yang lebih baik daripada bentuk implementasi kewajiban dan hak sebagai manusia.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Amy Singer, *Charity in Islamic Societies*, New York: Cambridge, 2008, h.176-222.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian disertasi ini berkesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara bank syariah dan organisasi pengelola zakat di Indonesia, yang mencerminkan kekuatan interkoneksi kedua lembaga, sebagaimana ringkasan temuan yang didapat sebagai berikut:

*Pertama*, Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat memiliki korelasi yang sangat kuat, yang menggambarkan adanya interkoneksi pada kedua lembaga, dan berpengaruh secara statistik antara variabel akun BMI terhadap BMM, maupun sebaliknya. Bahwa pertumbuhan yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia memiliki andil dalam meningkatkan aktivitas keuangan Baitulmaal Muamalat, demikian pula aktivitas keuangan yang dilakukan Baitulmaal Muamalat memberi dampak terhadap perkembangan Bank Muamalat Indonesia. Semakin tinggi jumlah dana sosial yang dihimpun, maka akan berpengaruh secara keuangan untuk kedua lembaga.

*Kedua*, esensi dari interkoneksi Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat mengandung makna sinergis yang bersifat simbiosis mutualisme. Karena keduanya, Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat menerima manfaat berupa penghimpunan zakat perbankan sebagai sumber utama perolehan dananya dan segala fasilitas yang diberikan Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat untuk mengintermediasi fungsi sosialnya. Meskipun memiliki navigasi yang berbeda dalam menjalankan proses bisnis masing-masing, dengan aturan dan regulator yang juga tidak sama, namun hal tersebut menjadi jalan bagi kedua lembaga untuk berkolaborasi pada program tertentu yang sangat dinamis. Dengan perspektif bahwa pelaksanaan fungsi sosial untuk mendapatkan citra positif (*brand image*) di masyarakat, meningkatkan nilai tambah, bentuk tanggung jawab sosial, dan *spirit* layanan. Maka afiliasi dimaknai sebagai standar minimum pelaksanaan fungsi sosial bank syariah dan sinergitasnya dengan OPZ.

*Ketiga*, formulasi model ideal dari interkoneksi antara Bank Syariah dan OPZ dimoderasi dengan keberadaan bentuk afiliasi di mana bank syariah membentuk lembaga amil zakat (LAZ) sebagai bagian dari usahanya. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi intermediasi, menjaga kepentingan para pihak (*stakeholder*), menguatkan kelembagaan, memperluas jaringan sosial, dan bentuk altruisme. Namun dengan asumsi terjadi perubahan pada intensi pemiliki, literasi masyarakat, pemahaman pengurus, keberpihakan pemerintah, dan kebutuhan pengendalian (*undercontrol*), maka model ini bisa dikembangkan menjadi fungsi yang kemudian melekat pada parameter ukuran tingkat kesehatan bank syariah. Di mana pemberdayaan zakat produktif menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan bank syariah sebagai pembedanya dengan bank konvensional, serta bentuk sinergi strategis antara kedua lembaga.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Dampak langsung dari penelitian ini memberikan kontribusi pada:

1. Implikasi Teoritis mengenai teori interkoneksi lembaga keuangan komersial dan lembaga sosial yang terhubung dengan tujuan religius bahwa

keberadaan lembaga keuangan syariah didirikan sebagai solusi untuk menghapuskan sistem riba, dan secara langsung menjadi upaya untuk menyuburkan sedekah, serta menjadikan aktivitas sedekah tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dan bersifat timbal balik bagi kemajuan lembaga keuangan syariah.

2. Implikasi Metodologis, karena menggunakan pendekatan *hyper-post phenomenology* dalam mempertajam temuan interkoneksi kuantitatif.
3. Implikasi Praktis, bagi:
  - a. Regulator, agar memberikan ruang kepada bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya lebih optimal, melalui perubahan regulasi yang lebih berpihak bagi pengembangan bank syariah sebagai *beyond banking* dengan kebutuhan regulasi yang bersifat khusus. Disertasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator yakni OJK serta BAZNAS dan Kementerian Agama RI, dalam untuk memberikan payung hukum yang dibutuhkan bagi kedua lembaga agar mensinergikan peran dan fungsi keduanya dengan lebih optimal.
  - b. Bank Syariah dengan tipikal *wait and see* dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menginisiasi produk layanannya diharapkan dapat mempertajam KPI yang dijalankan agar lebih seimbang menempatkan fungsi sosial sebagaimana mestinya, serta lebih agresif menawarkan kolaborasi dengan seluruh pihak (*stakeholder*). Dengan demikian, bank Syariah mampu memberikan layanan keuangan yang unggul dan berbeda dengan konvensional. Melalui *linkage* sisi sosial dengan komersialnya, khususnya dalam menjalankan pemberdayaan zakat produktif, dan instrumen lainnya seperti optimalisasi wakaf tunai. Dengan platform digital yang bisa menjadi pertimbangan juga dalam pola operasionalisasinya ke depan.
  - c. Organisasi Pengelola Zakat sebagai lembaga sosial dapat mengambil dasar rasionalisasi pemberdayaan zakat produktif dan sinergitasnya dengan lembaga komersial melalui disertasi ini. Di samping terus menjaga tata kelola yang baik dan menghindari resiko yang mungkin terjadi dalam implementasinya yang seringkali dilakukan spontan *by try and error designed*.
  - d. Asosiasi yang menaungi kedua lembaga, dapat menjadikan disertasi ini sebagai bahan diskusi dan memperbanyak sosialisasi sinergitas kedua lembaga, agar dapat menemukan titik persamaan pada proses bisnis kedua lembaga, dan menciptakan sinergi strategik yang lebih komprehensif dan bersifat jangka panjang.

### C. Saran

Dari data yang diolah dan hasil penelitian sebagaimana dirangkum dalam kesimpulan di atas, disertasi ini menyarankan terkait:

1. Relasi yang masih sangat kecil nilainya secara kuantitatif menunjukkan pentingnya bagi kedua lembaga untuk meningkatkan penghimpunan dana sosial yang ada agar kontribusinya bagi kedua pihak dan masyarakat pada umumnya dapat lebih optimal.
2. Dari pemaknaan yang disampaikan oleh para partisipan dipahami bahwa proses sinergi yang dilakukan saat ini masih baru merupakan langkah awal yang masih membutuhkan banyak perbaikan dari kedua belah pihak. Agar sama-sama dapat membentuk program bersama yang tidak lagi dilakukan secara sporadis, tapi justru strategis mengusung kepentingan besar sebagai satu sistem ekonomi Islam secara utuh.
3. Bank Syariah dan OPZ diharapkan lebih berani mengambil inisiatif kolaborasi produk, terutama dengan menggunakan platform *digital finance* untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat produktif di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Ausaf; Sadeq, Abu Al-Hasan, *A Survei of the Institution of zakat: Issues, Theories and Administration*, IRTI, IDB.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. H.Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc., Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Penerjemah Abdurrahman Kasdi, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2014.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan*, 2017.
- BAZNAS Center of Strategic Studies, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, 2019.
- BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, 2017.
- Bourles, Renaud and Bramouille, Yann, *Altruism in Networks*, CNRS & EHESS, 2014.
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS Group, 2002.
- Dunn, William N., "Social Network Theory," *chapter in Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, Pennsylvania State University, 2016.
- El-Gamal, Mahmoud A., *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, New York: Cambridge University Press: 2006.
- Freeman, Linton C., "The Development of Social Network Analysis: A Study in The Sociology of Science", Empirical Press: Vancouver, BC Canada, 2004.
- Gorton, Gary, and Winton, Andrew, "Financial Intermediation", *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 2002.
- Goyal, Sanjeev, *Connections: An Introduction to the Economics of Networks*, Princeton University Press, Dec 2006.
- Gujarati, *Basic Econometrics*, US: The McGraw-Hill Companies, 2004.
- Gurney, Kevin, *An Introduction to Neural Networks*, London and Newyork: Routledge, 1997.
- Hasan, Zubair, *Islamic Banking at the crossroads; theory versus practice*, subsection of *Islamic Perspectives on Wealth Creation*, 2005.
- Hassan, M. Kabir and Lewis, Mervyn K., *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007.
- Hayat, Usman and Malik, Adeel, *Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice (a summary)*, The CFA Institute Research Foundation, 2014.

- Kahf, Monzer, *Economics of Zakat: a book of Reading*, Jeddah: IRTI-IDB, 1997
- Kahf, Monzer, *The Performance of the Institution of zakat in Theory and Practice*, The International Conference in Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, Malaysia, April, 1999.
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Keynes, John Maynard, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Gutenberg of Australia eBook, 2003.
- Kriesel, David, *A Brief Introduction to Neural Networks*, [http://www.dkriesel.com/en/science/nerual\\_networks](http://www.dkriesel.com/en/science/nerual_networks), 2005.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir AL-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*. 2011.
- Larsen, Jan, *Introduction to Artificial Neural Networks*, Section for Digital Signal Processing, Department of Mathematical Modelling, Technical University of Denmark, 1999.
- Lin, Nan, *A Network Theory of Social Capital*, Oxford University Press: Handbook on Social Capital, 2005.
- Margolis, Joshua D., Walsh, James P., *Misery Loves Companies: Whither Social Initiatives by Business?*, Harvard and Michigan Business School, 2001.
- Marin, Alexandra and Wellman, Barry, *Social Network Analysis: An Introduction, Handbook of Social Network Analysis*, London: Sage, 2010.
- Maslow, Abraham H., *Motivation and Personality*, Herper and Row Publication, USA, terj. Nurul Iman, *Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*, Jakarta: LPPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo, 1994.
- Mills, Paul S., and Presley, John R., *Islamic Finance: Theory and Practice*, London: Palgrave macmillan, 1999.
- Misanam, Munrohim dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Muhtada, Dani, "The Role of Zakat Organization in Empowering The Peasantry: A Case Study of the Rumah Zakat Yogyakarta, Indonesia", Chapter in *Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, IRTI-IDB & Centre for Islamic Banking, Finance and Managemen, Universiti Brunei Darussalam, February 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, Mei 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, Oktober 2018.
- Pablo Branas-Garza, et.al, *Altruism and Social Integration*, Universided de Alicante: Spain, 2007.
- Pasini, Antonello, *Artificial Neural Networks for Small Dataset Analysis*, Statistic Corner, 2015.
- Popp, Janice K; MacKean, Gail; Casebeer, Ann; Milward, H. Brinton; Lindstrom, Ronald, *Inter-organizational Networks: A Review of the Literature to Inform Practice*, Washington DC: IBM Center for The Business of Government. 2014.

- Qaradhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafidduddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 2001, Fiqh Az-Zakat (II/607) h. 439
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan al-Qur'an*, penerjemah Anur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Qutub, Sayyid, *Al-'Adalah Al-'Ijtima'iah fi Al-Islam*, Kairo: Dar al-Maktabah, 1964.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Pembangunan, Agenda Penelitian Sosial di Indonesia*, Bab.12 dari buku, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Editor: Saiful Muzani, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ramadhan, *Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial: Analisis terhadap Kitab Al-Amwal Al-Dawudi*, Jakarta: UIN Jakarta, 2017.
- Rudnycky, Daromir, *Spiritual Economies: Islam, Globalization, and the Afterlife of Development*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2010.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.
- Serrat, "Social Network Analysis", *Knowledge Solution*, Asian Development Bank, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Singer, Amy, *Charity in Islamic Societies*, UK: Cambridge University Press, 2008.
- Siswanto, Dodik, "The Role of Indonesian Government in Enhancing Islamic Financing for Small and Medium Enterprises (SMEs)", *Chapter in Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, IRTI-IDB and Centre for Islamic Banking, Finance and Management – Universiti Brunei Darussalam, February 2008.
- Sure, York and Vetter, "Social Network Analysis", *Lecture: Social Web and Bibliometrics*, Web Science Summer Academy: University of Koblenz-Landau, Summer 2013.
- Trip, Charles, *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*, UK: Cambridge University Press, 2006.
- Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2005.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy*, Second Edition, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Wulansari, Dewi, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Zaman, S.M. Hasanuz, *Economic Functions of an Islamic State (The Early Experience)*, Karachi: Islamic Foundation, 1991.

## Jurnal

- Acquaah, Moses, "Managerial Social Capital, Strategic Orientation, and Organizational Performance in an Emerging Economy", *Strategic Management Journal*, Vol.28 No. 12, 2007.
- Adler, Paul S., and Kwon, Seok-Woo, "Social Capital: Prospects for A New Concept", *Academy of Management Review*, Vol.27 No. 1, 2002: 17-40.
- Aguilera, Ruth V; Rupp, Deborah E; Williams, Cynthia A; Ganapathi, Jyoti, "Putting the S back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations", *Academy of Management Review*, Vol. 32 No. 3, 2007.
- Al-Jarhi, Mabid Ali M. M., "An Economic Theory of Islamic Finance Regulation", *Islamic Economic Studies*, Vol.24, No.2, December (2016).
- Al-Jarhi, Mabid Ali M. M., "Towards an Economic Theory of Islamic Finance Regulation", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2, No.1, March (2014).
- Allen, Franklin and Santomero, Anthony M., "The Theory of Financial Intermediation", *Journal of Banking and Finance*, Vol. 21, 1998.
- Allen, Franklin and Santomero, Anthony M., "What do Financial Intermediaries do?", *Journal of Banking & Finance* 25, 2001.
- Andersson, Ulf; Forsgren, Mats, and Holm, Ulf, "The Strategic Impact of External Networks: Subsidiary Performance and Competence Development in the Multinational Corporation", *Strategic Management Journal*, Vol. 23 No. 11, 2002.
- Aral, Sinan and Walker, Dylan, "Identifying Influential and Susceptible Members of Social Networks", *Science*, Vol. 337 (2012).
- Ariff, Mohamed, "Islamic Banking", *Asian-Pasific Economic Literature*, Vol.2 No.2, September, 1998.
- Ariyani, N. "Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis". *International Journal of Zakat*, 2016.
- Askari, Hossein; Iqbal, Zamir; Krichene, Nouredine; and Mirakhor, Abbas, *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd, 2010.
- Asutay, Mehmet, "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1 No. 2, 2007.
- Asutay, Mehmet, "An Introduction to Islamic Moral Economy (IME)", *Presented at the Durham Islamic Finance Autumn School 2011 jointly organized by Durham Centre for Islamic Economics and Finance and ISAR-Istanbul Foundation for Research and Education Istanbul Commerce University, Istanbul, 19<sup>th</sup>-22<sup>nd</sup> September 2011.*

- Asutay, Mehmet, "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of *Homoislamicus* by *Homoeconomicus*", *IJUM Journal of Economics and Management* 15 No. 2, 2007.
- Asutay, Mehmet, "Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: aspiration of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance." *Asian and African Area Studies*, Vol. 11 No. 2. 2012.
- Asutay, Mehmet, "Islamic Banking and Finance: Social Failure", *Newhorizon*, October-Desember 2008.
- Bayinah, Ai Nur, "Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth", *International Journal of Zakat*, Vol.2 (2), 2017.
- Bayinah, Ai Nur, "Kontribusi Zakat terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi", *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI*, yang diselenggarakan oleh OJK, IAEI, dan Universitas Sebelas Maret, Surakarta-Solo, 12-14 September 2017.
- Becker G., Tomes N., "An Equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility", *Journal of Political Economy* 87, 1979.
- Becker, G.S., "A Theory of Social Interaction", *Journal of Political Economy* 82, 1974.
- Becker, G.S., "Nobel lecture: The Economic Way of Looking at Behavior", *Journal of Political Economy* 101, 1993.
- Belouafi, Ahmed and Belabes, Abderrazak, "Research Trends on Zakah in Western Literature", *Islamic Economic Studies*, Vol. 24 No. 1, Jun 2016.
- Benston, George J.; Smith, Clifford W. and Jr., "A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 31 No.2, Papers and Proceedings of the Thirty-Fourth Annual Meeting of the American Finance Association dallas, Texas, December 28-30, 1975 (May, 1976).
- Bolino, Mark C; Turnley, William H; and Bloodgood, James M., "Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital in Organizations", *The Academy of Management Review*, Vol. 27 No. 4, 2002.
- Borgatti, Stephen P., and Molina, Jose Luis, "Ethical and Strategic Issues in Organizational Social Network Analysis", *The Journal of Applied Behavioral Science*, Vol. 39 No. 3, 2003.
- Cheng, Beiting; Ioannou, Ioannis; and Serafeim, George, "Corporate Social Responsibility and Access to Finance", *Strategic Management Journal*, <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9887635> diakses 14 Mei 2018.
- Choudhury, Masudul Alam and Harahap, Sofyan Syafri, "Interrelation between Zakat, Islamic bank and the Economy: A theoretical exploration", *Managerial Finance*, Vol.34 Issue: 9, 2008.
- Choudhury, Masudul Alam, "Complexity and endogeneity in Economic Modeling", *Kybernetes*, Vol.42 Issue: 2, 2013.
- Choudhury, Masudul Alam, and Harahap, Sofyan S., "Complementing community, business and microenterprise by the Islamic epistemological methodology: A

- case study of Indonesia”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.2 Issue: 2, 2009.
- Cox, Donald and Fafchamps, Marcel, “Extended Family and Kinship Networks: Economic Insights and Evolutionary Directions”, *Handbook of Development Economics*, Vol.4, Elsevier B.V. 2008.
- Cross, Rob; Borgatti, Stephen P; Parker, Andrew, “Making Invisible Work Visible: Using Social Network Analysis to Support Strategic Collaboration”, *California Management Review*, Vol. 44 No.22, 2002.
- Curry, Oliver and Dunbar, R.I.M., “Altruism in networks: the effect of connections”, *Biology Letters*, Vol.7, 2011.
- Dacin, M. Tina; Goodstein, Jerry and Scott, W. Richard, “Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum”, *The Academy Management Journal*, Vol. 45, No. 1, 2002.
- Dakhori; Luth, Thohir; Ruba’i, Masruchin; Syafa’at, Rachmad, “The Bank of *Alm* (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated *Alm* Management”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 25, 2014.
- Dar, Humayon A. and Presley, John R., “Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances”, *Economic Research Paper No.00/24*, Department of Economics, Loughborough University, 2000.
- Dawes, Sharon S; Cresswell, Anthony M; and Pardo, Theresa A., “From “Need to Know” to “Need to Share”: Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector Knowledge Networks”, *Public Administration Review*, Vol.69 No. 3, 2009.
- Diamond, Douglas W., “Financial Intermediation and Delegated Monitoring”, *The Review of Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, Jul 1984.
- Donaldson, Thomas, dan Preston, Lee E., “The Stakeholder Theory of The Corporation: Concept, Evidence, and Implications”, *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 1, 1995.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, “Understanding the Objectives of Islamic Banking: a Survey of Stakeholders’s Perspectives”, *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management*, Vol.1 No.2, 2008.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, “What does Islam say about Corporate Social Responsibility?”, *Review of Islamic Economics*, Vol.12, No.1, 2008.
- Bremer, Jennifer, “Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt”, *Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement*, Tunisia, 4-6 Juni 2013.
- Burt, Ronald S., “A Note on Social Capital and Network Content”, *Social Network*, Vol.19, 1997.
- Campbell, John L., “Why would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility.”, *The Academy of Management Review*, Vol. 32 No. 2, 2007.

- Campbell, Tim S. and Kracaw, William A., "Information Production, Market Signalling, and the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 35 No. 4, Sep 1980.
- Carrington, Peter J. Scott, John, and Wasserman, Stanley, "Models and Methods in Social Network Analysis", *Canadian Journal of Sociology Online*, 2005.
- Carroll, Archie B., "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct", *Business & Society*, Vol. 38 No.3, (September 1999): 268-295.
- Chapra, M. Umer, "Ethics and Economics: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 16 (1 & 2), 2009.
- Ellis, Nick and Ybema, Sierk, "Marketing Identities: Shifting Circles of Identification in Inter-organizational Relationships", *Organization Studies*, Vol.31 No.3, 2010.
- Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)", *Analitis*, Vol. XI No.2, Desember 2011.
- Falco, Salvatore Di and Bulte, Erwin, "A Dark Side of Social Capital? Kinship, Consumption, and Savings", *The Journal of Development Studies*, 2011.
- Farook, Sayd; Hasan, M. Kabir; Lanis, Roman, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: the case of Islamic Banks", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.2 No.2, 2011.
- Farwa, Aniq, "The Operation of Zakat and Role of Intermediaries (Sifarishi): A Case study of Social Assistance Program in Pakistan", *The Annual Conference of The Australian Sociological Association Refereed Proceedings of TASA 2016 Conference*, 2016.
- Firdaus, Muhammad; Beik, Irfan Syauqi; Irawan, Tonny; Juanda, Bambang, "Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia", *IRTI Working Paper Series*, No. 1433-07, 2012.
- Fowler, James H. and Christakis, Nicholas A., "Cooperative Behavior Cascades in Human Social Networks", [www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913149107](http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913149107), PNAS, Vol.107 No. 12, March 23, 2010.
- Freeman, R. Edward, "The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Direction", *Business Ethics Quarterly* 4:4, 1994.
- Freeman, R. Edward; Wicks, Andrew C.; Parmar, Bidhan, "Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited"", *Organization Science*, Vol. 15 No. 3, 2004.
- Garriga, Elisabet and Mele, Domenech, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", *Journal of Business Ethics*, Vol. 53 No 1 / 2, Building Ethical Institutions for Business: Sixteenth Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN), 2004.
- Garriga, Elisabet; Mele, Domenech, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", *Journal of Business Ethics*, Vol. 53, 2004.

- Granovetter, Mark, "The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited", *Sociology Theory*, Vol. 1, 1983.
- Gulati, Ranjay, "Alliance and Networks", *Strategic Management Journal*, Vol. 19 No.4, 1998.
- Haniffa, Roszaini, and Hudaib, Mohammad, "Islamic Finance: from sacred intentions to secular goals?", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.1 No. 2, Emerald Group Publishing Limited, 2010.
- Harrison, Freya; Schiberras, James and James, Richard, "Strength of Social Tie Predicts Cooperative Investment in a Human Social Network", *Plos One*, Vol. 6 No.3, 2011.
- Kamayanti, Ari, *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*, Jakarta Selatan: Ngapurancang, 2016.
- Iqbal, Zamir and Mirakhor, Abbas, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd. 2011.
- Inggrid, "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam *Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)*", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8 No.1, Maret 2006.
- Iqbal, Muhammad Azam, Nasir dan Tayyab, Muhammad, "Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan", *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 2014.
- Ismail, Abdul Ghafar and Possumah, Bayu Taufiq, "Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty", *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol 103, 2013.
- Jarillo, J. Carlos, "On Strategic Networks", *Strategic Management Journal*, Vol. 9 No. 1. 1988.
- Jensen, Michael C., "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function", *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 14 No.3, 2001.
- Jensen, Michael C., "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function", *Business Ethics Quarterly*, Vol. 12 No.2, Apr., 2002.
- Johari, Fuadah; Aziz, Muhammad Ridhwan Ab; Ali, Ahmad Fahme Mohd., "A Review on Literatures of Zakat Between 2003-2013", *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, University of Nebraska-Lincoln, paper 1175, 2014.
- Jones, Thomas M., "Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics", *The Academy of Management Review*, Vol.20 No. 2, Apr., 1995.
- Kar, Muhsin; Nazhoglu, Saban; Agir, Huseyin, "Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causalitu analysis", *Economic Modelling*, Vo. 28, 2011: 685-693.
- Khan, Tariqullah and Mohamed, Amirah bin Raffick Nabee, "Ethical Banking and Islamic Banking: A Comparison of Triodos Bank and Islami Bank Bangladesh Limited", *Islamic Economic Studies*, Vol. 25, No. Special Issue, April 2017.

- Kuran, Timur, "Islamic Economics and the Islamic Subeconomy", *Journal of Economic Perspectives*, Vol.9 No.4, Fall 1995.
- Kuran, Timur, "The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity", *Social Research*, Vol.64, No.2, Summer 1997.
- Lechner, Christian; Dowling, Michael; Welppe, Isabell, "Firm Networks and Firm Development: The Role of The Relational Mix", *Journal of Business Venturing*, Vol. 21, 2006.
- Lee, Min-Dong Paul, "A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead," *International Journal of Management Reviews*, 2008.
- Leider, Stephen; Mobius, Markus M; Rosenblat, Tanya; Quoc-Anh Do, "Directed Altruism and Enforced Reciprocity in Social Networks", *SMU Economics & Statistics Working Paper Series*, No.17, 2008..
- Levine, Ross, "Finance and Growth: Theory and Evidence", *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, 2004.
- Levine, Ross; Loayza, Norman; Beck, Thorsten, "Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes" *Journal of Monetary Economics*, Vol. 46, 2000.
- Lin, Nan, "Building a Network Theory of Social Capital", *Connections*, Vol. 22 No. 1, 1999.
- Lincoln, James R; and Miller, Jon, "Work and Friendship Ties in Organizations: A Comparative Analysis of Relation Networks", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24 No 2, 1979.
- Lindner, Fabian, "Does Saving Increase the Supply of Credit? A Critique of Loanable Funds Theory", *IMF Working Paper*, No.120, 2013: 1-35.
- Loayza, Norman and Ranciere, Romain, "Financial Development, Financial Fragility, and Growth", *Research Department of the Central Bank of Chile*, 2004.
- Lorenzoni, Gianni and Lipparini, Andrea, "The Leveraging of Interfirm Relationship as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study", *Strategic Management Journal*, Vol. 20 No. 4, 1999.
- Maali, Bassam; Casson, Peter, and Napier, Christopher, "Social Reporting by Islamic Banks", *ABACUS*, Accounting Foundation, The University of Sydney Vol. 42, No. 2, 2006.
- Mahat, Nor Idayu dan Warokka, Ari, "Investigation on zakat as an indicator for Moslem countries' economic growth", *J. Global Business Advancement*. Vol. 6, No. 1, 2013.
- Matten, Dirk and Moon, Jeremy, "Implicit and "Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility", *The Academy of Management Review*, Vol. 33 No. 2, 2008.
- McGuire, Jean B.; Sundgren, Alison and Schneeweis, Thomas "Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance", *The Academy of Management Journal*, Vol. 31 No. 4, 1988.

- McWilliams, Abigail, and Siegel, Donald "Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective", *The Academy of Management Review*, Vol. 26 No. 1, Jan 2001.
- Meydia, *Studi Peristiwa Pengumuman Kerjasama Interkoneksi ATM Bank Mandiri dan BCA(16 Januari 2012) terhadap Kinerja Harga Saham Bank Mandiri dan BCA*. Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Milroy, Lesley and Milroy, James, "Social Network and Social Class: Toward an Integrated Sociolinguistic Model", *Language in Society*, Vol. 21 No. 1, 1992.
- Moir, Lance, "What do we mean by Corporate Social Responsibility", *Corporate Governance*, Vol. 1 No. 2, 2001.
- Mth, Asmuni, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam", *Al-Mawardi*, Vol.X, 2003.
- Mufraini, M. Arief, "Impact of Investor Confidence towards Operational Stability (An Evidence From Sharia Banking as the Deposit Beneficiary of Hajj Fund in Indonesia)", *Ijaber*, Vol.14 No. 11, 2016.
- Mufraini, M. Arief, *Keterkaitan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Operasional terhadap Strategi Pembiayaan Suatu Studi pada Bank Islam di Asia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2013.
- Muljadi, "Prospek Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam memajukan Pengusaha Mikro", *Dynamic Management Journal*, Vol.1 No.1, 2017.
- Mustafa, "Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat". *Jurnal Madani*, 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin; Setyanto, Budi; Huda, Nurul; Mufraeni, Muhammad Arief; Utama, Bey Sapta, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin; Setyanto, Budi; Huda, Nurul; Mufraeni, Muhammad Arief; Utama, Bey Sapta, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Newell, Sue and Swan, Jack, "Trust and Inter-organizational Networking", *Human Relations*, Vol. 53 No. 10, 2000.
- Noerwenda, Fauzi; Mulyaningsih, Hendrati Dwi, "New Challenges in Creating Social Entrepreneurs Based on Sharia", DOI: 10.776/IPEDR. V73.3. 2014.
- O'Toole, Laurence J; Jr., "Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration", *Public Administration Review*, Vol. 57 No. 1, 1997.
- Olimov, Sayakhmad; Hamid, Abdul M.; Mufraini, Arief, "Performance of Depositor Fund: A Lesson from Indonesian Islamic Banking Industry", *Etikonomi*, Vol.16 No.1, April 2017.
- Oran, Ahmad F., "Tashowur Litaf'iili Az Zakaati Al kulliyatul Islamiyah Lit Tanmiyati Al Basyariyah". *Majalah Jaami'ah Al Malik Abdul 'Aziz: Al Iqtishodi Al islami*, Vol 29 no. 3, 2016.
- Orlitzky, Marc; Schimdt, Frank L. and Rynes, Sara L., "Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis", *Organization Studies*, Vol. 24 No.3 (2003).

- Osborne, Stephen P., "The New Public Governance?", *Public Management Review*, Vol. 8 Issue 3, 2006.
- Portes, Alejandro, "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology", *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, 1998.
- Powell, Russel, "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence", *University of Pittsburgh Tax Review*, Vol.7, 2010.
- Provan, Keith G., and Milward, H. Brinton, "Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks", *Public Administration Review*, Vol. 61 No.4, 2001.
- Putzel, James, "Accounting for the 'Dark Side' of Social Capital: Reading Robert Putnam on Democracy", *Journal of International Development* Vol. 9 No. 7, 1997.
- Pyle, David H., "On the Theory of Financial Intermediation", *The Journal of Finance*, Vol. 26, No. 3, Jun 1971.
- Rahayu, Aprilia Tri dan Pranowo, Bambang, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.4 No.1, 2012.
- Rahmah, Farhat Naz, "Theory of Islamic Financial System and Economic Growth", *Journal of Creative Writing*, Vol.3, Issue 1, 2017.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul, "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1-2, 2007.
- Rahman, Azhar Abdul; Hashim, Mohd Farid Asraf Md; Bakar, Fathiyah Abu, "Corporate Social Reporting: A Preliminary Study of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)", *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 4 No. 1, June 2010.
- Rahmanti, Virginia Nur; Mulawarman, Aji Dedi; Kamayanti, Ari, "Menggeser Paradigma Stock Concept menuju Flow Concept: Kritik atas Net Revenue Sharing pada Akuntansi Mudharabah", Universitas Brawijaya, 2011.
- Ray, Saibal; Ray, Pratap Chandra; Khlopov, Mazim; Ghosh, Parha Pratim; Mukhopadhyay, Utpal; Chowdhury, Parha, "Scenario of inflationary cosmology from the Phenomenological  $\Lambda$  models", *Elsevier*, 31 August 2017.
- Retsikas, Konstantinos, "Philanthropy and Rights", *Indonesia and Malay World*, Vol.42, 2004.
- Rodoni, Ahmad; Salim, M. Arskal; Amalia, Euis; Rakhmadi, Rezki Syahri, "Comparing Efficiency and Productivity in Islamic Banking: Case Study in Indonesia, Malaysia and Pakistan", *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol.9 No.2, July 2017.
- Rowley, Timothy J., "Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences", *Academy of Management Review*, Vol. 22 No. 4, 1997.

- Otte, Evelien, and Rousseau, Ronald, "Social Network Analysis: a Powerful Strategy, also for the Information Sciences", *Journal of Information Science*, Vol. 28 No. 6, 2002.
- Rusydiana, Aam Slamet, "Hubungan antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, Vol.4 No.1, Januari-Juli 2009.
- Said, Muh., "Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)", *Jurnal As-Syir'ah*, Vol.43 No. II, 2009.
- Said, Muhammad M., "Zakat, Pengangguran dan Distribusi Pendapatan", 1-28.
- Scholtens, Bert and Wensveen, Dick Van, "The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (Not) Explain", *SUERF Studies*, 2003.
- Seibert, Scott E; Kraimer, Maria L; Liden, Robert C., "A Social Capital Theory of Career Success", *Academy of Management Journal*, Vol. 44 No. 2, 2001.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art", *Islamic Economic Studies*, Vol.13 No.2, February 2006.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Teaching Islamic Economics*, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre. 1426/2005: 45.
- Street, Christopher T. and Cameron, Ann-Frances, "External Relationships and the Small Business: A Review of Small Business Alliance and Network Research", *Journal of Small Business Management*, Vol. 45 No. 2, 2007.
- Styhre, Alexander, "We have never been Deleuzians: Desire, Immanence, Motivation, and the Absence of Deleuze in Organization Theory", *Paper submitted to the 2<sup>nd</sup> Critical Management Studies Conference, The Passion of Organising Stream, Manchester, July 11-13, 2001.*
- Sudirman, "Implementing "zakat" – based Microfinance in Indonesia", *IOSR Journal of Economics and Finance*, Vol. 7, Issue 5 Ver.II, Sept-Oct 2016.
- Sundaram, Anant K., and Inkpen, Andrew C., "Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited": A Reply", *Organization Science*, Vol.15 No.3, 2004.
- Suprayitno, Eko; Kader, Radiah Abdul; Harun, Azhar, "Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia". *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No.1, Juni, 2013.
- Susanto, Akhmad Akbar dan Cahyadin, Malik, "Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian, Jurnal Ekonomi Syariah", *Muamalah*, vol. 5, 2008.
- Sweeney, Lorraine, and Coughlan, Joseph, "Do Different Industries Report Corporate Social Responsibility Differently?: An Investigation Through the Lens of Stakeholder Theory", *Journal of Marketing Communications*, Vol.14 No.2, April, 2008.

- Tarsauliya, Anupam; Tiwari, Ritu; Kant, Shoureyya; Shula, Anupam; Kala, Rahul, "Analysis of Artificial Neural Network for Financial Time Series Forecasting," *International Journal of Computer Applications*, Vol. 9 No. 5, November 2010.
- Tichy, Noel M; Tushman, Michael L; and Fombrun, Charles, "Social Network Analysis for Organizations", *The Academy of Management Review*, Vol. 4 No. 4, 1979.
- Tsai, Wenpin, "Knowledge Transfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance", *Academy of Management Journal*, Vol.44 No. 5, 2001.
- Tsai, Wenpin, "Social Capital, Strategic Relatedness and the Formation of Intraorganizational Linkages", *Strategic Management Journal*, Vol.21 No.9, 2000.
- Tsai, Wenpin, and Ghoshal, Sumantra, "Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks", *The Academy of Management Journal*, Vol. 41 No. 4, 1998.
- Villena, Veronica H; Revilla, Elena; Choi, Thomas Y., "The Dark Side of Buyer-Supplier Relationships: A Social Capital Perspective", *Journal of Operations Management*, Vol. 29, 2011.
- Williams, Abigail Mc and Siegel, Donald, "Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective", *The Academy of Management Review*, Vol.26 No.1, 2001.
- Yusof, Rosylin Mohd. and Bahlous, Mejda, "Islamic Banking and Economic Growth in GCC & East Asia Countries: A Panel Cointegration Analysis", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol.4 No. 2, 2013.
- Yusoff, Muhammad B., *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia*, *International Journal of Business and Social Science*, Vol.2 No.6, April 2011.
- Zaheer, Akbar and Bell, Geoffrey G., "Benefiting from Network Position: Firm Capabilities, Structural Holes, and Performance", *Strategic Management Journal*, Vol. 26 No.9, 2005.
- Zangeneh, Hamid, "A Macroeconomic Model of an Interest-free System", *The Pakistan Development Review*, Vol. 34: 1, Spring 1995.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Variabel Akun BMI dan BMM periode 2013-2017

(dalam ribuan)

No.	KODE	AKUN	2013	2014	2015	2016	2017
1	IA1	Kas	1,033,584,568	1,146,487,527	1,194,367,912	891,776,140	792,451,139
2	IA2	Giro dan Penempatan pada BI	4,899,469,818	8,556,993,155	5,346,205,802	5,372,595,880	7,001,433,998
3	IA3	Giro pada Bank Lain	664,121,734	968,561,047	1,333,983,931	819,369,859	552,751,619
4	IA4	Penempatan pada Bank Lain	26,271,445	95,264,313	22,744,732	25,279,212	1,825,540
5	IA5	Investasi Pada Surat Berharga	3,583,926,697	4,922,225,165	4,504,593,754	3,831,311,720	3,820,521,866
6	IA6	Piutang (Murabahah, dll)	19,402,401,004	20,213,020,541	17,349,594,697	16,902,237,218	19,383,759,534
7	IA7	Pinjaman Qardh	420,635,736	127,454,600	230,577,482	549,170,103	716,362,124
8	IA8	Pembiayaan Mudharabah	2,170,219,003	1,723,618,638	1,052,718,497	794,219,700	703,554,231
9	IA9	Pembiayaan Musyarakah	17,855,906,306	19,549,525,035	20,192,427,340	20,125,269,223	19,160,884,745
10	IA10	Penyertaan Saham	39,064,646	28,496,575	28,970,217	29,968,375	30,331,317
11	IA11	Tagihan Akseptasi	1,352,370,397	727,496,566	515,350,377	699,957,286	792,454,988
12	IA12	Aset Ijarah	188,692,010	250,643,907	234,825,787	218,308,920	199,498,587
13	IA13	Aset Tetap	868,254,573	2,297,070,118	2,485,103,360	2,638,167,741	2,653,438,931
14	IA14	Aset Pajak Tanggahan	109,520,777	160,495,865	118,536,214	114,884,886	111,164,649
15	IA15	Aset Lain-lain	1,139,539,914	1,674,836,644	2,530,616,611	2,371,558,674	5,776,486,376
16	IU1	Liabilitas Segera	57,643,404	115,568,297	178,661,201	175,053,269	196,945,545
17	IU2	Bagihasil yang belum dibagikan	75,309,644	125,921,815	82,088,950	55,763,007	104,717,277
18	IU3	Simpanan - Giro Wadiah	4,831,546,549	4,306,927,584	3,696,159,761	3,274,838,160	3,621,269,149
19	IU4	Simpanan - Tabungan Wadiah	1,037,595,837	1,446,785,945	1,955,720,692	2,238,617,326	2,727,998,590
20	IU5	Simpanan	6,295,092,386	6,070,769,529	5,651,880,453	5,513,455,486	6,349,267,739
21	IU6	Simpanan dari Bank Lain	129,962,285	51,124,515	51,062,583	127,976,079	72,366,551
22	IU7	Liabilitas Akseptasi	1,366,907,363	727,496,566	515,497,169	264,655,293	381,685,656

23	IU8	Pinjaman yang diterima	1,506,000,000	1,886,000,000	1,804,925,000	2,669,202,675	2,431,000,000
24	IU9	Utang Pajak	51,670,220	59,375,449	59,999,741	68,902,134	39,428,703
25	IU10	Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi	12,663,226	14,498,443	10,004,147	14,317,789	239,185
26	IU11	Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	90,874,534	258,832,776	204,708,573	140,864,947	146,786,397
27	IU12	Liabilitas Lain-lain	289,563,844	277,975,410	393,269,369	446,565,339	263,109,778
28	ID1	DST - Bukan Bank Giro Mudharabah	447,247,651	743,764,416	1,176,037,646	624,879,506	1,951,367,405
29	ID2	DST - Bukan Bank Tabungan Mudharabah	10,833,472,446	13,321,321,900	10,498,702,946	9,700,807,619	10,200,677,024
30	ID3	DST - Bukan Bank Deposito Mudharabah	24,214,546,936	31,070,416,757	27,751,031,175	26,080,777,483	30,185,029,986
31	ID4	DST - Bukan Bank	35,495,267,033	45,135,503,073	39,425,771,767	36,406,464,608	42,337,074,415
32	ID5	DST - Bank	3,231,817,790	2,290,712,311	3,619,155,131	4,409,430,323	1,917,581,494
33	ID6	Surat Berharga yang diterbitkan	1,800,000,000	1,500,000,000	1,625,000,000	1,875,000,000	1,911,350,000
34	IE1	Modal	1,103,435,151	1,103,435,151	1,103,435,151	1,103,435,151	1,103,435,151
35	IE2	Tambahan Modal Disetor	1,578,925,257	1,578,925,257	1,578,925,257	1,578,925,257	3,243,925,257
36	IE3	Ekuitas Komprehensif Lain	1,666,862	559,913,411	673,523,268	693,166,104	916,488,244
37	IE4	Saldo Laba	637,179,629	686,137,693	162,708,953	243,220,044	281,518,252
38	IP1	Pendapatan dari Bagi Hasil	1,954,114,232	2,389,316,763	2,340,697,779	1,734,277,433	1,783,921,266
39	IP2	Pendapatan dari Penjualan	2,010,615,048	2,331,895,389	2,137,453,548	1,655,868,223	1,501,342,184
40	IP3	Pendapatan dari Ijarah	31,776,412	32,541,789	29,952,459	47,650,881	41,481,047
41	IP4	Pendapatan usaha utama lainnya	337,647,279	461,109,111	441,255,793	363,254,446	383,083,159
42	IP5	Hak Pihak Ketiga atas Basil DST	(2,163,143,738)	(3,352,238,618)	(2,853,894,100)	(2,302,327,838)	(2,541,320,596)
43	IP6	Hak Bagi hasil milik Bank	2,171,009,233	1,862,624,434	2,095,465,479	1,498,723,145	1,168,507,060
44	IP7	Pendapatan Operasional Lainnya	382,453,067	313,514,925	311,893,892	324,813,140	476,126,287
45	IP8	Pendapatan Non Operasional	17,900,454	10,138,280	5,351,293	58,261,540	59,266,250

46	IB1	Beban Operasional	(1,655,772,528)	(1,833,624,994)	(2,011,430,053)	(1,709,128,805)	(1,614,484,157)
47	IB2	Beban CKPN Aset	(663,222,810)	(173,128,412)	(253,172,525)	(85,766,468)	(7,516,046)
48	IB3	(Kerugian) Keuntungan Selisih Kurs	58,920,820	(19,209,006)	24,376,001	18,357,542	20,858,825
49	IB4	Beban Non Operasional	71,937,636	(61,270,963)	63,574,249	(27,568,894)	(42,489,939)
50	IB5	Beban Pajak	(74,206,282)	(40,127,570)	34,417,650	(34,152,717)	(35,948,024)
51	IL1	Laba Usaha	293,387,782	150,176,947	167,132,794	85,766,468	43,491,969
52	IL2	Laba Sebelum Pajak	239,350,600	99,044,264	108,909,838	116,459,114	60,268,280
53	IL3	Laba Bersih	165,144,318	58,916,694	74,492,188	80,511,090	26,115,563
54	IL4	Laba Rugi Komprehensif	165,290,366	672,169,966	150,375,076	100,153,926	249,389,519
55	IL5	Laba per Saham Dasar	21.73	5.77	7.30	7.89	2.56
56	IZ1	Sumber Dana Zakat Internal	9,735,360	11,896,166	1,429,334	1,862,305	2,012,778
57	IZ2	Sumber Dana Zakat Eksternal	8,773,541	10,827,134	11,103,742	11,140,223	13,136,720
58	IZ3	Penyaluran Dana Zakat ke BMM	18,508,901	19,154,449	12,533,076	12,630,068	14,746,942
59	MA1	Kas dan Setara Kas	35,896,246,054	37,594,936,779	56,492,419,250	63,734,269,893	75,183,197,620
60	MA2	Piutang Al Qardh al-hasan	146,707,162	8,733,670	793,298,952	256,406,634	97,873,798
61	MA3	Piutang Program Pemberdayaan	1,625,319,265	1,625,319,265	1,425,716,688	1,554,920,348	913,104,693
62	MA4	Aset Kelolaan Tidak Lancar	3,289,256,490	4,293,877,946	3,982,286,304	3,582,815,206	3,579,020,946
63	MA5	Aset tidak lancar lainnya	44,134,577	26,280,000	26,280,000	264,440,000	264,440,000
64	MU1	Liabilitas - Cadangan Program & Liab. Denda	2,459,597,775	2,508,422,507	1,090,891,975	1,108,301,773	1,135,949,481
65	MS1	Saldo Dana Zakat	15,080,463,440	21,423,198,038	35,780,953,329	46,808,362,426	50,740,808,512
66	MS2	Saldo Dana Infak	9,557,601,693	9,224,135,096	15,528,159,741	10,058,183,936	17,884,787,640
67	MS3	Saldo Dana Kelolaan	3,439,381,600	3,250,212,228	574,650,298	612,963,119	489,799,882
68	MS4	Saldo Dana Amil	2,775,549,209	2,589,433,515	945,471,937	616,215,648	619,866,208
69	MS5	Saldo Dana Non ZIS	7,460,854,889	4,417,624,171	8,206,644,810	8,814,282,843	7,650,615,147
70	MS6	Saldo Dana	1,241,198,378	1,391,310,905	1,155,951,530	1,667,838,714	1,735,696,527

		Wakaf					
71	MP1	Penerimaan Dana Zakat - Pihak Berelasi	25,662,807,976	10,246,584,808	12,422,474,063	12,345,363,451	11,813,715,882
72	MP2	Penerimaan Dana Zakat - Pihak Ketiga	58,301,945	10,600,869,088	13,630,184,492	7,880,055,584	7,589,066,351
73	MP3	Penerimaan Dana Infak - Pihak Berelasi	852,894,792	4,331,204	61,761,321	7,044,196,500	749,515,264
74	MP4	Penerimaan Dana Infak - Pihak Ketiga	16,618,604,839	20,697,032,609	23,593,884,066	1,651,540,566	22,699,179,419
75	MP5	Penerimaan Dana Kelolaan	4,049,234,500	677,667,644	258,944,803	74,083,108	83,525,396
76	MP6	Penerimaan Dana Non ZIS (Jasa Giro, Denda)	3,188,099,446	5,705,021,212	6,168,140,172	1,994,279,618	1,264,193,953
77	MP7	Penerimaan Wakaf	183,020,340	210,222,824	68,098,106	487,032,655	55,121,221
78	MP8	Penerimaan Bagi Hasil	266,456,636	764,071,286	696,503,594	785,088,829	1,035,173,486
79	MP9	Penerimaan Lainnya	40,091,227	109,518,388	90,578,799	419,730,600	689,392,898
80	MD1	Penyaluran Dana Zakat	30,182,091,610	14,739,637,469	14,909,970,293	8,937,537,584	16,223,176,590
81	MD2	Penyaluran Dana Infak	14,062,630,323	21,248,429,983	17,966,470,406	15,905,825,247	16,440,078,701
82	MD3	Penyaluran Dana Kelolaan	609,852,900	876,741,860	299,440,361	68,639,424	134,795,084
83	MD4	Penyaluran Dana Amil	3,285,065,613	5,895,699,321	5,806,286,992	3,154,629,985	2,304,054,587
84	MD5	Penyaluran Dana Non ZIS	3,521,853,644	8,822,492,555	1,677,118,487	841,342,928	2,447,011,446
85	MD6	Penyaluran Dana Wakaf	25,616,200	85,016,000	2,500,000	4,531,880	44,830,675

## GLOSARI

Afiliasi	: Bentuk kerjasama antara dua lembaga yang masing-masing berdiri sendiri.
Akun	: Kumpulan catatan transaksi keuangan.
Altruisme	: Sikap lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari egoisme).
Asosiasi	: Perkumpulan para pihak yang mempunyai hubungan dan kepentingan bersama.
Asnaf	: Kelompok penerima zakat.
Bank Syariah	: Badan usaha di bidang keuangan yang memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang berdasarkan atas prinsip hukum Islam.
Citra	: Gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, ataupun produk.
Diferensiasi	: Proses, cara, perbuatan untuk membedakan.
Efisiensi	: Kemampuan menggunakan waktu, tenaga dan biaya dengan tepat guna.
Ekonomi	: Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi serta penggunaan aset keuangan dan kekayaan lainnya.
Ekonomi Spiritual	: Kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan materiil tapi juga non materiil berupa kepuasan batin.
Etis Islami	: Perilaku yang sesuai dengan nilai etika Islam.
Fenomena	: Fakta yang muncul dan dapat dijelaskan secara ilmiah.
<i>Hyper-post-phenomenology</i>	: Pendekatan fenomenologi dengan melihat persepsi mikro dan makro sebagai variabel yang tidak bersifat netral, dan perlu dianalisis mendalam kesesuaiannya dengan tujuan dari nilai yang dianut, yakni <i>maqashid syari'ah</i> .
Informasi Asimetris	: Terjadi saat salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lebih baik atau lebih banyak dibanding pihak lain.
Interkoneksi	: Hubungan satu sama lain yang sangat kuat dalam sebuah jaringan tertentu.
Intermediasi	: Kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi yang berkelebihan ( <i>surplus unit</i> ) untuk disalurkan kembali kepada yang memerlukan ( <i>deficit unit</i> ).
Investasi	: Penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan.
Jaringan	: Bagan yang menggambarkan susunan variabel yang saling terhubung dan bertautan.
Korelasi	: Hubungan timbal balik atau sebab akibat.
Literasi	: Istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan

	memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan sehari-hari.
Maqashid	: Tujuan-tujuan syariah Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.
Muzaki	: Pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
Mustahik	: Pihak yang berhak menerima zakat.
Nisab	: Nilai minimum harta mulai terkena wajib zakat.
Norma	: Aturan yang mengikat sebagai panduan dan kaidah yang dipakai dan diterima.
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	: Wadah sekelompok orang yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Paradigma	: Kerangka berpikir untuk menilai sesuatu.
Pemberdayaan	: Proses yang digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan seseorang.
Persepsi	: Tanggapan langsung atas sesuatu.
Pola Hubungan	: Kerangka interaksi yang terjadi dan terbentuk.
Produktif	: Mampu memberikan hasil dan manfaat secara teratur dan berkelanjutan.
Regresi	: Suatu metode analisis statistik untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel yang bersifat fungsional dalam suatu model matematis.
Riba	: Penambahan sejumlah keuntungan pada transaksi utang piutang tanpa adanya risiko ( <i>al-ghunmu bil ghurmi</i> ) dan biaya yang ditanggung ( <i>al-kharaj bidh dhaman</i> ), melainkan hanya atas dasar berjalannya waktu.
Sedekah	: Segala bentuk pengeluaran di jalan Allah.
Simbiosis Mutualisme	: Interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Sistem Keuangan	: Tatanan dalam perekonomian yang memiliki peran dalam menyediakan jasa keuangan dan penunjang lainnya di suatu Negara.
Transparansi	: Keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Wakaf	: Menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran Islam.
Zakat	: Istimewa bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

## DAFTAR INDEKS

---

### A

Afiliasi 18, 59, 69, 70, 107, 143, 149, 156, 164, 167, 175, 202  
Afzalur Rahman 4, 5, 8, 34, 38, 41  
Akun 73, 74, 75, 78, 198, 202  
*Alignment* 147  
Altruisme 61, 63, 65, 66, 142, 167, 175, 202  
Amil 10, 18, 41, 69, 76, 77, 80, 81, 97, 126, 127, 152, 160, 201  
Anthony Santomero 49  
Asia 5, 6, 7, 13, 14, 37, 186, 188, 191, 194, 197  
Asnaf 202  
Asosiasi 18, 66, 70, 126, 140, 182, 202

---

### B

Badan Wakaf Indonesia 90, 120  
Baitulmaal Muamalat 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 69, 70, 71, 82, 83, 181  
Bank Indonesia 20, 72, 82, 90, 104, 111, 117, 125, 127, 161  
Bank Muamalat Indonesia 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 33, 69, 70, 71, 82, 83, 138, 181, 184  
Bank Syariah 1, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 45, 49, 64, 66, 67, 69, 70, 80, 85, 87, 111, 126, 127, 135, 137, 138, 141, 142, 151, 156, 157, 160, 161, 163, 168, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 195, 202  
Bank Umum Syariah 9, 10, 72, 161  
Bank Wakaf Mikro 139, 140, 158  
Bank Wakaf Mikro (BWM) 139  
Bantuan 150  
BAZNAS 1, 10, 11, 17, 18, 41, 69, 70, 84, 89, 90, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 111, 119, 120, 123, 128, 135, 138, 146, 147,

148, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 166, 170, 182, 184  
BI 22, 75, 88, 112, 117, 119, 120, 125, 138, 145, 146, 147, 151, 155, 170, 198  
Biaya 66, 151  
BMI 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 126, 129, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 157, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 181, 198  
BMM 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 126, 129, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 157, 161, 166, 167, 169, 181, 198, 200  
BMT 13, 70, 105, 112, 115, 121, 139, 140, 150, 151, 154, 155, 158, 194  
BUS 9, 10, 17, 73, 104, 140, 151, 158  
BWI 89, 90, 120, 123, 147

---

### C

Chapra 3, 6, 8, 34, 35, 41, 42, 65, 184, 190  
Charity 39, 41, 180, 186  
Charles Tripp 4  
Citra 86, 202  
Corporate Social Responsibility 5, 9, 16, 35, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 187, 189, 190, 191, 193, 196, 197  
CSR 14, 15, 35, 46, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 101, 104, 109, 119, 139, 142, 151, 172, 178, 193

---

**D**

Daromir Rudnyckij 5  
David H. Pyle 9, 47  
Dewan Pengawas Syariah 20, 82, 83,  
98, 106, 121, 141, 142, 161, 174  
Differensiasi 150, 202  
Digital 185  
Direksi 102, 142, 148  
Distribusi 42, 73, 196  
Dompot Dhuafa 18, 43, 69, 84, 90,  
94, 95, 103, 121, 126, 127, 129,  
130, 131, 133, 134, 137, 139,  
141, 147, 148, 150, 155, 157,  
158  
Douglas W. Diamond 9, 49  
DPS 22, 83, 98, 106, 109, 110, 111,  
121, 141, 145, 146, 147, 148,  
149, 155, 161, 174

---

**E**

Efisiensi 66, 152, 202  
Ekonomi 4, 5, 7, 8, 13, 15, 32,  
34, 35, 38, 41, 42, 45, 65, 66,  
184, 185, 186, 188, 191, 193,  
194, 195, 196, 202  
Ekonomi Spiritual 5, 202  
Esensi 82, 83, 111, 161, 163, 181  
Etika 46, 65, 142  
Etis Islami 6, 202

---

**F**

Faktor 66, 90, 162, 172  
Fenomena 10, 14, 82, 202  
Formulasi 152, 160, 170, 171, 181  
Forum Zakat 20, 69, 82, 99, 103,  
105, 126, 127, 134, 138, 146,  
147, 155, 165  
FOZ 99, 105, 126, 127, 128, 132,  
134, 138, 151, 154, 165  
Franklin Allen 48, 49  
Fungsi sosial 98, 131

---

**G**

GMDH 10, 16, 20, 22, 73, 75, 76,  
77, 78, 80, 81  
Group Method Data Handling 10, 16,  
20

---

**H**

Hadits 25, 26, 28, 64, 177  
Hyper-post-phenomenology 10, 202

---

**I**

IDB 7, 33, 43, 44, 85, 96, 184, 185,  
186  
Ideal 171  
Independen 65, 142  
Indonesia 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
13, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 33, 35,  
41, 42, 43, 44, 69, 70, 71, 72, 82,  
83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93,  
94, 95, 98, 99, 104, 107, 109,  
111, 112, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 124, 125, 127, 128,  
130, 132, 133, 134, 135, 137,  
139, 143, 146, 158, 160, 161,  
163, 167, 168, 170, 173, 175,  
181, 183, 184, 185, 186, 189,  
190, 191, 194, 195, 196  
Informan kunci 17, 21  
Informasi 66, 73, 151, 202  
Informasi asimetris 66, 151  
Informasi Asimetris 202  
Inovasi 49, 66, 122, 151  
intensi moral 171, 172  
interaksi 3, 21, 56, 59, 61, 62, 122  
Interaksi 54, 57, 203  
Interkoneksi 11, 12, 19, 64, 66, 67,  
75, 79, 82, 83, 106, 111, 126,  
141, 143, 161, 163, 168, 170,  
171, 172, 193, 202  
Intermediasi 42, 47, 65, 66, 111,  
141, 151, 163, 202  
Intervensi 110, 164  
Investasi 73, 75, 198, 202  
Islam 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 23,  
24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
45, 47, 63, 64, 65, 69, 87, 98,  
113, 121, 125, 136, 160, 170,  
172, 173, 174, 177, 178, 179,  
180, 183, 184, 185, 186, 190,  
193, 194, 195, 196, 202, 203  
*Islamic Development Bank* 33

---

## J

Jaringan 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61,  
62, 65, 66, 79, 142, 166, 175,  
202  
John Maynard Keynes 6

---

## K

Keadilan 8, 186  
Kelembagaan 52, 53, 65, 66, 142,  
165  
Kementerian Agama 15, 25, 44,  
89, 103, 104, 105, 120, 128, 137,  
138, 146, 154, 156, 170, 178,  
182, 185  
Kepentingan 50, 66, 117  
Kepercayaan 5, 86, 194  
Kesadaran masyarakat 173  
Kesejahteraan 18, 66  
Kinerja 13, 15, 65, 66, 73, 142, 193  
KNKS 20, 22, 82, 89, 119, 120, 123,  
127, 129, 135, 136, 138, 139,  
140, 146, 151, 154, 155, 156,  
157, 166, 167  
Komersial 45  
Komite Nasional Keuangan Syariah  
20, 82, 89, 119, 135  
Kompetisi 5  
Korelasi 73, 74, 75, 85, 202  
Kritik 3, 10, 17, 175, 195  
Kualitatif 22, 191  
Kuantitatif 19

---

## L

LAZ 10, 17, 18, 41, 69, 70, 72, 85,  
90, 95, 100, 101, 102, 103, 104,  
105, 106, 108, 109, 110, 119,

126, 127, 128, 129, 130, 134,  
137, 143, 144, 145, 146, 147,  
148, 149, 152, 153, 154, 155,  
156, 157, 160, 165, 166, 169,  
181

Lembaga Amil Zakat 10, 18, 41, 69,  
97, 126, 160  
Lembaga Keuangan Mikro 13, 43,  
139  
Lembaga Keuangan Syariah 5,  
111  
Literasi 118, 156, 203  
LKM 120, 122, 139, 140, 155

---

## M

M. Kabir Hasan 47  
Makro 111, 151  
Maqashid 124, 203  
Mehmet Asutay 5, 14, 15, 34, 35, 37,  
38, 44  
Mesir 8, 33  
Mikro 13, 15, 43, 44, 83, 135, 139,  
140, 158, 161, 194  
Modal 56, 57, 60, 76, 108, 199  
Model 7, 12, 13, 15, 37, 43, 55, 56,  
65, 77, 78, 103, 104, 108, 109,  
110, 121, 133, 160, 168, 169,  
170, 171, 191, 192, 193, 197  
Moderasi 170  
Mohammad Hudaib 5  
Monzer Kahf 7  
Motif 165  
Muhammad Nejatullah Siddiqi 6, 7  
Muhammad Taqi Usmani 14  
Mustahik 94, 130, 203  
Muzaki 128, 203

---

## N

Negara 5, 6, 8, 13, 14, 31, 33, 34,  
36, 38, 39, 43, 45, 70, 89, 90, 92,  
93, 94, 98, 99, 112, 127, 138,  
146, 154, 175, 179, 203  
Norma 65, 66, 142, 203

---

**O**

OJK	1, 10, 15, 17, 112, 117, 119, 120, 125, 137, 138, 139, 140, 154, 155, 158, 165, 166, 170, 182, 185, 188
Operasional	5, 34, 66, 76, 77, 78, 80, 81, 194, 199, 200, 203
OPZ	3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 81, 82, 83, 85, 88, 91, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 124, 126, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 181, 183, 203
Organisasi Pengelola Zakat	1, 3, 10, 11, 17, 23, 41, 45, 69, 80, 182, 203
Otoritas Jasa Keuangan	1, 10, 17, 185

---

**P**

Paradigma	2, 10, 17, 43, 114, 143, 195, 203
Pemberdayaan	41, 76, 131, 137, 141, 200, 203
Pendapatan	42, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 196, 199
Pengaruh	13, 76, 195
Persepsi	82, 83, 111, 203
Perusahaan	46, 53, 65, 66, 100, 103, 142, 148
Pola Hubungan	65, 66, 142, 203
Politik	46
Prioritas	66, 107
Produktif	41, 131, 158, 175, 203
Produktivitas	66, 128, 152
Proses Bisnis	128

---

**R**

Ragam Peran	65, 142
Regresi	78, 203
Regulasi	65, 66, 87, 116, 124, 127, 142, 143, 146, 154, 165, 169
Relasi	15, 44, 66, 72, 80, 109, 183
Riba	23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 175, 176, 186, 203
Roszaini Haniffa	5

---

**S**

Sedekah	39, 80, 175, 176, 178, 203
Sifat Hubungan	65, 66, 142
Simbiosis mutualisme	148
Sinergi	7, 88, 93, 94, 99, 119, 133, 136, 154, 157
Sistem keuangan	4
Social Trust Fund	129, 139, 155, 158
Sosial	6, 8, 18, 36, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 83, 125, 126, 135, 142, 178, 185, 186, 196
Status Quo	123, 170
STF	129, 134, 139, 155, 158
Struktur	65, 66, 71, 142, 145, 165, 171
Sumbangan	6

---

**T**

Tabungan	75, 77, 78, 80, 81, 198, 199
Tanggung Jawab	83, 178, 185
Timur Kuran	4, 6, 32, 34
Transparansi	72, 203

---

**U**

UMKM	15, 44, 73
------	------------

---

**W**

Wakaf 4, 5, 8, 34, 38, 41, 44, 76,  
90, 120, 131, 137, 139, 140, 158,  
186, 201, 203

---

**Y**

Yusuf Al-Qaradhawi 178

---

**Z**

Zakat 1, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 45, 66, 69, 72, 73, 76, 77, 80,  
82, 84, 85, 97, 98, 99, 103, 105,  
106, 125, 126, 127, 130, 131,  
134, 135, 137, 138, 140, 146,  
147, 155, 158, 160, 165,  
174, 175, 176, 178, 179, 182,  
184, 185, 186, 187, 188, 189,  
190, 191, 192, 194, 196, 197,  
200, 201, 203



## CURICULUM VITAE



**AI NUR BAYINAH**, anak perempuan dari pasangan Abi H. Hasan Syukri dan Umi Hj. Nuruh Hidayah ini lahir di Tangerang, 5 tahun sebelum terbentuknya AAOIFI (sebuah lembaga standar akuntansi syariah internasional). Yakni pada tanggal 26 Februari 1985. Bersama sang suami, Muchamad Ilcham, M.Pd dan ketiga anaknya, Syamil Hufazh, Fatih Abdurrahman, dan Abdullah Ilyas, menempati sebuah rumah sederhana di perumahan vila dago, Tangerang Selatan.

Setelah menamatkan pendidikan madrasah di MI dan MTs Al-Ma'mur Kota Tangerang, serta melanjutkan belajar di SMK Negeri 8 Jakarta, penulis mendapat beasiswa penuh untuk program sarjana di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI pada 2002-2006. Tahun berikutnya, penulis mulai ikut membantu sebagai tenaga edukasi di kampus tersebut, sambil melanjutkan pendidikan S2 yang mendapat *full scholarship* dari Universitas Paramadina. Mengambil jurusan Magister Bisnis dan Keuangan Syariah, lulus bulan Oktober 2010. Kemudian tahun 2011 mendapat sertifikasi Dosen dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Di tahun yang sama, penulis mendapat kepercayaan untuk membantu pengelolaan unit kajian bernama *SEBI Islamic Business & Economics Research Center* (SIBER-C), dan telah menghasilkan beberapa buku yang menjadi rujukan dalam mempelajari praktik ekonomi Islam di Indonesia. Di samping beberapa riset lain yang juga dipublikasikan dalam konferensi dan seminar nasional maupun internasional, dua di antaranya: *Kontribusi Zakat terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh* (Solo, 2017), dan *Framework for Non Halal Transaction in Islamic Banking in Indonesia* (Malaysia, 2016).

Beberapa riset lain yang pernah dilakukan dan terutama berhubungan dengan disertasi yang diteliti yakni: *Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth* (International Journal of Zakat, 2017), *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index* (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2016), *Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak* (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2015), *Identifikasi Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah berbasis Analisis Laporan Keuangan* (Kordinat, 2013), dan *Fundamental Manajemen Keuangan dalam Perspektif Tafsir Surah Yusuf* (Islamic Economics & Finance Journal, 2013).

Penulis memulai program doktoral Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bulan September 2016. Bukan hanya klasikal, selama pendidikan, kampus juga mendorong mahasiswanya untuk mengikuti rangkaian program riset lainnya. Di antaranya yang penulis ikuti yakni: Menjadi *Presenter* pada *International Conference of Islamic Studies* (CIS) 2017, Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta; *Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional 'Studia Islamica'* selama sepekan penuh di PPIIM UIN Jakarta; *Call paper* pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendapat penghargaan 'Best Paper Madya' tahun 2017; juga *Pelatihan Islamic Economics Training Camp* (IETC) di

International Islamic University Malaysia (IIUM) selama satu minggu dan menjadi 'Best Research Proposal Team' pada Agustus 2019 lalu.

Beberapa tulisan terkait tema disertasi juga pernah mendapat kesempatan publikasi di media massa nasional seperti *Republika* dan *Majalah Stabilitas*, meliputi: *Perbankan Syariah dan Lobi Politik*, *Perempuan dan Keuangan Syariah*, *Defisit Zakat Indonesia*, *Sinergi Penta Helix di Industri Syariah*, *Keuangan Syariah dan Utang Asing*, *Antara Investasi Asing dan Domestik*, *Momentum Investasi Syariah*, *Ketika Bank Syariah Gagal Merger*, *Optimalisasi Wakaf di Bank Syariah*, *Bank Wakaf*, dan *Menakar Risiko Cical Emas Bank Syariah*.

Dengan judul disertasi "Esensi dan Formulasi Model Interkoneksi Bank Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia", akhirnya penulis berupaya untuk memberikan sumbangsih saran akademis kepada kedua lembaga yang menjadi representasi sistem ekonomi Islam di Indonesia ini. Bersama harapan semoga implementasi sistem ini kelak dapat berjalan lebih optimal lagi di kemudian hari. Besar harapan kami, akan adanya *feedback* baik berupa saran, arahan, maupun kritik yang membangun, agar tulisan ini kemudian bisa lebih sempurna penyajiannya. Untuk itu silaturahmi dan korespondensi di alamat surel kami, [ainur.bayinah@gmail.com](mailto:ainur.bayinah@gmail.com), sangat kami nantikan.